



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH KETIDAKMAYORITASAN PARTAI POLITIK  
KEPALA DAERAH DALAM DPRD (*DIVIDED GOVERNMENT*)  
TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD (*BUDGET DELAY*)  
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

**TESIS**

**SIGIT WAHYU KARTIKO**

**0906586796**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH KETIDAKMAYORITASAN PARTAI POLITIK  
KEPALA DAERAH DALAM DPRD (*DIVIDED GOVERNMENT*)  
TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD (*BUDGET DELAY*)  
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi**

**SIGIT WAHYU KARTIKO**

**0906586796**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JULI 2011**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Juli 2011



(Sigit Wahyu Kartiko)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


**Nama** : Sigit Wahyu Kartiko

**NPM** : 0906586796

**Tanda Tangan** :



**Tanggal** : Juli 2011



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Sigit Wahyu Kartiko

NPM : 0906586796

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah dalam DPRD (*Divided Government*) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (*Budget Delay*) berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Didik J. Rachbini




(.....)

Penguji : Arindra Artasya Zainal, S.E., M.Sc., Ph.D



(.....)

Penguji : Iman Rozani, S.E., M.Sc



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena oleh kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah dalam DPRD (*Divided Government*) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (*Budget Delay*) berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik”. Penulisan tesis ini merupakan sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan mendukung selesainya tesis ini:

- (1). Prof. Dr. Didik J. Rachbini, selaku dosen pembimbing, yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis;
- (2). Bapak Nurcholis, SE., M.S.E., selaku dosen MPKP, FEUI yang selalu menyempatkan untuk menjawab pertanyaan secara online tentang teknis regresi dan statistik;
- (3). Bapak Arindra Artasya Zainal S.E., M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Program Studi MPKP, FEUI;
- (4). Bapak Iman Rozani S.E., M.Sc., selaku penguji dan pemberi koreksi konstruktif buat penulis;
- (5). Bapak Dr. Andi Fahmi Lubis S.E., M.E, selaku Sekretaris Program Studi MPKP, FEUI;
- (6). Mbak Siti, Mbak Warni, dan seluruh staf administrasi program MPKP yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan;
- (7). Para Dosen pengajar MPKP yang telah memberi wawasan selama mengikuti perkuliahan;
- (8). Prof. Dr. Mardiasmo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Departemen Keuangan (2007-2010) selamat dan semoga sukses di tempat baru;
- (9). Dr. Marwanto selaku Dirjen DPJK, Depkeu (2011-sekarang), selamat dan semoga sukses bertugas;
- (10). Prof. Dr. Heru Subiyanto selaku Sekretaris DJPK, Depkeu yang memberikan seluas-luasnya kepada penulis untuk meneruskan kuliah S2;
- (11). Bapak Yusrizal, M.P.A selaku Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah memberikan rekomendasi penulis kuliah S2;
- (12). Bapak Edison Sihombing, S.E., M.T. selaku Kasubdit Informasi Keuangan Daerah yang telah mensupport penulis dalam menyediakan data dan informasi keuangan daerah;
- (13). Bapak Putut H. Setiyaka, S.E., M.P.P. selaku Kasubdit Evaluasi Dana Desentralisasi yang memberikan ide-ide penelitian;
- (14). Rekan-rekan di Subdit IKD yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya;
- (15). Pengurus Lembaga Survei Indonesia yang telah menyediakan data;

- (16). Mbak Rini, di Litbang Kompas yang telah memberikan data yang cukup lengkap;
- (17). Bapak, Ibu, Dik Titik istriku tercinta, Hani dan Khadijah kedua bintang kecilku yang aku sayangi;
- (18). Teman-teman MPKP FE-UI angkatan XX Pagi Reguler: Mas Gribig, Lukman, Saddam, Mas Yudi, Mas Arinto, Doddy, Mas Arif, Pak Mul, Dhita, Vinda, Sonny, dan Ryo. Semoga tetap kompak;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2011  
Penulis

Sigit Wahyu Kartiko

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Wahyu Kartiko  
NPM : 0906586796  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah dalam DPRD  
(*Divided Government*) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (*Budget Delay*) berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2011  
Yang menyatakan,



(Sigit Wahyu Kartiko)

## ABSTRAKSI

Nama : Sigit Wahyu Kartiko  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah dalam DPRD (*Divided Government*) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (*Budget Delay*) berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik

Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitian ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik *divided government* sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan 2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas. Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif diduga mengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009 terancam berlarut-larut.

Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan berupa *single minority party*, *minority coalition*, *majority coalition*, dan *single majority party* mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif di parlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lama delay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel.

Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan – 1 Januari tahun fiskal baru – ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahan daerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lain adalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam. Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyata mempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktor politik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan *rent seeking* atas *common pool resources* berupa anggaran daerah diindikasikan cukup relevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

Kata kunci : Analisis Ekonomi Politik, *Divided Government*, Penetapan APBD, Politik Anggaran, Kompetisi Eksekutif-Legislatif, Regresi Logit, Regresi Data Panel

## ABSTRACT

*Name* : Sigit Wahyu Kartiko  
*Study Program* : Master of Planning and Public Policy  
*Title* : *Divided Government Effect on Regional Budget Delay based on Perspective of Political Economy*

*Why is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for a new budget? Is it because of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of the General Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of the years 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government. Consequently, the interest competition between the executives and the legislatives is assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009 is threatened to be delayed.*

*By using logit regression equation model, a result obtained shows that government formations, such as single minority party, minority coalition, majority coalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of the year 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament, the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delay occurring is not influenced by the 4 government formations shown through the panel data model estimation.*

*The result also explains that before the time limit of the delay – January 1 of the new fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regional government formations and the total amount of APBD expenditure. After the region fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit, the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, the total amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. On the other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD (Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD. Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing that indiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximizing the budget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a form of regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBD discussion delay.*


*Keywords* : *Political Economy Analysis, Divided Government, Regional Budget Enactment, Political Budget, Executive-Legislative Competition, Logistic Regression, Panel Data Regression*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERSAMAAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penulisan Tesis .....	8
1.4 Hipotesis.....	8
1.5 Manfaat Tesis .....	9
1.6 Ruang Lingkup.....	9
1.7 Metode .....	10
1.8 Sistematika Penulisan .....	12
<b>2 PERSPEKTIF TEORI EKONOMI POLITIK ATAS FENOMENA DIVIDED GOVERNMENT DAN KETERLAMBATAN ANGGARAN DAERAH .....</b>	<b>14</b>
2.1 Ekonomi Politik <i>Divided Government</i> .....	14
2.1.1 Apa itu <i>Divided Government</i> ?.....	15
2.1.2 Konteks Lokal <i>Divided Government</i> .....	18
2.1.3 Sebab-sebab <i>Divided Government</i> .....	20
2.1.4 Ekonomi Politik <i>Divided Government</i> .....	21
2.1.5 Definisi lain tentang <i>Divided Government</i> berdasarkan Perilaku Politik.....	23
2.1.6 Kerangka Ekonomi Politik <i>Divided Government</i> .....	23
2.2 Ekonomi Politik Institusi Kekuasaan Pemerintahan .....	24
2.2.1 Ekonomi Politik Pemisahan Kekuasaan ( <i>Separation of Power</i> ) .....	24
2.2.2 Ekonomi Politik Kekuasaan Eksekutif dan Birokrasi .....	28
2.2.3 Ekonomi Politik Kekuasaan Legislatif.....	28
2.2.4 Ekonomi Politik Desentralisasi .....	31
2.3 Politik Anggaran .....	35
2.3.1 Arti Penting Anggaran Daerah.....	35
2.3.2 Hubungan Keagenan : Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat.....	37
2.3.3 Problematika <i>Common Pool</i> Anggaran Publik .....	38
2.3.4 Politik dan Penganggaran.....	39

2.3.5	Dinamika Politik Anggaran oleh para Aktor .....	44
2.4	Keterlambatan Penetapan Anggaran Daerah ( <i>budget delay</i> ) .....	47
2.4.1	Keterlambatan Penetapan APBD dan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah .....	47
2.4.2	Pentingnya Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran .....	48
2.4.3	Keterlambatan APBD menurut Teori dan Peraturan .....	49
2.4.4	Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran .....	51
2.4.5	Dampak secara Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan ( <i>Governance</i> ).....	53
<b>3</b>	<b>KERANGKA DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1	Kerangka Penelitian .....	56
3.2	Fokus Penelitian .....	57
3.3	Dari Kerangka Penelitian ke Model .....	59
3.4	Penetapan Asumsi-Asumsi.....	61
3.5	Prosedur Kerja dan Metode Penelitian.....	62
3.5.1	Pengumpulan dan Persiapan Data.....	62
3.5.2	Uji Non Parametrik dengan Distribusi Chi-Square.....	65
3.5.3	Estimasi Model Regresi Logit.....	66
3.5.4	Estimasi Model Regresi pada Data Panel .....	69
3.5.5	Interpretasi Hasil Estimasi Model Regresi.....	70
3.5.6	Hasil Estimasi Model: Sebagai Alat Penjelas vs sebagai Alat Prediksi.....	71
3.5.7	Studi Pustaka Ekonomi Politik Lokal: <i>Underlying</i> Fenomena Ekonomi Politik <i>Divided Government</i> .....	73
<b>4</b>	<b>GAMBARAN UMUM FORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD.....</b>	<b>75</b>
4.1	Gambaran Umum <i>Divided Government</i> dan Keterlambatan Penetapan APBD se-Indonesia .....	75
4.2	Gambaran Umum Faktor-Faktor Yang Dihipotesiskan Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan APBD.....	85
<b>5</b>	<b>ANALISIS MODEL BUDGET DELAY - DIVIDED GOVERNMENT DAN EKONOMI POLITIK KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD .....</b>	<b>97</b>
5.1	Interpretasi dan Analisis Model Peluang Keterlambatan Penetapan APBD – Batas Waktu 1 Januari.....	97
5.2	Interpretasi dan Analisis Model Lamanya Penetapan APBD – Faktor Penentu Panjang Delay .....	106
5.3	Analisis Umum Kedua Model Budget Delay– <i>Divided Government</i> ....	111
5.4	Berbagai Kasus Perilaku Aktor Anggaran yang Mempengaruhi Pembahasan APBD .....	114
5.4.1	Motif Kepentingan Individu, Kelompok (Partai) dan Perilaku Memaksimalkan Anggaran .....	114
5.4.2	Sumber Daya Alam dan Perburuan Rente dalam Proses Formulasi APBD.....	117

5.4.3	Faktor Perilaku Aktor dan Institusional Lainnya di Luar Kebijakan Pemerintah Pusat yang Mempengaruhi Penetapan APBD .....	122
5.5	Faktor Desain Institusional dan Solusi Mempercepat Penetapan APBD.....	124
<b>6</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>130</b>
6.1	Kesimpulan .....	130
6.2	Rekomendasi Kebijakan.....	131
6.3	Keterbatasan dan Saran Penelitian.....	133
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xviii</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xxix</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penetapan Anggaran menurut Putnam (1993) dan Peraturan Pemerintah RI.....	6
Gambar 2.2	4 formasi esensial <i>divided</i> dan <i>unified government</i> berdasarkan komposisi partai-partai eksekutif dan oposisi legislatif di parlemen.....	17
Gambar 2.3	3 formasi varian <i>divided</i> dan <i>unified government</i> berdasarkan komposisi partai-partai eksekutif dan oposisi legislatif di parlemen hasil pilkada 2005-2007 dan pemilu legislatif 2004.....	18
Gambar 2.4	Kerangka ekonomi politik <i>divided government</i> .....	24
Gambar 2.5	Konsentrasi kekuasaan sistem pemerintahan dihadapkan dua kutub kekuasaan antara presiden dan parlemen .....	25
Gambar 2.6	Pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial atau <i>checks and balances</i> .....	25
Gambar 2.7	Sistematika peran partai politik, pilkada dan pemilu dalam mencapai tujuan demokrasi dan otonomi daerah .....	32
Gambar 2.8	Siklus <i>Public Expenditure Management</i> (PEM) dan proses penyusunan anggaran ( <i>budget preparation process</i> ) .....	41
Gambar 2.9	Proses tranformasi dokumen dari RPJMD hingga draft APBD .....	42
Gambar 2.10	Siklus penyusunan anggaran di daerah.....	43
Gambar 2.11	Keterlambatan penetapan APBD dan dampaknya pada siklus pengelolaan keuangan daerah .....	48
Gambar 2.12	Penetapan Anggaran menurut Putnam (1993) dan Peraturan Pemerintah.....	50
Gambar 3.1	Kerangka Penelitian Berdasarkan Kerangka Ekonomi Politik <i>Divided Government</i> .....	56
Gambar 3.2	Fokus Penelitian .....	58
Gambar 3.3	Alur Kerja dalam Melakukan Estimasi Data Panel.....	69
Gambar 3.4	Alur Kerja Pengujian Model sebagai Alat Penjelas dan Prediksi.....	72
Gambar 5.1	Motivasi perilaku aktor anggaran dalam pembahasan APBD sebelum dan sesudah tanggal batas waktu berdasarkan hasil regresi .....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Statistik keterlambatan APBD 2007-2010. 1 Januari sebagai batas keterlambatan .....	7
Tabel 1.2	Penjelasan Rinci Tentang Variabel Model .....	12
Tabel 2.3	Formasi <i>divided government</i> secara aritmatika .....	16
Tabel 2.4	Formasi dukungan partai dalam pemerintahan.....	17
Tabel 2.5	Formasi dukungan partai dalam pemerintahan dalam konteks daerah di Indonesia .....	19
Tabel 2.6	Tahapan-tahapan penyusunan anggaran daerah (APBD).....	43
Tabel 2.7	Beberapa Penelitian Faktor-Faktor Keterlambatan Anggaran .....	52
Tabel 3.1	Ikhtisar Hasil Estimasi Model Regresi dan Kemampuan Model .....	73
Tabel 4.1	Partai pemenang pileg dan perilaku <i>split-ticketing</i> saat pilkada oleh pemilih di 293 daerah hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007.....	75
Tabel 4.2	Statistik keterlambatan APBD 2007-2010. 1 Januari sebagai batas keterlambatan .....	79
Tabel 4.3	Formasi pemerintahan daerah dan keterlambatan penetapan APBD tahun 2008-2009 .....	86
Tabel 4.4	Hasil Uji Chi Square berdasarkan analisis silang Formasi pemerintahan daerah dan penetapan APBD tahun 2008-2009 .....	87
Tabel 4.5	Persentase bulan penetapan terhadap masing-masing formasi pemerintahan tahun 2008-2009.....	88
Tabel 4.6	Rata-rata Total APBD (milyar rupiah) berdasarkan pola spasial Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, Provinsi, Kota serta Kabupaten tahun 2008-2009 .....	91
Tabel 4.7	Hasil uji Chi-square pola spasial provinsi-kota dan kabupaten di 293 daerah atas keterlambatan penetapan APBD .....	92
Tabel 4.8	Hasil uji Chi-square pola spasial jawa-bali dan luar jawa-bali di 293 daerah atas keterlambatan penetapan APBD .....	92
Tabel 4.9	Hasil uji Chi-square kepemilikan sumber daya alam di 293 daerah atas keterlambatan penetapan APBD.....	93
Tabel 4.10	Rata-rata gaji dan tunjangan DPRD (milyar rupiah) berdasarkan daerah yang terlambat dan tepat waktu dalam penetapan APBD di 284 daerah .....	94
Tabel 4.11	Hasil uji Chi-square masa kepala daerah (dalam tahun) atas keterlambatan penetapan APBD di 293 daerah.....	95

Tabel 4.12	Rata-rata Dana Alokasi Umum (milyar rupiah) berdasarkan daerah yang terlambat dan tepat waktu dalam penetapan APBD di 284 daerah .....	95
Tabel 5.13	Model Logit Keterlambatan Penetapan APBD .....	98
Tabel 5.14	Antilog Koefisien $\alpha$ dan $\beta$ pada model Logit .....	99
Tabel 5.15	Penetapan APBD Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur .....	106
Tabel 5.16	Model OLS Data Panel Panjang Delay Penetapan APBD .....	107
Tabel 5.17	Hasil uji <i>chow</i> dan koefisien intercept <i>fixed effect</i> periode tahun .....	109
Tabel 5.18	Rata-rata nilai DAK daerah yang tidak dan terkena sanksi penundaan DAK (dalam milyar rupiah).....	110
Tabel 5.19	Uji <i>Goodness and fit</i> model regresi logit dan data panel.....	113



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	<i>Divided government</i> dan <i>unified government</i> berdasarkan hasil Pilkada 2005-2007 sebanyak 290 daerah .....	4
Grafik 1.2	<i>Divided government</i> dan <i>unified government</i> berdasarkan hasil Pilkada 2005-2007 sebanyak 293 daerah menurut definisi Laver & Shepsle (1991) .....	5
Grafik 1.3	Keterlambatan Penetapan APBD tahun 2007-2010 daerah se-Indonesia.....	10
Grafik 4.1	Formasi <i>Minority Government</i> dan <i>Majority Government</i> di 293 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007 .....	76
Grafik 4.2	Formasi Pemerintahan di 293 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007 .....	77
Grafik 4.3	6 kategori koalisi eksekutif berdasarkan persentase kursi di parlemen di 293 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007 .....	78
Grafik 4.4	Penetapan APBD per bulan selama tahun anggaran 2005-2008 .....	80
Grafik 4.5	Rata-rata persentase keterlambatan APBD 2008-2009 berdasarkan 6 kategori persentase koalisi eksekutif di parlemen .....	90

## DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 1.1	Model Regresi Logit.....	11
Persamaan 1.2	Model Regresi Data Panel.....	11
Persamaan 3.1	Model Logit Keterlambatan Penetapan APBD Setelah Dekomposisi Variabel.....	67
Persamaan 3.2	Model Logit Setelah Ditambahkan Variabel Dummy Spasial.....	68



# BAB 1

## PENDAHULUAN

*“[L]ate budgets still impose meaningful and unnecessary costs [such as] temporary reductions in service provision and delay promised payments to government contractors, public employees, non-profit organizations, and localities”.*

(Klarner, Phillips & Muckler, 2010:1)

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya anggaran pemerintah (*budget*) adalah otorisasi yang diberikan kepada eksekutif (pemerintah) untuk melakukan belanja dan memperoleh pendapatan (Allen & Tommasi., 2001). Namun saat sekarang peran pemerintah menjadi lebih luas sebagaimana pula peran anggaran pemerintah yang menjadi sangat kompleks. Tujuan dari belanja pemerintah menjadi lebih beragam, termasuk didalamnya adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemerataan distribusi pendapatan. Bahkan anggaran pemerintah menjadi memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas misalnya mewujudkan stabilitas makroekonomi, memperbaiki indikator perekonomian lainnya seperti menekan angka pengangguran, mengantisipasi gejolak inflasi, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam konteks keuangan sektor publik di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Dokumen Penganggaran (*budgetary document*) yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Arti penting APBD bagi daerah adalah sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD juga menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal sehingga dapat mendorong perekonomian, meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan efisiensi sumber daya di daerah.

Proses penganggaran (*budgeting process*) di daerah merupakan langkah yang sangat menentukan seberapa lama dokumen anggaran disahkan dan dapat segera dieksekusi (*budget execution process*). Semakin lama proses penganggaran terjadi maka semakin lama pula dampak fiskal akan dirasakan oleh rakyat di daerah. Jika tidak ada jalan keluar antara eksekutif dan legislatif dalam menyepakati dokumen anggaran maka yang terjadi adalah kondisi yang disebut dengan kebuntuan fiskal (*fiscal stalemate*) (Klarner, Phillips & Muckler, 2010, hal. 1). Keterlambatan pembayaran gaji/honor aparat, bantuan pendidikan, penundaan pembayaran proyek infrastruktur, penghentian sementara unit-unit "non-essential", dan penundaan "state revenue sharing" adalah dampak dari kondisi kebuntuan fiskal ini (ibid:1). Pelayanan publik yang terhenti sebagian akibat kebuntuan fiskal ini disebut dengan *partially shutdown of government* (ibid, hal. 1).

Keterlambatan penetapan APBD dalam beberapa kasus mengakibatkan tertundanya proyek pembangunan dan menurunnya pelayanan publik. Penjelasan sederhananya adalah keterlambatan penetapan APBD berdampak secara sistematis terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah antara lain terganggunya jadwal pelaksanaan kegiatan di daerah. Lambatnya penyerapan belanja (*delayed spending*) daerah di awal tahun adalah permasalahan yang kerap mengemuka.

Sebagai contoh, meskipun sudah memasuki bulan Mei, aktivitas pembangunan di Kota Cimahi yang didanai APBD 2008 belum juga terlihat<sup>1</sup>. Lamanya pengesahan APBD 2008 juga mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Labuhan Batu<sup>2</sup>. Terganggunya proyek pembangunan dan pelayanan publik pada awal tahun juga terjadi di Kota Solo<sup>3</sup> dan Kabupaten Batu<sup>4</sup>. Kualitas pelayanan publik menurun terjadi ketika pembayaran gaji PNS, guru tidak tetap (GTT), pekerja tidak tetap (PTT), honor pekerja kontrak bahkan petugas penyapu jalan<sup>5</sup> ditunda. Hal ini terjadi di beberapa

---

<sup>1</sup> APBD Telat Ditetapkan, Pembangunan Tersendat. Republika. 2 Mei 2008.

<sup>2</sup> Kontraktor Menilai Keterlambatan Proyek di Labuhanbatu akibat Lambatnya Pengesahan APBD. Sinar Indonesia Baru. 4 Februari 2008

<sup>3</sup> Pembangunan Kota Solo Mandek. TEMPO Interaktif. 1 Maret 2007.

<sup>4</sup> Realisasi APBD Terlambat. Malang Post. 11 Maret 2009.

<sup>5</sup> Gaji 3.000 Penyapu Jalan Belum Dibayar. Sinar Harapan. 22 Februari 2008.

daerah kabupaten/kota seperti DKI Jakarta, Serang<sup>6</sup>, Bengkayang<sup>7</sup>, Situbondo, Blora<sup>8</sup>, Wonogiri<sup>9</sup>, Nganjuk<sup>10</sup>, Kabupaten Bandung<sup>11</sup>, Tenggara<sup>12</sup>, Palu<sup>13</sup>, Garut<sup>14</sup> dan Meranti<sup>15</sup>.

Idealnya rancangan Anggaran sudah dipresentasikan dihadapan legislatif 2-4 bulan sebelum awal tahun fiskal (Allen & Tommasi, 2001, hal. 70) sehingga proses penganggaran dapat diselesaikan maksimal satu bulan sebelum tahun fiskal dijalankan. Dengan kata lain, proses penganggaran untuk APBD tahun depan yang dilakukan antara Pemda dan DPRD harus selesai dibahas dan ditetapkan di akhir bulan Desember tahun ini. Akan tetapi pada kenyataannya proses pembahasan APBD di daerah bisa menjadi berlarut-larut. Faktor-faktor lambatnya proses pembahasan APBD yang berujung pada lamanya penetapan dokumen APBD ini bervariasi di tiap-tiap daerah (Andika, 2006; Abdullah & Asmara, 2006; Solthan, 2009; Bakry, 2009; Wangi & Ritonga, 2010).

Menurut Andersen, Lassen & Nielsen (2010), Klarner, Phillips & Muckler (2010), dan Cummins(2010) faktor yang menyebabkan lamanya pembahasan anggaran negara bagian (*state*) di amerika antara lain adalah kondisi tidak adanya satu partai yang secara mayoritas dapat mengendalikan pemerintah dan legislatif sekaligus (*divided government*). Ketidakmayoritasan partai politik eksekutif pada legislatif dalam sistem presidensial yang multipartai dapat didefinisikan dengan pola berpikir aritmatika, yaitu kondisi ketika partai-partai oposisi menjadi mayoritas dalam parlemen. Selain itu, kondisi yang melengkapinya adalah tidak ada yang menjadi mayoritas tunggal di parlemen (Barezak, 2001, hal. 46; Elgie, 2001, hal. 12). Kondisi *divided government* memunculkan potensi buruknya relasi antara eksekutif dan legislatif dimana tidak ada kekuatan kepentingan (partai) yang dapat mengontrol kedua pihak (eksekutif dan legislatif) sekaligus (Eriyanto, 2007, hal. 5).

---

<sup>6</sup> Ribuan Guru Bantu di Banten Belum Terima Honor. Suara Pembaruan. 22 Maret 2007

<sup>7</sup> PNS Belum Terima Gaji, Pemkab Bengkayang Ditegur. Pontianak Post. 23 Januari 2009.

<sup>8</sup> Ratusan Pekerja Kontrak Tak Gajian Tiga Bulan. Kompas. 20 Maret 2009.

<sup>9</sup> Ratusan Perdes di Wuryantoro belum terima UMK. Solopos. 31 Maret 2009.

<sup>10</sup> Ribuan GTT dan PTT Tiga Bulan Belum Gajian. Republika. 16 Maret 2009.

<sup>11</sup> PNS Tanyakan Tambahan TPP. Web Kabupaten Bandung. 17 Februari 2009.


<sup>12</sup> Gaji T3D Tunggu Pengesahan APBD 2009. Tribun Kaltim 6 Maret 2009.

<sup>13</sup> RAPBD Belum Disahkan, Program SKPD Tertunda. Radar Sulteng Online. 15 Januari 2009.

<sup>14</sup> Duh, Ribuan Tenaga Kontrak Belum Terima Honor. Kompas. 4 Januari 2010.

<sup>15</sup> 2.035 Guru Madrasah Belum Terima Honor. Riau Mandiri Post. 5 Mei 2010.

Potret buruknya relasi eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan adalah berupa perdebatan panjang kedua belah pihak<sup>16</sup> yang dikenal dengan istilah *log-rolling* (Buchanan & Tulloch, 1962) atau *legislative gridlock* (Fiorina, 1992; Andersen & Lassen, 2010). Ketidaksesuaian preferensi (*fiscal preference*) dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam APBD ini tidak saja terjadi antara eksekutif dan legislatif, bahkan antar anggota legislatif pun dapat terjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya dengan latar belakang politik yang beraneka ragam (Mershon, 1996).



Grafik 1.1


*Divided government* dan *unified government* berdasarkan hasil Pilkada 2005-2007 sebanyak 290 daerah

Sumber : telah diolah kembali dari LSI (Eriyanto, 2007)

Penelitian tentang *divided government* secara menarik disajikan oleh Eriyanto (2007) dalam kajian bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Statistik fenomena *divided government* ini dibuat berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005-2007 dan Pemilu Legislatif DPRD tahun 2004. Definisi praktis yang digunakan oleh Eriyanto dalam penelitiannya, apabila suara koalisi (afiliasi) pemerintah lebih kecil atau sama dengan ( $\leq$ ) suara terbesar non-koalisi di DPRD maka dapat dipastikan bahwa terjadi *divided government*. Secara teknis adalah membandingkan antara koalisi (afiliasi) di pemerintah dengan kursi terbesar non-koalisi (oposisi) di DPRD (ibid, hal. 2). Berdasarkan definisi tersebut maka pilkada periode 2005-2007 membawa fenomena *divided government* sebanyak 57% dari 295 daerah.

<sup>16</sup> Menurut Menko Perekonomian Boediono, kemungkinan ada dua penyebab adanya keterlambatan pengesahan APBD, yaitu karena kemampuan aparat di daerah masih terbatas atau karena adanya konflik antara kepala daerah (eksekutif) dan pihak DPRD., Harian Lampung Post, 9 Februari 2007. Penulis beranggapan bahwa istilah “konflik” bisa beraneka interpretasi. Menghubungkan kata konflik eksekutif-legislatif dengan *divided government* diharapkan memiliki arah yang jelas untuk tujuan riset.

Meski tidak terbatas pada sistem presidensial, definisi *divided government* yang cukup populer dipergunakan untuk konteks multipartai dikemukakan oleh Laver & Shepsle (1991). Studi yang senada dengan definisi ini dilakukan oleh Don-Yun & Tong-Yi (1999), Klesner (2001) dan Wu & Huang (2005). Hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Barezak dan Elgie, namun Laver & Shepsle berpendapat bahwa *majority coalition* itu sendiri adalah *divided government* dalam internal koalisi pemerintah (1991, hal. 254). Berikut ini statistik *divided government* pemerintahan daerah di Indonesia menurut pandangan Laver & Shepsle:



Grafik 1.2


*Divided government* dan *unified government* berdasarkan hasil Pilkada 2005-2007 sebanyak 293 daerah menurut definisi Laver & Shepsle (1991)

Sumber : telah diolah kembali dari Litbang Kompas dan LSI

Selain *divided government*, tingkat kerumitan anggaran (*complexity of budget*) juga dapat memperlama proses penyusunan anggaran (Klarner, Phillips & Muckler, 2010). Secara lebih spesifik Ferejohn & Krehbiel (1987) mengilustrasikan bahwa ukuran anggaran mempengaruhi pola pembahasan anggaran yang dilakukan legislatif. Banyaknya jumlah dinas atau besaran APBD dapat menyebabkan semakin lamanya pembahasan APBD di daerah. Sebagai contoh, Provinsi DKI yang memiliki Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD disingkat saja dinas) yang terdiri dari 26 dinas, 12 biro, 11 kantor/badan, 5.005 sekolah, dan 11 puskesmas dan besaran APBD tahun anggaran 2008 senilai Rp 20,5 triliun memakan waktu yang cukup lama dalam menetapkan dokumen

APBD.<sup>17</sup> Secara fisik pun, *hardcopy* dokumen APBD Provinsi DKI memiliki ketebalan mencapai ribuan bahkan mendekati puluhan ribu halaman.

Kembali tentang keterlambatan, indikator penetapan dokumen APBD (*budget delay*) dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, tanggal penetapan APBD menunjukkan waktu dan tempat diterbitkannya Peraturan Daerah tentang APBD. Yang kedua adalah tanggal penyampaian APBD kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri)<sup>18</sup>.



Gambar 1.1  
Penetapan Anggaran menurut Putnam (1993) dan Peraturan Pemerintah RI

Sumber: telah diolah kembali dari teori dan peraturan

Sesuai peraturan, penetapan rancangan APBD tahun berjalan paling lambat adalah 31 Desember tahun anggaran sebelumnya<sup>19</sup>. Sedangkan keterlambatan APBD dalam konteks pengenaan sanksi adalah apabila penyampaian<sup>20</sup> APBD terjadi setelah melewati batas waktu yaitu tanggal 31 Januari. Namun demikian pemerintah pusat tidak langsung mengenakan sanksi pada tanggal 1 Februari. Baru satu bulan kemudian pemerintah pusat menerbitkan peringatan tertulis kepada pemda. Apabila sampai dengan dua bulan setelah diterbitkannya peringatan tertulis – dari tanggal 1 Maret tahun fiskal yang baru –

<sup>17</sup> Harian Republika, 14 Maret 2008.

<sup>18</sup> PP no. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Permenkeu no. 46/2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Sistem Informasi Keuangan Daerah pusat pasal 7 huruf a.

<sup>19</sup> Permendagri no 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 116 ayat 1. Meski demikian, tidak ada sanksi bagi daerah jika APBD ditetapkan melewati batas waktu ini.

<sup>20</sup> Keterlambatan dalam PP ini dimaknai dengan keterlambatan penyampaian dokumen APBD (sebagai informasi keuauangan daerah) dari daerah ke pemerintah.

APBD masih belum ditetapkan, sanksi dikenakan pada pada daerah yang lewat dari tanggal 30 April. Sanksi tersebut adalah penundaan pencairan sebesar 25% dari Dana Alokasi Umum perbulan<sup>21</sup> mulai bulan Mei sampai dengan bulan ditetapkannya APBD.

Sandaran teori yang lebih obyektif mengenai batas waktu dokumen anggaran dinyatakan terlambat dikemukakan oleh Putnam (1993). Putnam menempatkan ketepatan waktu penetapan anggaran (*budget promptness*) sebagai salah satu dari 12 indikator kinerja institusi pemerintahan (*government performance*). Alasannya adalah, ketepatan waktu anggaran adalah nilai yang terukur dari sejauhmana efektivitas proses penganggaran. Putnam (1993, hal. 65) berpendapat bahwa proses penganggaran adalah merupakan urusan ”hubungan internal yang mendasar” (*essential internal affairs*) dalam tata kelola pemerintahan (*governance*).

Menurut Putnam (1993, hal. 65-67), keterlambatan penetapan anggaran (*budget delay*) terjadi ketika melewati permulaan tahun anggaran yang baru. Sebagaimana rumusan Andersen, Lassen & Nielsen (April 2010, hal. 14-16) yaitu dokumen anggaran yang terlambat (*late budget*) adalah dokumen anggaran yang ditetapkan (*enacted*) setelah permulaan tahun fiskal yang baru. Dalam konteks daerah di Indonesia, keterlambatan penetapan APBD terjadi ketika dokumen APBD ditetapkan setelah tanggal 1 Januari sebagai awal tahun fiskal yang baru<sup>22</sup>.

Berikut ini statistik keterlambatan APBD dilihat dari sudut pandang landasan teori dari Putnam (1993) yang sudah digunakan sebagai dasar oleh Andersen, Lassen & Nielsen (2010), Tavits (2006) dan Knack (2002):

Tabel 1.1  
Statistik keterlambatan APBD 2007-2010. 1 Januari sebagai batas keterlambatan

	Terlambat	Tahun Anggaran							
		2007		2008		2009		2010	
			%		%		%		%
Prov, Kab/Kota	Ya	443	95	366	76	392	77	310	59
	Tidak	24	5	118	24	118	23	214	41
Total Prov, Kab/Kota		467		484		510		524	

Sumber: telah diolah kembali dari data Kemenkeu

<sup>21</sup> Penundaan per bulan = 25% x 1/12 x Total DAU

<sup>22</sup> Praktek di Indonesia tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan 1 Januari tahun berjalan adalah tidak berbeda karena secara nasional tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai hari libur.

Hal yang menarik dari data ini (Tabel 1.1), tren keterlambatan penetapan APBD secara umum mengalami penurunan. Persentase daerah yang terlambat terlihat menurun dari 95% di tahun 2007 menjadi 59% di tahun 2010. Namun demikian, jika dicermati pada tahun 2008-2009 mengalami kenaikan sedikit dari 76% menjadi 77%.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sedemikian pentingnya fungsi dokumen APBD bagi Pemda, maka jangka waktu penyelesaian penyusunan hingga penetapan APBD menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin cepat dokumen APBD disahkan semakin segera pula respon seluruh agen ekonomi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat menggerakkan semua potensi ekonomi dalam memutar roda perekonomian. Semakin cepat gerak roda perekonomian diharapkan indikator ekonomi di daerah menunjukkan tanda-tanda yang positif bagi pembangunan ekonomi.

Dengan melihat kondisi di lapangan yang terjadi bahwa masih banyaknya daerah yang menetapkan APBD didalam tahun fiskal yang baru maka pertanyaan yang diajukan sebagai langkah awal penyusunan tesis ini adalah:

- Apakah kondisi ketidakmayoritasan partai politik kepala daerah dalam DPRD (*divided government*) menjadi sebab dari keterlambatan penetapan APBD (*budget delay*)?

## 1.3 Tujuan Penulisan Tesis

Maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan di atas, yaitu:

- Mengukur faktor ketidakmayoritasan partai politik kepala daerah dalam DPRD (*divided government*) sejauhmana mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD (*budget delay*).

## 1.4 Hipotesis

Hipotesis yang perlu diuji dalam tesis ini adalah sebagai berikut. Oleh karena faktor-faktor:

1. ketidakmayoritasan partai politik kepala daerah dalam DPRD (*divided government*) sebagai faktor politis;
2. dengan variabel kendali :
  - a. faktor teknis berupa:
    - total belanja daerah (kompleksitas anggaran),
    - masa kepemimpinan Kepala Daerah, dan
  - b. faktor motif ekonomi aktor politik:
    - belanja gaji dan tunjangan DPRD,
    - keberadaan SDA;

maka terjadi keterlambatan penetapan APBD.

### 1.5 Manfaat Tesis

Dengan penulisan tesis ini diharapkan ada hasil yang dapat diambil manfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memperhatikan dinamika ekonomi politik melalui fenomena *divided government* yang mempengaruhi proses penyusunan APBD. Latar belakang ekonomi politik yang dominan dapat berpotensi terganggunya asumsi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Tujuan desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik dan mendorong perekonomian daerah menjadi rentan terdistorsi oleh pragmatisme kepentingan yang bermotif ekonomi maupun politik.


Selain itu, apabila kondisi *divided government* bersifat bawaan (*inherent*) dalam iklim perpolitikan lokal di Indonesia maka diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan upaya percepatan penetapan APBD (Kartiko, 2010).

### 1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini meliputi jangka waktu tahun anggaran 2008 sampai dengan 2009. Alasan pemilihan tahun ini diantaranya karena tahun 2007 adalah tahun pertama penerapan peraturan baru dalam penyusunan APBD yaitu Permendagri no 13/2006 sehingga daerah diasumsikan masih beradaptasi dengan peraturan baru.

Selain itu, berdasarkan tren penetapan APBD, dalam rentang tahun anggaran 2007 dan 2010 secara umum mengalami perbaikan (penurunan angka keterlambatan). Namun demikian, pada tahun 2008-2009 terjadi sedikit kenaikan angka keterlambatan penetapan APBD. Terkait dengan faktor *divided*

*government*, muncul pertanyaan: masih relevankah faktor tersebut dalam menjelaskan kenaikan angka keterlambatan ini?



Grafik 1.3  
Keterlambatan Penetapan APBD tahun 2007-2010 daerah se-Indonesia

Sumber: telah diolah kembali database Kemenkeu

Sedangkan daerah-daerah observasi yang akan diestimasi berdasarkan hasil pilkada tahun 2005-2007 dengan hasil pemilu legislatif DPRD I (provinsi) dan II (kabupaten/kota) tahun 2004 tidak termasuk daerah baru hasil pemekaran. Dengan demikian faktor-faktor lain diharapkan dapat dikontrol untuk memberi fokus pada pengaruh *divided government*.

### 1.7 Metode

Dalam rangka mencapai tujuan dari penulisan tesis ini maka digunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kementerian Keuangan khususnya DJPK termasuk instansi pemerintah yang lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Metode statistika secara deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran data-data kuantitatif. Metode ini dibutuhkan dalam memperkaya penyajian analisis data-data empiris. Sebagai *screening* awal hubungan antara variabel-variabel dimungkinkan pula menggunakan uji non parametrik seperti uji dependensi dan proporsi frekuensi menggunakan distribusi *chi-square*.

Sementara itu, untuk memperdalam fenomena ekonomi politik lokal maka diperlukan analisis pustaka atas beberapa hasil studi lain yang relevan. Rentang

studi yang digunakan dalam menggali *underlying* fenomena *divided government* dipilah pada rentang waktu 2004-2010 di beberapa pemerintahan daerah.

Terkait dengan mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen maka digunakan perangkat lunak Eviews-6.0. Model yang ditawarkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan peluang penetapan APBD yang terlambat adalah sebagai berikut:

$$Z_i = \ln \left( \frac{P_i}{1-P_i} \right) = \alpha + \beta_1 \text{divided\_gov} + \beta_2 \text{belanja} + \beta_3 \text{gaji\_dewan} + \beta_4 \text{sda} + \beta_5 \text{masa\_kdh} + \beta_6 \text{dau} + \varepsilon$$

(Persamaan 1.1)

dimana :

$Z_i$  : logaritma peluang penetapan APBD terlambat (1) atau tidak (0)

$\text{divided\_gov}$  : *divided government* (1) atau tidak (0)

beberapa variabel kontrol, antara lain:

$\text{belanja}$  : belanja daerah (milyar rupiah)

$\text{gaji\_dewan}$  : gaji dan tunjangan DPRD (milyar rupiah)

$\text{sda}$  : memiliki sumber daya alam (1) atau (tidak)

$\text{masa\_kdh}$  : masa kepemimpinan kepala daerah (tahun)

$\text{dau}$  : Dana Alokasi Umum (milyar rupiah)

Sedangkan model untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan seberapa lama keterlambatan terjadi adalah sebagai berikut:

$$\text{apbd\_terlambat} = \alpha + \beta_1 \text{divided\_gov} + \beta_2 \text{belanja} + \beta_3 \text{gaji\_dewan} + \beta_4 \text{sda} + \beta_5 \text{masa\_kdh} + \beta_6 \text{dau} + \varepsilon$$

(Persamaan 1.2)

dimana :

$\text{apbd\_terlambat}$  : jumlah hari keterlambatan apbd dari 1 januari hingga penetapan APBD

Koefisien  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_4$  diduga positif; artinya adalah kondisi *divided government*, semakin besarnya belanja APBD, dan adanya SDA dipastikan penetapan APBD semakin terlambat. Sementara itu koefisien  $\beta_3$ ,  $\beta_5$  dan  $\beta_6$  diduga negatif, artinya meningkatnya pendapatan daerah, panjangnya masa

kepemimpinan kepala daerah dan besarnya DAU diharapkan dapat mempercepat penetapan APBD. Koefisien  $\beta_1$  dan  $\beta_5$  merupakan variabel *dummy* dan lainnya variabel kontinu. Sedangkan menurut perannya, koefisien  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ,  $\beta_4$ ,  $\beta_5$  dan  $\beta_6$  merupakan variabel kendali (control variable).

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Penjelasan Rinci Tentang Variabel Model

Variabel	Keterangan	Rumusan	Satuan	Jenis	Sumber
$Z_i$	keterlambatan penetapan APBD	lewat dari tanggal 1 januari tahun fiskal yang baru berarti terlambat (1)	<i>dummy</i>	Sekunder	Kemenkeu
apbd_terlambat	lamanya keterlambatan penetapan APBD	lamanya jangka waktu keterlambatan dihitung dari tanggal 1 januari tahun fiskal yang baru sampai penetapan APBD	Hari	Sekunder	Kemenkeu
divided_gov	kontrol partai politik yang terbagi dalam pemerintahan	<i>divided government</i> (1) atau tidak (0)	<i>dummy</i>	Sekunder	LSI, Litbang Kompas
belanja	belanja daerah dalam APBD	diperoleh dari angka belanja APBD	miliar rupiah	Sekunder	Kemenkeu/BPS
gaji_dewan	gaji dan tunjangan DPRD	diperoleh dari angka belanja gaji & tunjangan DPRD dalam APBD sebagai sumber insentif anggota dewan	miliar rupiah	Sekunder	Kemenkeu/BPS
Sda	keberadaan sumber daya alam daerah	memiliki SDA (1) atau tidak (0) berupa minyak & gas bumi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan sekaligus	<i>dummy</i>	Sekunder	Kemenkeu/BPS
masa_kdh	Masa kepemimpinan kepala daerah	lamanya kepala daerah memimpin eksekutif yang menunjukkan pengalaman manajerial dalam mengelola sumber daya pemerintahan	tahun	Sekunder	LSI, Litbang Kompas
dau	Dana Alokasi Umum	besarnya dana alokasi umum sebagai insentif daerah agar terhindar dari sanksi penundaan	milyar rupiah	Sekunder	Kemenkeu

## 1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan tesis, hipotesis, manfaat tesis, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

**Bab II** berisi tentang uraian mengenai, landasan teori ekonomi politik dan kaitannya dengan kondisi keterlambatan pentapan anggaran dan dampak yang diakibatkannya. Selain itu juga diuraikan tentang definisi *divided government* yang relevan dengan kondisi sistem pemerintahan dan politik yang dianut oleh Indonesia. Kerangka berpikir ekonomi politik *divided government* diharapkan memperjelas hubungan antara teori ekonomi, institusi politik dan pengaruhnya terhadap indikator dan kinerja kebijakan publik.

**Bab III** berisi tentang kerangka berpikir dan alur kerja dalam melakukan penelitian. Selain itu juga dijelaskan prosedur estimasi model secara sistematis hingga memperoleh temuan penelitian yang akan disajikan pada bab IV dan V.

**Bab IV**, tentang gambaran umum obyek penelitian yang menyajikan analisis data-data empiris menggunakan statistika deskriptif untuk memperkaya pembahasan. Ditambahkan pula uji non parametrik yang bersifat deskriptif atas faktor-faktor yang dihipotesiskan mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD.

**Bab V**, tentang pembahasan temuan penelitian yang menitikberatkan pada dua hal. Pertama, estimasi persamaan regresi, pengujian, interpretasi dan analisis atas faktor *divided government* yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD. Kedua, analisis literatur yang mempertajam pembahasan terutama dari hasil studi sebelumnya mengenai keterlambatan APBD dan perilaku aktor politik penganggaran yang relevan.

**Bab VI** adalah bagian terakhir dari penulisan tesis ini. Pada bab ini simpulan dan rekomendasi kebijakan akan dituangkan disini.

**BAB 2**  
**PERSPEKTIF TEORI EKONOMI POLITIK ATAS**  
**FENOMENA *DIVIDED GOVERNMENT* DAN KETERLAMBATAN**  
**ANGGARAN DAERAH**

*“[C]oalition government are slow in implementing stabilisation policies.[...]Divided state government reduces the speed of adjustment to fiscal shock.”*

(Alberto Alesina & Howard Rosenthal. 1995:8)

*“The President and the bureaucracy help the Congressmen to obtain reelection by providing jobs for their supporters, grants for their district, and speeches for their campaign. The Congressmen help the President and the bureaus by passing the program of the former and the appropriations desired by the latter.”*

(Ernest Griffith, 1939:178)

### **2.1 Ekonomi Politik *Divided Government***

Ketidakmayoritasan satu partai politik dalam cabang pemerintahan dimana tidak ada satu partai pun yang menguasai eksekutif dan legislatif sekaligus (*divided government*)<sup>23</sup> dan keterlambatan anggaran memiliki keterkaitan yang erat dengan teori-teori ekonomi politik. Sebagai sebuah konsep dalam studi kekuasaan pemerintahan dan ekonomi publik, kedua fenomena dapat dijelaskan melalui pendekatan menurut teori-teori ekonomi politik.

Membahas *divided government* erat kaitannya dengan institusi ekonomi politik yang menurut Aoki berupa seperangkat peraturan, pelaku dan strategi keseimbangan dalam dinamikanya (Rachbini, 2006:219). Pendekatan institusional (kelembagaan) diperlukan sebagai metodologi dalam analisis ekonomi politik (Rachbini, 2004; 2006) terutama peran *divided government* dalam dinamika penetapan kebijakan anggaran publik. Sebab fenomena *divided government* turut menentukan kinerja kebijakan pemerintahan baik dari sisi tata kelola (*governance*) maupun indikator makro dan pembangunan ekonomi.

---

<sup>23</sup> Pembahasan definisi ini lebih lanjut ada pada sub bab berikutnya.

### 2.1.1 Apa itu *Divided Government*?

*Divided government* atau secara harfiah disebut ‘pemerintahan yang terbelah’ merupakan fenomena politik dimana kekuasaan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif tidak selalu sejalan dalam konteks kebijakan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal voting kebijakan – secara struktur institusional – tidak bergantung pada peran eksekutif semata namun juga komposisi legislatif (Laver, 1996, hal. 1). Eksekutif yang memiliki peran dalam mengajukan proposal kebijakan dihadang oleh kekuatan legislatif melalui persetujuannya melalui voting mayoritas. Kekuatan dukungan eksekutif diproyeksikan melalui kekuatan partai eksekutif yang duduk dalam parlemen.

Pada mulanya, fenomena *divided government* merupakan tema menarik dalam perpolitikan Amerika yang menggunakan sistem presidensial dan dual partai. Menurut Fiorina (1992, hal. 387), sejak tahun 1964, formasi pemerintahan Amerika mengalami perubahan yaitu kondisi seringnya formasi *divided government* terjadi dibandingkan *unified government*<sup>24</sup>. Kondisi politik di Amerika saat ini disebut oleh Fiorina sebagai “*An Era of Divided Government*”.

Dalam perjalanannya, menurut Robert Elgie (2001), definisi *divided government* menjadi penting untuk dikembangkan secara eksplisit agar dapat dikomparatifkan antar negara meski tidak menggunakan sistem presidensial dual partai seperti di Amerika. Laver & Shepsle (1991, hal. 250) mengemukakan bahwa fenomena *divided government* tidak hanya monopoli Amerika yang menganut sistem presidensial, bahkan dalam sistem parlementer pun hal serupa dapat terjadi. Powel Jr (1991, hal. 232) menambahkan bahwa sistem semi parlementer juga dimungkinkan terjadi *divided government* yaitu berupa fenomena *cohabitation* berdasarkan argumen Roy Pierce. Kohabitasi menurut Eep Saefulloh Fatah adalah presiden (yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung melalui pemilu) dan Perdana Menteri (yang mengelola pemerintahan sehari-hari berdasarkan mandat yang diterima via pemilu legislatif) berasal dari dua partai yang berbeda (Isra, 2010, hal. 47). Secara umum, Powell Jr

---

<sup>24</sup> Kebalikan dari *divided government* yaitu kondisi ketika partai pemerintahan mayoritas di parlemen.

menggambarkan bahwa *divided government* merupakan salah satu pola dalam tata kelola pemerintahan (*pattern of governance*).

Dengan menggabungkan berbagai konsep tentang *divided government* dalam berbagai sistem pemerintahan, Elgie (2001) meringkaskan definisi formasi *divided government* secara aritmatika menjadi 3 bentuk. Pertama, menurutnya *divided government* dalam sistem presidensial yang dual atau multipartai yaitu kondisi ketika partai-partai oposisi menjadi mayoritas dalam parlemen. Selain itu, kondisi yang melengkapinya adalah tidak ada yang menjadi mayoritas tunggal di parlemen (Elgie, 2001, hal. 11).

Kedua, dalam sistem parlementer definisi yang digunakan Elgie diadopsi dari argumen Laver & Shepsle (1991) yaitu partai pemerintahan baik *single* maupun koalisi gagal meraih mayoritas setidaknya satu dari kamar representatif (*house of representatif*). Laver & Shepsle berpendapat bahwa *majority coalition* itu sendiri adalah *divided government* dalam internal koalisi pemerintah (1991, hal. 254). Ketiga, dengan argumen kohabitasi oleh Roy Pierce dalam sistem semi parlementer, Elgie mengemukakan bahwa definisi gabungan antara sistem parlementer dan sistem presidensial merupakan *divided government*.

Tabel 2.3  
Formasi *divided government* secara aritmatika

No	Rezim	Formasi
1	Presidential	1) A party (or parties) opposed to the president has (have) a majority in at least on working house 2) There is no majority in at least one working house
2	Parliamentary	The government (single-party or coalition) fails to command a majority in at least one working house
3	Semi-presidential	1) The government (single-party or coalition) fails to command a majority in at least one working house 2) A party (or parties) opposed to the president has (have) a majority in the key house, leading to the appointment of a prime minister who is also opposed to the president

Sumber: telah diolah kembali dari Elgi (2001, hal. 12)

Jika *devided government* pada sistem presidensial yang dual partai telah jelas didefinisikan, maka definisi dalam sistem presidensial yang multipartai tidak dijelaskan lebih mendalam oleh Elgie. Barezak (2001) dalam studinya di Ekuador memperdalam definisi formasi *divided government* menjadi dua skenario secara institusi politik. Pertama, formasi *divided government* seperti halnya sistem


parlementer dimana koalisi partai presiden dan wakil presiden gagal meraih mayoritas dalam parlemen. Kedua, tidak ada partai yang mayoritas dalam legislatif (ibid, hal. 46).

Tabel 2.4  
Formasi dukungan partai dalam pemerintahan

Formasi		Barezak (2001)		Laver & Shepsle (1991)	
		Divided Government	Unified Government	Divided Government	Unified Government
Minority Government	Single Minority Party	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Minority Coalition	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Majority Government	Majority Coalition		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Single Majority Party		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: telah diolah kembali dari Shugart (1995), Barezak (2001), dan Laver & Shepsle (1991).

Sedangkan formasi *unified government* terjadi pada saat pertama, satu partai pendukung presiden meraih mayoritas di parlemen yang disebut sebagai *pure unified government*. Kedua, koalisi pendukung presiden dan wakil presiden meraih mayoritas di parlemen dianggap sebagai *unified government* sebab secara fakta menikmati dukungan mayoritas (*enjoy majority support*) (ibid, hal. 46-47).



Gambar 2.2  
4 formasi esensial *divided* dan *unified government* berdasarkan komposisi partai-partai eksekutif dan oposisi legislatif di parlemen


Sumber: telah diolah kembali dari Shepsle dan Laver (1991)

Diakui oleh Barezak (2001, hal. 40) bahwa formasi pemerintahan yang dikemukakannya terinspirasi oleh model *divided government* Laver & Shepsle

(1991). Letak perbedaan definisi ada pada koalisi mayoritas apakah masuk sebagai *divided government* atau *unified government*. Barezak (2001) menggunakan argumentasi secara fakta pemerintah menikmati dukungan mayoritas legislatif dengan asumsi bahwa dukungan partai yang berbeda pada presiden dan wakil presiden membentuk koalisi mayoritas di parlemen. Bagi Laver & Sheplse (1991, hal. 254) hanya pemerintah yang mendapat dukungan mayoritas satu partai (*single majority party*) merupakan formasi *unified government*. Definisi ini disepakati dalam studi yang dilakukan oleh Don-Yun & Tong-Yi (1999), Klesner (2001) dan Wu & Huang (2005).

### 2.1.2 Konteks Lokal *Divided Government*

Sistem pemilu di Indonesia menghasilkan berbagai variasi dukungan kursi partai dalam pemerintahan daerah. Pemilu legislatif baik di tingkat pusat yang berlangsung sejak era reformasi yang multipartai menunjukkan tidak ada satu pun partai politik yang mayoritas di parlemen. Di tingkat daerah satu partai menduduki secara mayoritas di pemilu legislatif tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten Kota) tahun 2004 secara presentase keseluruhan tidak terlalu banyak yaitu hanya 3.6% (17 dari 464 daerah).



Gambar 2.3

3 formasi varian *divided* dan *unified government* berdasarkan komposisi partai-partai eksekutif dan oposisi legislatif di parlemen hasil pilkada 2005-2007 dan pemilu legislatif 2004

Sumber: adaptasi penulis

Pilkada langsung juga menunjukkan hal yang sama<sup>25</sup> pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan calon perseorangan untuk maju sebagai kandidat kepala daerah. Bahkan pada sejak tahun 2009 partai lokal seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperbolehkan ikut serta dalam pemilu legislatif daerah. Implikasinya, dukungan kepala daerah (KDH) di DPRD yang didukung oleh partai mayoritas semakin kecil bahkan tidak ada jika kepala daerah berasal dari non-partai (independen) maupun diusung oleh partai non-parlemen.

Definisi *divided government* secara aritmatika dalam konteks lokal oleh karena penerapan sistem pemilu di Indonesia seperti kondisi pilkada langsung, pemilu legislatif dan multipartai perlu didefinisikan dan dikategorikan secara jelas. Beberapa kondisi *divided government* seperti kepala daerah yang berasal dari non-partai (independen) dan didukung oleh partai non-parlemen perlu mendapat tempat dalam definisi ini.

Selain itu perlu juga menempatkan kepala daerah yang diusung oleh satu partai mayoritas meski koalisi untuk masuk dalam definisi *unified government*. Dengan mengadaptasi definisi yang dikemukakan oleh Laver dan Shepsle tabel berikut ini mendefinisikan formasi *divided government* sekaligus *unified government*.

Tabel 2.5

Formasi dukungan partai dalam pemerintahan dalam konteks daerah di Indonesia

	Formasi	Uraian	Kursi di Parlemen	Divided	Unified
1	<i>Single Minority Party</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KDH didukung 1 partai (parlemen maupun non-parlemen) yang minoritas, atau</li> <li>▪ KDH dari calon independen (bukan partai)</li> </ul>	≤ 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<i>Minority Coalition</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KDH didukung lebih dari 1 partai (parlemen dan/atau non-parlemen) tetapi minoritas di parlemen</li> </ul>	≤ 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<i>Majority Coalition</i>	KDH didukung setidaknya 1 partai parlemen dan sekurangnya 1 dari partai lain (parlemen maupun non-parlemen) sehingga menjadi mayoritas di parlemen	> 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	<i>Single Majority Party</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KDH didukung 1 partai yang mayoritas di parlemen meski tergabung dalam koalisi, atau</li> <li>▪ KDH didukung 1 partai yang mayoritas</li> </ul>	> 50%		<input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: adaptasi penulis

<sup>25</sup> Hanya 2,7% dari pilkada 2005-2007 yang menghasilkan *divided government*.

Eriyanto (2007) dalam kajian bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang *divided government* daerah di Indonesia memberikan definisi yang sederhana. Definisi praktis yang digunakan oleh Eriyanto dalam penelitiannya, apabila kursi koalisi (afiliasi) pemerintah lebih kecil sama dengan ( $\leq$ ) kursi terbesar non-koalisi di DPRD maka dapat dipastikan bahwa terjadi *divided government*. Secara teknis adalah membandingkan antara koalisi (afiliasi) di pemerintah dengan kursi terbanyak non-koalisi (koalisi) di DPRD (ibid, hal. 2). Walaupun patut diapresiasi namun landasan teori yang mendukung argumen definisi ini belum cukup memadai.

### 2.1.3 Sebab-sebab *Divided Government*

Shugart (1995) mengidentifikasi bahwa *divided government* terjadi disebabkan dua hal yaitu siklus pemilu (*electoral cycle*) dan institusional. Siklus pemilu mengakibatkan pemilih menjatuhkan pilihan partai yang berbeda untuk presiden dan legislatif. Dalam teori keseimbangan istitusi (*balancing institutional theory*) Fiorina menjelaskan bahwa secara rasional pemilih memperhatikan kinerja eksekutif dan legislatif sebelumnya (*restrospective judgement*) sebagai bahan pertimbangan memilih partai dan figur (Brady, 1993, hal. 191). Apabila figur dianggap tidak layak maka pemilih akan menghukum politisi tersebut dengan memilih kandidat lain. Selain tujuan *punishment*, dengan formasi *divided government* dengan kehendak publik tersebut diharapkan terjadi keseimbangan sehingga memoderasi efek kebijakan.

Kemungkinan semacam ini semakin besar jika pelaksanaan pemilu tidak terjadi secara bersamaan (*unconcurrent*) antara pemilu presiden dan legislatif. Faktor jadwal pemilu seperti siklus pemilu sela (*mid-term cycle*) di Amerika mendorong perilaku *split-ticket voting* yaitu perilaku memilih voter yang berbeda antara pemilu presiden dengan legislatif (Born, 1994, hal. 97; Shugart, 1995, hal. 329). Hal yang menarik tentang perilaku ini adalah, faktor ideologi dalam platform kebijakan yang ditawarkan oleh partai turut serta dalam mempertimbangkan pilihan. Sebagai contoh di Amerika, partai Republik sering memenangkan pemilu presiden sebab masyarakat mempercayakan kebijakan ekonomi nasional pada partai ini. Sebaliknya, untuk isu-isu lokal maka

masyarakat cenderung memilih partai Demokrat sehingga seringkali partai ini memenangkan kursi mayoritas di kongres (Brady, 1993, hal. 189-190).

Faktor kedua yaitu institusional, bahwa sistem pemilu mempengaruhi terjadinya *divided government*. Sistem pemilu yang terbuka dan terdesentralisasi dengan menunjukkan figur mendorong para pemilih untuk memberikan suara secara personal (*personal vote*) berdasarkan lokasi tempat tinggalnya (Shugart, 1995, hal. 330). Aturan ini disebut sebagai *localizing electoral rules* yaitu memberikan kebebasan legislator untuk menentukan sikap dalam kampanye tingkat lokal tanpa intervensi dari partai untuk menggunakan platformnya (*loose and uncohesive party platform*). Negara-negara seperti Brazil, Kolombia, Filipina membuat undang-undang pemilu yang melarang penggunaan nama partai dalam kampanye kandidat legislator (ibid).

Sebaliknya, jika undang-undang memperbolehkan partai untuk mengatur nomor urut kandidat legislator, menggunakan sistem tertutup yang tidak diketahui nama kandidatnya, menaruh nama kandidat bukan berdasar domisili, menyeragamkan platform partai dalam kampanye maka disebut dengan *nationalizing electoral rules*. Dengan demikian, *divided government* berdasarkan studi empiris lebih sedikit terjadi pada sistem pemilu seperti ini jika dibandingkan dengan *localizing electoral rules* (Shugart, 1995, hal. 331).

#### **2.1.4 Ekonomi Politik *Divided Government***

Tema studi yang sering dikaitkan dengan *divided government* adalah sejauhmana fenomena tersebut mempengaruhi kinerja kebijakan (Fiorina, 1992, hal. 405). Studi empiris yang dilakukan oleh Coleman menegaskan bahwa:

*[I] find that unified government produces greater quantities of significant enactments and is more responsive to the public mood than is divided government.* (1999, hal. 821)

Relevan dengan hal ini, Rogers (2005, hal. 217) menduga bahwa:

*It seems obvious that divided governments should produce less legislation than unified governments.*

Hubungannya dengan penganggaran, Alesina & Howard (1995, hal. 8) menyimpulkan bahwa fragmentasi pemerintahan mengakibatkan ketidakmampuannya berperilaku secara tepat waktu (*promptness*) dan

meyakinkan (*decisive*). Permasalahannya bukan mengenai kecenderungan untuk menetapkan defisit anggaran, namun anggaran yang defisit muncul karena *economic shock* lalu pemerintahan yang *divided* tersebut tidak mampu atau lambat dalam mengimplimentasikan kebijakan stabilitas.

Alesina & Howard menambahkan bahwa mekanisme penyeimbangan kebijakan dalam kondisi *divided government* berefek pada proses legislasi yang melambat (inefisien). Inefisiensi ini mendorong pemilih secara kolektif untuk mengubah preferensi pemilu yang akan datang ke arah *unified government* (Alesina & Howard, 1995, hal. 9). Hal ini tampaknya sulit bagi pemilih untuk menyatakan bahwa lambatnya respons kebijakan akibat buruknya hubungan kedua cabang pemerintahan tersebut dianggap sebagai *good governance*.

Ditingkat negara bagian, Alt and Lowry (1994, hal. 823) mengemukakan bahwa *divided government*, institusi dan kendali partai politik ikut menentukan perekonomian. Dalam kondisi perekonomian yang sedang resesi, kondisi *divided government* cenderung kurang menyesuaikan (*adjust*) pendapatan dan defisit dibandingkan *unified government* dengan mengambil alih jalur regulasi terhadap anggaran. Poterba (1994, hal. 818) menemukan bahwa:

*[S]tates in which one party controls both the governorship and the lower house in the legislature are more likely to respond quickly to unexpected deficits than their divided-government counterparts are.*

Sementara itu, Clarke (1998, hal. 5) mengetengahkan hasil studi bahwa *divided government* di negara bagian pada saat pembahasan anggaran memicu konflik antara gubernur dan legislator. Konflik hanya terjadi pada saat kondisi oposisi mencapai yang mayoritas di legislatif sehingga membuka peluang masuknya kepentingan personal legislator dalam proposal anggaran. Kondisi ini diperburuk secara institusional apabila gubernur tidak memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan mengusulkan anggaran secara paksa melalui veto rincian anggaran (*line item veto*) (Ibid, hal. 10).

Untuk menekan konflik, perilaku kompromi antara gubernur dan legislator memberi dampak pada anggaran yaitu meningkatnya belanja dengan cara mencari tambahan pendapatan (misal: obligasi dan peningkatan pajak). Konflik seperti ini mengemuka di negara bagian seperti Maryland, Maine, Washington dan New York.

### 2.1.5 Definisi lain tentang *Divided Government* berdasarkan Perilaku Politik


Elgie berpendapat bahwa *divided government* tidak hanya didefinisikan secara aritmatika namun juga berdasarkan interpretasi perilaku politik. Meskipun secara aritmatika terjadi *unified government* atau telah mencapai dukungan mayoritas partai eksekutif di legislatif namun pada kenyataannya tetap terjadi konflik antara keduanya (2001, hal. 7).

Menurut perhatian Elgie kebanyakan orang Amerika mengasosiasikan *divided government* sebagai perilaku *divided politics* (2001, hal. 8) atau barangkali di Indonesia disebut “pecah kongsi kepentingan politik”. Implikasinya, definisi ini memperluas analisis fenomena *divided government* untuk menembus batasan partai (atau fraksi) ke dalam perilaku personal eksekutif dan legislator atas agenda kebijakan. Beberapa istilah yang dipersamakan dengan *divided government* adalah *gridlock*, *legislatif paralysis* dan konflik eksekutif dengan legislatif (ibid).

### 2.1.6 Kerangka Ekonomi Politik *Divided Government*

Ekonomi politik *divided government* semakin jelas kedudukannya dengan menggabungkan berbagai pendekatan ekonomi politik dalam konteks institusional dan perilaku dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Secara fungsional, *divided government* dapat dipandang sebagai variabel endogen (yang dijelaskan) yaitu merupakan output dari desain institusional dan perilaku aktor politik dalam pemerintahan. Selain itu, *divided government* dapat dilihat dari sudut pandang variabel eksogen (penjelas) dari fungsi performa kebijakan pemerintahan.

*Framework* ini menjelaskan bahwa *divided government* tidak berdiri sendiri dengan institusi ekonomi politik lainnya. Fenomena *divided government* muncul dengan kerangka berpikir yang sistematis dari desain institusional baik secara teori ekonomi, politik dan pemerintahan. Dengan framework ekonomi politik *divided government* maka analisis yang lebih luas tentang formasi pemerintahan tersebut telah melengkapi lingkaran penuh (*full circle*) yang menghubungkan antara pengaruh teori ekonomi mikro, ekonomi publik dan institusi ekonomi politik di satu sisi, dengan indikator kinerja pemerintahan secara ekonomi makro dan kebijakan publik di sisi yang lain.



Gambar 2.4  
Kerangka ekonomi politik *divided government*

Sumber: adaptasi penulis dari berbagai sumber


## 2.2 Ekonomi Politik Institusi Kekuasaan Pemerintahan

Dalam kerangka ekonomi politik *divided government*, sistem politik dan kekuasaan merupakan desain institusional. Kekuasaan pemerintahan yang telah diatur dalam konstitusi negara memberi warna dinamika kebijakan ekonomi politik. Kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu monolitik, namun diatur agar terbagi-bagi dalam cabang-cabang pemerintahan untuk menghindari kekuasaan otoriter – yang mungkin bagian dari sejarah kelam negara – agar cita-cita negara yang sejahtera dapat tercapai.

### 2.2.1 Ekonomi Politik Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*)

Kendati para peletak dasar pendiri negara (*the founding fathers*) memiliki alasan historis mengenai sistem pemerintahan yang dipilih, sistem tersebut menentukan dimana pusat kekuasaan tersebut terletak. Hal ini dijelaskan oleh Joseph H. Colomer (2006) bahwa titik tekan kekuasaan pemerintahan dapat dilihat dari hubungan antara eksekutif-legislatif dalam konstitusi (*constitutional regime*).

Berdasarkan konsentrasi kekuasaan dalam konstitusi negara-negara, tipologi pemerintahan secara berurutan dibedakan menjadi:




Gambar 2.5

Konsentrasi kekuasaan sistem pemerintahan dihadapkan dua kutub kekuasaan antara presiden dan parlemen

Sumber: telah diolah kembali menurut Colomer (2006, hal. 226)

Selanjutnya Colomer berargumen bahwa sistem pemerintahan mengandung konsekuensi pada stabilitas pemerintahan (dalam formasi koalisi dan kekuatan kursi parlemen), kinerja kebijakan (termasuk ekonomi) dan siklus kekuasaan (melalui pemilihan langsung) (ibid, 2006, hal. 226-231). Demikian pula Shugart (2006, hal. 359) menyebutkan bahwa sistem pemerintahan menjelaskan bagaimana eksekutif bertransaksi kebijakan dengan parlemen. Pada akhirnya tingkat kompleksitas hubungan lembaga-lembaga pemerintahan sangat mempengaruhi performa output kebijakan. Palmer (1995, hal. 175) berkomentar mengenai hubungan aktor politik dalam rezim *checks and balances* dibandingkan dengan parlementer, bahwa “[T]he political actors are organized as coequal transactors rather than a hierarchical organization”.



Gambar 2.6

Pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial atau *checks and balances*

Sementara itu, penekanan fenomena ekonomi pada rezim presidensial atau *checks and balances* secara teoritis dialami oleh Silver (1977) dan dimodelkan

oleh Epstein & Rosendorff (1999). Setidaknya ada dua aspek bawaan (*endowment*) secara ekonomi dalam sistem ini yaitu eksploitasi dan inefisiensi. Aspek pertama, eksploitasi mengandung makna bahwa kekuasaan negara sebagai pemegang monopoli (*natural monopoly*) penyedia barang publik<sup>26</sup> terbagi antar cabang pemerintahan dalam memutuskan jumlah barang/jasa (*output level*), teknologi, upah dan penentuan pajaknya. Hal ini ibaratkan oleh Silver dengan kartel oligopoli kekuasaan produksi antara eksekutif dan legislatif dimana kesepakatan penentuan output yang merasakan dampaknya adalah masyarakat sebagai konsumen (*customer*) (Silver, 1977, hal. 97). Selain itu, negara memiliki kekuatan (melalui pemerintahan) secara politik untuk mengeksploitasi sumber daya nasional baik langsung kepada masyarakat (berupa pajak) dan melalui sumber pendapatan lain seperti kekayaan alam (Epstein & Rosendorff, 1999, hal. 1).

Aspek kedua, inefisiensi berarti bahwa dengan terbagi kekuasaannya antar cabang pemerintah, setiap keputusan harus mendapatkan kesepakatan secara kooperatif kedua pihak yang didahului dengan negosiasi. Oleh karena kedua pihak memiliki kekuatan yang sama besarnya maka biaya komunikasi (*communication cost*) tidaklah sedikit. Namun mungkin akan mengurangi biaya yang tidak optimal akibat oligopoli kekuasaan (Silver, 1977, hal. 98-101). Biaya komunikasi dalam tawar menawar (*lobby*) yang tidak efisien dapat berakibat berupa bagi-bagi hasil perburuan rente atas sumber daya nasional (Epstein & Rosendorff, 1999, hal. 1).

### **2.2.1.1 Sistem Pemerintahan Indonesia**

Sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasca amandemen (1999-2002) secara proses bergerak menuju presidensial (Isra, 2010, hal. 63-71). Meski belum menganut presidensial murni, beberapa pasal dalam UUD 1945 mencirikan sistem pemerintahan presidensial antara lain:

- 1) Pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung (Pasal 6 Ayat (2))
- 2) Periodisasi masa jabatan presiden/wakil presiden secara pasti (*fix-term*) (Pasal 7).

---

<sup>26</sup> Pembahasan lebih lanjut tentang barang publik ada sub bab berikutnya.

- 3) Memperjelas syarat dan mekanisme pemberhentian presiden (Pasal 8 ayat (1)).
- 4) Larangan presiden membubarkan DPR (Pasal 7C).
- 5) Menata ulang keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)).

Sedangkan hal-hal yang belum dimurnikannya sistem presidensial, menurut Isra (2010) antara lain adalah pemisahan fungsi serta kekuasaan legislasi, pola pembahasan undang-undang, mekanisme penolakan pengesahan undang-undang (*veto*) dan kejelasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem pemisahan kekuasaan di bidang legislasi diantaranya menjadi perhatian yang serius dalam amandemen UUD 1945 berikutnya sebagai ciri dari sistem presidensial yaitu pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) (Isra, 2010, hal. 313-332).

#### **2.2.1.2 Sistem Pemerintahan Daerah**

Sistem pemerintahan di daerah yang dianut Indonesia secara prinsip memiliki karakteristik yang sama dengan pemerintahan negara (pusat). Sejalan dengan pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung maka bunyi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintah provinsi dipilih secara demokratis ditafsirkan dipilih secara langsung (Ramses, 2009, hal. 347-348)<sup>27</sup>.

Dengan diterbitkannya UU no 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat diartikulasikan dalam pasal 24 ayat (5). Namun demikian, berbeda dengan kedudukan DPR sebagai cabang pemerintahan legislatif, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (pasal 40 UU no 32/2004). Hal ini mengandung arti bahwa kedudukan DPRD adalah merupakan bagian dari pemerintah daerah selaku eksekutif yang sekaligus memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Dwipayana, 2008:10).

---

<sup>27</sup> Meski akhir tahun 2010 muncul polemik seputar penetapan atau pemilihan langsung Gubernur Yogyakarta dan penetapan Gubernur secara langsung oleh pemerintah pusat, secara umum pemilihan kepala daerah adalah dipilih oleh masyarakat daerah.

### 2.2.2 Ekonomi Politik Kekuasaan Eksekutif dan Birokrasi

Birokrasi merupakan bentuk organisasi kompleks yang ditugaskan dalam melakukan tugas-tugas khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan (Kettl, 2006, hal. 367). Secara administratif kepala pemerintahan adalah pemimpin birokrasi. Kekuasaan birokrasi merupakan instrumen bagi kepala pemerintahan dalam mencapai tujuan kebijakannya (2006, hal. 368).

Secara rasional, Niskanen (1971) mengemukakan teori perilaku birokratis oleh para penyelenggara pemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa birokrat bertujuan untuk memaksimalkan utilitas (*utility maximizers*) melalui fungsi kepuasan manajerial (*utility managerial function*) dalam menjalankan tugasnya (Howard, 2001, hal. 44). Fungsi ini meliputi variabel-variabel gaji, tambahan penghasilan (*perquisites*), reputasi publik, dan kekuasaan (*ibid*). Secara ringkas menurut Niskanen, birokrat berperilaku memaksimalkan anggaran (*budget maximizers*).

Terkait dengan tugas birokrat sebagai produsen barang publik, Buchanan dan Flowers (1975) memperkuat argumen yang dikemukakan oleh Niskanen. Menurut Howard pendapatnya dirangkum sebagai berikut:

*The lack of competition to supply goods by public bureaus to reduces incentive for the production of the service. Bureaucrats, therefore, do not maximize profits but maximize their own utility. Bureaucrats become monopoly suppliers of public services which lead to allocative inefficiency as a result of the excessive supply of these services.* (2001, hal. 44-45)

Selanjutnya dalam konsep kepemimpinan, teori pertukaran (*exchange theory*) menyatakan bahwa ‘imbalance merupakan salah satu variabel penting dalam mempengaruhi individu (termasuk birokrat)’. Jadi, harapan untuk memperoleh keuntungan dan mengkalkulasi tiap biaya yang akan dikeluarkan merupakan salah satu motif perilaku birokrat (termasuk politikus). Yang dijadikan sarana negosiasi (alat pertukaran) adalah sumber daya yang dimiliki birokrat diantaranya: uang, informasi dan otoritas dalam bentuk barang dan jasa (Deliarnov, 2009, hal. 62).

### 2.2.3 Ekonomi Politik Kekuasaan Legislatif

Mengutip Boynton dan Kim (1975):

Selama lebih dari 200 tahun terakhir, lembaga legislatif *merupakan* institusi kunci (*key institutions*) dalam perkembangan negara-negara modern. (Isra, 2010, hal. 1)

Kekuatan legislatif setidaknya ada dua dalam pemerintahan yaitu sebagai perwujudan demokrasi yang representatif dan fungsi legislasi. Sebagai perwujudan demokrasi yang representatif berarti keberadaan anggota legislatif merupakan unsur dari masyarakat yang memilihnya (konstituen) secara dalam pemilihan umum. Dalam konsep demokrasi deliberatif (permusyawaratan), legislatif atau parlemen merupakan institusi formal yang representatif dimana fungsinya sangat mendasar bagi pembangunan politik (Saward, 2006, hal. 405).

Fungsi legislasi yang fundamental dan wajib mendapatkan persetujuan legislatif diantaranya terdiri dari kebijakan penganggaran, perjanjian dan kerjasama, ekonomi, lingkungan, sosial, penjabaran hak individu dan kolektif (Carey, 2006, hal. 22). Dengan menggabungkan kekuatan representatif dan perannya maka dengan mekanisme *checks* atas suara mayoritas didalamnya maka parlemen merupakan kekuatan penyeimbang (*balances*) bagi kekuasaan eksekutif (ibid, hal. 447).

Namun demikian beberapa kelemahan dari sudut pandang ekonomi melekat pada institusi legislatif. Dalam *Economic theory of politics* oleh Down's dijelaskan bahwa politisi (dalam parlemen maupun kandidat) adalah *vote-maximizers* dalam memperoleh profit yang 'mengoptimalkan *trade-off* antara kelompok kepentingan (*special interest group*) dan konstituen' (Abrams, 1977, hal. 112). Kelompok kepentingan sebagai kekuatan lobi kebijakan dapat berafiliasi pada bisnis atau identitas sosial tertentu. Profit yang diperoleh oleh legislatif sebagai contoh transfer sejumlah dana atau dukungan dari serikat buruh untuk kampanye politikus tertentu guna mendukung kebijakan kenaikan upah minimum (ibid). Dalam penelitian empirisnya mengenai mana yang lebih dipertimbangkan antara kelompok kepentingan dan konstituen, Abrams menemukan bahwa:

*[P]roducer-lobbyist groups have a comparative advantage over consumer-voters in the marketplace for legislative profits.* (Abrams, 1997, hal. 118).

Pandangan serupa ditegaskan secara empiris oleh Kau & Rubin (1979) dan Chappell Jr (1981) bahwa anggota kongres (parlemen) dalam melakukan voting tergantung pada kepentingan keuangan pribadi (*private financial interest*). Dijelaskan bahwa konflik kepentingan (*conflict of interest*) anggota parlemen mengenai isu-isu kebijakan yang akan disetujui ditandai dengan peran anggota parlemen yang selalu mengambil posisi sama dengan selera kepentingan industri (ibid, hal. 333).

Sementara itu, Cox (2006) menyatakan bahwa legislatif memiliki kelemahan (*bottleneck*) yang disebut sebagai sifat dasar institusi legislatif (*The Legislatif State of Nature*). Teori tersebut menyebutkan bahwa: “*The de facto decision rule in a state-of-nature legislature is closer to unanimity than to majority rule.*” (ibid, hal. 143). Dalam hal ini, Cox menerangkan bahwa sifat dasar ini berangkat dari asumsi norma egalitarian bahwa setiap anggota legislatif memiliki kesamaan hak dalam berbicara kebijakan sehingga dapat disebut bahwa “*Busy legislature [on his own interest] are inegalitarian.*” (ibid, hal. 144). Secara teoritis perilaku anggota legislatif tidak lebih dari sekedar melakukan permainan koordinasi, permainan saling percaya dalam mengatur transaksi voting (*logrolling*) dan permainan *common-pool* atas jadwal waktu<sup>28</sup> (ibid). Akibatnya adalah proses legislasi selalu melampaui tenggat waktu yang ditentukan (*dicisiveness*).

Sistem multipartai dalam parlemen mengakibatkan sulitnya mencapai kekuatan mayoritas oleh satu partai. Strategi yang dilakukan oleh partai-partai yang suaranya kecil adalah dengan melakukan koalisi untuk memperoleh suara mayoritas. Dengan modal koalisi yang signifikan maka dimungkinkan bagi partai-partai untuk melakukan manuver kebijakan di parlemen.

Koalisi sebagaimana mekanisme pasar merupakan perilaku tawar-menawar kepentingan antar partai yang membutuhkan *cost* dalam mensinergikan kepentingan. Mershon (1996, hal. 534) berargumen bahwa koalisi membutuhkan biaya yang terdiri dari pembentukan, pemecahan, dan pemeliharaan dimana besarnya biaya tersebut dari institusi politik. Secara empiris disebutkan bahwa, memperbesar koalisi partai di parlemen pada negara-negara seperti Italia dan

---

<sup>28</sup> Semacam permainan menggilir kesempatan secara adil dalam hal alokasi sumber daya waktu.

Belanda yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer telah berdampak pada sedikit bertambahnya kantor-kantor pemerintahan (*government offices*) dalam mengakomodasi kabinet bentukan koalisi (ibid, hal. 550).

Hal yang menarik dari studi Mershon adalah masa koalisi pemerintahan di Italia selama periode 1987-1992 menunjukkan kerugian keuangan negara akibat korupsi para politisi di dalam koalisi. Modusnya adalah sebagai berikut:

*Milan corrupt politicians used funds from bribes to campaign for preference votes and establish a personal following of voters willing to trade votes for favors. Plans for proportional division of spoils extended to the sharing of kickbacks among parties.* (ibid)

Menurut Scott Mainwaring (1992, 46) kombinasi antara sistem presidential dan multipartai yang terfragmentasi secara institusional mendorong sulit terwujudnya demokrasi yang efektif dan stabil di Brazil. Dalam sistem *checks and balances* (presidensial) tidak ada mekanisme yang mencegah terbentuknya formasi *minority government* (ibid). Presiden mengalami kesulitan dalam meloloskan agenda kebijakan termasuk di bidang ekonomi oleh karena dukungan yang minim dari parlemen.

## **2.2.4 Ekonomi Politik Desentralisasi**

### **2.2.4.1 Partai Politik, Pemilu, Pilkada dan Demokrasi**

Eforia politik sejak masa reformasi menumbuhkan semangat munculnya politik identitas, eksistensi dan keikutsertaan untuk lebih berperan dalam kancah kekuasaan. Walaupun sebagian kalangan menyebutkan bahwa keberadaan partai-partai hanyalah pasang surut dari hubungan antar kekuatan politik dalam perjalanan sejarah Indonesia. Namun harus diakui pula bahwa partai politik di Indonesia telah berkembang sedemikian pesat baik dari jaringan, komunikasi, jumlah dan kekuatan perannya (lobi) dalam mewarnai dinamika panggung politik baik di tingkat nasional maupun daerah.


Meski demikian yang patut dicermati adalah sejauhmana efektivitas partai politik dalam menjalankan pemerintahan daerah menjadi bahasan yang menarik terutama pengamat para politik. Keberadaan partai secara formal dalam demokrasi tidak serta merta dapat mengantarkan masyarakat pada tujuan otonomi daerah yang sebenarnya (Sanit, 2009, hal. 329). Ada kecenderungan bahwa partai-partai

politik mengambil peran yang terlalu dominan bahkan melupakan fungsinya sebagai wakil rakyat (ibid).

Otonomi daerah seharusnya memberikan peluang bagi masyarakat daerah untuk merasakan pembelajaran politik (*political education*). Kenyataannya justru partisipasi politik masyarakat lokal dalam pemilu maupun pilkada memunculkan beberapa persoalan (Mandica, 2009, hal. 65) diantaranya :

- 1) Tumbuhnya eksklusivisme komunitas dan teritorial
- 2) Tumbuhnya konflik horizontal
- 3) Tumbuhnya pemanfaatan kesempatan (bisnis) dalam aksi-aksi *show force* seperti demonstrasi dan unjuk rasa.

Arbi Sanit (2006, hal. 330) memberikan suatu pola berpikir yang sistematis bahwa peran partai politik, penyelenggaraan pemilu dan pilkada mempengaruhi proses demokrasi secara substansi di daerah. Sehingga jika kualitas ketiga institusi tersebut tidak memadai maka tujuan demokrasi dan otonomi daerah sulit untuk tercapai.



Gambar 2.7  
Sistematika peran partai politik, pilkada dan pemilu dalam mencapai tujuan demokrasi dan otonomi daerah

Sumber: telah diolah kembali Sanit (2009, hal. 330)

Pemilu di Indonesia khususnya pemilihan legislatif tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) yang berlangsung sejak masa reformasi sudah terselenggara pada tahun 1999, 2004 dan 2009. Sistem pemilu yang biasanya menggunakan sistem proporsional “tertutup” (tahun 1999 dan sebelumnya), mulai tahun 2004 diperkenalkan sistem proporsional “semi-terbuka” secara langsung oleh rakyat. Sehingga pemilu legislatif tersebut semakin pentingnya maknanya untuk menentukan arah kebijakan otonomi daerah dan sebagai indikator demokratisasi di daerah. Hasil pemilu legislatif di tingkat daerah ini ikut

mewarnai dinamika parlementaria melalui perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat di daerah.

Kekuatan DPRD secara legal formal mengalami pasang surut terkait dengan fungsi legislatif dan kedudukannya dalam pemerintahan daerah. Momentum kuatnya kekuasaan DPRD periode 1999-2004 – berdasarkan UU no 22/1999 – tampaknya tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk memaksimalkan perannya secara substansi dalam memajukan demokrasi. Lemahnya akuntabilitas dan menguatnya kepentingan elit telah menyandera kepentingan masyarakat di daerah. Fenomena yang mengemuka pada periode ini adalah kasus-kasus ego kekuasaan DPRD yang mengarah pada “*legislative heavy*” sehingga berujung pada *impeachment* kepala daerah (Dwipayana, 2007, hal. 5).

Hal inilah yang diantaranya menjadi koreksi dilemahkannya fungsi peran DPRD pada periode 2004-2009 melalui UU no 32/2004. DPRD yang tadinya sangat kuat, menjadi sejajar kedudukannya dan sebagai mitra pemerintah daerah (eksekutif). Fungsi legislatif DPRD bergeser menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan (eksekutif) yang bersama-sama dalam men-*support* peran eksekutif. Secara faktual kekuatan dan dominasi DPRD masih kental dalam menunjukkan posisi tawarnya melalui pembahasan kebijakan bersama eksekutif meskipun dalam peraturannya DPRD bukan sepenuhnya lembaga legislatif<sup>29</sup>.

Pemilu kepala daerah (pilkada) secara langsung diselenggarakan yang diselenggarakan sejak tahun 2005 merupakan awal dari penerapan sistem presidensial di daerah sebagaimana pemilihan langsung presiden<sup>30</sup>. Pilkada langsung merupakan respon pemerintah pusat untuk mengoreksi kekuatan DPRD yang terlalu kuat terhadap eksekutif.

Bisa dikatakan pilkada langsung di daerah merupakan indikator kemajuan demokrasi di daerah sekaligus lengkap dengan persoalan di dalamnya. Beberapa masalah yang mengemuka diantaranya adalah :

- 1) Mahalnya biaya pilkada (Surbakti, 2009, hal. 62)

---

<sup>29</sup> DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah (psl 1 dan 40 UU no 32/2004).

<sup>30</sup> Konstitusi hanya menyebutkan bahwa kepala daerah diangkat secara demokratis (psl 8 UUD'45 amandemen). UU no 32 menegaskan makna demokratis sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini berbeda yang tadinya kepala daerah dipilih oleh DPRD.

- 2) Sebagian besar hasil pilkada digugat terkait dengan daftar pemilih (ibid, hal. 63).
- 3) Proses pencalonan oleh partai politik tidak bersifat terbuka dengan mengutamakan kekuatan uang (ibid)
- 4) Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dalam pilkada lebih rendah dari pemilihan presiden (pilpres) (ibid, hal. 64).
- 5) Sulitnya mewujudkan pemerintahan daerah yang kuat-stabil-efektif karena semunya kekuatan politik mayoritas (Sanit, 2009, hal. 336; Ramses, 2009, hal. 360)

#### **2.2.4.2 Desentralisasi, Bisnis dan Politik Tingkat Lokal**

Terbukanya ruang desentralisasi politik bagi daerah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kesejahteraan melalui penyaluran aspirasi di tingkat lokal. Sulit dibantah bahwa desentralisasi membutuhkan demokratisasi. Menurut Arghiros (2001), demokratisasi di tingkat lokal merupakan tujuan (*goal*), sedangkan alatnya adalah desentralisasi (*mean*). Jadi keberadaan antara demokrasi dan desentralisasi secara konseptual adalah saling menguatkan.

Namun demikian kendala yang datang justru ada pada penguasa-penguasa lokal yang perannya semakin kuat dalam mempertahankan oligarki kekuasaan. Motif ekonomi yang mendominasi semakin memperkuat praktek *shadow state* dan *informal market* dalam proses politik di daerah (Hidayat, Susanto, Erman, Soesilowati & Usman, 2006, hal. 2). Proses politik terasa didominasi oleh interaksi, kompromi kepentingan dan kompetisi antara elit masyarakat (*societal actors*) dengan elit penguasa (*state actors*) (ibid, hal. 7).

Menurut Reno (1995), *shadow state* adalah '*the emergence of rulers drawing authority from their abilities to control market and their material rewards*' (ibid, hal. 10). *Shadow state* merupakan fenomena kekuatan politik terdiri dari elit sosial yang terorganisir tidak muncul di permukaan namun keberadaan sangat mendominasi ekonomi dan politik regional. Sedangkan praktik *informal market* merupakan arena dalam memainkan peran kepentingan elit yang didefinisikan oleh Reno '*legally proscribed production and exchange that contributes no revenues to government*' (ibid).

Kemunculan *shadow state* dan *informal market* setidaknya disebabkan oleh institusional yang belum mapan (dalam masa transisi) serta ketidakkompatibilitas antara aturan dan sosial budaya yang ada di masyarakat setempat.

## 2.3 Politik Anggaran

### 2.3.1 Arti Penting Anggaran Daerah

Menurut Allen & Tommasi (2001) anggaran pemerintah (*budget*) adalah otorisasi yang diberikan oleh eksekutif (pemerintah) untuk melakukan belanja dan memperoleh pendapatan. Tidak hanya itu, tujuan dari belanja pemerintah menjadi lebih beragam, termasuk didalamnya adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemerataan distribusi pendapatan. Bahkan anggaran pemerintah menjadi memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas misalnya mewujudkan stabilitas makroekonomi, memperbaiki indikator perekonomian lainnya seperti menekan angka pengangguran, mengantisipasi gejolak inflasi, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Belanja pemerintah – terutama pembangunan infrastruktur – oleh kalangan ekonom keynesian diyakini membawa kontribusi pada efek perputaran yang positif (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pandangan ekonom politik institusional, belanja pemerintah masih dibutuhkan diantaranya karena kegagalan pasar menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat serta menutupi biaya eksternalitas negatif (misal: pencemaran lingkungan). Secara lebih luas, selaku *welfare state*, negara harus mengalokasikan belanja untuk jaminan sosial dan pemberdayaan warga negaranya sebagai pendorong produktivitas (*human development*).

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk mempunyai peran yang lebih dalam menentukan kebijakan fiskal secara lokal. Pemerintah daerah – sebagai agen ekonomi di daerah memiliki peranan yang penting dalam pola *bottom up economic growth* – berkewajiban mendekatkan efek perputaran ekonomi kepada masyarakat berupa pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga setempat. Sehingga secara agregat akan berimbas secara positif bagi pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Mikesell (2007, hal. 16-20), kelebihan dari penyerahan tanggung jawab administratif fiskal ke daerah diantaranya adalah : 1) penyediaan pilihan dan responsivitas sesuai kebutuhan daerah, 2) partisipasi aktif warga masyarakat, 3) akuntabilitas yang melekat, 4) peningkatan mobilisasi pendapatan daerah (*clear linkage revenue-expenditure*), 5) mudah memonitor hasil kebijakan, dan 6) meningkatkan rasa kepemilikan dan kedaulatan pemerintahan daerah.

Dalam konteks keuangan sektor publik di Indonesia, APBD merupakan Dokumen Penganggaran (*budgetary document*) yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan dibahas bersama-sama dengan DPRD untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Arti penting APBD bagi daerah adalah sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dengan demikian, APBD menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal sehingga dapat mendorong perekonomian, meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan efisiensi sumber daya di daerah.

Secara ekonomi daerah, APBD memiliki peranan penting (Boncodin, 2008, hal. 6-7) antara lain:

1. Menghasilkan pendapatan

APBD berisi estimasi pendapatan daerah untuk tujuan mendistribusikan *income* untuk menyediakan jaminan kesehatan daerah dan pendidikan dasar bagi masyarakat miskin. Selain itu beberapa pajak daerah bersifat *earmarking* dalam mengatasi eksternalitas negatif seperti pajak rokok untuk mendanai rumah sakit daerah dan puskesmas.

2. Alokasi sumber daya

Belanja daerah memuat klasifikasi berdasarkan organisasi, fungsi dan prioritas proyek dalam mencapai visi pemerintah daerah. Belanja modal dalam berupa infrastruktur transportasi, konstruksi, teknologi informasi mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding hanya didiamkan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

### 3. Kebijakan tenaga kerja, upah, dan kepegawaian negeri sipil daerah (PNSD)

Dengan rasio pegawai negeri sipil daerah hampir 2% dari masyarakat Indonesia, belanja pegawai daerah turut serta mendorong efek domino perekonomian setempat. Selain itu belanja daerah yang meliputi honorarium, upah harian, pegawai *outsourcing* atau tenaga kerja tidak tetap berkontribusi dalam proyek pemerintah daerah.

### 4. Pengadaan barang dan jasa

Proyek-proyek pembangunan dan kegiatan di daerah seringkali ditunggu-tunggu oleh perusahaan dari skala kecil, menengah hingga besar. Kegiatan pemerintah daerah tersebut mendorong keikutsertaan para pengusaha dalam mengikuti tender/lelang. Diharapkan hal ini menggerakkan perekonomian daerah melalui transmisi kewirausahaan di daerah. Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah produktivitas di daerah dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

### 5. Bisnis pemerintah daerah

Bagi daerah yang memiliki badan usaha milik daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dalam menghasilkan tambahan pendapatan. Dengan menganggarkan investasi tersebut dalam APBD maka hal ini turut menggerakkan badan usaha tersebut sekaligus mendapat manfaat dari bagi hasil dan *dividen*.

## 2.3.2 Hubungan Keagenan : Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat

Studi insitusional ekonomi dan politik dengan pendekatan perilaku yang menekankan pada aspek akuntabilitas mengarah pada permasalahan *principal-agent*. Hal ini diantaranya dikemukakan oleh Michael Moran (2006, hal. 159) dan Jurgen von Hagen (2006, hal. 465). Permasalahan tersebut menurut Moran, merupakan permasalahan ‘... *endemic ... under democratic representative government.*’ (2006, hal. 159). Sedangkan von Hagen berpendapat bahwa area ini ‘... *particularly important for the conduct of fiscal policy.*’ (2006, hal. 465).

Bagi von Hagen, aspek yang menjadi sorotan dalam permasalahan ini adalah hubungan *principal-agent* antara pemilih (*principal*) dan politisi (*agent*)

dimana para politisi cenderung untuk memanfaatkan apa yang disebut “*incomplete contract*” (2006, hal. 465). Bidang tertentu dalam keuangan publik yang areanya abu-abu dan prosedurnya tidak mengikat menjadi celah atas akuntabilitas penggunaan diskresi kekuasaan pada bidang-bidang tersebut.

Permasalahan ini di elaborasi lebih lanjut oleh Halim dan Abdullah (2006) dalam konteks hubungan masyarakat selaku *principal* dan pemerintahan daerah (eksekutif-legislatif) selaku agen. Perilaku yang sering dimanfaatkan oleh agen diantaranya adalah memanfaatkan kondisi informasi asimetris dan tindakan oportunistik dalam penganggaran keuangan daerah (APBD) (ibid).

Perilaku oportunistik oleh eksekutif secara garis besar terdiri dari *adverse selection* dan *moral hazard*. Bentuk-bentuk perilaku ini antara lain: 1) pengusulan kegiatan yang sebenarnya tidak penting, 2) kegiatan yang menguntungkan secara pribadi (*lucrative opportunities*), 3) alokasi unsur belanja yang tidak penting, 4) memperbesar komponen belanja tersebut, dan 5) pengusulan kegiatan yang sulit diukur hasilnya (ibid).

Eksekutif sebagai agen memiliki kecenderungan yang sama dengan eksekutif yaitu bersama-sama memanfaatkan kekuasaannya untuk menyepakati tindakan eksekutif. Tindakannya jelas menguntungkan secara pribadi dan institusional dengan menargetkan wilayah pembangunan konstituen tertentu. Seharusnya posisi legislatif adalah selaku *principal* bagi eksekutif yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas berdasarkan mekanisme penjarangan aspirasi yang demokratis (ibid).

### **2.3.3 Problematika *Common Pool* Anggaran Publik**

Anggaran publik sebagai instrumen fiskal tentu saja memiliki kendala keterbatasan untuk mengatasi semua problem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun nilai anggaran daerah sangat tinggi – semisal DKI Jakarta memiliki APBD tahun 2009 tertinggi sebesar 22 triliun rupiah – tetap saja para perumus kebijakan setempat merasa jumlah sedemikian belum mampu menutupi kebutuhan warga masyarakatnya. Dengan demikian diperlukan strategi perencanaan keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Hal ini merupakan sifat dasar anggaran yang memiliki keterbatasan dalam memperolehnya (*collected*) namun setiap institusi politik termasuk masyarakat berhak berpartisipasi untuk menentukan jenis dan prioritas belanja. Permasalahan timbul jika eksekutif-legislatif memberikan preferensi belanja publik untuk kalangan masyarakat tertentu (*targeted groups*) sedangkan jumlah anggaran sangat terbatas. Akibatnya anggaran mengalami defisit lalu ditutupi dengan instrumen pendanaan fiskal (misal: dengan cara menerbitkan obligasi), sehingga pembayar pajak dibebani untuk mengkompensasi tambahan belanja publik tersebut (melalui peningkatan pajak). Fenomena ini disebut dengan *the common pool problem of public finances* (von Hagen, 2006;2007).

Permasalahan *common pool* menurut von Hagen erat kaitannya dengan dilanggarnya kontrak *principal-agent* oleh eksekutif dan legislatif. Dengan demikian cara untuk memecahkan permasalahan ini adalah memperbaiki desain aturan main fiskal (institusi fiskal) yang fokus pada: 1) pelaku penganggaran, 2) aturan indikator output anggaran, dan 3) prosedur dalam tiap tahapan penganggaran (ibid).

#### **2.3.4 Politik dan Penganggaran**

Politik Penganggaran (*the politics of budgetary process*) menurut Davis, Dempster & Wildavsky (1966, hal. 531) adalah '*[A] description of strategies which various participants in budgeting use to further their aims.*' Relevan dengan hal ini, menurut Norton & Elson (2002, hal. iv), proses penganggaran dalam kaitannya dengan alokasi belanja publik '*...is a political, rather than a simply technocratic process*'.

Sementara itu, pendapat Hallerberg, Scartasini dan Stein (2009, hal. 295) yang menyatakan bahwa proses anggaran merupakan arena politik adalah sebagai berikut:

*Budgets also have important political connotations. Political actors may seek to address the needs of many sectors in society, but there are inevitably scarce resources that must be distributed in some way. Budgets encapsulate the trade-offs political actors must make on different policy priorities and, by extension, on different groups in society.*

Dengan mengetahui fenomena politik dalam proses anggaran maka dapat diketahui jenis insentif, kadar dan motivasi dari berbagai aktor politik dalam mewarnai kebijakan anggaran publik. Politik anggaran menunjukkan persaingan kekuatan antar aktor sehingga produk akhir yang dihasilkan merupakan kesepakatan distribusi sumber daya ekonomi diantara mereka. Dengan mengamati proses anggaran dapat pula diketahui interaksi antar aktor/agen dalam bentuk negosiasi, lobi, musyawarah dan tawar menawar preferensi.


Untuk memahami politik anggaran, identifikasi aktor-aktor politik adalah hal yang utama dalam mengamati proses anggaran. Menurut Davis, Dempster & Wildavsky (1966, hal. 531) yang dimaksud "*participant*" secara sempit adalah agensi dan kongres. Dengan demikian analisis model strategi sederhana tersebut terjadi pada agensi melalui biro anggaran (semacam bagian anggaran departemen) dengan kongres melalui kewenangannya mengusulkan rancangan anggaran (*congressional appropriations*).

Sedangkan menurut Norton & Elson (2002, hal. 9-12) aktor anggaran terdiri dari dua yaitu administratif dan non-administratif. Aktor anggaran secara administratif terdiri dari: 1) presiden/perdana menteri, 2) kementerian keuangan (*Ministry of Finance* disingkat MOF), 3) agensi yang menggunakan anggaran atau *line ministries* atau *spending departments*, 4) pemerintahan daerah (*state and local government*), 5) legislatif, dan 5) auditor. Sedangkan aktor non-administratif meliputi: warga negara, pengguna layanan publik, perusahaan-perusahaan, institusi akademis, dan agensi non-profit (misal: organisasi sosial dan swadaya masyarakat).

Dalam lingkup anggaran daerah, secara formal (*official*) aktor anggaran terdiri dari: kepala daerah, dinas-dinas dan DPRD. Sedangkan secara tidak langsung (*unofficial*) terdiri dari: kelompok kepentingan (baik bermotif bisnis maupun sosial) dan masyarakat setempat.

Selanjutnya, setelah aktor-aktor teridentifikasi maka perlu mengenal arena penganggaran yaitu prosedur atau tahapan penyusunan anggaran (*budget preparation*). Namun sebelumnya, proses penyusunan anggaran adalah bagian dari keseluruhan proses yang disebut dengan manajemen belanja publik (*public expenditure management/PEM*). Allen & Tommasi (2001) menyebutkan bahwa

siklus PEM secara ringkas terdiri 3 proses yaitu dari *budget preparation*, *budget implementation*, dan *budget evaluation*.




Gambar 2.8  
Siklus *Public Expenditure Management* (PEM) dan proses penyusunan anggaran (*budget preparation process*)

Sumber: telah diolah kembali Allen & Tommasi (2001, hal. 170)

Di dalam proses penyusunan anggaran, Allen & Tommasi (2001, hal. 170) menjelaskan urutan-urutannya secara normatif dalam dua bagian yaitu proses internal pemerintah (eksekutif) dan proses dengan legislatif. Pada proses awal, agensi-agensi dan kementerian keuangan menyepakati pagu-pagu tiap agensi. Setelah pagu disepakati maka masing-masing agensi membuat estimasi anggaran untuk diajukan kepada kementerian keuangan. Estimasi anggaran tiap-tiap agensi kemudian direview oleh kementerian keuangan. Jika dinilai tidak melewati pagu dan sinkron dengan platform kebijakan maka estimasi anggaran tiap-tiap agensi tersebut dikonsolidasikan dan disetujui sebagai draft anggaran oleh kementerian keuangan.

Proses selanjutnya, draft anggaran yang disusun oleh kementerian keuangan tersebut – dengan mengatasnamakan kepala eksekutif – diajukan kepada legislatif untuk dibahas. Draft anggaran yang sudah berada di tangan legislatif, dibahas secara seksama (*scrutiny*), fokus pada kebijakan dan program – tidak per proyek – dengan alokasi waktu yang cukup (ibid, hal. 187). Pembahasan dilakukan secara

terpisah, tidak bersama-sama dengan eksekutif. Eksekutif hanya mempresentasikan draft anggaran lalu menyerahkannya pada legislatif untuk ditetapkan. (ibid, hal. 70). Tahap akhir dari rangkaian proses ini adalah penetapan draft anggaran menjadi dokumen anggaran yang sah oleh legislatif.



Gambar 2.9  
Proses tranformasi dokumen dari RPJMD hingga draft APBD


Sumber: telah diolah kembali Peraturan RI

Dengan mengadaptasi PEM sebagai acuan reformasi manajemen keuangan negara<sup>31</sup> khususnya penyusunan anggaran negara, proses penyusunan anggaran di daerah secara umum memiliki kesamaan dengan proses yang ada di pusat. Proses tersebut meliputi 1) formulasi draft anggaran antara dinas-dinas dengan unit penganggaran pemerintah daerah, 2) pembahasan draft dan persetujuan draft anggaran antara kepala daerah dengan DPRD, 3) evaluasi oleh pemerintahan di atasnya, 4) implementasi anggaran oleh eksekutif, dan 5) perubahan anggaran (jika dibutuhkan).

Secara peraturan, jauh sebelum penyusunan APBD, proses kebijakan keuangan daerah didahului dengan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan visi dan misi pemda dalam mencapai tujuan melalui program pembangunan daerah selama jangka waktu 3-5 tahun. RPJMD didekomposisikan per tahun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) oleh pemda. RPKD digunakan oleh dinas-dinas untuk menentukan

<sup>31</sup> Lihat penjelasan UU no 17/2003 tentang Keuangan Negara.

prioritas-prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan. RKPD disusun setiap tahun paling lambat akhir bulan Maret.



Gambar 2.10  
Siklus penyusunan anggaran di daerah

Sumber: telah diolah kembali dari Bakry (2009) dan Solthan (2009) dan Permendagri no 13/2006

Acara tahunan lain yang cukup penting adalah kegiatan musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda). Kegiatan ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat setempat dalam rangka menyerap aspirasi dari bawah (*bottom up approach*).

Tabel 2.6  
Tahapan-tahapan penyusunan anggaran daerah (APBD)

No	Tahap	Uraian	Aktor	Waktu
1	Formulasi	Estimasi draft anggaran dinas	Dinas, Panitia Anggaran /panggar (DPRD) dan Tim Anggaran Pemda (TAPD)	Agustus
		Review dan konsolidasi draft anggaran dinas menjadi draft APBD	Bagian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	September – pertengahan Oktober
2	Pembahasan	Pengajuan draft APBD	TAPD dan Kepala Daerah (KDH)	Pertengahan Oktober – November
		Pembicaraan tahap pertama <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan pra draft APBD</li> <li>▪ Rapat inventarisasi masalah, aspirasi dan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu</li> <li>▪ Rapat paripurna I sebagai penyerahan resmi draft APBD dari KDH ke DPRD</li> </ul>	Panggar, KDH, TAPD Fraksi DPRD KDH dan DPRD	
		Pembicaraan tahap kedua <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pandangan umum fraksi dalam forum rapat Paripurna II</li> </ul>	Fraksi DPRD	

(lanjutan Tabel 2.6)

No	Tahap	Uraian	Aktor	Waktu
3	Persetujuan	Pembicaraan tahap ketiga <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggapan KDH terhadap pandangan fraksi</li> <li>▪ Kajian atas tanggapan KDH oleh komisi DPRD melalui Rapat Paripurna Dewan</li> <li>▪ Inventarisasi kajian komisi DPRD oleh tim perumus melalui Rapat Tim Perumus</li> </ul>	Kepala Daerah Komisi di DPRD  Tim Perumus terdiri dari Panggar, TAPD dan KDH	Desember
		Pembicaraan tahap keempat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persetujuan fraksi atas draft APBD</li> <li>▪ Persetujuan DPRD atas draft APBD</li> <li>▪ Jika ditolak proses kembali pada tahap pembahasan</li> <li>▪ Jika disetujui, draft APBD disahkan menjadi Perda APBD</li> </ul>	Fraksi DPRD DPRD DPRD	
	Evaluasi	Penyampaian perda APBD kepada pemerintah di atasnya Evaluasi perda APBD oleh pemerintah di atasnya  Penyempurnaan evaluasi Pengesahan APBD	TAPD  Pemerintah di atasnya: Pemerintah Kab/Kota oleh Pemerintah Provinsi; Pemerintah Provinsi oleh Kementrian Dalam Negeri	
4	Implementasi	Pelaksanaan APBD melalui dinas-dinas	KDH, dinas	7 hari
5	Revisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses perubahan APBD jika diperlukan</li> <li>▪ Proses menyerupai formulasi APBD murni sebelum perubahan APBD yaitu no 1 s.d 3</li> </ul>	KDH, TAPD, dinas, DPRD	Tahun Fiskal Baru
				umumnya setelah pertengahan tahun

Sumber: telah diolah kembali dari Bakry (2009) dan Solthan (2009) dan Permendagri no 13/2006

Selanjutnya, RKPD, hasil audit realisasi APBD tahun sebelumnya dan hasil musrenbangda ditransformasikan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS tersebut dibahas dan disetujui bersama oleh pemda bersama DPRD. Proses ini dilalui pada bulan Juni sampai dengan Juli.

### 2.3.5 Dinamika Politik Anggaran oleh para Aktor

Dinamika politik anggaran memperlihatkan bahwa peran aktor sangat menentukan arah kebijakan anggaran. Menyepakati *Down's theory*, aktor dalam institusi politik merupakan sekumpulan manusia yang memiliki *self-interested* secara individual atau kelompok. Selain itu, beberapa pendekatan ekonomi politik yang telah disebutkan sebelumnya dapat mengidentifikasi sejauhmana aktor-aktor dilandasi berbagai kepentingan dan mempengaruhi kebijakan secara luas.

### 2.3.5.1 Dinamika Politik Anggaran Eksekutif dan Agensi

Dinamika penyusunan proposal anggaran oleh eksekutif diamati oleh LeLoup & Moreland (1978, hal. 232) bahwa:

*[I]t is possible to examine one important dimension of the "hidden" politics of budgeting, the process that occurs in arriving at requests to be submitted to Congress.*

Proses penyusunan proposal anggaran melibatkan setidaknya kepala eksekutif dengan agensi-agensinya yang menggunakan anggaran. Pada tahap ini kedua pihak memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingan-kepentingan individu maupun agensi (organisatoris).

Menurut LeLoup & Moreland, fenomena yang tendensius tersebut terlihat pada sedemikian antusiasnya para aktor menerapkan berbagai strategi dalam mengekspansi anggaran dengan program dan pendanaannya (ibid, hal. 233). Hal ini disebut dengan fenomena keasertivan (*assertiveness*). Sementara itu, secara nilai anggaran, kecenderungan untuk meningkatkan besaran alokasi dari tahun anggaran sebelumnya (*incremental role*) merupakan kendaraan bagi aktor untuk meloloskan agendanya (ibid).

Dengan masukannya kepentingan eksekutif ke dalam proposal anggaran maka estimasi yang dibuat menjadi bias akan target kinerja. Disimpulkan oleh LeLoup & Moreland (1978, hal. 238-23) bahwa perilaku asertivitas eksekutif terutama agensi dalam proposal anggaran tersebut mengakibatkan kesalahan asumsi yang akan terbawa dalam proses pengambilan kebijakan selanjutnya.

Sementara itu, dalam sistem pemerintahan dimana kepala eksekutifnya sangat kuat (diktator) dan memiliki kecenderungan mengeksploitasi sumber daya wilayahnya, beberapa alokasi anggaran ternyata diindikasikan memiliki muatan kepentingan tertentu dalam jangka pendek. Hal ini diteliti oleh Broad (1995) di negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina. Menurutnya, kekuasaan diktator yang tidak terkontrol mengakibatkan distribusi yang tidak merata atas pendapatan hasil eksploitasi alam. Kebijakan seperti penentuan konsesi logging hutan /hak penguasaan hutan pada kenyataannya dinikmati oleh kelompok kepentingan bisnis yang jumlahnya sedikit di sekitar penguasa (ibid, hal. 322).

Untuk mengkompensasi eksternalitas negatif akibat eksploitasi sumber daya alam maka dalam anggaran publik dimasukkan alokasi belanja untuk mengatasi dampak kerusakan alam. Kebijakan ini didorong oleh kepentingan bisnis melalui jalur formal kekuasaan untuk membuat peraturan oleh kepala eksekutif. Jenis belanja ini dikenal dengan nama dana reboisasi pemerintah (*governmental reforestation fund*). Singkatnya, hubungan keistimewaan kelompok kepentingan dengan eksekutif tersebut membawa dampak ‘...*enriching the few at the expense of the public*’ (ibid, hal. 325).

### **2.3.5.2 Dinamika Politik Anggaran Legislatif dan Kelompok Kepentingan**

Scully (1991, hal. 99) melakukan penelitian perilaku aktor dalam penganggaran pada periode 1900-1988 dan menyatakan:

*Special interest groups and coalitions of special interests through vote trading legislative representatives seek to reallocate budgetary expenditures toward themselves and away from other special interest group.*

Kelompok kepentingan yang disebut oleh Scully sebagai “*special taxpayer-citizens*” tersebut mendekati legislator untuk memperoleh benefit dari realokasi belanja publik. Menurut Scully motivasi yang dilakukan oleh kepentingan bisnis menguat oleh karena dampak dari sistem perpajakan yang bersifat progresif telah membebani mereka. Terlebih lagi kewenangan pemerintah untuk menaikkan pajak guna menutupi defisit telah turut mengancam para pembayar pajak yang tinggi (ibid, hal. 105).

Dalam kaitannya dengan anggaran dan kondisi multipartai, Balassone & Giordano (1999) menyetujui studinya secara empiris bahwa anggaran publik cenderung defisit ketika perbedaan ideologi yang sangat menguat antar partai dikompromikan dalam koalisi parlemen pada pemerintahan negara-negara di OECD seperti Belanda, Perancis, Italia dan Jerman (ibid, hal. 343). Meski ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti kondisi perekonomian suatu negara, tampaknya fenomena koalisi parlemen di Italia menunjukkan secara memadai (*sufficiently*) fakta empiris terhadap teori (ibid, hal. 345).

## 2.4 Keterlambatan Penetapan Anggaran Daerah (*budget delay*)

Pada bagian ini semakin lengkap bahwa *divided government* berpotensi memperlambat penetapan kebijakan publik. Kebijakan publik tahunan yang dipakai sebagai indikator yang cukup mewakili dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah adalah penetapan anggaran. Selain itu indikator ini penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi setempat.

### 2.4.1 Keterlambatan Penetapan APBD dan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Persoalan keterlambatan penetapan APBD berdampak secara sistematis terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pertama, lambatnya penyerapan belanja (*delayed spending*) APBD dalam bentuk pelayanan publik dan kegiatan proyek yang dapat segera mendorong perekonomian di daerah awal tahun.

Kedua, tingginya dana kas daerah yang menganggur (*idle money*) pada pertengahan tahun anggaran. Indikator tersebut adalah adanya kas daerah yang disimpan dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) di Bank Indonesia melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dana SBI yang berasal dari kas daerah diketahui nilainya mencapai Rp96 triliun hingga kuartal II/2007. Sampai dengan pertengahan kuartal III yaitu bulan agustus pun dana SBI tercatat adalah sekitar Rp50 triliun<sup>32</sup>.


Ketiga, tingginya aktivitas kegiatan/proyek di daerah pada akhir tahun menjelang tutup buku anggaran. Penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun dianggap tidak efektif untuk mendorong perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, pemda sangat sibuk mengejar target anggaran hanya untuk tujuan terpenuhinya "kinerja keuangan" di tahun tersebut. Permasalahan ini mengindikasikan lemahnya manajemen penganggaran dan pelaksanaannya oleh pemerintah<sup>33</sup>.

Keempat, upaya percepatan belanja daerah di akhir tahun yang tidak efektif tersebut semakin menimbulkan permasalahan baru ketika daerah tidak

<sup>32</sup> Pusat Desak Pemda Tarik Dana. <http://pab-indonesia.com>.

<sup>33</sup> Pidato Ketua BPK RI pada acara ulang tahun ke-62 BPK RI. 12 januari 2009.

mampu sepenuhnya menghabiskan anggaran belanjanya. Persoalan tersebut adalah tingginya surplus anggaran – dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikenal dengan nama SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) – akibat rendahnya penyerapan anggaran (*underspending*) di daerah. Angka surplus anggaran daerah tercatat hampir mendekati Rp 80 triliun di akhir tahun 2008<sup>34</sup> mengindikasikan kurang optimalnya peran anggaran daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah.



Gambar 2.11  
Keterlambatan penetapan APBD dan dampaknya pada siklus pengelolaan keuangan daerah

Sumber: interpretasi penulis

Bergesernya siklus pengelolaan keuangan daerah dan memendeknya durasi fiskal (*shifted and compacted fiscal duration*) karena keterlambatan penetapan APBD menjadi alasan semua keterlambatan pelayanan publik di daerah baik dengan dalih administratif (baca: prosedur keuangan) maupun aturan hukum. Jangka waktu satu tahun anggaran menjadi semakin pendek dan padat. Pelaksanaan kegiatan dan proyek menjadi terlambat, sangat sibuk di satu waktu, bahkan berpotensi adanya kegiatan yang dibatalkan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan.

#### 2.4.2 Pentingnya Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran

Putnam (1993) menempatkan ketepatan waktu penetapan anggaran (*budget promptness*) sebagai salah satu dari 12 indikator kinerja institusi pemerintahan (*government performance*). Alasannya adalah, ketepatan waktu anggaran adalah nilai yang terukur dari sejauhmana efektivitas proses penganggaran. Putnam

<sup>34</sup> Nota Keuangan APBN 2010. hal. V-60

(1993, hal. 65) berpendapat bahwa proses penganggaran adalah merupakan urusan "hubungan internal yang mendasar" (*essential internal affairs*) dalam tata kelola pemerintahan (*governance*).

Keberhasilan menyelesaikan penganggaran merupakan proyeksi dan gambaran yang mewakili dari keberhasilan menyelesaikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya. Sebab, kegiatan penganggaran adalah kegiatan rutinitas daerah yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait baik administratif maupun non-administratif pemerintahan. Keberhasilan kegiatan demokrasi representatif dan deliberatif tahunan dalam mengelola *common pool resources* berupa anggaran antara kepala daerah dan DPRD tersebut membawa sinyal positif terhadap tata kelola pemerintahan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah, percepatan penetapan anggaran khususnya di daerah akan menstimulasi respon agen-agen ekonomi setempat. Proyek-proyek pemda yang segera terealisasi melalui implementasi pengadaan barang/jasa yang singkat dan efisien merupakan sinyal positif bagi sektor privat dan masyarakat. Kepastian jadwal pembayaran tahapan proyek adalah salah satu contoh ukuran kredibilitas pemda sehingga turut berkontribusi bagi tingkat kompetisi sektor swasta agar berperan serta secara aktif mengikuti tender-tender pemda.

### **2.4.3 Keterlambatan APBD menurut Teori dan Peraturan**


Menurut Putnam (1993, hal. 65-67), keterlambatan penetapan anggaran (*budget delay*) terjadi ketika melewati awal tahun anggaran yang baru. Sebagaimana rumusan Andersen, Lassen & Nielsen (Agustus 2010, hal. 4) yaitu dokumen anggaran yang terlambat (*late budget*) adalah dokumen anggaran yang ditetapkan (*enacted*) setelah awal tahun fiskal yang baru. Dengan demikian keterlambatan penetapan APBD terjadi ketika dokumen APBD ditetapkan setelah tanggal 1 Januari sebagai awal tahun fiskal yang baru.

Meski tidak terlalu beda, sesuai peraturan, penetapan rancangan APBD tahun berjalan paling lambat adalah 31 Desember tahun anggaran sebelumnya<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 ayat 2 dan Permendagri no 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 116 ayat 1. Meski demikian, tidak ada sanksi bagi daerah jika APBD ditetapkan melewati batas waktu ini.

Sedangkan keterlambatan APBD dalam konteks pengenaan sanksi adalah apabila penyampaian<sup>36</sup> APBD terjadi setelah melewati batas waktu yaitu tanggal 31 Januari.



Gambar 2.12  
Penetapan Anggaran menurut Putnam (1993) dan Peraturan Pemerintah

Sumber: telah diolah kembali dari teori dan peraturan RI

Namun demikian pemerintah pusat tidak langsung mengenakan sanksi pada tanggal 1 Februari. 1 bulan kemudian pemerintah pusat baru menerbitkan peringatan tertulis kepada pemda. Apabila sampai dengan 2 bulan setelah diterbitkannya peringatan tertulis pada tanggal 1 Maret tahun fiskal yang baru APBD masih belum ditetapkan, sanksi dikenakan pada daerah yang lewat dari tanggal 30 April. Sanksi tersebut adalah penundaan pencairan sebesar 25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) perbulan<sup>37</sup> mulai bulan Mei sampai dengan bulan ditetapkannya APBD.

Mengenai sanksi penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pencairan DAK tahap-1<sup>38</sup> hanya diberikan pada daerah yang telah menyampaikan Perda APBD yang sudah ditetapkan sebelum batas waktu yaitu tanggal 31 Januari tahun fiskal yang baru. Namun demikian, kelemahan mekanisme ini adalah hanya berlaku bagi daerah-daerah yang menerima transfer DAK berdasarkan ketetapan

<sup>36</sup> Keterlambatan dalam PP ini dimaknai dengan keterlambatan penyampaian dokumen APBD (sebagai informasi keuangan daerah) dari daerah ke pemerintah.

<sup>37</sup> Penundaan per bulan =  $25\% \times 1/12 \times \text{Total DAU}$

<sup>38</sup> Dana Alokasi Khusus (DAK) ditransfer secara bertahap yaitu tahap-1 (30%), tahap-2 (45%) dan tahap-3 (25%)

daerah penerima DAK. Bagi daerah yang tidak menerima DAK tidak ada motivasi yang sangat kuat untuk menggerakkan dipercepatnya penetapan APBD.

Selain itu nilai DAK berdasarkan APBN 2010 persentase hanya 6.5% dari total dana transfer ke daerah. DAK juga bersifat proyek fisik yang erat kaitannya dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang konon menjadi momok bagi aparat pemerintahan. Ditambah lagi dengan laporan pertanggungjawabannya yang harus tepat waktu secara triwulanan kepada 3 menteri (Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri) sebagai persyaratan pencairan DAK tahap berikutnya.

#### **2.4.4 Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran**

Prosedur dalam UU Anggaran Kongres (*Congressional Budget Act*) tidak didesain dengan tujuan utama agar anggaran ditetapkan lebih tepat waktu (Meyers, 1997, hal. 27). UU ini ditujukan agar kongres diperbolehkan secara teknis mempelajari informasi dan menjelaskan isi dokumen anggaran kepada publik dan media. Hal inilah menurut Meyers mengakibatkan lambatnya pengesahan anggaran.

Pemerintahan yang terbelah (*divided government*) juga menjadi alasan dari keterlambatan penetapan anggaran. Preferensi kebijakan menjadi saling berseberangan ketika satu partai tidak dapat menguasai kedudukan eksekutif, legislatif dan senat sekaligus (Meyers, 1997, hal. 29). Pengaruh variabel pemerintahan yang terbelah signifikan secara statistik dibuktikan oleh oleh Klarner, Phillips & Muckler (2010), Andersen, Lassen & Nielsen (April 2010), Cummins (2010).

Rumitnya dokumen anggaran (*complexity of budget*) juga menjadi faktor keterlambatan anggaran (Klarner, Phillips & Muckler, 2010, hal. 12). Salah satu indikator kompleksitas anggaran adalah relatif besarnya urusan sektor publik negara bagian tersebut (ibid). Menurut Ferejohn (1987), ukuran anggaran (*size of budget*) dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, besaran anggaran itu sendiri dan kategori belanja (*categories of expenditure*) yang terdapat dalam anggaran tersebut. Ilustrasi yang dikemukakan Ferejohn menyimpulkan bahwa ukuran anggaran mempengaruhi proses penganggaran di parlemen.

Faktor-faktor lain – sebagian besar merupakan variabel kontrol – yang mempengaruhi menurut Andersen, Lassen & Nielsen (April 2010) antara lain

tahun pemilihan umum, tingkat pengangguran, jumlah penduduk, banyaknya jumlah *fulltime legislator*, *soft* dan *hard deadline*, serta hasil sensus response rate. Klarner, Phillips & Muckler (2010) menambahkan juga perubahan pendapatan per capita, surplus anggaran, nilai pinjaman. *personal income tax volatility* dan *party polarization* juga ditambahkan oleh Cummins (2010) sebagai faktor keterlambatan penetapan anggaran.

Tabel 2.7  
Beberapa Penelitian Faktor-Faktor Keterlambatan Anggaran

Peneliti	Variabel Independen	Metode	Batasan
Andersen, Lassen & Nielsen (April 2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unemployment</li> <li>2. <b>Divided Government</b></li> <li>3. Election</li> <li>4. Population</li> <li>5. Full Time Legislator</li> <li>6. Government Shutdown</li> <li>7. Census Response Rate</li> <li>8. Deadline</li> </ol>	Regresi	48 US States 1988-2007
Cummins (2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unemployment</li> <li>2. <b>Unified Government</b></li> <li>3. Income Per Capita</li> <li>4. Executif Election Year</li> <li>5. Legislative Election Year</li> <li>6. Personal Income Tax Volatility</li> <li>7. Party Polarization</li> <li>8. Congressional Budget Act</li> </ol>	Regresi	California 1950-2008
Klarner, Phillips & Muckler (2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Government Shutdown</li> <li>2. Election Year</li> <li>3. <b>Divided Government</b></li> <li>4. Change Income per Capita</li> <li>5. Surplus</li> <li>6. Bill Size</li> <li>7. After Congressional Budget Act</li> <li>8. Budget Complexity</li> </ol>	Regresi	49 US States 1961-2006
La Bakry (2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi</li> <li>2. Tanggung Jawab Moral Eksekutif-Legislatif</li> <li>3. Sumber Daya Aparatur</li> </ol>	Deskriptif	Kab. Agam 2007-2009
Solthan (2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Politik Warga</li> <li>2. Transparansi Komunikasi</li> <li>3. Konsistensi Visi Misi</li> </ol>	Deskriptif	Kab. Bulukumba 2009
Wangi & Ritonga (2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relasi Eksekutif-Legislatif</li> <li>2. Latar Belakang Pendidikan</li> <li>3. Indikator Kinerja</li> <li>4. Komitmen</li> <li>5. Penyusun APBD</li> </ol>	Multivariate Factor Analysis	Kab. Rejang Lebong 2008-2010

Sumber: telah diolah kembali

Studi daerah kabupaten/kota di Indonesia khususnya Kab. Agam, La Bakry (2009) menjelaskan bahwa perubahan dan pemberlakuan regulasi seperti: format APBD baru, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru dan menanti hasil audit BPK atas realisasi APBD tahun sebelumnya menjadi penyebab

keterlambatan penyusunan APBD (ibid, hal. 101-102). Selain itu, komitmen moral yang kurang dan hubungan antara eksekutif-legislatif ikut berperan terhadap keterlambatan (ibid, hal. 102). Ditambah lagi faktor sumber daya manusia yang kurang mendukung seperti minimnya tenaga akuntan juga menghambat percepatan penyusunan APBD (ibid, hal. 102-103).

Selanjutnya, studi yang dilakukan Sulthon (2009) untuk melihat dinamika politik lokal penyusunan APBD di Kab. Bulukumba memiliki persamaan seperti yang dilakukan oleh La Bakry (2009). Perbedaannya ada pada kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat untuk mengawal penyusunan APBD mengakibatkan pembahasan menjadi kurang transparan (ibid, hal. 575-576).

Studi Wangi dan Ritonga (2010) mempersempit faktor-faktor keterlambatan pada tingkat personal pelaku penyusunan APBD di Kab. Rejang Lebong. Wangi dan Ritonga meneliti kemampuan personal seperti komunikasi, koordinasi, pemahaman, kesesuaian latar belakang pendidikan, kemauan, dan efektivitas pelatihan seberapa erat kaitannya dengan ketepatan waktu pengesahan APBD (ibid, hal. 22).

#### **2.4.5 Dampak secara Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan (Governance)**

Meyers (1997) mengaitkan keterlambatan anggaran (*late appropriations*) dengan terhentinya pelayanan publik (*government shutdown*) yang terjadi di negara Amerika. Beberapa pelayanan unit-unit “*non-essential*” dihentikan sampai dengan anggaran ditetapkan. Proses pembangunan yang terganggu juga menimbulkan kerugian. Penundaan pekerjaan (*postpone or cancel activity*) mengakibatkan juga penundaan pendapatan (*income*) bagi para kontraktor. Para kontraktor menuntut adanya tambahan biaya (*additional cost*) proyek pembangunan untuk menutupi resiko kehilangan peluang *income* tersebut. Ditambah lagi jika penetapan anggaran yang terlambat menggeser pengerjaan proyek pada musim yang tidak mendukung (contoh: musim salju) berdampak pada tingginya biaya overhead.

Bagi pemerintah negara bagian yang tidak diperkenankan membelanjakan uang sebelum anggaran ditetapkan, maka pemerintah tersebut harus mencari sumber pendanaan dari sektor swasta melalui instrumen obligasi (Andersen, et al.

Agustus 27, 2010). Studi empiris tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan anggaran mengakibatkan tingginya biaya pinjaman yang dilakukan pemerintah negara bagian tersebut (*higher state borrowing costs*).

Relevan dengan hal tersebut adalah, lambatnya belanja pemerintah (*slow government spending*) adalah juga merupakan konsekuensi dari berlarut-larutnya proses anggaran di negara bagian tersebut<sup>39</sup>.

SILPA yang dihasilkan dari anggaran yang tidak sempat dibelanjakan mengakibatkan hilangnya sebagian peluang untuk menggerakkan perekonomian daerah. SILPA yang didepositokan oleh daerah ke dalam SBI merupakan *deadweight loss* dalam kegiatan perekonomian. Besaran SILPA yang merupakan *opportunity cost* yang terlepas, tidak menghasilkan (*generating*) tambahan pendapatan yang berarti bagi masyarakat.

Dari sudut pandang sektor privat, roda perekonomian di daerah digerakkan oleh keberadaan wirausaha setempat melalui kontribusi pajak yang mereka bayarkan untuk daerah. Semakin cepat roda bergerak semakin segera kontribusi wirausaha dalam memberikan pendapatan bagi Pemda berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Porsi belanja daerah untuk kegiatan penyediaan barang dan jasa pada umumnya cukup besar meski jauh dibandingkan belanja pegawai. Belanja yang bersifat barang/jasa lebih sering melibatkan sektor swasta. Kepastian waktu penetapan anggaran berarti kepastian pengadaan dan pembayaran kontrak proyek bagi sektor swasta tersebut.

Selain itu, jika pembayaran kontrak terlambat maka swasta yang akan dirugikan. Bagi swasta yang dananya ditopang dari pinjaman bank, maka bunga pinjaman beserta pokoknya akan tetap berjalan sedangkan tidak ada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan proyeknya. Akibatnya maka swasta akan berputar otak untuk mencari sumber pendanaan dengan cara memangkas ongkos produksi. Hasilnya bisa ditebak, yaitu menurunnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh swasta. Hal ini memperburuk citra pelayanan dan penyediaan barang publik oleh pemda.

---

<sup>39</sup> Korespondensi dengan Justin H. Phillips salah satu co-writer Carl E. Klarner, 8 November 2010.

Pada akhirnya, keterlambatan penetapan anggaran mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan di bidang fiskal (*bad fiscal governance*). Akibatnya, pada saat hari pemilihan umum (*election day*) – dengan pola berpikir evaluatif (*retrospective judgement*) – masyarakat menghukum aktor politik yang menjadi sumber lambatnya penetapan anggaran dengan tidak memilihnya kembali (Andersen, Lassen & Nielsen, Agustus 2010).




## BAB 3

### KERANGKA DAN METODE PENELITIAN



#### 3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian (*research framework*) didasarkan pada kerangka ekonomi politik *divided government* yang dijelaskan pada bab sebelumnya (Gambar 2.4). Faktor perilaku aktor politik (kepala daerah, birokrat dan anggota DPRD) – melalui *split-ticket voters* – dan institusional (sistem politik indonesia dan desentralisasi fiskal) mengakibatkan munculnya fenomena *divided government* di daerah.



Gambar 3.1  
Kerangka Penelitian Berdasarkan  
Kerangka Ekonomi Politik *Divided Government*

Sumber: adaptasi penulis dari berbagai sumber

Dengan kondisi *divided government*, perilaku aktor politik yang tidak berubah, dan faktor-faktor pengontrol yang lain mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah melalui pembahasan APBD menjadi terganggu. Posisi

kebijakan yang berseberangan antara pendukung kepala daerah dengan penguasa oposisi di parlemen menimbulkan perseteruan dalam proses penyusunan APBD. Pola-pola akomodasi yang tidak sehat oleh eksekutif mengakibatkan alokasi APBD tidak seimbang (Eriyanto, 2007, hal. 10) dan tereksplorasi oleh kepentingan-kepentingan yang sempit. Dampaknya, keputusan yang tidak segera diambil akibat tarik ulur usulan kegiatan oleh para aktor anggaran mengakibatkan APBD lambat untuk disahkan.

Penetapan APBD yang lambat menimbulkan siklus anggaran dalam satu tahun menjadi terganggu. Bergeser dan memadatnya durasi anggaran (*shifted and compacted fiscal duration*) berupa mundurnya jadwal proyek, pengadaan barang dan jasa publik yang tidak tepat waktu, terancam dibatalkannya suatu kegiatan akibat padatnya jadwal, dan sibuknya pencairan anggaran di akhir tahun berpotensi adanya kas yang menganggur (*idle money*). Dana publik yang tidak sempat dibelanjakan untuk pembangunan di daerah merugikan perekonomian daerah. Pencairan dana publik di bawah target (*underspending*) menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun yang pada akhirnya hangus dalam perekonomian daerah jika digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI)<sup>40</sup>.

### 3.2 Fokus Penelitian


Penelitian ini dibatasi hanya pada topik pengaruh ekonomi politik *divided government* di daerah. Tesis ini terinspirasi dari studi yang dilakukan oleh Andersen, Lassen & Nielsen (April 2010), Cummins (2010) dan Klarner, Phillips & Muckler (2010) dan beberapa studi yang dilakukan peneliti lain (Tabel 2.7). Dengan memanfaatkan model yang ditawarkan oleh Klarner, Phillips & Muckler (2010), penulis mengadaptasi model sesuai dengan konteks *divided government* daerah di Indonesia dan sistem perpolitikan yang berlaku.

Klarner, Philips & Muckler (2010:32) berpendapat bahwa *divided government* secara signifikan mempengaruhi kebuntuan fiskal (*fiscal stalemate*) akibat keterlambatan penetapan anggaran di negara-negara bagian di Amerika.

---

<sup>40</sup> Pidato Menteri Dalam Negeri dalam Seminar Nasional “Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah” Jakarta, 22 Juli 2009

Berdasarkan temuan empiris di negara-negara bagian Amerika tersebut, penelitian memberikan fokus pada fenomena *divided government*, variabel kontrol berupa kompleksitas anggaran dan variabel kontrol yang lain memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD di Indonesia. Definisi batas keterlambatan anggaran yang obyektif digunakan adalah tanggal 1 Januari tahun fiskal baru (Putnam, 1993; Klarner, Phillips & Muckler, 2010; Cummins, 2010; Andersen, Lassen & Nielsen, 2010; Tavits, 2006; Knack, 2002), .



Gambar 3.2  
Fokus Penelitian

Fokus kedua, berdasarkan studi ekonomi politik lokal di Indonesia pasca reformasi, otonomi daerah dan desentralisasi politik mempertajam fragmentasi ekonomi-politik di masyarakat. Perseteruan elit lokal pasca desentralisasi menampilkan persaingan yang hebat dalam mengendalikan daerah (Nordholt & van Klinken, 2007, hal. 27). Ditambah lagi demokratisasi lokal yang diterjemahkan dalam peraturan implementasinya adalah berupa pilkada langsung dan pemilihan legislatif langsung di daerah menghasilkan pemerintahan yang kurang stabil dan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya (Sanit, 2008). Penyebabnya adalah konflik antara eksekutif dan legislatif (*divided government*) di parlemen terkait dengan pengelolaan sumber daya daerah berupa anggaran daerah maupun sumber perekonomian daerah.

### 3.3 Dari Kerangka Penelitian ke Model

Tidak semua konstruksi teori dalam kerangka berpikir ekonomi politik *divided government* menjadi kandidat dalam model penelitian. Ketidaktersediaan data dan informasi menjadi hambatan dalam menetapkan variabel yang menjadi proyeksi atas konstruksi teori tersebut. Sebagai contoh, penelitian ini tidak menjangkau kualitas pelaksanaan demokrasi lokal ketika mekanisme politik didesentralisasikan di daerah. *Money politics* dan kecurangan pilkada tidak dapat diidentifikasi sebagai bibit dari buruknya kualitas input aktor politik dan anggaran di daerah.

Beberapa penjelasan variabel-variabel yang diproyeksikan mewakili konstruksi teori adalah sebagai berikut:

#### 1) **Divided Government menggunakan definisi Shepsle & Laver (1991) sebagai faktor politis**

Penelitian ini pada akhirnya menetapkan definisi *divided government* seperti yang dirumuskan oleh Shepsle & Laver (1991). Selain secara teknis mudah diidentifikasi dari data pilkada dan pileg, mendekomposisikan formasi pemerintahan dalam 4 bentuk memiliki keuntungan sejauhmana formasi-formasi tersebut mempengaruhi keterlambatan penetapan. Performa formasi dapat pula diurutkan setelah dilakukan regresi model. Keuntungan lainnya adalah mengetahui apakah formasi *majority coalition* masuk dalam *unified* atau *divided government*.

#### 2) **Besaran belanja APBD sebagai indikator kemampuan teknis dan maksimalisasi anggaran**

Semakin besar belanja APBD diprediksi semakin kompleks penyusunan APBD-nya. Kemampuan teknis formulasi anggaran semakin teruji ketika dihadapkan kondisi APBD yang meningkat. Meski pendekatan ini memiliki kelemahan bahwa bisa saja meningkatnya belanja memang kebiasaan daerah yang menggunakan metode *incremental budgeting*. Sehingga diperlukan variabel kontrol lain seperti gaji dan tunjangan DPRD sebagai bagian dari APBD.

Selain itu meningkatnya belanja APBD juga dapat dikaitkan dengan perilaku maksimalisasi anggaran oleh para aktor politik. Diduga semakin

besar anggaran maka semakin lama tarik ulur kepentingan terkait dengan budaya titip anggaran.

**3) Gaji dan tunjangan DPRD sebagai indikator insentif aktor politik**

Gaji dan tunjangan DPRD diprediksi sebagai motif ekonomi para anggota dewan meski pengesahan anggaran merupakan kewajiban yang telah tertuang dalam peraturan perundangan. Menaikkan insentif berupa gaji dan tunjangan DPRD diproyeksi menjadi bagian dari perilaku eksekutif untuk mengakomodasi kepentingan anggota dewan sehingga pembahasan APBD berjalan lancar.

**4) Masa kerja Kepala Daerah sebagai indikator kemampuan teknis dan manajerial**

Masa kerja kepala daerah menunjukkan kurva pembelajaran yang seharusnya semakin melandai. Artinya kemampuan teknis kepemimpinan dan manajerial dalam mengatur sumber daya aparatur birokrasi semakin lama harusnya semakin terasah. Diprediksi hal ini dapat mempercepat proses pembahasan APBD.

**5) Kepemilikan sumber daya alam sebagai indikator sumber perburuan rente**

Sumber daya alam merupakan bagian dari faktor yang seringkali diperebutkan oleh berbagai kepentingan di daerah pasca otonomi daerah. Aktor-aktor politik baik di birokrasi maupun parlemen menjadi bagian yang tidak terlepas terkait dengan perizinan kawasan pertambangan, pemanfaatan lahan perkebunan dan kehutanan.

Asumsi yang digunakan dalam menetapkan kepemilikan sumber daya alam setidaknya-tidaknya diperoleh dari nilai PDRB migas, biaya izin pertambangan, biaya izin pemanfaatan lahan perkebunan dan kehutanan yang diperoleh dari unsur pendapatan APBD. Ketika informasi ini tidak terpenuhi maka dianggap tidak memiliki sumber daya alam (terlalu sedikit untuk diperebutkan oleh berbagai kepentingan).

**6) Sanksi penundaan Dana Alokasi Umum sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mempercepat penetapan APBD**

Apabila aktor politik dan anggaran di daerah rasional maka kebijakan pemerintah pusat untuk menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan insentif untuk menyegerakan penetapan APBD. Variabel ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU maka apabila terkena sanksi 25% penundaan pencairan dana tersebut memberi pengaruh pada semakin cepatnya penetapan APBD.

Beberapa konstruksi teori yang tidak dimasukkan dalam model diasumsikan dalam kondisi tetap atau tidak memiliki perbedaan perlakuan disemua daerah. Konstruksi teori tersebut antara lain pelaksanaan desentralisasi politik, prosedur pembahasan penetapan APBD, sistem pemerintahan daerah, hubungan emosional yang bersifat pribadi antar aktor birokrasi dan politik di parlemen.

### **3.4 Penetapan Asumsi-Asumsi**

Penelitian ini berpijak pada asumsi-asumsi yang terlebih dahulu ditetapkan. Beberapa asumsi yang melandasai antara lain:

#### **1) Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai di Daerah**

Penulis beranggapan bahwa desain institusional politik berupa sistem pilkada dan pileg sejak tahun 2004 secara langsung oleh masyarakat merupakan ciri-ciri pemerintahan daerah yang memiliki kemiripan dengan sistem presidensial. Sebagai pembanding, sebelum tahun 2004 sulit diidentifikasi formasi pemerintahan berdasarkan sistemnya merupakan sistem presidensial sebab kepala dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh anggota dewan.

Sistem multipartai di daerah melingkupi terpenuhinya definisi formasi pemerintahan menurut Shepsle dan Laver (1991). Definisi ini digunakan dalam penelitian untuk menentukan formasi pemerintahan daerah termasuk *divided* atau *unified government*.

#### **2) Proses Formulasi Sebelum Pembahasan RAPBD berjalan Lancar**

Proses formulasi draft APBD sebelum pembahasan di dewan yang meliputi penetapan KUA-PPAS (Gambar 2.9) dianggap berjalan dengan baik. Sebab, sulit untuk mengidentifikasi kapan hasil kompilasi draft APBD selesai

diselesaikan oleh dinas-dinas. Selain itu prosedur-prosedur penyusunan draft APBD sebelum dibahas di DPRD diasumsikan berjalan dengan normal di semua daerah.

### 3) Proses Pembahasan APBD Terfokus di Parlemen

Dengan menguatnya peran DPRD maka penelitian ini melihat perspektif pembahasan APBD terkendala di parlemen. Analisis motif-motif ekonomi dan perilaku aktor politik anggaran lebih menitikberatkan pada peranan DPRD yang berfungsi mengesahkan APBD.

### 4) Tidak Ada Masalah Transisi Peraturan Penyusunan APBD

Perubahan pedoman penyusunan APBD sejak tahun 2007 melalui Permendagri 13/2006 dianggap tidak lagi menghambat formulasi draft APBD. Pemilihan tahun anggaran 2008 dan 2009 sebagai batasan studi dipilih diantaranya karena asumsi ini.

## 3.5 Prosedur Kerja dan Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, proses dan prosedur kerja dilakukan secara sistematis. Prosedur kerja yang ditempuh dan metode penelitian<sup>41</sup> yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

### 3.5.1 Pengumpulan dan Persiapan Data

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder hasil pilkada selama rentang waktu 2005-2007<sup>42</sup> dan hasil pileg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota<sup>43</sup>. Data pilkada 2005-2007 menunjukkan pilkada berlangsung di 295 daerah dengan rincian: 14 provinsi, 234 kabupaten dan 46 kota. Daerah yang menyelenggarakan pilkada secara berturut-turut tahun 2005, 2006, 2007 adalah sebanyak 65, 197 dan 33 daerah. Sedangkan pileg DPRD berlangsung di 366 daerah dengan rincian: 32 provinsi, 347 kabupaten dan 87 kota.

Hal yang cukup sulit dalam membentuk formasi pemerintahan daerah dari data pilkada dan pileg adalah menyinkronkan partai-partai pengusung kepala daerah dan partai-partai yang duduk di parlemen. Sebab langkah pertama adalah

<sup>41</sup> Sebagian metode penelitian seperti penjelasan variabel dan model telah diuraikan di bab I.

<sup>42</sup> Diperoleh dari litbang Kompas

<sup>43</sup> Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diinventarisir oleh LSI

menyusun nama-nama partai pendukung kepala daerah berikut tahun penyelenggaraan berdasarkan data hasil pilkada. Nama-nama partai hasil pilkada disusun tersebut kemudian di-join-kan<sup>44</sup> dengan data nama partai dan jumlah kursi kursi di parlemen berdasarkan hasil pileg. Dengan demikian diketahui jumlah persentase kursi partai sebagai bentuk dukungan kepala daerah di parlemen.

Tantangan teknis yang tidak kalah penting ada pada pemberian nama daerah yang berbeda-beda antar sumber data. Data hasil pilkada memiliki nama daerah yang berbeda dengan nama daerah pada data hasil pileg. Meski sepele namun cukup mengganggu ketika melakukan sinkronisasi keduanya. Pemberian nama daerah tersebut juga berbeda ketika dibandingkan dengan data yang diperoleh dari departemen keuangan yang terkait dengan APBD dan keterlambatan penetapan APBD.

Setelah mengetahui komposisi dan kursi partai pendukung kepala daerah, langkah berikutnya adalah mengetahui seberapa besar dukungannya. Jika di bawah 50% berarti minoritas, sedangkan di atasnya berarti mayoritas. Varian formasi *divided government* seperti kepala daerah yang merupakan calon independen (non partai) jelas tidak memiliki dukungan partai di parlemen – seperti Provinsi NAD dan sebagian kabupaten-kabupaten di provinsi NAD – termasuk dalam kategori *single minority* (Gambar 2.3). Demikian pula bagi kepala daerah yang didukung oleh partai-partai yang sama sekali tidak memiliki kursi di parlemen (partai non-parlemen) – seperti di kabupaten banyuwangi – termasuk dalam formasi *single minority*.

Untuk mengurangi pengaruh faktor-faktor lain terhadap keterlambatan seperti pemekaran daerah, daerah provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Yapan Waropen dikeluarkan dari data pilkada. Masa transisi pemerintahan juga ikut ditiadakan seperti hasil pilkada 2008 tidak diikuti sebab pemerintahan hasil 2008 adalah transisional dalam membentuk APBD 2009. Selain itu data dianggap tidak memadai dalam meng-*capture* formasi pemerintahan tahun 2007 (yang membuat APBD tahun 2008) yang bukan dari pilkada langsung.

---

<sup>44</sup> Istilah 'join' dipergunakan sebab penulis menggunakan bahasa *structured query language* (SQL) dalam pengolahan data penelitian ini ke dalam aplikasi basis data (*database*) bernama Postgresql. Lihat <http://postgresql.org>

Hal inilah yang digunakan sebagai alasan mengapa penelitian dibatasi tahun 2008 dan 2009. Selain ada tren peningkatan keterlambatan penetapan APBD sebagaimana dijelaskan pada bab I (Tabel 1.1), APBD tahun 2008 dan 2009 merupakan produk pemerintahan hasil pilkada yang *establish* selama tahun 2005-2007. Keuntungan lain yang didapat dari pembatasan ini adalah diketahuinya masa kepemimpinan kepala daerah atas kinerja pembahasan APBD.

Sementara itu, keterlambatan penetapan APBD diperoleh dari departemen keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang dimonitor selama tahun anggaran 2007 s.d 2010. Untuk keperluan estimasi model regresi, batasan data keterlambatan menyesuaikan formasi pemerintahan yaitu hanya tahun 2008 dan 2009. Data selebihnya digunakan sebagai analisis tambahan saja.

Ada 2 elemen data yang harus dibedakan terkait dengan keterlambatan APBD. Pertama adalah keterlambatan penetapan APBD yaitu tanggal penetapan yang tertera pada dokumen APBD terletak pada konsideran peraturan daerah dan *header* pada tiap lampirannya. Kedua, tanggal penyampaian dokumen APBD dari daerah ke pusat.

Pertanyaan kritisnya adalah, sejauhmana tanggal penetapan APBD dapat diandalkan? Asumsi dan penjelasannya, tanggal penetapan sulit untuk dimanipulasi sebab tanggal tersebut menjadi bagian yang dievaluasi oleh pemerintah pusat dan pemda di atasnya selaku evaluator APBD. Selain itu, tanggal tersebut merupakan tanggal kesepakatan antara eksekutif-legislatif dalam memutuskan dokumen APBD. Ditambah lagi *civil society* turut mengawasi penetapan APBD baik secara langsung dalam sidang maupun tidak langsung melalui sarana publikasi rekapitulasi penetapan APBD secara *online*.

APBD dianggap terlambat jika penetapan APBD dilakukan lewat dari tanggal 1 januari tahun fiskal baru. Sedangkan delay keterlambatan penetapan APBD dihitung dari tanggal 1 januari tahun fiskal baru. Jika penetapan APBD dilakukan sebelum atau tepat pada tanggal 1 januari tahun fiskal baru maka nilainya adalah 0 hari delay. Jika penetapan APBD sesudahnya, maka jumlah hari delay nilainya lebih besar dari 0 (positif).

Mengenai data kepemilikan sumber daya alam di daerah merupakan data *dummy* yang sekurang-kurangnya diperoleh dari kepemilikan minyak dan gas

bumi, pertambangan umum dan kehutanan secara gabungan<sup>45</sup>. Justifikasi kepemilikan minyak dan gas bumi diperoleh dari selisih antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan dengan PDRB konstan minyak dan gas yang diperoleh dari BPS. Kepemilikan pertambangan umum oleh suatu daerah ditandai dari nilai iuran tetap (*landrent*) yang ada dalam rincian pendapatan APBD sebab selain dibagikan kepada provinsi dan pusat, selebihnya *landrent* hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota penghasil (kabupaten/kota lain tidak memperoleh bagian). Demikian pula halnya SDA kehutanan ditandai dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan dana reboisasi dalam rincian pendapatan APBD yang tidak dibagikan kepada kabupaten/kota sekitarnya dalam lingkup provinsi daerah penghasil yang bersangkutan.

### 3.5.2 Uji Non Parametrik dengan Distribusi Chi-Square

Langkah awal sebelum dilakukannya regresi adalah dengan menguji apakah proporsi frekuensi antara 2 variabel yang tidak terikat memiliki karakteristik yang sama. Selain itu uji ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan awal bahwa 2 variabel yang tidak terikat benar-benar saling terkait (*dependency*) atau tidak (*independency*) (Conover, 1980:158).

Langkah estimasi yang dilakukan adalah mengaitkan frekuensi keterjadian keterlambatan penetapan APBD dengan masing-masing variabel bebas yang telah dimodelkan pada Persamaan 1.1. Tidak semua tipe variabel bebas dapat di analisis melainkan hanya yang bersifat kategorik dan ordinal saja. Dalam hal ini yang relevan hanya variabel terikat keterlambatan penetapan APBD (*dummy*), dan variabel bebas *divided government* (*dummy*), kategori spasial (*dummy*), masa kepemimpinan kepala daerah (tahun), dan kepemilikan SDA di daerah (*dummy*).

Secara teknis variabel keterlambatan APBD di *cross* tabulasi kan (*crosstab*) dengan variabel bebas dengan nilai frekuensi keterjadian. Setelah itu hasil tabel crosstab tersebut di analisis dengan menggunakan software SPSS 14 dengan pilihan opsi uji *chi square*.

---

<sup>45</sup> Tiga jenis SDA tersebut harus terpenuhi jika tidak maka dianggap tidak memiliki SDA sebab gabungan nilai bagi hasil ini sangat besar sehingga dianggap sangat rentan perburuan rente di daerah.

Hipotesis yang ditetapkan terlebih dahulu adalah hipotesis nol yang berbunyi ‘ada kesamaan proporsi frekuensi keterjadian antar 2 variabel bebas’. Hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya yaitu ‘tidak ada kesamaan proporsi frekuensi keterjadian antar variabel bebas’. Tingkat signifikansi dipasang pada level 10%.

### 3.5.3 Estimasi Model Regresi Logit

Estimasi model yang telah ditetapkan pada bab I (Persamaan 1.1) memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban secara sederhana apakah ‘ya’ atau ‘tidak’ bahwa *divided government* mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD. Simplifikasi model ini ditujukan untuk menguji apakah kondisi *divided government* secara statistik signifikan mempengaruhi keterlambatan penetapan anggaran seperti halnya yang dilakukan oleh Klarner, Phillips & Muckler (2010:1).

Model regresi logit sebelum ditaksir melalui metode kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS) harus ditransformasikan dulu dalam bentuk linear (Nachrowi, 2002, hal. 253). Selanjutnya, estimasi parameter model regresi dilakukan dengan menggunakan teknik *maximum likelihood*<sup>46</sup>. Dengan uji wald, statistik uji signifikansi menggunakan distribusi normal (Hosmer & Lemeshow, 2000, hal. 16). Setidaknya dengan data observasi minimal 30 diharapkan sampel cukup mewakili populasi yang terdistribusi secara normal (Gujarati, 2004, hal. 605).

Data observasi yang tersedia terdiri dari 293 daerah selama pada tahun anggaran 2008 dan 2009 (total observasi sejumlah 586). Selanjutnya estimasi model regresi logit dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1) Estimasi dengan mendekomposisikan variabel

Model pada Persamaan 1.1 diuji dengan cara mencoba semua data yang observasi. Hasil estimasi perdana tidak menghasilkan model yang memadai dalam arti tidak semua variabel secara signifikan secara statistik. Strategi penulis terkait dengan model yang telah didefinisikan di awal penelitian (Persamaan 1.1) adalah mendekomposisi variabel formasi pemerintahan sesuai

<sup>46</sup> Silahkan baca Hosmer & Lemeshow (2000, hal. 8-23) dan Nachrowi (2002, hal. 253-255)

dengan teori yang ditawarkan oleh Laver & Sheplse (1993) menjadi 3 tipe *divided government* yaitu: *single minority*, *minority coalition* dan *majority coalition* dan *single majority* sebagai *unified government*. Oleh sebab variabel formasi pemerintahan ini bertipe *dummy* (ya/tidak) maka sesuai rumus<sup>47</sup> *dummy* variabel yang dibuat sejumlah 3 yaitu *single\_minor*, *minor\_coal* dan *major\_coal*.

Setelah mendekomposisikan beberapa variabel, model tersebut diujicobakan melalui upaya *trial and error* sejauhmana variabel utama *divided government* dianggap cukup signifikan. Berikut persamaan setelah dekomposisi variabel *divided government*:

$$apbd\_terlambat = f(\text{single\_minor}, \text{minor\_coal}, \text{major\_coal}, \text{belanja}, \text{gaji\_dewan}, \text{sda}, \text{masa\_kdh}, \text{dau})$$

(Persamaan 3.1)

Persamaan 3.1 Model Uji Ketertambahan Penjelasan APBD Setelah Dekomposisi Variabel

- 2) Mencari nilai parameter yang signifikan secara statistik dalam mendukung hipotesis

Upaya mencari nilai parameter yang signifikan ditempuh dengan cara melakukan regresi faktor-faktor yang dihipotesiskan mempengaruhi keterlambatan APBD. Signifikansi parameter diperoleh melalui nilai probabilitas area penolakan hipotesis sebesar 10%, 5% atau di bawah 1%.

- 3) Menelusuri pola spasial dalam model

Hasil *trial and error* dengan cara mengurangi satu per satu variabel yang tidak signifikan menunjukkan tidak ada model yang secara memuaskan secara statistik. Hingga pada akhirnya ditemukan bahwa pola spasial berupa kategori provinsi, kota dan kabupaten kota telah menghasilkan model yang lebih memadai. Oleh karena jumlah provinsi dan kota sangat sedikit yaitu 60 daerah dikali 2 tahun maka diputuskan bahwa variabel kontrol berupa daerah kabupaten dan non-kabupaten ditambahkan sebagai variabel *dummy* ke dalam model.

<sup>47</sup> Jika suatu variabel kualitatif memiliki m kategori maka jumlah variabel *dummy* yang dibuat adalah sejumlah m-1 (Gujarati, 2006b:5).

Selain itu pola spasial ini juga tidak berdiri sendiri, maka dengan memilah kategori daerah menjadi jawa-bali dan luar jawa bali, konteks kinerja ekonomi dan politik antar daerah menjadi dapat diperbandingkan. Temuan awal ini cukup menarik untuk ditelusuri lebih mendalam karena setelah dimasukkan variabel *dummy* ‘apakah bertipe kabupaten’ (ya/tidak) dan jawa bali atau luar jawa bali ternyata parameter ini menunjukkan signifikansi yang tinggi.

$$apbd\_terlambat = f(\text{single\_minor}, \text{minor\_coal}, \text{major\_coal}, \text{kabupaten}, \text{jawa\_bali}, \text{belanja}, \text{gaji\_dewan}, \text{sda}, \text{masa\_kdh}, \text{dau})$$

(Persamaan 3.2)

Persamaan 3.2 Model Logit Setelah Ditambahkan Variabel *Dummy* Spasial

#### 4) Mencari gejala pelanggaran asumsi klasik dan melakukan *treatment*

Pelanggaran asumsi klasik paling mudah dilakukan dengan menguji error atau residu hasil regresi. Gejalanya yang paling mudah diidentifikasi adalah terbentuknya pola yang tidak homogen pada residual plot menunjukkan gejala-gejala heteroskedastisitas. Teknis yang paling mudah dalam melakukan *treatment* pelanggaran asumsi klasik adalah dengan menambahkan berbagai opsi<sup>48</sup> dalam estimasi model.

Sedangkan apabila signifikansi 2 atau lebih variabel saling mengganggu kemungkinan hasil estimasi telah terjadi multikolinieritas. Cara mengujinya adalah dengan uji korelasi dan kovarian antar variabel-variabel independen. Jika ada satu variabel korelasinya tinggi (diatas 50%) dengan variabel lain maka patut dicurigai kedua variabel tersebut mengalami gejala multikolinieritas. *Treatment* yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel.


Uji asumsi klasik berikutnya adalah autokorelasi. Khusus mengenai uji gejala autokorelasi tidak secara khusus dilakukan sebab autokorelasi untuk *timeseries* selama 2 tahun sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Oleh karena itu pada tahap ini dianggap tidak terjadi autokorelasi meski ada kemungkinan terjadi autokorelasi spasial.

<sup>48</sup> Software Eviews memiliki sarana untuk memperbaiki error atau residu hasil estimasi model seperti metode kovarian atas eror atau residu.

Yang terakhir untuk uji goodness and fit, khusus untuk model logit, menurut Gujarati dianggap ‘*secondary importance*’ atau tidak terlalu penting (Gujarati, 2004, hal. 606). Yang terpenting menurutnya adalah tanda koefisien regresi secara statistik dan/atau praktek adalah signifikan (ibid). Meski demikian untuk uji yang paling sederhana terkait dengan model adalah uji kemampuan prediksi pada tingkat ketepatan bahwa prediksi jawaban ‘ya atau tidak’ berada di atas 50%.

### 3.5.4 Estimasi Model Regresi pada Data Panel

Kendati sederhana, kelemahan pada model logit pada Persamaan 1.1 terletak pada tidak adanya pembobotan keterlambatan. Maksudnya tidak ada beda antara terlambatan 1 hari dengan terlambat 3 bulan. Oleh karenanya regresi data panel diperlukan untuk mengetahui seberapa lama *divided government* mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD.



Gambar 3.3  
Alur Kerja dalam Melakukan Estimasi Data Panel

Sumber: telah diolah dari Baltagi (2005, hal. 11-20)

Langkah-langkah yang dilalui untuk mengestimasi model regresi data panel memiliki kesamaan dengan model regresi logit sebelumnya (langkah 1) s.d 4)). Namun demikian ada sedikit perbedaan terkait dengan kategori model regresi panel. Model regresi panel yang sudah diestimasi harus melewati uji berikutnya melalui tahapan yang terdapat pada sehingga model tersebut termasuk dalam model OLS biasa, *model fixed effect* atau *model random effect*.

Pada tahap uji chow semua estimasi model ternyata mengikuti model OLS biasa (*commons pool*) yang artinya faktor periode *timeseries* yaitu tahun 2008 dan 2009 tidak mampu memperlihatkan perbedaan yang berarti. Meski demikian, pada saat menguji gejala-gejala pelanggaran asumsi klasik terlihat bahwa model terindikasi mengalami heteroskedastisitas dimana semua variabel independen signifikan akan tetapi *adjusted R-squared* sangat kecil.

*Treatment* dalam mengatasi hal ini adalah dengan memperbaiki kovarian pada *error* atau residu dan menambahkan *weight*. Sehingga teknik yang digunakan berupa *estimated generalized least squared*. Alasannya terletak pada kesamaan formasi *divided government* antara tahun 2008 dan 2009 pada *crosssection* (nama daerah) observasi. Artinya, perlu di-*adjust* dengan membagi bobot varian errornya melalui teknik *cross-section white* untuk memperbaiki error atau residu akibat tidak berubahnya formasi *divided government* secara *cross-section*<sup>49</sup>.

### 3.5.5 Interpretasi Hasil Estimasi Model Regresi

Oleh karena model logit variabel dependen-nya (y) merupakan log dari *odds ratio* maka interpretasi terhadap parameter model regresi logit adalah sebagai berikut:

#### 1) Untuk variabel kontinu

Menurut Nachrowi (2002, hal. 257), ‘setiap kenaikan C unit satuan pada variabel bebas akan mengakibatkan risiko terjadinya  $y = 1$  sebesar  $\exp(C \cdot \beta_j)$  kali lebih besar’ dari sebelum kenaikan.

Sebagai contoh, hasil estimasi model logit adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Lihat EViews 6 User’s Guide II (Quantitative Micro Software, 2007, hal. 492).

$$\ln\left(\frac{P_{\text{terlambat}}}{1 - P_{\text{terlambat}}}\right) = -0.43 + 0.998\text{single\_minority} + 1.42\text{minority\_coal} + 0.97\text{majority\_coal} + 0.6\text{kabupaten} + 0.73\text{jawa\_bali} \\ + 0.0005\text{belanja} - 0.05\text{gaji\_dprd} - 0.12\text{masa\_kdh} + 0.57\text{sda} - 0.0003\text{dau} + \varepsilon$$

Interpretasi variabel kontinu total belanja APBD – di dalam model disebut variabel belanja dengan satuan milyar rupiah – adalah sebagai berikut, dalam kondisi variabel yang lain konstan, setiap kenaikan 1 milyar rupiah total belanja APBD akan mengakibatkan risiko kenaikan terjadinya keterlambatan penetapan APBD sebesar 1.0005 atau  $e^{0.00049}$  kali lebih besar dari sebelum kenaikan.

## 2) Untuk variabel biner (*dummy*)

Menurut Nachrowi (ibid, hal. 258-262), dalam menginterpretasi variabel yang bersifat biner seperti dummy interpretasinya digambarkan dalam persamaan matematika sebagai berikut:

$$\frac{P_{\text{majority\_coal}}}{P_{\text{unified\_government}}} = e^{0.98} \text{ atau } P_{\text{majority\_coal}} = 2.64 \times P_{\text{unified\_government}}$$


Secara deskriptif interpretasinya adalah dalam kondisi *ceterisparibus*, resiko keterlambatan penetapan APBD pada formasi *majority coalition* lebih besar 2.64 kali dari formasi *unified government*. Sedangkan untuk interpretasi hasil regresi data panel jika metode yang digunakan adalah OLS biasa maka interpretasinya sama saja dengan regresi yang dilakukan dengan teknik OLS (Gujarati, 2004, hal. 636-652).

### 3.5.6 Hasil Estimasi Model: Sebagai Alat Penjelas vs sebagai Alat Prediksi

Pengujian hasil estimasi model regresi dilakukan untuk menilai sejauhmana model tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan baik secara individual/parsial maupun gabungan. Apabila uji secara gabungan menghasilkan tidak mampu menjelaskan secara memadai maka hasil estimasi model dilakukan sebatas untuk menjelaskan fenomena pengaruh variabel independen secara parsial.

Beberapa prosedur harus dilalui untuk mengetahui apakah model mampu digunakan sebagai alat prediksi atau hanya sebagai penjelas. Penelitian ini

membatasi perlakuan (*treatment*) untuk mendapatkan model yang memadai pada batas-batas tertentu. Perbaikan model dan penambahan data yang akan dilakukan tidak terlalu banyak untuk menghindari berkuatnya perbaikan masalah terkait dengan hal-hal teknis statistik dan matematis. Oleh karena itu, teknik regresi dalam penelitian ini lebih mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia dalam software package seperti eviews dan SPSS.



Gambar 3.4  
Alur Kerja Pengujian Model sebagai Alat Penjelas dan Prediksi

Sumber: penulis

Prosedur umum untuk memutuskan bahwa model sebagai alat penjelas atau prediksi adalah jika uji secara gabungan atas variabel-variabel dependen mampu menjelaskan secara bersama-sama pengaruhnya terhadap variabel

dependen maka model hampir dapat digunakan sebagai alat penjelas sekaligus prediksi. Dikatakan ‘hampir’ sebab agar dapat digunakan prediksi – untuk metode OLS – harus dilakukan pengujian asumsi yang dikemukakan oleh Gaus-Markov yaitu model bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) atau penaksir tak bias linear terbaik (Gujarati, 2006, hal. 150).

Tabel 3.1  
Ikhtisar Hasil Estimasi Model Regresi dan  
Kemampuan Model

		Indikator	Model	
			Logit	Data Panel
Uji Hipotesis Variabel Independen	Parsial	Uji Wald*) atau t	tidak semua signifikan	Tidak semua signifikan
	Gabungan	McFadder *) atau adj. R-squared	5%	4%
		Uji LR*) atau F	Signifikan	signifikan
Prediksi Model		Uji Hosmer-Lemeshow	Memadai	-
Treatment			Huber White, Berndt-hall-hall-hausman	Cross-section weight
Asumsi BLUE**)		Homosedasitas	Ya	Tidak
		Tidak Multikolinier	Sebagian	Sebagian
Kemampuan Model		Alat Penjelas	Ya	Ya
		Alat Prediksi	Tidak	Tidak

\*) untuk model logit

\*\*\*) uji autokorelasi dianggap tidak perlu karena hanya 2 periode *timeseries* yaitu tahun 2008 & 2009

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan ikhtisar pada Tabel 3.1 model regresi baik logit dan data panel hanya memenuhi sebagai alat penjelas bukan alat prediksi. Meski nilai McFadder kecil sekali, dalam analisis model logit yang kelayakan model (*goodness and fit*) bisa diwakili dengan memadainya (signifikannya) nilai uji Hosmer-Lemeshow (Kleinbaum & Klein, 2010, hal. 318)

### 3.5.7 Studi Pustaka Ekonomi Politik Lokal: *Underlying Fenomena Ekonomi Politik Divided Government*

Untuk memperdalam analisis ekonomi politik *divided government* daerah perlu mengkaji secara luas melalui hasil penelitian politik lokal Indonesia. Hal ini diperlukan setidaknya dalam menggambarkan kasus yang terjadi terkait motif-motif aktor politik di daerah yang mengemuka di parlemen. Kendati demikian

kasus-kasus dalam penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai pola atau model. Namun ketika model kuantitatif yang bersifat generik memiliki karakteristik yang sama dengan model kualitatif yang bersifat kasuistis diharapkan analisis keduanya mampu saling menjelaskan dan memperkuat apa sebenarnya yang terjadi dibalik fenomena ekonomi politik *divided government* di daerah.

Selain memanfaatkan model regresi berdasarkan pola spasial yang dihasilkan dalam penelitian ini, analisis ekonomi politik *divided government* juga menggunakan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada Tabel 2.7 tentang kasus faktor-faktor keterlambatan penetapan APBD di daerah. Ditambah lagi literatur-literatur yang relevan – yang berhasil ditelusuri – terkait dengan ekonomi politik *divided government* di daerah antara lain penelitian-penelitian yang bertemakan: 1) dinamika parlemen daerah, 2) politik anggaran daerah, 3) indikasi perburuan rente penguasa politik lokal, dan 4) indikasi kasus korupsi pejabat daerah. Hasil penelitian ini terjadi dalam rentang waktu yang hampir sama dengan ruang lingkup penelitian ini yaitu tahun anggaran 2005-2009.

**BAB 4**

**GAMBARAN UMUM FORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENETAPAN  
APBD**

*“[W]e find new evidence that divided government does indeed increase [fiscal] stalemate.”*

(Klarner, Phillips & Muckler, 2010, hal. 32)

**4.1 Gambaran Umum Divided Government dan Keterlambatan Penetapan APBD se-Indonesia**

Pemilu legislatif (pileg) tingkat provinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan secara bersamaan untuk memilih secara langsung wakil di DPRD pada tahun 2004. Berbeda dengan pileg, pemilu kepala daerah secara langsung (pilkada) pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Pilkada selanjutnya yang berlangsung sebelum pileg 2009 diadakan pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Jadi pilkada langsung berlangsung tidak serentak (*unconcurrent*) seperti halnya pileg.

Tabel 4.1

Partai pemenang pileg dan perilaku *split-ticketing* saat pilkada oleh pemilih di 293 daerah hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007

No partai	jumlah daerah yang dimenangkan saat pileg	memilih partai yang berbeda saat pilkada	% split ticketing
2	1	1	100
3	1	1	100
5	7	6	86
9	1	0	0
10	1	1	100
13	6	3	50
15	13	6	46
16	6	4	67
17	1	1	100
18	54	27	50
19	3	2	67
20	197	114	58
24	2	1	50
<b>Total</b>	<b>293</b>	<b>167</b>	<b>57</b>


Sumber: telah diolah kembali dari data LSI dan Kompas

Akibatnya secara institusional (aturan), perbedaan masa pileg dan pilkada berpotensi menimbulkan *split-ticket voting* oleh para pemilih. Artinya pemilih

(*voters*) dapat menjatuhkan pilihan partai yang berbeda antara atas partai- partai di legislatif dan partai pengusung kepala daerah pada pelaksanaan kedua pemilu tersebut (Tabel 4.1). Inilah yang menjadi salah satu penyebab *divided government* dalam pengertian aritmatik<sup>50</sup> di daerah.

Penyebab *split-ticket* oleh para pemilih di daerah antara lain pemilih lebih memilih tokoh yang dianggap mewakili masyarakat setempat. Memilih tokoh pribumi daripada figur pendatang sebagai misal adalah hal yang kerap menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat setempat pada saat pilkada.

*Retrospective judgment* oleh masyarakat karena ketidaksesuaian pilihannya atas kepengurusan anggota dewan dan partai di DPRD yang terpilih di pileg 2004 diindikasikan cukup kuat atas terjadinya *split-ticketing*. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Aceh, sebagian kepala daerah yang terpilih berasal dari tokoh independen atau non partai karena masyarakat menganggap tokoh independen yang lebih pantas menduduki kursi kepala pemerintahan daerah.



Grafik 4.1

Formasi *Minority Government* dan *Majority Government* di 293 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007


Sumber: telah diolah kembali dari data LSI dan Kompas

Menurut Shugart (1995), formasi pemerintahan dengan sistem presidensial dan multipartai dapat dibagi menjadi 2 kategori besar menjadi *minority government* dan *majority government*. Hasil pilkada dan pileg tersebut menunjukkan bahwa hanya 37 daerah (13%) yang mengalami formasi *majority*

<sup>50</sup> Baca bab 2 tentang pengertian *divided government* secara aritmatik (Tabel 2.3).

*government* dan sisanya *minority government*. Formasi *majority government* belum tentu merupakan formasi *unified government*. Sebab tanpa *rule of law* dan etika yang jelas bahwa koalisi harus terjaga sampai akhir pemerintahan kepala daerah, maka tidak ada jaminan koalisi tidak terpecah suaranya di parlemen. Menurut Laver dan Shepsle (1993), terjadinya *divided government* pada *majority government* cukup rawan terjadi meski pada sistem pemerintahan parlementer sekalipun.

Kemudian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Laver dan Shepsle (1993) tentang *divided government* maka hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007 diluar daerah pemekaran<sup>51</sup> menghasilkan formasi *single majority party* (disingkat *single majority*) sebanyak 8 (2,7%) daerah antara lain: Prov. Gorontalo, Kab. Kab. Wonogiri, Kab. Kutai, Kab. Sangihe Talaud, Kab. Barru, Kab. Bangli, Kab. Jembrana dan Kab. Tabanan. Sedangkan *majority coalition* terdapat pada 29 (9,9%) daerah, *minority coalition* sebanyak 149 (50,9%) daerah dan sisanya *single minority party* (disingkat *single minority*) sebanyak 107 (36,5%) daerah.




Grafik 4.2  
Formasi Pemerintahan di 293 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007

Sumber: telah diolah kembali dari data LSI dan Kompas

<sup>51</sup> Tidak termasuk Sulawesi Barat dan daerah induk Kab. Yapen Waropen.

Berdasarkan Grafik 4.2 terlihat bahwa *minority coalition* mendominasi daerah tingkat kabupaten dan provinsi masing-masing sebesar 122 (52.36%) dan 9 (64.29%) daerah. Sedangkan *single minority* mendominasi kota sebesar 21 (45.65%) daerah. Namun demikian kecilnya formasi *single majority* secara nasional mengakibatkan proporsi formasi ini di kabupaten dan provinsi secara berurutan hanya sebanyak 7 (5%) dan 1 (7%) daerah serta tidak satupun terjadi di tingkat kota.

Dengan demikian, hasil pilkada 2005-2007 secara nyata menghasilkan pemerintahan yang minoritas (*minority government*) di parlemen daerah sebanyak 256 (87%) dalam bentuk *single minority* dan *coalition minority*. Sedangkan sisanya berupa formasi pemerintahan mayoritas di parlemen (*majority government*) yang hanya sebesar 37 daerah (13%) berupa *majority coalition* dan *single majority*.



Grafik 4.3

6 kategori koalisi eksekutif berdasarkan persentase kursi di parlemen di 293 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hasil pileg 2004 dan pilkada 2005-2007

Sumber: telah diolah kembali dari data LSI dan Kompas

Pertanyaannya adalah, mengapa *single majority* di daerah sangat sedikit sekali terjadi? Perilaku masyarakat pemilih di daerah memiliki preferensi politik yang sangat variatif. Berdasarkan hasil pileg 2004 di 293 daerah yang melakukan pilkada 2007-2005 secara rata-rata tidak lebih dari 13 partai yang dipilih dari 24

partai peserta pemilu. Artinya, preferensi masyarakat atas partai politik sebenarnya tidak tersebar secara luas ke semua partai. Semakin luas spektrum preferensi politik masyarakat maka semakin kecil kemungkinan terjadi formasi *single majority*. Sebagai contoh daerah yang mengalami *single majority*, di Bali yaitu Tabanan dan Jembrana hanya 7 partai saja yang dipilih dalam pileg 2004. Sangihe Talaud hanya 6 partai, bahkan di Wonogiri praktis hanya 5 partai saja yang dipilih dalam pileg 2004 (Lampiran Tabel Komposisi Partai Pemerintahan).

Bagaimanakah proporsi partai-partai koalisi eksekutif di parlemen hasil pilkada 2005-2007? Apabila persentase proporsi parta-partai koalisi di parlemen tersebut dibagi berdasarkan 6 kategori persentase kursi di parlemen maka di dapat digambarkan dalam Grafik 4.3.

Secara faktual, sebaran data yang ditunjukkan pada Grafik 4.3 memperlihatkan persentase partai koalisi eksekutif lebih banyak terjadi pada kisaran antara 10%-20%, sedangkan koalisi dibawah 10% paling sedikit terjadi. Pilkada 2005-2007 menghasilkan persentase koalisi eksekutif yang sedikit bahkan praktis jarang mendapatkan kekuatan yang mendominasi di atas 50 % di parlemen.

Tabel 4.2  
Statistik keterlambatan APBD 2007-2010. 1 Januari sebagai batas keterlambatan


Tingkat	Uraian	2007		2008		2009		2010		Total Rata - rata
			%		%		%		%	%
Provinsi	Rata-Rata Delay (hari)	55		26		15		13		<b>64</b>
	Maksimum Delay (hari)	170		175		78		101		
	Jumlah Terlambat	30	91	22	67	20	61	13	39	
	Jumlah Daerah	33		33		33		33		
Kota	Rata-Rata Delay (hari)	56		33		27		21		<b>75</b>
	Maksimum Delay (hari)	185		142		104		111		
	Jumlah Terlambat	79	92	67	76	69	76	52	56	
	Jumlah Daerah	86		88		91		93		
Kabupaten	Rata-Rata Delay (hari)	67		32		34		24		<b>77</b>
	Maksimum Delay (hari)	231		148		196		159		
	Jumlah Terlambat	328	96	277	76	303	78	245	62	
	Jumlah Daerah	342		363		386		398		
Rata-Rata Delay (hari)		<b>64</b>		<b>32</b>		<b>32</b>		<b>23</b>		<b>76</b>
Maksimum Delay (hari)		<b>231</b>		<b>175</b>		<b>196</b>		<b>159</b>		
Jumlah Terlambat		<b>437</b>	<b>95</b>	<b>366</b>	<b>76</b>	<b>392</b>	<b>77</b>	<b>310</b>	<b>59</b>	
Jumlah Daerah		<b>461</b>		<b>484</b>		<b>510</b>		<b>524</b>		

Sumber : telah diolah kembali dari data Kemenkeu

Sementara itu, *performance* pemerintahan daerah dalam memenuhi ketepatan waktu penetapan anggaran (*budget promptness*) daerah menunjukkan

indikator yang relatif kurang memuaskan. Batas waktu 31 Desember atau 1 Januari tahun fiskal baru sebagai “tanggal psikologis” – tanggal penutupan dan pembukaan tahun anggaran – belum berhasil meningkatkan kesadaran aktor yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Padahal secara eksplisit dalam peraturan disebutkan bahwa tanggal 31 Desember adalah batas akhir penetapan APBD<sup>52</sup>.

Berdasarkan Tabel 4.2, meski secara umum mengalami kenaikan dari percepatan penetapan secara berurutan dari tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 yaitu 5%, 24%, 23% dan 41%, terlihat bahwa daerah belum mampu mendorong percepatan di atas 50%. Hanya tingkat provinsi saja yang menunjukkan penurunan angka keterlambatan dari 91% di tahun 2007 sampai di bawah 50 % sebesar 39% di tahun 2010. Di tingkat kota stagnasi justru terjadi pada tahun 2008 ke 2009 namun pada akhirnya di tahun 2010 belum juga dapat menurunkan angka keterlambatan APBD di bawah 50% yaitu sebesar 56%. Berkebalikan dengan tingkat kota, keterlambatan di tingkat kabupaten tahun 2008 ke 2009 malah mengalami kenaikan dari 76% ke 78% dan ditahun 2010 dengan tingkat keterlambatan masih di atas 50% yaitu sebesar 62%.



Grafik 4.4  
Penetapan APBD per bulan selama tahun anggaran 2005-2008

Sumber : telah diolah kembali dari data Kemenkeu

<sup>52</sup> Permendagri no 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 116 ayat 1.

Seberapa lama delay yang terjadi di daerah? Menurut Tabel 4.2 tersebut, rata-rata delay hari secara umum yang terjadi di daerah pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 berturut-turut adalah 64, 32, 32, dan 23. Kisaran keterlambatan yang terjadi adalah antara 23-64 hari atau secara kasar kurang lebih 1-2 bulan. Tren yang menurun atas jumlah delay hari menunjukkan indikator yang positif, meski ada beberapa daerah yang melampaui rata-rata delay diatas 2 bulan. Bahkan ada daerah yang terlambat hingga memasuki bulan Juni di tahun 2008-2010 dan paling terlambat sampai dengan bulan Juli di tahun 2007.

Penetapan APBD secara tepat waktu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2010. Terlihat bahwa dari 5% di tahun 2007 terlihat menjadi 24% (2008), 23% (2009) dan 41% di tahun 2010. Di sisi lain keterlambatan penetapan APBD juga mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Secara umum di bulan januari sekitar 20%-39% daerah se-Indonesia mengakselerasi pembahasan APBD agar tidak terkena sanksi penundaan Dana Alokasi Khusus. Namun demikian di bulan februari masih ada daerah yang terlambat dengan persentase yang cenderung masih sama dengan bulan januari yaitu 5%-23%. Meski masih tinggi di bulan maret tahun 2007, secara berangsur-angsur angka keterlambatan cenderung menurun hingga bulan-bulan berikutnya (Grafik 4.4).

Perilaku keterlambatan penetapan di daerah secara umum mengalami tren yang menurun sepanjang tahun 2007-2010. Hal-hal yang mendorong percepatan penetapan APBD di daerah setidak-tidaknya disebabkan adanya faktor peranan pemerintah pusat. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat turut mempengaruhi percepatan penetapan APBD, antara lain (Kartiko, 2010, hal. 14-18):

**1) Penyempurnaan desain kebijakan penyaluran transfer ke daerah sejak tahun 2008 yang mensyaratkan penyampaian APBD dalam mencairkan dana perimbangan<sup>53</sup>,**

Beberapa persyaratan pencairan dana transfer mendorong percepatan penetapan APBD. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditransfer secara bertahap

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 04/PMK.07/2008 disempurnakan menjadi PMK 21/PMK.07/2009

yaitu tahap-1 (30%), tahap-2 (45%) dan tahap-3 (25%). Pencairan DAK tahap-1 hanya diberikan pada daerah yang telah menyampaikan Perda APBD yang sudah ditetapkan sebelum batas waktu yaitu tanggal 31 Januari tahun fiskal yang baru.

Kelemahan mekanisme ini adalah hanya berlaku bagi daerah-daerah yang menerima transfer DAK berdasarkan ketetapan daerah penerima DAK. Bagi daerah yang tidak menerima DAK tidak ada motivasi yang sangat kuat untuk menggerakkan dipercepatnya penetapan APBD.

Selain itu nilai DAK berdasarkan APBN 2010 persentase hanya 6.5% dari total dana transfer ke daerah. DAK juga bersifat proyek fisik yang erat kaitannya dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang konon menjadi momok bagi aparat pemerintahan. Ditambah lagi dengan laporan pertanggungjawabannya yang harus tepat waktu secara triwulanan kepada 3 menteri (Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri) sebagai persyaratan pencairan DAK tahap berikutnya.

## **2) Publikasi tanggal penetapan APBD sejak tahun 2007 secara *real time* mendorong akuntabilitas dan kontrol *civil society***

Sejak tahun 2007, pemerintah pusat telah beberapa kali mempublikasikan informasi penetapan APBD melalui website secara *realtime*. Tujuan dari publikasi ini antara lain sebagai sarana transparansi bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja proses penganggaran di daerah. Bersifat *realtime* agar perkembangan *day to day* dapat dilihat secara langsung baik oleh pejabat yang berkepentingan maupun masyarakat yang kritis dengan informasi tersebut.

Efek positif yang dihasilkan adalah media baik level pusat maupun daerah beramai-ramai merespon berita keterlambatan APBD dengan berbagai macam gaya penyampaian. Mulai dari yang obyektif maupun subyektif, sindiran maupun langsung, halus maupun keras menjadi hangat di awal-awal tahun anggaran. Bahkan pernah muncul sebagai headline di media cetak nasional yang cukup terkenal. Pengaruhnya bagi pelaku yang terlibat dalam proses penganggaran adalah paling tidak ikut merasakan bahwa masyarakat secara luas menghendaki percepatan penetapan APBD.

### 3) Pendekatan Pemerintah Pusat secara langsung kepada daerah atas kondisi diluar normal (misal: kasus hukum dan pemekaran daerah)

Kendala yang terjadi didaerah adakalanya bersifat unik seperti kasus hukum kepala daerah atau kepala DPRD, konflik pribadi kepala daerah dengan kepala DPRD, daerah pemekaran, bencana alam, konflik pilkada, kerusuhan masyarakat dan sebagainya menjadikan kondisi ini perlu ditangani khusus. Pemerintah pusat telah melakukan kebijakan pendekatan langsung bagi daerah-daerah yang mengalami kendala terutama bersifat non-teknis.

Kasus hukum kepala daerah tahun 2007 – 2008 di beberapa daerah Sumatera Utara turut menghambat pengesahan APBD. Kebijakan yang ditempuh agar APBD segera disahkan adalah ditetapkannya pejabat pengganti sementara (pgs) kepala daerah untuk mengesahkan APBD. Namun ada sebagian pendapat tidak mempengaruhi ketepatan waktu APBD<sup>54</sup>.

Di Blora, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri mendamaikan konflik antara Kepala Daerah dan Kepala DPRD yang bermotif ketidakcocokan secara pribadi. Usaha ini cukup berhasil sehingga permohonan maaf itu dikemukakan secara resmi oleh Dua fraksi di DPRD Blora, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) dan Fraksi Amanat Demokrat Indonesia (FADI)<sup>55</sup>.

Konflik Pilkada seringkali menghambat kegiatan administrasi di daerah. Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengulang kembali pemilihan kepala daerah di Bone, Tana Toraja, Gowa dan Bantaeng, dianggap telah menghambat penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2008. Pemerintah pusat tetap memonitoring perkembangan proses penganggaran untuk memastikan proses pengesahan APBD harus tetap dilakukan sesegera mungkin<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Keuangan Daerah Didera Banyak Masalah. Kompas. Senin, 2 Februari 2009

<sup>55</sup> Keterlambatan Penetapan APBD : FPDI-P dan FADI Minta Maaf. Suara merdeka, 18 April 2008

<sup>56</sup> Putusan MA Menghambat Penetapan APBD Sulawesi Selatan. TEMPO Interaktif. Selasa, 08 Januari 2008.

**4) Penghargaan Pemda berprestasi di tahun 2009 yang salah satu indikatornya adalah penetapan APBD yang tepat waktu<sup>57</sup>**

Di awal tahun 2009 telah diberikan penghargaan (award) bagi daerah yang berprestasi. Kriteria penilaian diantaranya adalah daerah yang konsisten menyampaikan APBD secara tepat waktu . Selain itu, di awal tahun 2010 pemerintah pusat dalam RAPBN-nya mengalokasi dana ke daerah berupa dana insentif daerah (DID) sebesar Rp1,2 triliun. Tujuannya adalah untuk memberikan imbalan prestasi bagi daerah yang memiliki kinerja keuangan dengan baik. Kriterianya antara lain adalah dengan melihat ketepatan waktu penetapan APBD dan perbaikan kualitas opini laporan akuntansi daerah<sup>58</sup>.

Namun demikian, dana yang disediakan oleh pemerintah ini sifatnya adalah tidak terus menerus disediakan. Demikian juga nilainya tidak selalu tetap dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah dana ini dialokasikan terakhir ketika realisasi APBN mempunyai surplus, sehingga dana ini bersifat ad-hoc. Keberlangsungan alokasi dana ini juga dapat dilihat dari produk hukum diberikannya DID kepada daerah adalah berupa Peraturan Menteri Keuangan pada tahun anggaran tertentu.

Ada pihak yang masih menilai kriteria tersebut tidak memperhatikan faktor-faktor alamiah yang sifatnya bawaan yang menyebabkan daerah tersebut tertinggal<sup>59</sup>. Kendala yang harus dihadapi dari daerah tertinggal adalah menggenjot indikator beberapa kriteria seperti pertumbuhan PAD dan indeks SDM di atas rata-rata nasional. Oleh karenanya sangat sulit bagi daerah tertinggal bersaing mengejar nilai-nilai tersebut di atas rata-rata nasional. Konsekuensi dari faktor diluar kemampuan manusia tersebut mengakibatkan

---

<sup>57</sup> Menteri Keuangan Memberikan Penghargaan Kepada 12 Pemda Berprestasi, Kamis, 07 Mei 2009., <http://www.djpk.depkeu.go.id/news/1/tahun/2009/bulan/05/tanggal/07/id/391/>

<sup>58</sup> 4 kriteria penerima Dana Insentif Daerah :

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membaik.
3. Penetapan APBD sesuai dengan peraturan.
4. Kemampuan fiskal suatu daerah di bawah kemampuan fiskal nasional, namun indeks Sumber Daya Manusia (SDM) di atas rata-rata nasional

<sup>59</sup> Kriteria Penerima Dana Insentif Daerah Kurang Adil. Radar Madiun. 18 Januari 2010

daerah tertinggal tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima Dana Insentif Daerah<sup>60</sup>.

Peran pemerintah pusat dalam menekan angka keterlambatan penetapan APBD bisa dikatakan cukup berhasil dengan melihat tren dari tahun 2007-2010 (Tabel 4.2). Kunci keberhasilan kebijakan pemerintah pusat ada pada faktor kepemimpinan pusat dan konsistensi implementasinya dalam mengawal kinerja desentralisasi dan otonomi daerah khususnya tentang penetapan APBD meski di era transisi kepemimpinan dan peraturan. Meski kebijakan sangat bagus namun lemah dalam penegakannya, hampir dipastikan kinerja fiskal pemerintah daerah menurun.

#### **4.2 Gambaran Umum Faktor-Faktor Yang Dihipotesiskan Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan APBD**

Bertolak dari formasi pemerintahan daerah pada 293 daerah di provinsi, kabupaten dan kota serta model yang ditawarkan, langkah selanjutnya adalah dilakukan penelusuran faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD. Gambaran umum akan diuraikan melalui tabulasi silang (*crosstab*) antara keterlambatan dan jumlah delay keterlambatan dengan faktor-faktor yang dihipotesiskan, antara lain:

- 1) 4 formasi pemerintahan dan
- 2) Kategori dan spasial daerah yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten, Kota, Jawa-Bali, serta Luar Jawa-Bali
- 3) Total belanja, gaji/tunjangan DPRD, kepemimpinan KDH dan SDA.

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa di dalam kinerja penetapan APBD dalam formasi *majority government* (*majority coalition* dan *single majority*) tidak lebih baik dari *minority government* (*single minority* dan *minority coalition*).

---

<sup>60</sup> Kabupaten Pacitan tidak masuk kriteria DID. Faktor alamiahnya yang tidak mampu mendorong beberapa indikator perekonomian di atas rata-rata nasional. Padahal APBD-nya, dalam 2 tahun berturut-turut dari 2008-2010 tepat waktu. Hasil pemeriksaan BPK selama 2 tahun berturut-turut (2007 dan 2008), juga mendapat opini dengan predikat yang wajar meski dengan pengecualian (WDP). Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan rata-rata 3,64 persen. Pengangguran juga berkurang 1,48 persen dan indeks pembangunan manusia 1 persen per tahun, selama empat tahun. Sedang PAD rata-rata mengalami peningkatan 17 persen per tahun

Rata-rata delay hari sepanjang tahun 2008-2009 yang terjadi secara berurutan dari formasi *single minority*, *minority coalition*, *majority coalition* dan *single majority* adalah 32, 31, 32, dan 33 hari atau pada kisaran 1 bulan. Sedangkan persentase keterlambatan penetapan pada urutan formasi tersebut adalah 72%, 79%, 68% dan 64% dimana tingkat persentase antara *majority government* hanya  $\pm 10\%$  lebih lambat dari *minority government*. Berdasarkan statistik tersebut tidak terlihat pola yang meyakinkan bahwa formasi *majority government* terutama *single majority party* menunjukkan performa yang lebih baik dari *minority government*.

Tabel 4.3  
Formasi pemerintahan daerah dan  
keterlambatan penetapan APBD tahun 2008-2009

Formasi		Uraian	2008		2009		Total Rata-rata
				%		%	%
Minority Government	Single Minority	Rata-Rata Delay (hari)	<b>31</b>		<b>28</b>		<b>72</b>
		Maksimum Delay (hari)	175		196		
		Jumlah Terlambat	78	<b>73</b>	77	<b>72</b>	
		<b>Jumlah Daerah</b>	<b>107</b>		<b>107</b>		
	Minority Coalition	Rata-Rata Delay (hari)	<b>28</b>		<b>31</b>		<b>79</b>
		Maksimum Delay (hari)	113		119		
		Jumlah Terlambat	118	<b>79</b>	116	<b>78</b>	
		<b>Jumlah Daerah</b>	<b>149</b>		<b>149</b>		
Majority Government	Majority Coalition	Rata-Rata Delay (hari)	<b>34</b>		<b>28</b>		<b>71</b>
		Maksimum Delay (hari)	120		161		
		Terlambat	22	<b>76</b>	19	<b>66</b>	
		<b>Jumlah Daerah</b>	<b>29</b>		<b>29</b>		
	Single Majority / Unified Government	Rata-Rata Delay (hari)	<b>17</b>		<b>35</b>		<b>56</b>
		Maksimum Delay (hari)	59		89		
		Jumlah Terlambat	4	<b>50</b>	5	<b>63</b>	
		<b>Jumlah Daerah</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		
Subtotal Rata-rata Delay (hari)			<b>29</b>		<b>30</b>		<b>75</b>
Subtotal Maksimum Delay (hari)			175		196		
Subtotal Terlambat			222	76	217	74	
Subtotal Daerah			293		293		

Sumber: telah diolah kembali dari data LSI, Kompas dan Kemenkeu

Selain itu, terlihat (Tabel 4.3) pencilan data observasi pada tahun 2008 daerah yang mengalami *delay* penetapan APBD yang melampaui 120 hari (> 4 bulan) terjadi di Provinsi NAD (175 hari) dan Kota Pematang Siantar (142 hari). Sedangkan tahun 2009 delay yang lewat dari 119 hari (> 4 bulan) terjadi pada Kab. Nias (196 hari) dan Kab. Merauke (161 hari). Berdasarkan peraturan, daerah-daerah tersebut telah terkena sanksi penundaan DAU untuk pencairan dana di bulan Mei oleh pemerintah pusat.

Sekilas keempat formasi tersebut tidak memiliki perbedaan yang menonjol. Terlihat dari persentase keterlambatan yang selisih antar formasinya

tidak terlalu besar bedanya. Namun demikian perlu mencoba analisis statistik sederhana melalui uji *chi-square*. Uji ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban apakah keempat formasi pemerintahan tersebut menunjukkan kinerja yang berbeda atau sama saja.

Berikut ini disajikan *uji square* formasi dengan keterlambatan sepanjang tahun 2008-2009. Setelah itu uji ini didekomposikan menurut tahunnya yaitu uji square tahun 2008 dan tahun 2009.

Tabel 4.4  
Hasil Uji Chi Square berdasarkan analisis silang  
Formasi pemerintahan daerah dan penetapan APBD tahun 2008-2009

### 1. Sepanjang tahun 2008-2009

		Terlambat		Total
		tidak	ya	
TIPE	single minority	59	155	214
	minority coalition	64	234	298
	majority coalition	17	41	58
	single majority	7	9	16
Total		147	439	586

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.285(a)	3	<b>0.099</b>
N of Valid Cases	586		

a 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01.

### 2. Tahun 2008 dan 2009

TAHUN		Terlambat		Total	
		tidak	ya		
2008	TIPE	single minority	29	78	107
		minority coalition	31	118	149
		majority coalition	7	22	29
		single majority	4	4	8
	Total	71	222	293	
2009	TIPE	single minority	30	77	107
		minority coalition	33	116	149
		majority coalition	10	19	29
		single majority	3	5	8
	Total	76	217	293	

TAHUN		Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
2008	Pearson Chi-Square	4.327(a)	3	<b>0.228</b>
	N of Valid Cases	293		
2009	Pearson Chi-Square	3.019(b)	3	<b>0.389</b>
	N of Valid Cases	293		

A 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.94.

B 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.08.

Sumber : hasil pengolahan data

Hasil uji *chi-square* (Tabel 4.4) memperlihatkan performa penetapan APBD keempat formasi sepanjang tahun 2008-2009 menunjukkan probabilitas

statistik kurang dari 10% (probabilitas 9.9%). Artinya, jika menaruh taraf nyata hipotesis sebesar 10% bahwa 'keempat kategori formasi berbeda secara statistik' maka berdasarkan kedua probabilitas tersebut hipotesis 'tidak ada perbedaan' telah ditolak. Selain itu hal ini juga menyatakan bahwa hipotesis 'keempat kategori formasi tidak memiliki hubungan dengan keterlambatan penetapan APBD' maka pernyataan ini telah ditolak.

Namun demikian ketika didekomposisikan berdasarkan tahun, hasil uji *chi-square* (Tabel 4.4) memperlihatkan performa penetapan APBD keempat formasi baik tahun 2008 dan tahun 2009 menunjukkan probabilitas statistik lebih dari 10% (probabilitas 22.8% tahun 2008 dan 38.9% tahun 2009). Artinya, jika menaruh taraf nyata hipotesis sebesar 10% bahwa 'keempat kategori formasi berbeda secara statistik' maka berdasarkan kedua probabilitas tersebut hipotesis 'tidak ada perbedaan' telah diterima.

Dengan demikian secara umum selama tahun 2008-2009 formasi pemerintahan apapun memperlihatkan kinerja penetapan APBD yang beda. Namun untuk tahun 2008 dan 2009 masing-masing tidak memperlihatkan kinerja yang berbeda. Jika ada, perbedaan yang diperlihatkan tidak terlalu besar yang terlihat dari rata-rata ketepatan waktu penetapan APBD pada keempat formasi pemerintahan dimana secara berurutan *single majority* agak lebih baik dari *coalition majority*. Lalu *coalition majority* relatif agak lebih baik dari *single minority*. Sedangkan *single minority* agak lebih baik dari *coalition minority*.

Tabel 4.5  
Persentase bulan penetapan terhadap  
masing-masing formasi pemerintahan tahun 2008-2009

Tahun	Penetapan	Single Minority	Minority Coalition	Majority Coalition	Single Majority
2008	Tepat Waktu	26 (28)	21 (31)	21 (6)	50 (4)
	Januari	41 (44)	44 (66)	38 (11)	25 (2)
	Februari	11 (12)	19 (28)	28 (8)	25 (2)
	Maret	11 (12)	11 (16)	7 (2)	0 (0)
	April	7 (8)	5 (8)	7 (2)	0 (0)
	Mei	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Juni	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2009	Tepat Waktu	27 (29)	21 (32)	31 (9)	38 (3)
	Januari	35 (37)	40 (59)	31 (9)	13 (1)
	Februari	22 (24)	17 (26)	17 (5)	13 (1)
	Maret	12 (13)	16 (24)	14 (4)	38 (3)
	April	2 (2)	5 (8)	3 (1)	0 (0)
	Mei	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Juni	1 (1)	0 (0)	3 (1)	0 (0)
Juli	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

Keterangan : Tanda kurung adalah jumlah daerah sebenarnya

Selanjutnya, apabila dilakukan tabulasi silang (*crosstab*) bulan penetapan dan formasi pemerintahan beberapa poin menarik dapat diperoleh dari analisis ini. Formasi *single minority* di tahun 2008-2009 memiliki kecenderungan lebih banyak mempercepat pembahasan pada bulan januari (35%-41%). Di bulan-bulan berikutnya tren ini cenderung menurun. Namun demikian masih saja ada yang lambat sehingga ada penetapan APBD yang terlambat hingga bulan juli di tahun 2009.


Sedangkan untuk formasi *minority coalition* terlihat sangat banyak daerah yang mengakselerasi pembahasan APBD di bulan januari (40%-44%). Bahkan persentase ini sangat banyak dibandingkan dengan formasi yang pada bulan yang sama (44% pada tahun 2009). Meski demikian formasi ini tidak ada yang mencapai keterlambatan lebih dari bulan April.

Formasi *majority coalition* menunjukkan kecenderungan yang agak sama dengan kedua formasi *minority government*. Formasi ini mampu mengakselerasi ketepatan waktu penetapan sama dengan penetapan bulan januari masing-masing sebesar 31% pada tahun 2009. Persentase ketepatan waktu tersebut adalah tertinggi di antara dua formasi *minority government*. Namun sayang kinerja formasi ini terganjal dengan adanya daerah yang masih terlambat sebanyak 3% (1 daerah) di bulan juni yaitu Kab. Merauke.

Terakhir, formasi *single majority* terlihat sangat antusias menyelesaikan penetapan APBD di tahun 2008 dengan menunjukkan 50% daerah dengan formasi ini tepat waktu. Namun, di tahun 2009 persentase ini menurun menjadi hanya 38% yang tepat waktu. Bahkan persentase ini cenderung sama saja dengan bulan maret 2009 yang juga sebesar 38%. Analisis ini masih mengandung kelemahan bahwa formasi *single majority* sangat sedikit terjadi di daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana keterlambatan penetapan APBD dihubungkan dengan sebaran proporsi persentase koalisi eksekutif dapat diketahui pada Grafik 4.5. Terlihat bahwa semakin besar persentase koalisi eksekutif di parlemen maka semakin kecil persentase keterlambatan penetapan APBD di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi eksekutif yang semakin besar akan memperbaiki kinerja kebijakan fiskal daerah dalam hal ketepatan waktu (*timeliness*) penyelesaian pembahasan APBD. Posisi tawar yang kuat terlihat dari

seberapa besar suara yang diperoleh partai-partai pendukung koalisi pemerintahan.



Grafik 4.5

Rata-rata persentase keterlambatan APBD 2008-2009 berdasarkan 6 kategori persentase koalisi eksekutif di parlemen

Sumber : telah diolah kembali dari data LSI, Kompas dan Kemenkeu

Fakta awal ini sangat penting untuk menjelaskan bahwa faktor politis seperti jumlah kursi di DPRD dapat mempengaruhi kinerja penetapan APBD. Namun demikian penurunan persentase keterlambatan APBD tersebut tidak sebesar kenaikan persentase suara dukungan partai politik eksekutif. Maksudnya, faktor lain diindikasikan turut mewarnai turunnya keterlambatan penetapan APBD.

Sementara itu kategori spasial diperlukan sebagai variabel kontrol ketika performa pemerintahan antar daerah dapat diperperbandingkan. Kategori yang lazim dipergunakan dalam analisis daerah adalah berdasarkan tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Dengan jumlah provinsi dan kota yang sedikit maka kedua kategori ini digabung sehingga jumlah observasi menjadi sebesar 60 (di atas 30 daerah observasi). Menyitir temuan Clarke (1998, hal. 10) bahwa konflik antara eksekutif dan legislatif sering terjadi di kota-kota besar seperti New York, Washington dan California (Cummins, 2010), maka mengisolir provinsi dan kota dari kabupaten dianggap relevan untuk dilakukan.

Selain itu kategori jawa-bali dan luar jawa-bali digunakan setidaknya karena alasan yaitu jumlah penduduk jawa yang cukup besar (lebih dari 50%) dari

total keseluruhan penduduk Indonesia mewakili pola partisipasi demokrasi di Indonesia. Sedangkan pulau Bali menurut Nordholt (2007, hal. 532) merupakan ‘nada dasar bagi pemilu nasional’. Sehingga jika pola demokrasi di Bali tidak menunjukkan kemajuan maka bagaimana dengan demokratisasi yang terjadi dibelahan daerah lainnya di Indonesia (Ibid, hal. 534).

Tabel 4.6  
Rata-rata Total APBD (milyar rupiah) berdasarkan pola spasial  
Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, Provinsi, Kota serta Kabupaten tahun 2008-2009

	Tingkat	2007	2008	2009	total rata-rata
Luar Pulau Jawa-Bali	Kabupaten	835	585	595	672
	Kota	788	584	622	665
	Provinsi	2,344	2,040	2,231	2,205
<b>total rata-rata</b>		<b>1,322</b>	<b>1,070</b>	<b>1,150</b>	<b>1,181</b>
Pulau Jawa-Bali	Kabupaten	1,393	883	938	1,071
	Kota	1,034	746	833	871
	Provinsi	4,459	6,172	6,784	5,805
<b>total rata-rata</b>		<b>2,295</b>	<b>2,600</b>	<b>2,852</b>	<b>2,582</b>

Sumber: telah diolah kembali dari data Kemenkeu

Untuk mendukung perlunya analisis secara spasial, menurut daerah observasi, terlihat bahwa rata-rata APBD – rata-rata selama tahun 2008-2009 – daerah di jawa-bali (Rp 2.582 milyar) lebih tinggi dibandingkan luar jawa-bali (Rp 1.181 milyar) (Tabel 4.6). Apabila rata-rata APBD ini *breakdown* lagi dalam tingkat provinsi, kota dan kabupaten ternyata provinsi di luar jawa-bali agak tinggi sedikit dibandingkan provinsi di luar jawa-bali sedangkan kabupaten dan kota masih lebih tinggi di jawa-bali. Untuk kabupaten luar jawa-bali rata-rata APBD kota ternyata lebih tinggi sedikit dari rata-rata APBD di kota luar jawa-bali.

Sementara itu, untuk mengetahui perbedaan kinerja penetapan APBD berdasarkan kategori spasial, maka perlu memanfaatkan uji *chi square* seperti halnya pada pengujian formasi pemerintahan. Dengan melakukan analisis crosstab atas frekuensi keterlambatan dengan kategori spasial maka dapat diketahui nilai *chi square* dengan hipotesis nol ‘kategori spasial tidak memiliki perbedaan dalam menentukan keterlambatan penetapan APBD’.

Tabel 4.7  
Hasil uji Chi-square pola spasial provinsi-kota dan kabupaten di 293 daerah  
atas keterlambatan penetapan APBD

TINGKAT \* LAMBAT Crosstabulation  
Count

		LAMBAT		Total
		Tidak	Ya	
TINGKAT	Kabupaten	53	173	226
	provinsi-kota	20	38	58
Total		73	211	284

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.94	1	0.09
N of Valid Cases	284		

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil Pearson *chi square* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.09 yaitu berada di bawah 10% taraf nyata (Tabel 4.7). Dengan demikian pernyataan hipotesis nol ditolak sehingga bermakna ‘kategori spasial berupa provinsi-kota dan kabupaten memiliki pola yang berbeda dalam menentukan keterlambatan penetapan APBD’.

Tabel 4.8  
Hasil uji Chi-square pola spasial jawa-bali dan luar jawa-bali di 293 daerah  
atas keterlambatan penetapan APBD

JAWABALI \* LAMBAT Crosstabulation  
Count

		LAMBAT		Total
		tidak	Ya	
JAWABALI	tidak	57	147	204
	Ya	16	64	80
Total		73	211	284

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.90	1	0.17
N of Valid Cases	284		

Sumber: hasil pengolahan data

Sedangkan pola spasial jawa-bali, hasil Pearson *chi square* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.17 yaitu berada di atas 10% taraf nyata (Tabel 4.8). Oleh karena itu hipotesis nol diterima sehingga mengandung arti ‘kategori spasial jawa-bali dan luar jawa-bali memiliki pola yang sama saja dalam menentukan keterlambatan penetapan APBD’.

Dengan menguji dua pola spasial tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa kategori provinsi-kota dengan kabupaten berpotensi mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan daerah berdasarkan kategori jawa-bali dan luar jawa-bali tidak atau kurang memiliki potensi pengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Namun demikian perhitungan statistik ini diasumsikan hanyalah bersifat saling tidak terikat (bebas) dan tidak bersamaan dengan variabel atau faktor-faktor lain seperti halnya estimasi pada model regresi.

Selanjutnya terkait dengan pola spasial, selain besaran rata-rata APBD yang berbeda antara provinsi-kota dengan kabupaten dan daerah jawa-bali dengan luar jawa bali, hal yang perlu dicermati adalah kepemilikan sumber daya alam di daerah. Sumber daya alam perlu diuji sebagai faktor pengontrol yang menyebabkan pembahasan APBD lambat di daerah. Faktor ini merupakan proyeksi sumber perburuan rente bagi aktor politik di daerah. Perseturuan dalam pembahasan APBD tidak terlepas dari peran antar aktor politik untuk bersaing memasukkan kepentingan pribadi dan kelompok (partai).

Tabel 4.9  
Hasil uji Chi-square kepemilikan sumber daya alam di 293 daerah  
atas keterlambatan penetapan APBD

SDA \* LAMBAT Crosstabulation  
Count

		LAMBAT		Total
		Tidak	Ya	
SDA	Tidak	136	373	509
	Ya	10	49	59
Total		146	422	568

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.642612312	1	0.1040324
N of Valid Cases	568		

Sumber: hasil pengolahan data

Nilai Pearson Chi-Square dalam pengujian ini menunjukkan lebih besar dari taraf nyata 10% yaitu 0.104. Dengan demikian hipotesis nol diterima yang mengandung arti bahwa 'kepemilikan sumber daya alam di daerah tidak membentuk pola yang berbeda pada keterlambatan penetapan APBD'. Kendati demikian perlu diuji lebih lanjut dengan variabel-variabel lain sebagai variabel bebas pada estimasi model regresi.

Tabel 4.10  
Rata-rata gaji dan tunjangan DPRD (milyar rupiah) berdasarkan daerah yang terlambat dan tepat waktu dalam penetapan APBD di 284 daerah

		2008	2009	Rata-rata 2008-2009
Terlambat	Ya	5.81	5.93	5.87
	Tidak	6.02	6.27	6.15
Rata-rata Gaji & Tunjangan DPRD (milyar rupiah)		5.97	6.18	6.08
Jumlah Daerah <sup>61</sup>		284	284	

Sumber: hasil pengolahan

Indikator perburuan rente berikutnya yang patut untuk diamati adalah besarnya gaji dan tunjangan anggota DPRD. Fasilitas gaji dan tunjangan DPRD secara teori memperbaiki kinerja anggota dewan dalam membahas rancangan APBD. Semakin tinggi gaji dan tunjangan diharapkan pembahasan APBD semakin berkualitas dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Meski patut diwaspadai bahwa hal ini merupakan alat transaksional eksekutif untuk meng-‘kondisi’-kan anggota dewan agar tidak memperlumahkan poin-poin kebijakan APBD.

Berdasarkan tabel daerah yang rata-rata gaji dan tunjangan DPRD-nya tinggi terdapat pada kelompok daerah yang tepat waktu (Rp 6.15 milyar) daripada terlambat (Rp 5.87 milyar) dalam penetapan APBD-nya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi insentif berupa gaji dan tunjangan DPRD berpotensi mempercepat penetapan APBD di daerah.

Selanjutnya, masa kepemimpinan kepala daerah di eksekutif dan birokrasi diperkirakan turut mempercepat penetapan APBD. Semakin lama kepala daerah memimpin, maka pengalaman dan kemampuan formulasi anggaran semakin terasah. Untuk mengetahui secara awal hal tersebut perlu dilakukan pengujian *chi square*. Prosedur yang sama dilakukan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut terlihat bahwa *pearson chi square* menunjukkan angka di atas taraf nyata 10% yaitu 0.51. Jika hipotesis nol menyatakan bahwa ‘tidak ada perbedaan pola masa kepemimpinan kepala daerah atas keterlambatan penetapan APBD’ maka nilai *Pearson chi square* menunjukkan hipotesis nol diterima. Hal ini mengindikasikan masa kepala daerah

<sup>61</sup> Data gaji dan tunjangan DPRD tidak tersedia untuk daerah-daerah berikut: Prov. Bengkulu, Kab. Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Barito Selatan, Kab. Poso, Kab. Tana Toraja, Kab. Dompu, dan Kab. Boalemo.

berpotensi tidak memberikan pengaruh pada keterlambatan penetapan APBD. Meski demikian perlu diuji lebih lanjut dengan variabel-variabel yang lain secara bersamaan dalam estimasi model regresi.

Tabel 4.11  
Hasil uji Chi-square masa kepala daerah (dalam tahun)  
atas keterlambatan penetapan APBD di 293 daerah

MASA\_KDH \* LAMBAT Crosstabulation  
Count

	Tahun	LAMBAT		Total
		tidak	Ya	
MASA_KDH	1	5	28	33
	2	27	69	96
	3	64	187	251
	4	50	138	188
Total		146	422	568

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.30	3	0.51
N of Valid Cases	568		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.48.

Sumber: hasil pengolahan data

Terakhir, bagaimana dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat penetapan APBD dengan cara menginformasikan sanksi penundaan DAU bagi daerah yang terlambat menyampaikan APBD? Berdasarkan Tabel 4.12, daerah yang mengalami keterlambatan di tahun 2008 terlihat memiliki rata-rata DAU lebih besar daripada yang tepat waktu. Sedangkan tahun 2009 yang terjadi justru sebaliknya yaitu daerah yang terlambat memiliki rata-rata DAU lebih kecil sedikit dibandingkan yang tepat waktu. Secara keseluruhan rata-rata 2008-2009 terlihat daerah yang terlambat adalah daerah yang mempunyai rata-rata DAU yang lebih tinggi.

Tabel 4.12  
Rata-rata Dana Alokasi Umum (milyar rupiah) berdasarkan daerah  
yang terlambat dan tepat waktu dalam penetapan APBD di 284 daerah

Terlambat	2008	2009	Rata-rata 2008-2009
Ya	366.71	359.93	363.37
Tidak	332.81	360.81	347.39
Rata-rata Jumlah Daerah	358.35 284	360.16 284	359.26

Sumber: hasil pengolahan data

Melalui informasi awal ini menunjukkan bahwa besaran DAU belum terlalu kuat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk mempercepat penetapan APBD. Ada indikasi, peringatan yang diberikan oleh pemerintah pusat belum terlalu efektif untuk mengatasi lambat pembahasan APBD. Seharusnya jika para aktor politik dan anggaran di daerah rasional maka perilaku yang terjadi adalah menyegerakan perselisihan (jika terjadi) atas bertele-telenya pembahasan APBD agar tidak terkena sanksi. Atau kemungkinan lainnya barangkali pemerintah pusat kurang mengoptimalkan fungsi komunikasi dan sosialisasi penerapan sanksi keterlambatan penetapan APBD sepanjang tahun 2008-2009.

Analisis sementara berdasarkan uji perbedaan proporsi distribusi *chi-square* menunjukkan bahwa sebagian besar faktor-faktor yang dihipotesiskan memiliki proporsi frekuensi yang sama dan tidak memiliki keterikatan (independen) terhadap variabel penetapan APBD. Faktor formasi pemerintahan secara umum sepanjang tahun 2008-2009 dan pola spasial berupa daerah tingkat provinsi-kota dan kabupaten memiliki keterkaitan (dependen) dengan variabel penetapan APBD (Tabel 4.7). Meski demikian uji ini hanya bersifat analisis awal dengan asumsi bahwa hubungan antar variabel bersifat saling bebas (tidak terikat). Oleh karena itu uji selanjutnya yang dilakukan adalah estimasi model regresi dimana semua faktor akan diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel penetapan APBD.

**BAB 5**  
**ANALISIS MODEL *BUDGET DELAY - DIVIDED GOVERNMENT* DAN**  
**EKONOMI POLITIK KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD**

*“[T]he combination of presidentialism and fragmented multipartism is generally problematic.”*

(Scott Mainwaring, 1992, hal. 1)

*“When power is dispersed, [...] the likelihood of intertemporally inefficient budgetary policy is heightened. Thus, we find that the size and persistence of budget deficits in the industrial countries in the past decade is greatest where there have been divided governments (e.g. multi-party coalitions rather than majority-party governments).”*

(Roubini & Sachs, 1989, hal. 905-906)

Pada bagian ini analisis model logit diperlukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dihipotesiskan mempengaruhi bahwa batas akhir penetapan APBD terlewati atau tidak. Tidak hanya dengan variabel dependen yang bersifat biner (terlambat atau tidak), analisis model data panel dibutuhkan pula untuk menjelaskan faktor-faktor yang dihipotesiskan apakah turut memperlama delay penetapan APBD. Sebagai tambahan, pendekatan analisis pada kedua model *budget delay* daerah-*divided government* (BD-DG) juga diperkaya berdasarkan hasil studi yang terkait dengan ekonomi politik lokal di Indonesia selama kurun waktu tahun 2004-2010.

**5.1 Interpretasi dan Analisis Model Peluang Keterlambatan Penetapan APBD – Batas Waktu 1 Januari**

Interpretasi terhadap hasil estimasi logit model BD-DG menghasilkan *odds ratio* yaitu peluang terjadinya keterlambatan APBD dibandingkan ketepatan waktu APBD. Model ini menjelaskan berapa peluang keterlambatan APBD terhadap ketepatan waktu APBD jika formasi pemerintahan mengalami *divided*.

Tabel 5.13  
Model Logit Keterlambatan Penetapan APBD

A		
Variabel Dependen =		
Terlambat (ya/tidak)*		
↑		
Variabel Independen =	Tipe	Koefisien (z-stat)
<b>Divided Government</b> (Laver & Shepsle, 1991)		
Apakah Single Minority	(ya/tidak)	<b>0.998</b> ** (2.03)
Apakah Minority Coalition	(ya/tidak)	<b>1.42</b> *** (2.90)
Apakah Majority Coalition	(ya/tidak)	<b>0.97</b> * (1.75)
<b>Kategori Daerah:</b>		
Apakah Kabupaten	(ya/tidak)	<b>0.6</b> ** (2.49)
Apakah Daerah Jawa-Bali	(ya/tidak)	<b>0.73</b> ** (2.49)
<b>Belanja:</b>		
Total Belanja	(milyar rupiah)	<b>0.00050</b> * (1.66)
Gaji dan Tunjangan DPRD	(milyar rupiah)	<b>-0.05</b> (-0.89)
<b>Masa Kerja KDH</b>	(tahun)	<b>-0.12</b> (-1.02)
<b>Sumber Daya Alam:</b>		
Apakah Memiliki Sumber Daya Alam	(ya/tidak)	<b>0.57</b> (1.42)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	(milyar rupiah)	<b>-0.0003</b> (-0.40)
<b>C</b>		<b>-0.43</b> (-0.66)

▪ signifikansi = \* < .10, \*\* < .05, \*\*\* < .01

▪ \*)  $Ln \left[ \frac{P(\text{Terlambat})}{1 - P(\text{Terlambat})} \right]$

▪ ⇒ mempengaruhi

Sumber : hasil pengolahan data

Interpretasi hasil regresi yang dilakukan merupakan model keseluruhan data observasi (lihat Persamaan 3.2). Berdasarkan hasil regresi logistik pada model A (Tabel 5.13) tidak semua variabel signifikan. Variabel yang tampak signifikan adalah 3 formasi *divided government*, kategori kabupaten, daerah jawa-bali dan belanja daerah (total belanja APBD). Sedangkan pada gaji/tunjangan DPRD, masa kepemimpinan kepala daerah, kepemilikan sumber daya alam dan Dana Alokasi Umum tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya hasil regresi logistik pada model A (Tabel 5.13), dalam kondisi *ceteris paribus*, koefisien atau parameter model tersebut dapat diinterpretasikan secara matematis statistik.

Dengan menggunakan formasi *unified government* sebagai acuan, dibandingkan *single minority*, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.998. Maksudnya, dengan melakukan antilog (Tabel 5.14) pada log odd ratio tersebut maka didapat 2.71 yang artinya, pemerintahan daerah dengan formasi *single minority* memiliki risiko keterlambatan 3 kali lebih besar ( $2.71 \approx 3$ ) dari formasi *unified government*.

Tabel 5.14  
Antilog Koefisien  $\alpha$  dan  $\beta$   
pada model Logit

Variabel Independen	Tipe	Koefisien $\alpha$ dan $\beta$	Antilog Koefisien $e^\alpha$ dan $e^\beta$
<b><math>\beta</math>:</b>			
Apakah Single Minority	(ya/tidak)	0.998	2.71
Apakah Minority Coalition	(ya/tidak)	1.42	4.14
Apakah Majority Coalition	(ya/tidak)	0.97	2.64
Apakah Kabupaten Kota	(ya/tidak)	0.6	1.82
Apakah Daerah Jawa-Bali	(ya/tidak)	0.73	2.08
Total Belanja	(milyar/rupee)	0.0005	1.0005
Gaji dan Tunjangan DPRD	(milyar/rupee)	-0.05	0.95
Masa Kerja Kepala Daerah	Tahun	-0.12	0.89
Apakah memiliki SDA	(ya/tidak)	0.57	1.77
Dana Alokasi Umum		-0.0003	0.9997
<b><math>\alpha</math>: C</b>		-0.43	0.65

Sumber : hasil pengolahan data

Sebagaimana formasi *single minority*, formasi *unified government* sebagai acuan, dibandingkan formasi *minority coalition*, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 1.42. Atau dengan antilog koefisien ini (Tabel 5.14) didapat 4.14 yang artinya, pemerintahan daerah dengan formasi *minority coalition* memiliki risiko keterlambatan 4 kali lebih besar ( $4.14 \approx 4$ ) dari formasi *unified government*.

Selanjutnya, *unified government* sebagai dasar acuan, dibandingkan *majority coalition*, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.97. Maksudnya, dengan melakukan antilog koefisien ini (Tabel 5.14) didapat 2.64 yang artinya, pemerintahan daerah dengan formasi *majority coalition* memiliki risiko keterlambatan 3 kali lebih besar ( $2.59 \approx 3$ ) dari formasi *unified government*.

Analisis spasial berupa kategori daerah dengan menggunakan provinsi-kota sebagai acuan, dibandingkan kabupaten, log *odds ratio* keterlambatan

penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.6. Maksudnya, dengan melakukan antilog koefisien ini (Tabel 5.14) didapat 1.82 yang artinya, pemerintahan daerah dengan kategori kabupaten memiliki risiko keterlambatan 2 kali lebih besar ( $1.82 \approx 2$ ) dari kategori provinsi-kota.

Analisis spasial berikutnya dengan daerah luar jawa-bali sebagai acuan, dibandingkan daerah jawa-bali, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.73. Maksudnya, dengan melakukan antilog koefisien ini (Tabel 5.14) didapat 2.08 yang artinya, pemerintahan daerah di jawa-bali memiliki risiko keterlambatan 2 kali lebih besar ( $2.08 \approx 2$ ) dari luar jawa-bali.

Sementara itu, hasil estimasi diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1 milyar rupiah total belanja APBD, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.00049. Atau dengan melakukan antilog koefisien tersebut (Tabel 5.14) didapat 1 yang artinya, setiap kenaikan 1 milyar belanja APBD maka mengakibatkan naiknya risiko keterlambatan 1.0005 kali lebih besar dari sebelum kenaikan. Kendati variabel ini signifikan, kenaikan peluang tersebut sangatlah kecil. Namun demikian hal ini menunjukkan koefisien yang positif dimana pengaruh besar belanja APBD berbanding lurus dengan keterlambatan penetapan APBD.

Berdasarkan (Tabel 5.13) didapat bahwa Gaji & tunjangan DPRD tidak signifikan secara statistik. Hasil estimasi diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1 milyar rupiah gaji & tunjangan DPRD, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD turun sebesar -0.05. Atau dengan melakukan antilog koefisien tersebut (Tabel 5.14) didapat 0.95 yang artinya, setiap kenaikan 1 milyar rupiah total belanja APBD maka mengakibatkan turunnya risiko keterlambatan 0.95 kali lebih kecil dari sebelum kenaikan. Kendati variabel ini tidak signifikan, menunjukkan koefisien yang negatif dimana pengaruh gaji & tunjangan DPRD berbanding positif dengan ketepatan waktu penetapan APBD.

Faktor jangka waktu kepemimpinan Kepala Daerah (KDH), masa kerja KDH yang naik sebesar 1 tahun mengakibatkan log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD sebesar -0.12. Antilog nilai ini (Tabel 5.14) diperoleh 0.89 yang berarti bahwa meningkatnya masa kerja

KDH sebesar 1 tahun mengakibatkan risiko keterlambatan turun sebesar 0.49 kali dari tahun sebelumnya. Interpretasi koefisien ini dilakukan dengan catatan bahwa secara statistik tidak signifikan. Walau demikian tanda koefisien yang negatif menunjukkan bahwa masa kepemimpinan KDH yang semakin lama menurunkan risiko keterlambatan penetapan APBD.

Dibandingkan daerah yang memiliki SDA, log *odds ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.57 daripada daerah yang tidak memiliki SDA. Maksudnya, dengan melakukan antilog koefisien ini (Tabel 5.14) didapat 1.77 yang artinya, pemerintahan daerah di yang memiliki SDA memiliki risiko keterlambatan 2 kali lebih besar ( $1.77 \approx 2$ ) dari daerah yang tidak ber-SDA.

Variabel terakhir, meningkatnya angka DAU sebesar 1 milyar rupiah mengakibatkan log *odd ratio* keterlambatan penetapan APBD terhadap percepatan penetapan APBD sebesar -0.0003. Antilog nilai ini (Tabel 5.14) diperoleh 0.99 yang berarti bahwa meningkatnya DAU sebesar 1 milyar rupiah mengakibatkan risiko keterlambatan turun sebesar 0.99 kali dari sebelum peningkatan DAU sebesar 1 milyar rupiah. Interpretasi koefisien ini dilakukan dengan catatan bahwa secara statistik tidak signifikan. Walau demikian tanda koefisien yang negatif menunjukkan bahwa meningkatnya angka DAU menurunkan risiko keterlambatan penetapan APBD.

*Intercept* sebesar -0.43 mengandung arti bahwa pada situasi pemerintahan yang *unified government* suatu pemda provinsi atau kota yang berada diluar jawa-bali dengan total belanja tertentu (misal rata-rata total belanja Rp 600 milyar), gaji & tunjangan DPRD (misal rata-rata sebesar Rp 5 milyar), masa pemerintahan KDH (misal rata-rata 3 tahun), tidak memiliki SDA dan DAU tertentu (misalnya rata-rata DAU Rp 300 milyar) maka didapat log odd ratio sebesar -0.4  $[-0.43 + 0 \times 0.998 + 0 \times 1.42 + 0 \times 0.97 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.73 + 0.00049 \times 600 + (-0.05) \times 0 + (-0.12) \times 3 + 0.60 \times 0]$ . Dengan melakukan antilog maka diperoleh 0.67 yang artinya peluang keterlambatan terhadap percepatan penetapan adalah sebesar 67% atau peluang keterlambatan APBD pada nilai-nilai variabel tersebut adalah sebesar 40% ( $\text{peluang\_terlambat} \div (1 - \text{peluang\_terlambat}) = 0.67$ ).

*Intercept* juga dapat berarti bahwa jika faktor-faktor yang dihipotesiskan bernilai nol maka odd ratio keterlambatan yang terjadi pada daerah adalah sebesar

0.67 (Tabel 5.14). Peluang keterlambatan yang terjadi adalah sebesar 39% ( $\text{peluang\_terlambat} / (1 \div \text{peluang\_terlambat}) = 0.67$ ). Peluang ini masih kecil dibandingkan variabel-variabel lainnya yang dihipotesiskan (Tabel 5.14). Maksudnya, secara ordinal, faktor di luar variabel-variabel yang dihipotesiskan lebih kecil kemungkinannya mempengaruhi peluang keterlambatan penetapan APBD.

Batasan 1 Januari (atau 31 Desember) adalah tanggal yang sensitif bagi eksekutif dan legislatif. Perseteruan menjelang tanggal ini berdasarkan hasil regresi tampaknya lebih kental nuansa adu kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Kepala daerah selaku eksekutif mendominasi fungsi perencanaan dan penganggaran hingga diajukannya dokumen draft APBD. DPRD menunjukkan eksistensinya dengan tidak langsung menyetujui draft APBD melainkan dikritisi tidak hanya nilai gelondongan bahkan satu persatu, per kegiatan, per lokasi, per mata anggaran. Selain itu juga dibandingkan dengan anggaran sebelumnya mengapa tidak tercantum lagi di anggaran yang baru. Jika ada namun mengapa nilai lebih besar/kecil dari anggaran sebelumnya dan seterusnya.

Dukungan kepala daerah yang tidak mayoritas di parlemen mendapat perlawanan kuat dari partai-partai oposisi. Seberapa kuat kepala daerah mampu menangani perlawanan menjelang tanggal batas psikologis terlihat dari hasil regresi logit. Pemda yang mendapat dukungan partai yang minim baik sendiri maupun secara koalisi di parlemen memiliki peluang perlawanan yang lebih keras yang mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD daripada pemerintahan yang mayoritas.

Namun demikian pada pemerintahan minoritas mengapa formasi *single minority* lebih kecil peluang keterlambatannya daripada *minority coalition*. Kemungkinannya adalah eksekutif dengan dukungan *single minority* di parlemen sudah pasti tidak akan kuat menahan arus perlawanan anggota dewan. Dominasi partai oposisi di parlemen berarti pula dominasi kepentingan atas kebijakan pemerintahan daerah. Oleh karenanya draft APBD pemerintahan dengan formasi ini lebih cepat terselesaikan dengan cara mengakomodir kepentingan partai-partai oposisi.

Pemerintahan yang didukung oleh koalisi minoritas yang secara statistik banyak terjadi di daerah terlihat paling banyak yang terlambat daripada formasi

yang lain (Tabel 4.3). Hal ini mengindikasikan bahwa kompetisi yang mengakibatkan ketegangan terkait pembahasan draft APBD antara eksekutif dan legislatif paling kuat terjadi pada formasi ini. Jelas-jelas koalisi eksekutif tersebut kalah suara menghadapi suara oposisi di parlemen, namun pemerintahan dengan formasi ini masih berupaya menunjukkan kekuatan eksistensinya dalam memperjuangkan kebijakan eksekutif. Sayangnya upaya ini memunculkan ketegangan eksekutif-legislatif yang memberikan efek negatif berupa alotnya pembahasan draft sehingga APBD terlambat untuk disahkan.

Sedangkan untuk formasi pemerintahan daerah dengan mendapat dukungan koalisi mayoritas, belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Salah satu diantara penyebabnya adalah persaingan kepentingan di dalam internal partai-partai koalisi eksekutif memperburuk pembahasan APBD. Selain itu komunikasi yang tidak lancar antar partai-partai koalisi mengganggu soliditas dalam memutuskan program/kegiatan dan prioritas kebijakan anggaran daerah.

Selain itu formasi *majority coalition* tampaknya berpotensi sebagai kondisi *divided government*. Mempertegas teori *divided government* oleh Laver dan Sheplse (1991) bahwa formasi tersebut di daerah besar kemungkinannya masuk dalam kategori *divided government*. Bahkan secara statistik terlihat bahwa yang terlambat penetapan APBD dengan formasi ini mencapai 68% dari 30 daerah selama tahun 2008-2009 (Tabel 4.3). Apabila koefisien *majority coalition* mendekati nol atau bertanda sebaliknya (negatif) masih memungkinkan formasi ini masuk dalam kategori *unified government* (Tabel 5.13).

Bagaimana dengan formasi pemerintahan *single majority*? Apakah dengan hasil regresi pada Tabel 5.13 menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menetapkan APBD? Interpretasi model regresi logit atas kategori formasi pemerintahan menempatkan formasi *single majority* sebagai dasar pembandingan bagi ketiga formasi pemerintahan yang lain. Secara model hal ini berhasil ditunjukkan bahwa formasi ini lebih baik daripada formasi yang lain. Meski mengalami kendala oleh karena sedikitnya formasi *single majority* yang terjadi di daerah, formasi ini menunjukkan performa yang relatif lebih unggul (*overperform*) dibandingkan formasi yang lain.

Ditambah lagi, secara umum hasil koefisien formasi pemerintahan pada estimasi regresi logit yang signifikan terhadap variabel keterlambatan selaras

dengan uji kesamaan proporsi frekuensi yang menyatakan ada perbedaan proporsi frekuensi antar formasi pemerintahan terhadap keterlambatan APBD (Tabel 4.4). Maksudnya, hasil uji chi square mendukung estimasi regresi yang menunjukkan ada dependensi antara formasi dengan keterlambatan penetapan APBD.

Berikutnya, kategori spasial berupa tingkat daerah provinsi-kota, kabupaten memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik pada keterlambatan APBD sebagaimana uji *chi square* yang diperlihatkan pada Tabel 4.7. Fungsi kategori spasial ini merupakan variabel bebas yang bersifat pengontrol bagi variabel lain sehingga dapat diperbandingkan antara daerah. Selain menunjukkan kinerja yang berbeda, daerah provinsi-kota dan kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyelesaikan APBD-nya. Sebagai contoh di provinsi, dimana perannya merupakan *benchmark* bagi daerah kabupaten/kota. Provinsi selaku wakil pemerintah pusat sekaligus evaluator APBD bagi daerah di bawahnya harus memiliki kemampuan yang memadai dalam politik anggaran. Level pemerintah provinsi seharusnya memiliki kapasitas yang lebih mumpuni jika sekedar menyusun dan mengesahkan anggaran daerah. Jika tidak hal ini dapat menurunkan kredibilitas pemerintah provinsi di mata pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota bahwa pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi dan otonomi di tingkat provinsi masih terkendala.

Sedangkan untuk tingkat kota, selain sebagai penggerak perekonomian yang modern dan lebih maju di daerah, kota memiliki akses dan jaringan yang lebih luas di berbagai bidang daripada kabupaten. Sebagai contoh sumber daya manusia di perkotaan lebih terampil dan profesional dalam hal kemampuan teknis penyusunan anggaran. Akses tenaga akademis di universitas-universitas yang umumnya terletak di perkotaan menjadi nilai plus bagi percepatan penetapan APBD. Hanya saja barangkali masih menjadi bias ketika dikaitkan dengan demokratisasi di perkotaan yang diindikasikan minim partisipasi dan cenderung apolitik (Maridjan, 2007).

Sebagaimana kategori spasial provinsi-kota dan kabupaten, daerah jawa-bali dan luar jawa-bali menjadi relevan fungsinya menjadi variabel pengontrol bagi variabel yang lain. Selain menunjukkan kinerja penetapan APBD yang sedikit berbeda untuk kategori provinsi-kota/kabupaten (Tabel 4.7), variabel-variabel ini mampu memberikan garis batas analisis antar daerah kendatipun

secara distribusi frekuensi menunjukkan pola yang sama saja untuk jawa-bali/non jawa-bali (Tabel 4.8).

Sementara itu, bagi partai dan aktor ekonomi politik, *common pool resources* berupa belanja APBD sangat menarik bagi keberlangsungan dan eksistensi mereka. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah memiliki konsekuensi dilimpahkan sebagian besar dana pusat (APBN) kepada daerah. Pada tahun 2010 porsi dana pusat ke daerah sebesar 62% dari APBN adalah berupa dana transfer (30,78%), dana dekonsentrasi & tugas pembantuan (14,77%), dana program nasional (3,28%), dan subsidi (13,17%).

Aktor ekonomi politik akan senantiasa beradaptasi dengan ekosistem demokrasi dan otonomi apapun selama kepentingan itu ada. Dengan momentum sistem multipartai, pilkada langsung, dan pemekaran daerah motif kepentingan pribadi dan kelompok masih akan terus berlanjut. Dengan demikian hubungan antara aktor ekonomi politik dan partai politik selaku agen penyuplainya bersifat interdependensi (erat). Fakta *split-ticketing* yang hanya 54% menunjukkan bahwa sekitar 46% sisanya mengindikasikan bahwa faktor lain seperti peran partai politik selaku *sales marketing* politik patut diperhitungkan dalam menentukan preferensi masyarakat.

Dikaitkan dengan sumber perburuan rente para aktor ekonomi politik, faktor seperti kekayaan sumber daya alam di luar jawa-bali sebagai proyeksi dari sumber perburuan rente para aktor politik mempengaruhi kinerja penetapan APBD. Selain itu dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai terkait akses informasi dan transportasi sedikit banyak diperkirakan turut mempengaruhi sebagai contoh adanya APBD yang akan disahkan oleh DPRD kabupaten/kota terlebih dahulu dievaluasi oleh provinsi. Bagi daerah di wilayah perbatasan bahkan kepulauan yang jauh dari ibukota provinsi akan sangat terkendala jika dalam proses evaluasi harus sering pulang pergi memperbaiki dokumen APBD-nya.

Yang menarik lainnya dari estimasi tersebut, daerah jawa-bali memiliki peluang keterlambatan lebih tinggi dari faktor yang lain, padahal dari sisi infrastruktur bisa dikatakan lebih baik dari daerah luar jawa-bali. Secara nyata, jumlah daerah kabupaten-kota per provinsi di jawa-bali adalah terbesar terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu terkait dengan proses

penetapan APBD, prosedur evaluasi APBD kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi di Jawa diindikasikan memakan waktu yang lama. Selain jumlah kabupaten/kota yang banyak, secara teknis di tahun 2008 daerah di Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim ditetapkan APBD-nya diduga terlalu menumpuk di bulan Januari sehingga faktor ini yang menyebabkan mengapa daerah Jawa-Bali memiliki performa penetapan APBD yang terlalu lama.

Tabel 5.15  
Penetapan APBD Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur  
per bulan tahun 2008 di 52 daerah dari 293 daerah observasi

Bulan	Provinsi			Total Daerah
	Jabar	Jateng	Jatim	
Tepat Waktu	1	4	0	5
Januari	1	13	12	26
Februari	4	6	2	12
Maret	2	2	2	6
April	0	1	2	3
Total Daerah	8	26	18	52

Sumber : hasil pengolahan data

Variabel-variabel lain yang tidak signifikan memperlihatkan bahwa variasi nilai antar observasi yang terjadi mengakibatkan pola yang tidak meyakinkan bahwa variabel ini mempengaruhi variabel keterlambatan penetapan APBD. Diindikasikan pola spasial turut menjadi faktor yang mendistorsi peran pengaruh variabel-variabel tersebut menjadi tidak signifikan terhadap keterlambatan APBD.

## 5.2 Interpretasi dan Analisis Model Lamanya Penetapan APBD – Faktor Penentu Panjang Delay

Setelah diketahui peluang keterlambatan APBD, langkah berikutnya adalah menghitung seberapa lama keterlambatan tersebut melalui interpretasi model regresi data panel. Dengan interpretasi model ini akan diperoleh jumlah hari penyelesaian APBD apakah mengalami keterlambatan (tanda koefisien positif) atau justru percepatan (koefisien negatif).

Untuk mengetahui sejauhmana delay keterlambatan terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dihipotesiskan, berdasarkan hasil regresi data panel dengan metode OLS (*fixed effect*) pada model B (Tabel 5.16), dalam kondisi

*ceteris paribus*, maka koefisien atau parameter tersebut dapat diinterpretasikan seperti halnya model sebelumnya.

Tabel 5.16  
Model OLS Data Panel Panjang Delay Penetapan APBD

		B
		Variabel Dependen =
		Panjang Delay (hari)
		↑
Variabel Independen =	Tipe	Koefisien (t-stat)
<b>Divided Government</b> (Laver & Shepsle, 1991)		
Apakah Single Minority	(ya/tidak)	<b>7.10</b> (0.92)
Apakah Minority Coalition	(ya/tidak)	<b>6.79</b> (1.13)
Apakah Majority Coalition	(ya/tidak)	<b>9.55</b> (1.12)
<b>Kategori Daerah:</b>		
Apakah Kabupaten	(ya/tidak)	<b>10.05</b> *** (3.60)
Apakah Daerah Jawa-Bali	(ya/tidak)	<b>0.28</b> (0.19)
<b>Belanja:</b>		
Total Belanja	(milyar rupiah)	<b>0.01</b> *** (6.17)
Gaji dan Tunjangan DPRD	(milyar rupiah)	<b>-0.82</b> * (-1.79)
<b>Masa Kerja KDH</b>		
	(tahun)	<b>-6.48</b> (-1.24)
<b>Sumber Daya Alam:</b>		
Apakah Memiliki Sumber Daya Alam	(ya/tidak)	<b>3.54</b> *** (6.23)
<b>Dana Alokasi Umum</b>		
	(milyar rupiah)	<b>0.007</b> (0.01)
<b>C</b>		<b>31.1</b> *** (3.07)

- signifikansi = \* < .10, \*\* < .05, \*\*\* < .01
- ⇒ mempengaruhi

Sumber : hasil pengolahan data

Hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa semua formasi pemerintahan tidak signifikan secara statistik. Maksudnya yang mempengaruhi jangka waktu keterlambatan setelah tanggal 1 Januari tahun fiskal yang baru, bukan lagi karena faktor formasi pemerintahan. Namun lebih karena faktor-faktor lain.

Pola spasial seperti kategori provinsi-kota dan kabupaten memperlihatkan bahwa dibanding kategori provinsi-kota, daerah kabupaten memiliki delay keterlambatan penetapan APBD meningkat sebesar 10.05 ( $10.05 \approx 10$ ). Hal ini senada dengan analisis pada Tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa variabel ini

memiliki pengaruh pada penetapan APBD. Sedangkan dengan membandingkan daerah luar jawa-bali dengan daerah jawa-bali delay mengalami keterlambatan penetapan APBD meningkat sebesar 0.28 (kurang dari 1 hari). Relevan dengan Tabel 4.7, kategori spasial berupa kabupaten atau bukan (provinsi & kota) berhasil menunjukkan dependensinya dengan variabel penetapan APBD namun kategori daerah termasuk dalam jawa-bali atau bukan tidak menunjukkan dependensinya dengan keterlambatan penetapan APBD.

Sedangkan untuk total belanja APBD, setiap kenaikan Rp 1 milyar total belanja APBD, delay keterlambatan akan meningkat sebesar 0.01 hari. Nilai ini sangatlah kecil walaupun cukup signifikan. Namun hal ini tidak selalu berarti kecil pengaruhnya terhadap delay yang disebabkan oleh satuan variabel total belanja adalah milyar rupiah. Sebab nilai ini menjadi berarti besar ketika angka belanja APBD dimasukkan ke dalam persamaan untuk tujuan prediksi keterlambatan.

Hubungan sebaliknya terjadi pada variabel gaji & tunjangan DPRD yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp 1 milyar gaji & tunjangan DPRD, delay keterlambatan akan menurun sebesar 0.82 hari atau lebih cepat 1 hari. Sama dengan belanja APBD, meski nilai ini kecil maka belum tentu ketika nilai gaji & tunjangan DPRD dimasukkan ke dalam persamaan, prediksi delay keterlambatan tersebut juga kecil.

*Intercept* sebesar 31 memiliki makna bahwa pada situasi pemerintahan yang *unified government* suatu pemda provinsi atau kota yang berada diluar jawa-bali dengan total belanja tertentu (misal rata-rata total belanja Rp 600 milyar), gaji & tunjangan DPRD (misal rata-rata sebesar Rp 5 milyar), masa pemerintahan KDH (misal rata-rata 3 tahun) dan tidak memiliki SDA maka didapat delay keterlambatan sebesar 15 hari ( $15.32 \approx 15$ ) atau setengah bulan  $[ 31.1 + 0 \times 7.1 + 0 \times 6.79 + 0 \times 9.55 + 0 \times 10.5 + 0 \times 0.28 + 0.01 \times 600 + (-0.82) \times 5 + (-6.48) \times 3 + 3.54 \times 0 + 0.007 \times 300 ]$ .

*Intercept* ini juga menunjukkan bahwa dalam keadaan semua variabel yang dihipotesiskan tersebut bernilai nol maka lamanya delay penetapan APBD adalah sebesar 31 hari. Nilai ini mengandung makna cukup penting bahwa variabel-variabel diluar yang dihipotesiskan sangat besar pengaruhnya terhadap keterlambatan penetapan APBD. Maksudnya, faktor semisal desain kebijakan

pemerintah pusat berupa *reward and punishment* untuk mempercepat penetapan APBD sangat berperan dalam menekan panjang delay keterlambatan APBD.

Tabel 5.17  
Hasil uji *chow* dan koefisien intercept *fixed effect* periode tahun

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	3.485811	-1,557	0.0624

Tahun	Koefisien
2008	-3.18065
2009	3.180649

Sumber: hasil pengolahan data

Sementara itu, hasil regresi data panel menunjukkan metode *fixed effect* berdasarkan periode tahun lebih relevan melalui uji *chow* (Tabel 5.17). Faktor ini yang mengakibatkan variabel formasi pemerintahan tidak signifikan. Maksudnya, antara kedua tahun yaitu 2008 dan 2009, panjang delay keterlambatan penetapan APBD berbeda bukan karena pengaruh formasi pemerintahan dan masa kepemimpinan kepala daerah namun justru faktor yang berkebalikan dengan regresi logit yaitu kategori spasial daerah, total belanja, gaji/tunjangan DPRD dan kepemilikan sumber daya alam.

Koefisien *fixed effect* pada tahun 2008 menunjukkan bahwa delay keterlambatan APBD lebih pendek selama 3 hari daripada tahun 2009 yang lebih lama 3 hari. Makna dari angka ini bahwa yang mempengaruhi beda keterlambatan tahun 2008 dengan tahun 2009 adalah perilaku penetapan di daerah yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut diindikasikan karena kebijakan pemerintah pusat mengenai desain transfer ke daerah kurang mendapatkan perhatian yang cukup pada tahun 2009.

Pemerintah telah menerbitkan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.07/2009. Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan PMK 04/PMK.07/2008 yang dianggap kurang memadai. Penekanan peraturan ini sayangnya hanya menjelaskan dipersyaratkannya penetapan APBD di daerah sebagai syarat pencairan DAK. Sedangkan DAU

masih merujuk pada PP no. 56/2005 bahwa sanksi diberlakukan jika penyampaian APBD melewati bulan April (Gambar 1.1).

Persepsi yang muncul di daerah barangkali nilai DAK tidak terlalu besar dibandingkan dengan DAU. Dikenakannya sanksi keterlambatan DAK masih lebih baik daripada terlambat untuk mendapatkan DAU. Sebab selain syarat-syarat pencairan DAK cukup berat, kurangnya insentif untuk melaksanakan proyek DAK diindikasikan juga pada rumitnya pelaksanaan tender berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 5.18  
Rata-rata nilai DAK daerah yang tidak dan terkena sanksi penundaan DAK  
(dalam milyar rupiah)

		2008	2009
> 31 Januari	Rata-rata DAK	15,114	14,646
	Jumlah Daerah	306	304
≤ 31 Januari	Rata-rata DAK	7,486	10,112
	Jumlah Daerah	178	206

Sumber: hasil pengolahan

Terlihat bahwa sekitar 63% daerah (306 dari 484) di tahun 2008 yang berusaha menghindari sanksi penundaan DAK memiliki rata-rata nilai DAK sebesar Rp 15.5 milyar. Rata-rata nilai DAK ini lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang terkena sanksi penundaan DAK yaitu sebesar Rp 7.5 milyar (hampir separuh rata-rata DAK yang tidak terkena DAK).

Sedangkan di tahun 2009, sekitar 60% daerah (304 dari 510) di tahun 2009 yang terhindar dari sanksi penundaan DAK dengan rata-rata nilai DAK sebesar Rp 14.6 milyar. Menariknya, daerah yang terlambat secara persentase naik dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 37% menjadi 40% di tahun 2009. Padahal secara rata-rata DAK daerah yang terlambat mengalami peningkatan dari Rp 7.5 milyar menjadi Rp 10 milyar. Setidaknya hal ini menggambarkan bahwa nilai DAK yang sedikit kurang memberi insentif bagi daerah untuk mempercepat pembahasan APBD entah karena faktor sengaja atau tidak disengaja.

Terkait dengan Dana Alokasi Umum, diduga besarnya dana DAU akan mendorong percepatan penetapan APBD. Namun berdasarkan hasil regresi dengan memasukkan variabel ini tidak menunjukkan pola yang demikian

(Lampiran Tabel Regresi). Secara umum dapat diketahui bahwa pengenaan sanksi penundaan dana ini kurang memotivasi penetapan APBD. Secara statistik juga diketahui penyebabnya bahwa daerah yang melewati bulan April terkait penetapan/penyampaian dokumen APBD sangatlah sedikit. Faktor seperti besaran SILPA tahun sebelumnya barangkali menjadi faktor bahwa pendanaan APBD tidak akan terpengaruhi jika terjadi sanksi penundaan DAU.

### 5.3 Analisis Umum Kedua Model Budget Delay–Divided Government

Melalui hasil akhir estimasi koefisien regresi pada model regresi baik secara model logit (Tabel 5.13) dan model regresi data panel (Tabel 5.16), maka dapat diinterpretasikan bahwa koefisien ketiga formasi *divided government* mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD. Hanya model logit yang menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa ‘*divided government* tidak mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD’ telah ditolak dengan tingkat keyakinan paling tinggi 10%. Model ini secara sederhana mampu menjawab bahwa suatu formasi pemerintahan daerah yang terbentuk dengan tidak ada satu partai yang mengendalikan eksekutif dan legislatif sekaligus bisa dipastikan penetapan APBD-nya melampaui awal tahun anggaran baru.

Model logit tidak menjelaskan seberapa keterlambatan APBD ini terjadi sebab dengan batas akhir tanggal 1 januari sebagai tanggal *deadline*. Lewat 1 hari atau 3 bulan dianggap sama-sama terlambat. Oleh karena itu model regresi data panel dibutuhkan untuk menjelaskan hal tersebut. Koefisien *divided government* pada model regresi data panel menunjukkan tanda koefisien yang positif sehingga model namun jelas memiliki kelemahan yaitu tidak meyakinkan secara statistik.

Koefisien formasi pemerintahan pada model regresi logit dan data panel menunjukkan tidak ada pola urutan yang jelas pada tiap kategori spasial. Pada formasi *minority government* kedua model menunjukkan urutan yang sama yaitu *single minority* lebih baik kinerja penetapannya (kecil nilai koefisiennya) daripada *minority coalition*. Namun demikian *majority coalition* memiliki kinerja yang paling buruk diantara semua formasi. Kemungkinannya, ketika formasi ini tidak mampu memenuhi ketepatan waktu penetapan, APBD yang sudah dirancang tersebut dibongkar ulang oleh lawan-lawan politiknya di oposisi. Akibatnya semakin panjang delay penetapan setelah awal tahun fiskal yang baru.

Perbedaan hasil regresi logit dan data panel terletak pada fokus ketegangan pembahasan APBD antara eksekutif-legislatif. Pada hasil regresi logit terlihat bahwa persetujuan eksekutif-legislatif terkait dengan formasi pemerintahan berlangsung menjelang sebelum batas waktu penetapan APBD yaitu tanggal 1 Januari tahun fiskal yang baru. Selain itu faktor besarnya jumlah anggaran mencerminkan semakin kompleks anggaran memperlama formulasi draft APBD. Sedangkan pada hasil regresi data panel terlihat bahwa setelah tahun fiskal yang baru, berlarut-larutnya pembahasan APBD lebih erat kaitannya dengan faktor selain formasi pemerintahan antara lain total belanja, gaji/tunjangan DPRD dan kepemilikan sumber daya alam sebagai sumber perburuan rente para aktor politik dan birokrasi (Gambar 5.1).



Gambar 5.1

Motivasi perilaku aktor anggaran dalam pembahasan APBD sebelum dan sesudah tanggal batas waktu berdasarkan hasil regresi

Sumber : interpretasi penulis

Semakin lamanya pembahasan APBD karena besarnya total belanja bisa disebabkan oleh semakin rumit (kompleks) dan banyaknya item (program, kegiatan, mata anggaran dan rupiahnya) yang dibahas. Namun jika di asumsikan bahwa pola penganggaran adalah *incremental budgeting*, alasan teknis berupa kompleksitas anggaran sulit untuk diterima. Meningkatnya total belanja yang dikhawatirkan adalah adanya proses transaksional antar aktor politik baik eksekutif dan legislatif untuk menyepakati program/kegiatan tertentu dibalik alasan *incremental budgeting*.

Penghasilan DPRD terutama dalam bentuk tunjangan adalah persoalan yang kerap dianggap kontroversial. PP No. 27/2006 meski telah di revisi menjadi PP No. 21/2007 tentang tunjangan DPRD oleh sebagian masyarakat dan akademisi masih membuka peluang pemborosan APBD. Hal ini merupakan

bentuk konspirasi pihak pemerintah pusat dan daerah dengan DPRD yang dengan dalih keleluasaan aturan diperbolehkan menggunakan APBD untuk menambah tunjangan DPRD (Kumorotomo, 2007 hal. 13). Oleh sebab itu dinaikkannya tunjangan DPRD diindikasikan merupakan upaya-upaya akomodatif oleh eksekutif baik dengan paksaan atau tanpa paksaan dari legislatif jika ingin pembahasan APBD cepat selesai.

Secara umum berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa secara statistik deskriptif dan model BD-DG terdapat faktor-faktor yang relevan maupun tidak/kurang relevan menjelaskan pengaruh atas keterlambatan penetapan APBD. Faktor formasi pemerintahan secara deskriptif sedikit menjelaskan pengaruhnya pada keterlambatan APBD. Namun setelah dilakukan estimasi regresi, faktor formasi pemerintahan mulai menunjukkan pengaruhnya secara signifikan pada keterlambatan penetapan. Faktor ini hanya relevan ketika menjelang batas waktu penetapan APBD yaitu tanggal 1 Januari tahun fiskal yang baru.

Setelah tanggal 1 Januari, perilaku aktor politik dan birokrasi semakin mengemuka setelah sebelumnya hanya faktor formasi pemerintahan yang mempengaruhi keterlambatan APBD. Obyek yang menjadi sasaran pertarungan kepentingan pribadi dan kelompok/partai (*self interest*) diindikasikan antara lain adalah dimasukkannya proyek-proyek tertentu dalam yang meningkatkan belanja APBD, menaikkan gaji/tunjangan APBD dan penguasaan akses-akses kepemilikan sumber daya alam di daerah.

Tabel 5.19  
Uji *Goodness and fit* model regresi logit dan data panel

1. Goodness and fit model Rerregresi Logit

McFadden R-squared	0.042444	H-L Statistic	4.0065	Prob. Chi-Sq(8)	0.8565
LR statistic	0.437388	Andrews Statistic	8.8279	Prob. Chi-Sq(10)	0.5485
Prob(LR statistic)	1.130232				

2. Goodness and fit model Rerregresi Data Panel

R-squared	0.068555
Adjusted R-squared	0.050127
F-statistic	32.51573
Prob(F-statistic)	3.72019

Sumber: hasil pengolahan data

Namun demikian, hasil uji *R-squared* menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan estimasi regresi tersebut bias dan kurang relevan. *Adjusted R-squared* yang sangat kecil menunjukkan bahwa faktor-faktor lain besar kemungkinan pengaruhnya pada keterlambatan penetapan APBD. Meski demikian hipotesis yang menyatakan bahwa formasi pemerintahan berupa *divided* dan *unified government* memiliki relevansi atas pola keterlambatan penetapan APBD di Indonesia dengan catatan hanya berlaku pada model regresi logit yang variabel terikatnya menyatakan secara biner kualitatif ‘terlambat atau tidak’. Sedangkan hasil estimasi pada model regresi data panel tidak memberikan hasil yang memadai untuk mendukung penolakan pada hipotesis nol.

#### **5.4 Berbagai Kasus Perilaku Aktor Anggaran yang Mempengaruhi Pembahasan APBD**

Pembahasan APBD seringkali diwarnai oleh motif mikroekonomi para aktor politik anggaran. Berdasarkan estimasi model logit motif ini tidak terlalu mengemuka menjelang batas waktu penetapan APBD. Namun demikian tidak berarti motif dan perilaku aktor anggaran tersebut tidak ada sama sekali. Faktor-faktor ini ada tapi tidak secara frontal ditampilkan karena faktor institusional disahkannya APBD berupa dukungan suara menjadi syarat utama di parlemen. Kalkulasi suara dukungan lebih mendominasi dalam pembahasan APBD sebelum batas akhir penetapan APBD. Apabila eksekutif gagal menemui kesepakatan dengan legislatif yaitu disahkannya APBD pada tanggal 31 Desember atau 1 Januari tahun fiskal baru maka motif dan perilaku yang didorong oleh faktor mikroekonomi aktor anggaran semakin ditonjolkan dan tidak lagi disembunyikan.

##### **5.4.1 Motif Kepentingan Individu, Kelompok (Partai) dan Perilaku Memaksimalkan Anggaran**

Secara umum, melalui model estimasi data panel BD-DG berdasarkan teori bahwa anggota legislatif memiliki motif *self-interest* terindikasi memiliki tempat atas fenomena ini. Partai-partai diluar maupun didalam koalisi sama-sama memiliki kepentingan dalam kebijakan alokasi belanja APBD dengan cara memaksimalkan

anggaran (*budget maximizers*). Terlihat dari belanja APBD ketika meningkat, pembahasan alokasi semakin ramai unsur tarik ulur kepentingannya.

Sebagai contoh di perkotaan, perputaran perekonomian yang cepat dalam skala yang relatif besar di perkotaan dibandingkan kabupaten merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat tinggi. Pengusaha-pengusaha terkemuka di daerah secara umum memiliki kontribusi yang besar bagi PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Beberapa komposisi anggota DPRD hasil pileg 2004 di perkotaan seperti di Kota Malang (Yanuarti, 2006, hal. 37) khususnya komisi perekonomian keuangan dan Kota Medan (Nuryanti, 2006, hal. 230) sebagian besar terdiri dari para pengusaha. Setidaknya ada hubungan emosional selaku pengusaha bahwa mereka merasa kewajiban pajak yang ditujukan untuk menambah pendapatan pemerintah baik pusat dan daerah harus dapat dialokasikan dalam bentuk belanja APBD yang tepat dan efisien dengan argumen demi kesejahteraan publik.

Untuk provinsi, studi dari perspektif pesimis realistis tentang ekonomi politik desentralisasi dilakukan oleh Hidayat, Susanto, Erman, Soesilowati & Usman (2006), bahwa fenomena *shadow state* dan *informal economy* melibatkan aktor-aktor politik antara pengusaha, kepala daerah dan DPRD (ibid, hal. 15). Poros pemerintahan yang berada diluar kekuasaan pemerintahan formal menunjukkan peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi kebijakan daerah dimana pola hubungan kekuasaan formal dan informal melewati jalur *informal market* (Hidayat & Gismar, 2010, hal. 32). Studi pasca pilkada tersebut dilakukan di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dimana di daerah tersebut gubernur terpilih merupakan *incumbent* sedangkan di Provinsi Bengkulu dan Gorontalo gubernurnya adalah pengusaha (ibid).

Keeratan hubungan antar aktor tersebut diidentifikasi memiliki hubungan dengan kesuksesan pilkada gubernur (Hidayat & Gismar, 2010, hal. 32). Pasca pilkada langsung, pihak-pihak yang memiliki ikatan kepartaian, kesukuan, kekeluargaan dan pertemanan sebagai tim sukses dengan pemenang pilkada terlihat sangat antusias dalam memainkan peran dalam tender-tender proyek di daerah seperti Provinsi Jambi, Bengkulu dan Kalsel (Hidayat, Susanto, Erman, Soesilowati & Usman, 2006, hal. 15). Para aktor yang berperan diantaranya adalah elite partai politik pengusung pasangan gubernur-wakil gubernur dan

orang-orang terdekatnya yang erat hubungannya dengan para pengusaha (Hidayat & Gismar, 2010, hal. 32).

Peran partai yang memiliki keterkaitan dengan kemenangan Pilkada, jika diasumsikan terlibat dalam modus *shadow state* dan *informal ekonomi*, maka tarik ulur tersebut tidak lebih dari pelanggaran etika konflik kepentingan bermotif ekonomi. Memaksakan suatu proyek dalam rancangan APBD oleh elite partai sebagai bagian dari budaya “titip” berpotensi mengganggu kelancaran pembahasan (La Bakry, 2009, hal. 102).

Secara singkat, meskipun terjadi koalisi bahkan mencapai kekuatan mayoritas, konflik kepentingan atas sumber-sumber pendapatan daerah di provinsi dan perkotaan oleh aktor politik termasuk anggota legislatif dalam rangka alokasi belanja APBD lebih dominan daripada sekedar mengutamakan MoU kepentingan koalisi. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Kepri terindikasi “pecah kongsi” dan disharmorni hubungan antara gubernur dan wakil gubernur berlatar belakang kepentingan ekonomi yang mengakibatkan retaknya koalisi partai pendukung dalam DPRD (ibid).

Bagi eksekutif, besarnya total belanja APBD juga dapat diproyeksi sebagai tingkat kerumitan penyusunan APBD. Semakin tinggi total APBD maka semakin rumit penyusunannya. Ditambah lagi jika hal tersebut dikombinasikan dengan meningkatnya jumlah dinas yang berarti semakin banyak jenis program dan kegiatan yang harus dirancang. Faktor kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi penting untuk mengatasi tantangan kompleksitas penyusunan dokumen APBD.

Untuk mengatasi perilaku mengulur waktu dalam pembahasan APBD, strategi yang ditempuh oleh kepala daerah dalam adalah dengan menyetuk motif egosentris ekonomi anggota DPRD (Rudolph, 2002). Sebagai salah bentuk akomodasi dan bahasa negosiasi eksekutif-legislatif, insentif berupa menaikkan gaji dan tunjangan DPRD tampaknya secara umum lebih efektif mendorong proses pembahasan. Seperti halnya yang terjadi di Kota Medan meski eksekutif adalah koalisi mayoritas, menaikkan insentif untuk anggota DPRD diharapkan dapat menggenjot produktivitas. Kasus yang terjadi di daerah seperti Kota Medan menunjukkan bahwa dengan adanya ‘uang proses’, anggota dewan diharapkan termotivasi untuk mempercepat pembahasan APBD (Nuryanti, 2006, hal. 240).

#### 5.4.2 Sumber Daya Alam dan Perburuan Rente dalam Proses Formulasi APBD

Ada indikasi bahwa proses formulasi APBD yang berupa alokasi belanja pada urusan-urusan yang terkait dengan SDA akan berkontribusi pada keterlambatan APBD. SDA apa sajakah yang melatarbelakangi perdebatan eksekutif-legislatif dalam mengalokasikan belanja APBD?

Ditinjau secara geografis, daerah di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Provinsi-provinsi di wilayah tersebut kaya akan gas alam, minyak bumi, batubara, komoditas perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan mineral dan logam, perikanan serta kelautan. Masing-masing provinsi memiliki SDA unggulan yang menjadi potensi tajamnya persaingan dalam arena pembahasan alokasi APBD. Sebagai contoh, Provinsi Kaltim memiliki sumber daya alam yang sebagian besar berasal dari pengolahan minyak bumi dan gas alam. Selain itu di sektor non-migas terdapat pada komoditas bidang kehutanan seperti pengolahan kayu menjadi kayu gergajian maupun kayu lapis (Hamid, 2004, hal. 72).

Dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka masing-masing daerah terutama kabupaten berusaha menggali kekayaan alam sebagai sumber penggerak perekonomian daerahnya. Hal ini diakomodir dengan diberinya ruang bagi daerah untuk menentukan belanja sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah didalam APBD sebagai urusan pilihan. Sedangkan urusan yang terkait dengan SDA antara lain pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, dan industri<sup>62</sup>.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah faktor SDA melatarbelakangi lambatnya pembahasan APBD? Beberapa asumsi dari berbagai studi digunakan untuk menggeneralisasi faktor-faktor yang mengemuka seperti di wilayah kabupaten dimana masyarakat secara umum bersifat konservatif. Faktor-faktor tersebut erat kaitannya dengan kepentingan politik di parlemen, antara lain: 1) konflik etnosentris atas penguasaan SDA, 2) keinginan masyarakat setempat (adat

---

<sup>62</sup> Permendagri no 59/2007 tentang perubahan permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

dan LSM) atas kedaulatan dan pemeliharaan SDA, dan 3) perburuan rente atas pengusahaan SDA oleh para pejabat pemerintahan.

Faktor pertama, sisi positif otonomi daerah antara lain adalah melembaganya kepentingan identitas berupa munculnya warna partai untuk mengakomodasi kepentingan etnis tertentu yang sekian lama terpinggirkan. Studi yang dilakukan oleh Tanasaldy (2007:471) menyebutkan bahwa '[T]ransmigrasi, [pengelolaan] perkebunan dan penebangan hutan menambah tekanan pada budaya' setempat pada daerah-daerah di Kalbar. Konflik yang bersifat etnis seringkali bermotifkan politis sekaligus ekonomi (ibid, hal. 472). Persaingan warna politik di daerah ini seringkali membawa bendera etnis tertentu yang melekat dengan nama partai. Ketokohan dan patronase menjadi kiblat bagi masyarakat beretnis tertentu dalam menyalurkan aspirasi politik.

Kendati muncul konflik, cara-cara demokratis seperti ini lebih elegan dalam meredam konflik horizontal antar etnis (ibid). Termasuk didalamnya persaingan alokasi belanja SDA seperti sektor perkebunan dan kehutanan. Beberapa masyarakat pendatang menginginkan belanja APBD lebih diprioritaskan untuk membangun kawasan perkebunan transmigrasi. Di sisi lain pihak pribumi menghendaki kewenangan yang lebih luas atas pemeliharaan sumber-sumber ekonomi serta akses penghidupan seperti kawasan pertambangan dan kehutanan.

Kedua, era keterbukaan politik pasca otonomi daerah mendorong transformasi peran tokoh LSM dan pemuka adat dari sosial kemasyarakatan menuju peran aktif dalam kancah perpolitikan baik praktis maupun partisipatif. Dahulu di masa orde baru, apabila ada investor yang ingin menggali SDA semisal batu kerikil, pasir, batu bara atau hutan harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan pengusaha pemerintah provinsi bahkan pusat (Franz & von Benda-Beckman, 2007, hal. 557). Penguasa lokal (kabupaten dan desa) hanya menerima komando dari pemerintah pusat yang biasanya mendapatkan kompensasi yang sedikit dari pengusahaan SDA tersebut (ibid).

Sekarang, partisipasi penguasa lokal oleh para tokoh adat lebih berperan dalam memutuskan pemanfaatan SDA. Sebagai contoh dihidupkannya kembali pemerintahan nagari di Sumbar menjadi momentum bangkitnya hukum adat atas pemanfaatan SDA seperti tanah-tanah adat (ulayat) sekaligus batas-batas teritorialnya (ibid, hal. 545). Peran tokoh adat yang tadinya termarginalisasi saat

ini menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam kebijakan kabupaten di Sumbar. Oleh sebab itu, terkait dengan pemilihan kepala nagari, partai-partai politik – meski tidak secara terbuka memainkan perannya – ikut mendukung proses pemilihan tersebut secara materi (melalui program pembangunan wilayah nagari dalam APBD) dan platform kebijakan (ibid, hal. 570).

Tokoh LSM di masa reformasi sangat lantang dalam menyuarakan akuntabilitas pembangunan dan mencegah eksploitasi SDA. Contoh di Mentawai, terdapat yayasan bergerak di bidang kehutanan dan media lokal yang menentang eksploitasi sumber daya hutan seperti penebangan kayu perusakan perkebunan dengan dalih pembangunan daerah (Eindhoven, 2007, hal. 99-106). Sebagai bentuk langkah strategi, beberapa tokoh LSM mencoba lebih aktif mengambil posisi ke kubu politik praktis. Seiring perjalanan waktu, tokoh LSM berperan mendua yaitu sebagai politikus partai yang berorientasi pada akses finansial dan infrastruktur pemda, disisi lain mengakomodasi suara-suara idealisme masyarakat (ibid, hal. 89). Alhasil, perjuangan tokoh LSM tersebut seringkali mengaburkan maksud sebenarnya yang sarat konflik kepentingan di panggung parlemen. Kadangkala perannya sangat kritis terhadap pemerintah eksekutif, namun di waktu yang lain menjalin kompromi meski bertentangan dengan semangat idealisme masyarakat.

Ketiga, dampak negatif dari berpindahnya kekuasaan dari pusat ke daerah diantaranya adalah desentralisasi praktek-praktek perburuan rente. Para pejabat di daerah memanfaatkan perannya sebagai pemegang otoritas hak-hak perusahaan sumber daya setempat melalui jual beli izin. Modus seperti ini sangat umum terjadi di masa orde baru melalui *redistributive combines* – suatu praktek kolusi negara dengan pengusaha yang dilakukan dengan cara membagi-bagikan manfaat ekonomi di kalangan segilintir orang (Rachbini, 2001, hal. 117). Namun sejak otonomi daerah, praktek seperti ini menduplikasi hingga tingkat pemerintahan yang paling kecil. World bank menyebutnya fenomena maraknya korupsi di masa otonomi daerah sebagai korupsi yang terdesentralisasi (Rinaldi, Purnomo & Damayanti, 2007). Apabila perburuan rente merupakan proyeksi dari korupsi, maka eksese negatif otonomi adalah terdesentralisasinya perburuan rente. Praktek desentralisasi perburuan rente para aktor politik daerah diantaranya diindikasikan terjadi pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Kaltim, Kalteng (McCharty, 2007),

Bangka (Erman, 2007), Papua (Timmer, 2007), dan Sumut (Nuryanti, 2007, hal. 242).

Di Provinsi Kaltim dan Kalteng, para bupati yang antusias menyambut angin segar otonomi daerah memainkan peran penting dalam mengeluarkan izin eksploitasi SDA dalam jangka pendek bagi kepentingan tertentu yang mengatasnamakan putra daerah di wilayah konsesi berdasarkan hubungan kekerabatan, ikatan politik dan ekonomi (McCharty, 2007, hal. 204). Oknum putra daerah tersebut berperan sebagai *broker* bagi konglomerat kayu dan perusahaan-lokal setempat. Dimanakah peran DPRD? Anggota DPRD justru memiliki peran yang penting dalam memberikan rekomendasi agar bisnis informal eksploitasi hutan tersebut berjalan lancar dengan cara melakukan imbal balik berupa alokasi proyek dari bupati kepada mereka dalam penyusunan APBD (ibid, hal. 212-213).

Pasir timah dari bangka atau yang dikenal dengan “kopi Bangka” adalah komoditas SDA yang populer di provinsi Bangka Belitung (Erman, 2007, hal. 225). Penambangan timah dan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi lintas kabupaten di provinsi Babel. Dalam rangka memperoleh izin, kuasa penambangan selain harus melalui otoritas dinas pertambangan juga wajib mendapatkan pengesahan oleh DPRD (ibid, hal. 241). Prosedur yang rumit atas pengesahan ini menimbulkan kekhawatiran semakin tingginya penyelundupan dan penyelewengan pengesahan izin penambangan timah (ibid, hal. 242). Kekhawatiran ini ternyata terbukti bahwa disinyalir adanya penerbitan izin penambangan timah yang secara diam-diam ditandatangani oleh pimpinan DPRD tanpa sepengetahuan anggota DPRD yang lain<sup>63</sup>.

SDA yang melimpah di Papua rawan akan penyimpangan pemanfaatannya oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sebelum adanya otonomi khusus papua, penebangan hutan dan *illegal logging* (seperti kayu merbau dan gaharu) mengancam kelestarian hutan di wilayah tersebut (Timmer, 2007, hal. 621). Keterlibatan orang-orang pusat secara nyata melalui eksploitasi SDA papua menimbulkan kritisnya hubungan pusat dengan masyarakat papua. Solusi otonomi

---

<sup>63</sup> Tiga orang mantan pimpinan dewan periode 2004 – 2009 itu menandatangani surat persetujuan pengeluaran izin eksplorasi kapal isap pasir timah tanpa melibatkan anggota DPRD lainnya. Pemuda Belitung Tolak Kapal Isap. [www.rakyatpos.com/1630/headlines/baca/pemuda-belitung-tolak-kapal-isap.html](http://www.rakyatpos.com/1630/headlines/baca/pemuda-belitung-tolak-kapal-isap.html) (di akses 27-02-2011)

khusus (otsus) dengan memberikan kompensasi sejumlah dana menjadi alternatif menjaga keharmonisan hubungan ini kembali. Namun, setelah otsus perilaku aktor pusat dimasa lalu menjadi inspirasi bagi para aktor politik lokal dalam menjalankan praktek penyelewengan dalam skala regional. Kasus korupsi yang terjadi diantaranya adalah penyalanggunaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (DBH-PBB) dan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) oleh Bupati Yapen Waropen<sup>64</sup>. Peran DPRD meski tidak secara langsung terkait dengan SDA, proyek-proyek dalam APBD terindikasi praktek bersifat transaksional antara eksekutif dan legislatif seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Mimika<sup>65</sup>.

Luasnya kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di kabupaten pada provinsi Sumut berpotensi terjadi penyalahgunaan izin hak perusahaan hutan di kawasan tersebut. Kasus penyelewengan tersebut diindikasikan melibatkan aktor seperti Bupati, Kadis Kehutanan dan dicurigai juga oknum anggota DPRD seperti yang terjadi di Kab. Simalungun<sup>66</sup> dan Asahan<sup>67</sup>. Pemberian izin pemanfaatan hutan kayu turut mengancam keberadaan kawasan hutan lindung di daerah tersebut. Lalu, dimanakah suara-suara kritis anggota DPRD dalam mengawasi persoalan perizinan tersebut? Munculnya proyek-proyek “siluman” tanpa *plank* di suatu kawasan (tanpa nilai anggaran, jadwal kegiatan, nama perusahaan pelaksana proyek) tampaknya menimbulkan kecurigaan kalangan LSM dan media setempat bahwa proyek “titipan” tersebut yang menumpulkan daya kritis para anggota DPRD<sup>68</sup>. Hal ini menunjukkan pembahasan APBD seperti di Kabupaten Simalungun minim keberpihakan dan

---

<sup>64</sup> Kendati bukan daerah observasi dalam penelitian ini namun cukup menggambarkan faktor SDA memiliki daya tarik penguasa lokal papua.

<sup>65</sup> Catatan Akhir Tahun - Pemberantasan Korupsi di Papua Selama 2008. [www.beritadaerah.com/article/papua/6512](http://www.beritadaerah.com/article/papua/6512). (di akses 27-02-2011)

<sup>66</sup> Masalah IPKTM Dolok Silau, Dinas Kehutanan dan Bupati Simalungun Diduga Terlibat, DPRD Akan Bentuk Pansus. <http://eksposnews.com/view/4/14091/Masalah-IPKTM-Dolok-Silau--Dinas-Kehutanan-dan-Bupati-Simalungun-Diduga-Terlibat--DPRD--Akan-Bentuk-Pansus.html> (di akses 27-02-2011)

<sup>67</sup> MPKH Asahan Tuding DPRD Dalang Perambahan Liar [http://metrosiantar.com/METRO\\_TANJUNG\\_BALAI/MPKH\\_Asahan\\_Tuding\\_DPRD\\_Dalang\\_Perambahan\\_Liar](http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/MPKH_Asahan_Tuding_DPRD_Dalang_Perambahan_Liar) (di akses 27-02-2011)

<sup>68</sup> Proyek Siluman Muncul di DPRD Simalungun. <http://galungjo.blogspot.com/2008/02/proyek-siluman-muncul-di-dprd.html> (diakses 28-2-2011)

akuntabilitas pada kepentingan masyarakat (Nuryanti, 2007, hal. 242) yang ditengarai dengan proyek-proyek tidak transparan.

Beberapa pola perburuan rente yang terjadi di beberapa kabupaten tersebut menunjukkan bahwa secara umum tampaknya oknum eksekutif memiliki kecenderungan memanfaatkan otoritasnya melalui akses-akses SDA. Kendati demikian ada sedikit perbedaan untuk kawasan di Provinsi Babel dimana DPRD turut serta dalam mengesahkan perizinan pengelolaan SDA.

*Treatment* eksekutif untuk meredam suara-suara keras anggota DPRD adalah melalui akomodasi proyek-proyek “titipan” kepada mereka. Meski tidak semua anggota dewan satu pandangan mengenai langkah tersebut, posisi tawar yang kurang atas penguasaan kantong-kantong ekonomi di kabupaten (dibandingkan di perkotaan) menyebabkan aktor politik partai-partai (terutama partai baru) rentan terseret arus perburuan rente (Yanuarti, 2007, hal. 59).

Melalui analisis atas berbagai studi pada kawasan tersebut, *divided government* yang mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD tampaknya disebabkan oleh proses tawar-menawar antara kepala daerah dengan anggota DPRD yang cukup menyita waktu mengenai keputusan proyek-proyek (yang bersifat titipan) ke dalam APBD. Selain itu suara-suara lantang kalangan yang selama ini termarginalisasi – baik berlatar belakang etnis maupun idealisme kepentingan sosial sejak otonomi daerah melalui arena demokrasi yang elegan di parlemen – turut serta mempengaruhi keterlambatan pembahasan APBD.

#### **5.4.3 Faktor Perilaku Aktor dan Institusional Lainnya di Luar Kebijakan Pemerintah Pusat yang Mempengaruhi Penetapan APBD**

Bagaimana jika fenomena *divided government* dan variabel kontrol pada kedua model tersebut tidak mempengaruhi penetapan APBD? Beberapa kemungkinan faktor-faktor mempengaruhi keterlambatan dan percepatan penetapan APBD antara lain: 1) partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun APBD di daerah, 2) kapasitas kepala daerah dan birokrat yang lebih memadai dibandingkan anggota DPRD, dan 3) pecah kongsi kepentingan internal partai mayoritas di DPRD.

Fenomena partisipasi aktif masyarakat ini tampak dalam pemerintahan Kab. Bojonegoro tahun 2004-2007. Masyarakat langsung mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemda Bojonegoro sehingga hal ini menunjukkan

indikator positif atas hubungan *society* dan *local state* (Zuhro dkk, 2009:50). Kekuatan tawar bupati Bojonegoro ada pada dilibatkannya masyarakat langsung dalam draft kebijakan, padahal realitanya bupati tersebut diusung oleh partai-partai kecil di parlemen (*minority coalition*). Forum “panggung rakyat” yang dimotori oleh bupati Bojonegoro mendorong diskusi terbuka melalui forum desa dan diskusi intelektual/mahasiswa/kampus lokal. Hasilnya adalah kebijakan yang realistis dan nyata bagi masyarakat setempat, sehingga peran DPRD relatif tidak berani menentang draft kebijakan bupati Bojonegoro (ibid).

Kemampuan dan kapasitas kepala daerah beserta jajaran birokrasi yang jauh lebih besar dari anggota DPRD turut mendorong percepatan penetapan APBD. Beberapa kasus seperti di Kab. Sleman menunjukkan bahwa kepala daerah dan birokrat bersama-sama menggunakan strategi yang jitu dalam menghadapi tantangan anggota DPRD (Hanida, 2010). Terbukti selama kurun waktu 2005-2010 peran legislatif hanya memperkuat usulan kebijakan eksekutif.

Betapa tidak, senjata yang digunakan oleh eksekutif adalah menggunakan alasan bahwa semua mekanisme dan usulan kebijakan telah berlandaskan ketaatan (*compliance*) pada peraturan perundangan yang berlaku (ibid, hal. 83). Ditambah lagi keterlambatan penetapan APBD yang berdampak pada dikenainya sanksi penundaan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) turut memperkuat dalih agar proses pembahasan tetap dalam koridor peraturan. Selain itu strategi *incremental budget* dengan argumen capaian program yang belum maksimal saat merumuskan anggaran telah digunakan untuk mengurangi kritikan para anggota DPRD (ibid:84).

Realita ini semakin memperkuat posisi eksekutif ketika dihadapkan dengan kondisi secara umum bahwa masih banyak anggota legislatif yang tidak memiliki kecukupan pengetahuan dibidang penganggaran (ibid). Namun demikian, pembahasan APBD dari tahun ke tahun yang terlihat berjalan sangat normal dan biasa-biasa saja tampaknya bukan indikator kinerja pemerintahan yang baik hingga pada puncaknya bupati Sleman tersangkut kasus korupsi pada tahun 2009 (ibid, hal. 71).

Pecah kongsi kepentingan politik mengemuka terjadi pada partai-partai besar pemenang pemilu legislatif yang minim pengalaman dan jaringan di birokrasi. Sejak reformasi, dominasi penguasa partai besar orde baru di beberapa

daerah telah tergeser oleh partai baru. Namun kendala minimnya persiapan mental sebagai pemenang dan kurang solidnya politisi pemenang baru pemilu ini menjadi celah bagi kepentingan-kepentingan pragmatis yang jauh lebih berpengalaman. Kasus ini diindikasikan kembali terjadi pada partai besar di DPRD Kab. Tabanan pada tahun 2004-2009 sebagaimana halnya pada era 1999-2003 (Nordholt, 2007, hal. 532). Meski memperoleh mayoritas di DPRD dan sekaligus menguasai eksekutif, tidak menjamin pembahasan APBD di kabupaten ini berjalan lancar dan minim konflik internal partai sehingga tepat waktu penetapannya. Fakta perpecahan internal ini makin kuat menjelang pilkada langsung kepala daerah tahun 2010 bahwa semua calon bupati yang maju berasal dari satu partai besar yang sama<sup>69</sup>.

### 5.5 Faktor Desain Institusional dan Solusi Mempercepat Penetapan APBD.

Dengan sistem presidensial melalui pilkada langsung dan pileg langsung (Hasibuan, 2003; Eriyanto, 2007) serta kombinasi multipartai (Mainwiring, 1992) seperti yang berjalan sekarang, diyakini bahwa *divided government* akan selalu sering terjadi dan sulit mewujudkan *unified government*. Desain institusional menimbulkan fenomena bawaan bahwa *divided government* berpeluang besar terjadi di daerah.

Dengan mencoba menghilangkan faktor-faktor penyebab lain seperti kebijakan percepatan penetapan APBD oleh pusat, masa transisi dan pemekaran, selama tahun anggaran 2008-2009 masih menunjukkan bahwa *majority coalition* – yang diharapkan menjadi formasi pemerintahan yang kuat di daerah – belum memiliki kinerja yang lebih baik dari kedua formasi *minority government* (*single minority* dan *minority coalition*).

Apabila solusi kebijakan publik bergerak dari asumsi-asumsi bahwa 1) *divided government* adalah faktor bawaan atas sistem presidensial dan multipartai<sup>70</sup>, 2) penyusunan APBD tidak terdistorsi oleh transisi pelaksanaan

<sup>69</sup> Pilkada Tabanan Paling Rawan Konflik. <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=34827> (diakses 02-03-2011)

<sup>70</sup> Asumsi ini didasari bahwa untuk mengubah sistem politik tampaknya tidak mudah. Muncul berbagai pandangan untuk memperbesar peluang *unified government* sehingga pemerintahan menjadi lebih efektif dan stabil diantaranya adalah memurnikan sistem presidensial (Isra, 2010)

peraturan keuangan daerah (misal banyak daerah tahun 2007 yang terlambat karena transisi dari format kepmendagri 29/2002 ke permendagri 13/2006), dan 3) kompleksitas anggaran akibat penyerahan kewenangan pusat yang lebih besar kepada daerah, maka jalan keluarnya ada pada ‘desain peraturan khusus percepatan penetapan APBD yang lebih memadai’ (Kartiko, 2010).

Pemerintah pusat yang berfungsi sebagai regulator harus berinisiatif mengupayakan agar penetapan APBD di daerah tepat waktu. Peraturan dapat didesain dengan menetapkan secara khusus dengan mengambil berbagai saripati peraturan perundangan seperti UU dan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara<sup>71</sup> dan Tata Tertib DPRD<sup>72</sup> untuk memenuhi berbagai kriteria upaya yang mendukung percepatan penetapan anggaran di daerah (Ibid, 46).

Sementara itu motif perburuan rente secara individu maupun kolektif sulit ditelusuri secara eksplisit. Begitu pula dengan konflik kepentingan yang mewarnai kebijakan anggaran daerah sulit diuji pada saat diskusi dan perdebatan dalam pembahasan draft APBD. Oleh karena itu peran masyarakat dan *civil society* diperlukan untuk mengawal setiap detail pembahasan draft APBD.

Namun demikian hal ini terkendala dengan sistem yang tidak mewajibkan perlunya akuntabilitas di level individu. Hal yang patut diperimbangkan adalah pentingnya laporan rutin secara individu oleh para anggota parlemen maupun birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan atau regulasi. Referensi terbaik tentang hal ini adalah laporan rutin yang dibuat oleh *members of parliament* (MP) di Inggris yang wajib dipublikasikan yang difasilitasi oleh anggaran publik<sup>73</sup>.

dan sistem dual partai atau setidaknya koalisi yang permanen dengan dual fraksi di parlemen (Sanit, 2009).

<sup>71</sup> Masih dalam konsep rancangan Undang-undang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara (Sugiyanto, 2010)

<sup>72</sup> PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD ini sebenarnya diharapkan dapat mempercepat pembahasan APBD di daerah. Namun munculnya pasal 78 ayat (6) yang ringkasnya adalah jika pemerintah daerah gagal memutuskan APBD akibat penundaan pembahasan (misal:kuorum yang tidak terpenuhi) maka penyelesaian dan keputusannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (untuk provinsi) atau Gubernur (untuk kabupaten/kota).

Pasal ini menurut hemat penulis mengandung kelemahan sebab belum tentu rumusan APBD oleh pemerintahan di atasnya sanggup menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Solusi *top-down* tersebut memberikan efek “ketidakalamiahan” berdemokrasi. Efektif dan efisien namun kurang memberikan nilai tambah pengetahuan berpolitik yang sehat (*political education*).

<sup>73</sup> <http://www.parliament.uk/topics/Members-of-Parliament.htm>

Bahkan perdebatan di dalam parlemen selayaknya dipublikasi secara rapi dan tertulis untuk diamati dan disimak oleh masyarakat luas seperti *Congressional Record* di Amerika<sup>74</sup>. Hal ini dipercaya dapat meminimalisir motif-motif tersembunyi dalam penganggaran publik.

Strategi pemerintah dibutuhkan untuk membentuk peraturan perundangan yang secara khusus mengenai upaya penetapan APBD secara tepat waktu lengkap dengan perangkat akuntabilitas, *reward* dan *punishment* (Ibid, hal. 43-45), antara lain:

**1) Menghimpun dan mengharmonisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan penetapan anggaran di Daerah.**

Pada tahap ini, diperlukan kajian komprehensif atas peraturan-peraturan yang sudah ada. Dengan mengambil inti dari peraturan yang sudah ada diharapkan desain peraturan percepatan penetapan APBD bersifat berkelanjutan (*sustain*) walaupun peraturan-peraturan yang sudah ada sering berubah.

**2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik dalam konsideran peraturan perundangan yang baru.**

Tujuannya adalah dalam rangka mempercepat proses penetapan anggaran di daerah. Sedangkan sasarannya adalah terselenggaranya penetapan anggaran secara tepat waktu dan akuntabilitas proses penganggaran.

**3) Mengedepankan prinsip mekanisme kawal dan imbang (*cheks and balances*) yang transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran.**

Prinsip kawal dan imbang harus menunjukkan bahwa draft anggaran harus disajikan secara utuh dalam setiap interaksinya oleh satu lembaga ke lembaga yang lain. Dengan cara ini maka publik akan mengetahui suatu draft anggaran yang utuh tersebut berada di tangan eksekutif ataukah legislatif.

Salah satu latar belakang perlunya penegasan mekanisme yang lebih prosedural adalah pembahasan APBD yang dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Hal ini tidak efektif karena setiap poin pembahasan selalu akan diperdebatkan dalam forum. Pembahasan harusnya dilakukan terpisah antara eksekutif dan legislatif. Sebagai contoh ketika

---

<sup>74</sup> <http://www.gpoaccess.gov/crecord/>

eksekutif menyodorkan draft APBD maka harus diajukan secara utuh kepada legislatif. Setelah itu legislatif membahas sendiri draft APBD yang diusulkan oleh eksekutif dan melakukan mekanisme uji kekuatan suara (*checking*) di dalam internal legislatif untuk memutuskan menyetujui, merevisi atau menolak sebagian draft eksekutif tersebut (*balancing*).

Ditambah lagi, kuntabilitas institusional adalah penting dalam mekanisme kawal dan imbang, namun yang lebih penting adalah akuntabilitas individu yang mempunyai otoritas terkait dengan pengambilan keputusan dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses penganggaran. Akuntabilitas individu diharapkan mampu menekan motif egosentris yang bersifat ekonomi maupun politik yang sempit. Selain itu motif-motif yang mengarah pada perburuan rente dapat ditekan dengan adanya mekanisme akuntabilitas individu para aktor politik anggaran.

Dengan pola kontrol masyarakat dan *civil society* yang insentif melalui akuntabilitas aktor anggaran terlihat bahwa faktor *divided government* bukan ancaman bagi kelancaran pembahasan APBD.

**4) Mengoperasionalkan prosedur penganggaran mulai dari tahap formulasi anggaran, pembahasan anggaran hingga penetapan anggaran.**

Prosedur penganggaran harus memastikan bahwa di setiap tahapan harus terjadi progresivitas penyusunan penganggaran. Upaya-upaya untuk memundurkan atau mementahkan proses penganggaran di tiap tahapan harus diantisipasi dan dihindari.

**5) Menetapkan indikator penetapan anggaran tepat waktu sekaligus definisi tepat waktu yang tegas sebagai kriteria pemberian imbalan dan sanksi (*reward and punishment*).**

Definisi anggaran yang tepat waktu harus berlandaskan pada teori akademis dan *best practises* yang berlaku secara obyektif di berbagai belahan dunia. Sehingga proses *benchmarking* indikator tepat waktu dapat merepresentasikan performa tata kelola pemerintahan yang berlaku secara umum oleh negara-negara lain.

Salah satu kelemahan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan upaya mempercepat penetapan APBD adalah tidak koherennya definisi APBD yang tepat waktu dengan konsekuensi *reward and punishment*-nya. Adanya kelonggaran jangka waktu toleransi penetapan sampai dengan konsekuensi sanksi suatu daerah dianggap terlambat baik penetapan atau penyampaian APBD kurang mendapat respon yang memadai oleh daerah.

**6) Menetapkan asumsi-asumsi pemberlakuan imbalan ketepatan waktu atau sanksi keterlambatan penetapan APBD.**

Penetapan asumsi yang terukur diperlukan untuk mengakomodasi 'kebijaksanaan' atas kejadian tertentu agar tidak terjadi generalisasi dan penyeragaman pemberlakuan imbalan dan sanksi dengan melihat faktor-faktor antara lain: a) kondisi perekonomian makro, b) performa keuangan pusat, c) pemekaran daerah, d) karakteristik daerah, e) stabilitas politik-ekonomi daerah, f) dan masa transisi.

Terkait dengan penetapan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD, perlu mempertegas bahwa peraturan sanksi seharusnya melekat dengan peraturan batas waktu penetapan (Gambar 2.12). Selama ini pemerintahan daerah tidak terdorong untuk segera menyelesaikan penetapan APBD tersebut tampaknya disebabkan oleh tidak sinkronnya batas waktu dan penetapan sanksi dalam peraturan. Sanksi dikenakan pada keterlambatan penyampaian APBD dari daerah ke pusat. Sedangkan tanggal penetapan tidak menjadi fokus atas sanksi keterlambatan APBD. Sehingga tidak ada insentif yang mendorong pemerintah daerah menyegerakan penyelesaian APBD karena ada anggapan bahwa peraturan-peraturan tidak saling terkait dan konsisten.

Sementara itu, kebijakan desain penyaluran transfer oleh pemerintah pusat harus secara disiplin dijalankan. Jadwal penetapan dana transfer yang dapat diprediksi sangat mendorong percepatan penetapan APBD dalam hal kepastian angka komponen pendapatan daerah. Selain itu, audit realisasi anggaran tahun sebelumnya secara tepat waktu oleh auditor eksternal diharapkan dapat membantu kepastian angka SILPA sebagai komponen penerimaan dalam pembiayaan daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat secara model regresi akan memperbaiki

starting point keterlambatan berupa koefisien *intercept* (Tabel 5.15) menjadi di bawah 30 hari sebagai angka dari mana keterlambatan tersebut dihitung.

Tidak signifikannya besaran DAU bagi daerah menunjukkan bahwa pembahasan APBD oleh para aktor anggaran kurang mempedulikan sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah pusat sepanjang tahun 2008-2009. Meski demikian tren yang semakin meningkat atas ketepatan waktu sepanjang 2007-2010 hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah pusat untuk menjaga konsistensi implementasi dan pengawasan atas proses penetapan APBD. Oleh karena itu peringatan dan penguasaan sanksi pada akhirnya memberikan efek insentif bagi daerah untuk mempercepat pembahasan APBD.

Dengan demikian, *divided government* mampu mendorong kompetisi yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan konsep dan kebijakan. Meski *divided government* yang menurut Fiorina (1992) merupakan salah satu konsekuensi dari sistem pemerintahan *checks and balances*, perbaikan aturan permainan seperti pemberlakuan *veto* (dan *veto override*) dan *majority vote* dalam pembahasan anggaran secara akuntabel dapat menghemat ongkos kebijakan (*cost of regulation*) (Daley et al, 2007). Sehingga diharapkan sistem pemerintahan presidensial dan multipartai menjadi lebih kompatibel terhadap demokrasi di Indonesia dengan terpenuhinya mekanisme *checks and balances* yang lebih prosedural dalam pembahasan anggaran (Kartiko, 2010, hal. 45-47).

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

*“[T]he reforms most likely to prevent [late budgets and government] shutdowns are also least likely to be adopted. The most radical approach would be unify the government structure...”*

(Roy T. Meyers, 1997:32)

*“We can simplify the budget process only by simplifying the government itself and changing the role of the Congress.”*

(Alice M. Rivlin, 1984, hal. 133)

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjawab faktor politis seperti apa yang perlu mendapat perhatian atas lambat dan peliknya permasalahan penganggaran di daerah. Disiplin anggaran yang kurang oleh para aktor politik dan birokrasi mengakibatkan masyarakat dirugikan. Secara statistik kinerja penetapan APBD di Indonesia sangat buruk dilihat dari banyaknya daerah yang terlambat menetapkannya. Padahal jelas-jelas dalam peraturan bahwa batas waktu penetapan APBD adalah tanggal 31 Desember atau 1 Januari tahun fiskal baru.

Sementara itu, analisis ekonomi politik *divided government* di daerah barangkali merupakan perspektif baru dalam melihat fenomena sulitnya mengoptimalkan perekonomian regional melalui desentralisasi politik dan kebijakan anggaran (fiskal) daerah. Sehingga pandangan dan teori yang optimistik mengenai keberhasilan demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah tidak seharusnya mengesampingkan faktor formasi pemerintahan dan perilaku aktor politiknya. Oleh karena itu, tulisan ini memperlihatkan bahwa sistem politik yang ditempuh oleh daerah di Indonesia sulit membentuk pemerintahan daerah yang kuat dan stabil untuk meningkatkan performa kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan berupa percepatan penetapan APBD.

Secara empiris data observasi daerah – hasil pilkada langsung 2005-2007 dan pileg 2004 – tidak menolak terhadap hipotesis bahwa formasi *divided government* mempengaruhi keterlambatan APBD sepanjang tahun anggaran 2008-2009 untuk model persamaan logit. Secara ordinal, peluang terjadinya

keterlambatan penetapan berdasarkan estimasi regresi logit menunjukkan adalah *minority coalition*, *single minority* dan *majority coalition* dengan menggunakan *single majority* sebagai basis perbandingannya.

Berdasarkan hasil estimasi model logit dan data panel penyebab perseteruan pembahasan APBD antara eksekutif-legislatif terletak pada *timing*-nya. Sebelum tanggal 1 Januari tahun fiskal baru (atau 31 Desember), ketegangan antara eksekutif-legislatif didasari pada adu kekuatan kursi di parlemen. Semakin kuat suara partai pendukung kepala daerah di parlemen maka semakin cepat pembahasan APBD. Selain itu juga kompleksitas anggaran ditengarai memperlama formulasi drat APBD. Setelah pemerintahan daerah gagal mencapai kinerja penetapan APBD secara tepat waktu dan merasa tidak ada lagi yang harus dikejar kecuali menghindari sanksi penundaan DAK. Pada akhirnya berdasarkan hasil regresi data panel terlihat bahwa berlarut-larutnya (*delay*) pembahasan APBD diindikasikan lebih erat kaitannya dengan faktor selain formasi pemerintahan antara lain total belanja, gaji/tunjangan DPRD dan kepemilikan sumber daya alam sebagai sumber perburuan rente para aktor politik dan birokrasi.

Dalam analisis ekonomi politik *divided government*, ketika kondisi formasi pemerintahan gagal menunjukkan ketepatan waktu anggaran, tarik ulur proses pembahasan anggaran diindikasikan mendorong perilaku kontraproduktif oleh para aktor politik yang terlihat dalam bentuk memaksimalkan alokasi anggaran (*budget maximizers*) misalnya menaikkan insentif gaji dan tunjangan DPRD. Selain itu, memanfaatkan kekuasaan melalui sumber daya pemerintahan, birokrasi dan otoritas dalam memperoleh pundi-pundi bagi kekayaan pribadi dan kolektif (*rent-seeking*) tampaknya terlihat sekali bersifat transaksional antara eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu kepentingan pribadi atau kelompok (partau) lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat luas (*conflict of interest*) dalam pengambilan kebijakan seperti budaya “titip” proyek dalam anggaran memperburuk postur APBD.

## 6.2 Rekomendasi Kebijakan

Diterapkannya sistem presidensial melalui pilkada langsung dan pileg langsung serta kombinasi multipartai, diyakini bahwa *divided government* akan selalu

sering terjadi dan sulit mewujudkan *unified government*. Desain institusional menimbulkan fenomena bawaan bahwa *divided government* berpeluang besar terjadi di daerah.

Oleh karena itu diperlukan strategi untuk membentuk peraturan perundangan yang secara khusus mengenai upaya penetapan APBD secara tepat waktu lengkap dengan perangkat akuntabilitas, *reward* dan *punishment*, antara lain:

- 1) Menghimpun dan mengharmonisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan penetapan anggaran di Daerah.
- 2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik dalam konsideran peraturan perundangan yang baru.
- 3) Mengedepankan prinsip mekanisme kawal dan imbang (*checks and balances*) yang transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran.
- 4) Mengoperasionalkan prosedur penganggaran mulai dari tahap formulasi anggaran, pembahasan anggaran hingga penetapan anggaran.
- 5) Menetapkan indikator penetapan anggaran tepat waktu sekaligus definisi tepat waktu yang tegas sebagai kriteria pemberian imbalan dan sanksi (*reward and punishment*).

Diharapkan faktor *divided government* justru mampu mendorong kompetisi yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan konsep dan kebijakan. Alhasil, sistem pemerintahan presidensial dan multipartai menjadi lebih kompatibel terhadap demokrasi di Indonesia dengan terpenuhinya mekanisme *checks and balances* yang lebih prosedural dalam pembahasan anggaran.

Meski demikian, sebagian kalangan beranggapan bahwa upaya memperbaiki performa fiskal daerah dalam bentuk percepatan penetapan APBD meski masih pada tataran kuantitatif daripada kualitatif. Artinya, kualitas APBD ditinjau dari alokasi yang sudah memenuhi peraturan seperti 20% untuk pendidikan, kontrol defisit daerah yang tidak boleh melebihi persentase tertentu terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kebijakan APBD *pro-growth*, *pro-job* dan *pro-poor* belum dapat dimonitor meski secara penetapan sudah tepat waktu.

### 6.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Permasalahan yang masih mengganjal terkait dengan data-data observasi adalah masih sangat kecilnya formasi *unified government* yang terjadi di daerah. Konsekuensinya, sulit menyimpulkan bahwa kinerja pembahasan APBD pada formasi *unified government* secara kualitatif memenuhi prinsip akuntabel, transparan, efektif, efisien dan lepas dari motif kepentingan ekonomi dan politik yang sempit. Artinya, penelitian ini masih belum mampu mengukur secara komprehensif secara kuantitatif dan kualitatif bahwa performa *unified government* mengungguli kondisi *divided government* terkait dengan politik anggaran di daerah. Kendati demikian, penelitian ini cukup memadai dalam menjelaskan bahwa formasi *majority coalition* diindikasikan masuk dalam kategori *divided government*.

Ditambah lagi, demokratisasi daerah melalui pilkada langsung belum cukup memperlihatkan kemantapannya, mengingat pelaksanaannya yang masih relatif baru. Selain itu tidak ada jaminan bahwa asumsi keempat formasi pemerintahan tersebut berlangsung berdasarkan aturan yang mengikat dan etika politik yang berjalan secara memadai. Masih ada kemungkinan intrik-intrik para aktor politik suatu pemerintahan meski didukung oleh satu partai yang mayoritas.

Sebagai alternatifnya, analisis formasi pemerintahan barangkali lebih pas untuk melihat kondisi sebaran formasi ke dalam 6 kategori. Dengan melihat secara faktual sebaran data yang terjadi, analisis diharapkan lebih relevan jika hanya melihat bagaimana kinerja anggaran daerah jika suara partai-partai (koalisi) pendukung kepala daerah semakin meningkat.

Selain itu mempertimbangkan definisi *divided government* seperti yang disebutkan oleh Eriyanto dapat pula diterapkan kendati perlu mendalami referensinya. Sebagai contoh, meski jumlah suara partai pendukung KDH tidak mencapai mayoritas (>50%) namun keberadaannya cukup mempengaruhi suara di parlemen, maka terpenuhinya definisi '*enjoy majority support*' menjadi tepat dimasukkan menjadi formasi *unified government*. Disadari bahwa metode ini sangat sulit, karena harus mengetahui sejauhmana pengaruh suara yang kecil tersebut cukup mendominasi suara partai lain parlemen.

Barangkali analisis *minority government vs majority government* bisa di terapkan dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang multipartai seperti daerah-daerah di Indonesia. Meski tidak menggambarkan fenomena *divided government*, namun setidaknya model *minority government vs majority government* cukup sederhana dalam memotret kinerja demokratisasi terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Faktor-faktor yang tidak teridentifikasi terkait dengan analisis ekonomi politik adalah, bagaimana peran birokrasi dalam perumusan APBD mewarnai kebijakan. Sebab sudut pandang penelitian ini memperlihatkan bahwa penyebab keterlambatan ada pada pembahasan APBD di parlemen. Selain itu faktor kepemimpinan berasal dari asli putra daerah atau bukan juga tidak diketahui menimbulkan friksi dalam pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 menghasilkan peta perpolitikan yang sama sekali berbeda baik di tingkat pusat maupun daerah. Pileg 2009 menghasilkan partai pemenang baru di daerah. Dengan mengkombinasikan hasil pilkada 2006-2010 maka komposisi formasi pemerintahan daerah terutama *divided government* yang terbentuk kemungkinan akan berbeda dengan komposisi formasi pemerintahan daerah yang dibahas di tesis ini.

Melalui hasil pileg 2009 juga terbuka kesempatan untuk menelaah sebab-sebab *divided government* oleh perilaku *split-ticketing* para pemilih. Perilaku *restrospective judgment* oleh pemilih dapat ditelusuri secara lebih mendalam terikait dengan penilaian para pemilih pada kinerja partai-partai pendukung kepala daerah periode sebelumnya.

Namun secara umum, hasil pileg 2009 diindikasikan masih sangat kecil peluang satu partai mencapai mayoritas. Artinya peluang *unified government* di daerah pun menjadi sangat kecil. Meski demikian perlu kiranya penelitian *divided government* ini dilanjutkan di masa-masa mendatang dengan batasan waktu dan ruang lingkup yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, Burton A. (1977). *Legislative Profits and Economic Theory of Representative Voting: An Empirical Investigation*. Public Choice, Vol. 31 (Fall, 1977), pp. 111-119. Springer.
- Aldrich, Jhon H. (2006). *Political Parties In and Out of Legislatures*. In Rhodes , R. A. W., Binder, Sarah A. & Rockman, Bert A. *Political Institutions*. (pp. 555-556) Oxford University Press.
- Arghiros, Daniel. (2001). *Democracy, Development and Decentralization in Provincial Thailand*. In Hidayat Richmond: Curzon Press, 2001.
- Alesina, Alberto and Rosenthal, Howard (1995). *Partisan Politics, Divided Government and the Economy*. Cambridge.
- Alesina, Alberto., and Sachs, Jeffrey. *Political Parties and the Business Cycle in the United States, 1948-1984*. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 20, No. 1 (Feb., 1988), pp. 63-82. Ohio State University Press
- Allen, Richard (Ed)., & Tommasi, Daniel (Ed). (2001). *Managing Public Expenditure A Reference Book for Transition Countries*. Secretary-General of the OECD.
- Alt, James E., and Lowry, Robert C. (1994). *Divided Government, Fiscal Institutions, and Budget Deficits: Evidence from the States*. American Political Science Review 88 (4):811-28.
- Andersen, Asger Lau., & Lassen, David Dreyer. (2010, Oktober). *Fiscal Governance and Electoral Accountability: Evidence from Late Budgets*. Department of Economics, University of Copenhagen.
- Andersen, Asger L., & Lassen, David Dreyer. Lasse Holbøll Westh Nielsen. (2010, April). *Late Budgets*. Department of Economics, University of Copenhagen.
- Andika, Muhammad T. (2006). *Birokrasi dan Keterlambatan APBD*. Harian Seputar Indonesia. 10 Oktober 2006.
- Ansolabehere, Stephen. (2006). *Voters, Candidates, and Parties*. In Weingast, Barry R. & Wittman, Donald A (eds). Political Economy. (pp 29-49). Oxford University Press.
- Bakry, La. (2009). *Menelusuri Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Edisi 30 Tahun 2009.
- Balassone, Fabrizio and Giordano, Raffaella. (2001) *Budget Deficits and Coalition Governments*. Public Choice, Vol. 106, No. 3/4 (2001), pp. 327-349. Springer.
- Barezak, Monica. (2001). *Squaring Off: Executive and Legislature in Ecuador*. In Elgie, Robert (eds). Divided government in comparative perspective (3):41-62. Oxford University Press.

- Baswedan, 2007. Kata Pengantar. Di Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Besley, Timothy J. & Coate, Stephen. (1999). *Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods: A Political Economy Analysis*. NBER Working Papers.
- Binder, Sarah A. (1996). *The Dynamics of Legislative Gridlock*, 1947-96. *American Political Science Review* 93(3): 519-33.
- Boncodin, Emilia T. (2008). *Case Study: The influence of the budget process on governance effectiveness*. Paper Commissioned by the Human Development Network for the Philippine HDN Report.
- Boynton. G. R. dan Kim, Chong Lim (eds). (1975). *Legislative System in Developing Countries*. Dalam Isra, Saldi (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi. Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Rajawali Pers.
- Bowling, Cynthia J. and Margaret R. Ferguson. (2001). *Divided Government, Interest Representation, and Policy Differences: Competing Explanations of Gridlock in the 50 States*. *Journal of Politics* 63(1):182-206.
- Brady, David W. (1993, March). *The Causes and Consequences of Divided Government: Toward a New Theory of American Politics?*. *The American Political Science Review*, Vol. 87, No. 1, pp. [183]-194. American Political Science Association.
- Broad, Robin. (1995). *The Political Economy of Natural Resources: Case Studies of the Indonesian and Philippine Forest Sectors*. *The Journal of Developing Areas*. Vol. 29, No. 3 (Apr., 1995), pp. 317-340. College Business Tennessee. State University.
- Born, Richard. (1994). *Split-ticket Voters, Divided Government, and Fiorina's policy-balancing model*. *Legislative Studies Quarterly*, Vol 19 no 1 (Feb 1994), pp. 95-115. Comparative Legislative Research Center.
- Buchanan, J. M., and M.R. Flowers. (1975). *The Public Finances*. Dalam Howard, Michael.(2001). *Public Sector Economics for Developing Countries*. Greenwood Publishing Group.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Canes-Wrone, Brandice and Scott de Marchi. (2002). *Presidential Approval and Legislative Success*. *Journal of Politics* 64: 491-509.
- Caporaso, James A. and Levine, David P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.
- Carey, John M. (2006). *Legislative Organization*. In Rhodes , R. A. W., Binder, Sarah A. & Rockman, Bert A. *The Oxford Handbooks of Political Institutions*. (pp. 431-454) Oxford University Press.

- Chappell Jr, Henry W. (1981). *Conflict of Interest and Congressional Voting: A Note*. Public Choice, Vol. 37, No. 2 (1981), pp. 331-335. Springer.
- Clarke, Wes. (1998). *Divided Government and Budget Conflict in the U.S.* Legislative Studies Quarterly 23(1): 5-22.
- Coleman, John J. (1999). *Unified Government, Divided Government, and Party Responsiveness*. The American Political Science Review, Vol. 93, No. 4 (Dec., 1999), pp. 821-835. American Political Science Association.
- Colomer, Josep H. (2006). *Comparative Constitutions*. In Rhodes, R. A. W., Binder, Sarah A. & Rockman, Bert A. The Oxford Handbooks of Political Institutions. (pp. 217-238) Oxford University Press.
- Conover, W. J. (1980). *Practical nonparametric statistics*. John Wiley & Sons, Inc.
- Cox, Gary W. (2006). *The Organization of Democratic Legislatures*. In Weingast, Barry R. and Wittman, Donald A (eds). The Oxford Handbooks of Political Economy. (pp. 141-161). Oxford University Press.
- Cummins, Jeff. (2010). *Applying Method to the Madness: An Empirical Analysis of California Budget Delays*. Department of Political Science.
- Deliarnov (2007). *Ekonomi Politik*. Penerbit Erlangga.
- Dellis, Arnaud.(2007). *Blame-game politics in a coalition government*. Journal of Public Economics 91 (2007) 77–96. Elsevier.
- Departemen Keuangan. *Pelengkap Buku Pegangan 2009*, Jakarta: Depkeu RI (www.djpk.depkeu.go.id)
- Departemen Keuangan. (2010). *Nota Keuangan APBN 2010*.
- Daley, Dorothy M., Haider-Markel, Donald P., & Whitford, Andrew B. (2007, December). *Checks, Balances, and the Cost of Regulation: Evidence from the American States*. Political Research Quarterly.
- Davis, Otto A., Dempster M. A. H., & Wildavsky, Aaron. *A Theory of the Budgetary Process*. The American Political Science Review, Vol. 60, No. 3 (Sep., 1966), (pp. 529-547). American Political Science Association Stable
- Don-Yun, Chen and Tong-Yi (1999). *Divided Government: A New Approach to Taiwan's Local Politics*.
- Duncombe, Sydney., Duncombe, William., Kinney, Richard., (1992, winter) *Factors Influencing the Politics and Process of County Government Budgeting*. State & Local Government Review, Vol. 24, No. 1, pp. 19-27 . Carl Vinson Institute, University of Georgia
- Dwipayana, AA GN Ari. (2008). *Arah Dan Agenda Reformasi Dprd: Memperkuat Kedudukan Dan Kewenangan*. DRSP. USAID.
- Eaton, Kent., Kaiser, Kai., & Smoke, Paul., (2010). *The Political Economy Of Decentralization Reforms: Implications For Aid Effectiveness*. The World Bank.

- Eindhoven, Myrna. (2007). *Penjajah Baru? Identitas, Representasi, dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca-Orde Baru*. Dalam Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (hal. 87-115). Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Elgie, Robert (Ed). (2001). *Divided government in comparative perspective*. Oxford University Press.
- Epstein, David & Rosendorff, Peter. (1999). *Separate Powers and the Political Economy of Resources Dissipation*. Prepared for the American Political Science Association Meeting. Washington DC.
- Eriyanto. (2007). *Pilkada dan Terbaginya kendali partai pada pemerintahan (Divided Government)*. Kajian Bulanan EDISI 07 - November 2007. Lingkaran Survei Indonesia.
- Ferejohn, John and Krehbiel, Keith., (1987, May). *The Budget Process and the Size of the Budget*. American Journal of Political Science, Vol. 31, No. 2, pp. 296-320 Published by: Midwest Political Science Association
- Fiorina, Morris P. (1992, Autumn). *An Era of Divided Government*. Political Science Quarterly, Vol. 107, No. 3, pp. 387-410 . The Academy of Political Science.
- Griffith, Ernest S. (1939). *The Impasse of Democracy*. (New York: Harrison-Hilton) in Silver, Morris (1977). Economic Theory of the Constitutional Separation of Powers. Public Choice, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1977). Springer
- Gujarati, Damodar N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid I*. Terjemahan Essential of Econometrics. Alih bahasa Mulyadi, Julius A. Penerbit Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics*. 4th Edition. McGraw-Hill, New York, USA.
- Halim, Abdul & Asmara, Jhon Andra. (2006). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik* . Makalah Simposium Akuntansi 9 Padang.
- Hallerberg, Scartascini dan Stein (2009). *The Budget Process as a Political Arena*. SSRN.
- Hanida, Rozidateno Putri. (2010). *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*. Jurnal Penelitian Politik. Vol 7, No. 1, 2010.
- Haris, Syamsudin & Nurhasim, Moch (eds). (2006). *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. LIPI.
- Hidayat, Syarif. (2004). *Kegamangan Otonomi Daerah*. Pustaka Quantum.
- Hidayat, Syarif., Susanto, Hari., Erman, Erwiza., Soesilowati, Endang S., & Usman, Toerdin. (2006). *Bisnis dan Politik Tingkat Lokal, Pengusaha,*

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasca PILKADA*. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI).
- Hidayat, Syarif. (2007). *Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka*. Dalam Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (hal. 225-266). Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Syarif. (2007). *Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*. Dalam Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (hal. 267-303). Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Syarif & Gismar, Abdul Malik. (2010) *Good Governance vs Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Penelitian Politik. Vol 7, No. 1, 2010. LIPI.
- Howard, Michael.(2001). *Public Sector Economics for Developing Countries*. Greenwood Publishing Group.
- Isra, Saldi (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi. Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Jones, David R., (2001, March). *Party Polarization and Legislative Gridlock.*, Source: Political Research Quarterly, Vol. 54, No. 1, pp. 125-141. Sage Publications, Inc. on behalf of the University of Utah.
- Kau, James B. and Rubin, Paul H.. (1979). *Self-Interest, Ideology, and Logrolling in Congressional Voting*. Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), pp. 365-384. The University of Chicago Press
- Kaloh, J. (2010). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Penerbit Sinar Grafika.
- Kartiko, Sigit Wahyu. (2010). *Upaya Mendorong Ketepatan Waktu APBD*. Policy Paper. Tidak dipublikasikan.
- Kettl, Donald F. (2006). *Public Bureaucracies*. . In Rhodes , R. A. W., Binder, Sarah A. & Rockman, Bert A. The Oxford Handbook of Political Institutions. (pp. 366-384). Oxford University Press.
- Kiewiet, D. Roderick, and Mathew D. McCubbins. (1988). *Presidential Influence on Congressional Appropriations*. American Journal of Political Science 32: 713-36.
- Klarner , Carl E., Phillips, Justin H., Muckler, Matt. (2010, August). *The Causes of Fiscal Stalemate*. SSRN.
- Klarner, Carl E. (2003). *Measurement of Partisan Balance of State Government*. State Politics and Policy Quarterly 3(3):309-19.
- Klesner, Joseph L. (2001). *Divided Government in Mexico's Presidentialist Regime: The 1997-2000 Experience*. In Elgie, Robert (eds). Divided government in comparative perspective (4):63-85. Oxford University Press.

- Kleinbaum, David G. & Mitchel, Klein, (2010). *Logistic Regression A Self Learning Text*. Third Edition. Springer
- Kumorotomo, Wahyudi (2007). *Memperbaiki Mekanisme Kawal Dan Imbang (Checks And Balances) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Internet.
- Knack, Stephen. (2002). *Social Capital and the Quality of Government: Evidence from the States*. American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 4 (Oct., 2002), pp. 772-785. Midwest Political Science Association.
- Laver, Michael, and Kenneth A. Shepsle. (1991). *Divided Government: America is Not Exceptional*. Governance 4:250-69.
- Laver, Michael. (1999, February). *Divided Parties, Divided Government*. Legislative Studies Quarterly, Vol. 24, No. 1, pp. 5-29. Comparative Legislative Research Center.
- LeLoup, Lance T. & Moreland, William B. (1978). *Agency Strategies and Executive Review: The Hidden Politics of Budgeting*. Public Administration Review, Vol. 38, No. 3 (May - Jun., 1978), pp. 232-239. Blackwell Publishing
- Mainwaring, Scott (1992). *Dilemmas of Multiparty Presidential Democracy: The Case of Brazil*. Working Paper #174 - May 1992
- McCharty, John F. (2007). *Dijual ke Hilir: Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik atas Alam di Kalimantan Tengah*. Dalam Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (hal. 189-224). Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Mandica, Notrida. (2009). *Desentralisasi, Partisipasi Politik dan Demokrasi Lokal*. Dalam Ramses, Andy M. & La Bakry (eds). Pemerintahan di Indonesia. (hal. 60-71). MIPI.
- Maridjan, Kacung. (2007). *Pilkada Langsung: Risiko Politik, Biaya Ekonomi, dan Demokrasi Lokal*.
- Mershon, Carol. (1996, September). *The Costs of Coalition: Coalition Theories and Italian Governments.*, The American Political Science Review, Vol. 90, No.3, pp. 534-554. American Political Science Association
- Meyers, Roy T. (1997). *Late Appropriations and Government Shutdowns: Frequency, Causes, Consensus, and Remedies*. Public Budgeting and Finance 17: 25-38.
- Mikesell, John L. (2007). *Fiscal Administration in Local Government: An Overview*. In Shah, Anwar. Public Sector Governance and Accountability Series Local Budgeting. pp (15-49). World Bank.
- Murphy, Kevin M., Shleifer, Andrei., & Vishny, Robert W. (1993). *Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?* The American Economic Review, Vol. 83, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Fifth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1993), pp. 409-414. American Economic Association

- Moran, Michael. (2006). *Economic Institution*. In Rhodes , R. A. W., Binder, Sarah A. & Rockman, Bert A. The Oxford Handbooks of Political Institutions. (pp. 144-162) Oxford University Press.
- Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and Representative Government*. In Howard, Michael. (2001). Public Sector Economics for Developing Countries. Greenwood Publishing Group.
- Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Norton, Andy & Elson, Diane (2002). *What's behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process*. Overseas Development Institute 2002
- Nuryanti, Sri. (2006). *Kinerja DPRD Medan dan Simalungun*. Dalam Haris, Syamsudin & Nurhasim, Moch (eds). (hal. 221-248). Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia. LIPI.
- Silver, Morris (1977). *Economic Theory of the Constitutional Separation of Powers*. Public Choice, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1977). Springer.
- Palmer, Matthew S. R. (1995). *Toward an Economics of Comparative Political Organization: Examining Ministerial Responsibility*. Journal of Law, Economics, & Organization, Vol. 11, No. 1 (Apr., 1995), pp. 164-188. Oxford University Press.
- Pramita, Yulinda Devi & Andriyani, Lilik. (2010). *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). Studi Empiris pada DPRD Sekaresidenan Kedu*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Poterba, James M. (1994). *State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and Politics*. Journal of Political Economy 102:799-821.
- Powell Jr, G. Bingham. *"Divided Government" as a Pattern of Governance* dalam Governance 4:231-235.
- Putnam, Robert D., Leonardi, Robert., Nanetti, Raffaella Y., Pavoncello, Franco. (1983) *Explaining Institutional Success: The Case of Italian Regional Government*. The American Political Science Review, Vol. 77, No. 1 (Mar., 1983), pp. 55-74. American Political Science Association
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Ramses, Andy M. (2009). *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung: Perlunya Revisi Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*. Dalam Ramses, Andy M. & La Bakry (eds). Pemerintahan di Indonesia. (hal. 345-354). MIPI.
- Reno, William. (1995) *Corruption and State Politics in Sierra Leone*. Dalam Hidayat, Syarif & Gismar, Abdul Malik. (2010) Good Governance vs

- Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 7, No. 1, 2010. LIPI.
- Sanit, Arbi. (2006). *Partai, Masyarakat, dan DPRD: Kasus Padang, Agam dan Padang Pariaman*. Dalam Haris, Syamsudin & Nurhasim, Moch (eds). (hal. 249-311). *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. LIPI.
- Sanit, Arbi (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah: Parsialisasi atau Komprehensifikasi Demokrasi*. Dalam Ramses, Andy M. & La Bakry (eds). *Pemerintahan di Indonesia*. (hal. 329-344). MIPI.
- Saward, Michael. (2006). *Democracy and Citizenship: Expanding Domains*. In Dryzek, John S., Honig, Bonnie., & Phillips, Anne. *Political Theory*.
- Scully, Gerald W. *Rent-Seeking in U.S. Government Budgets, 1900-88*. *Public Choice*, Vol. 70, No. 1 (1991), pp. 99-106. Springer
- Shugart, Matthew Soberg (1995). *The Electoral Cycle and Institutional Sources of Divided Presidential Government*. *The American Political Science Review*, Vol. 89, No. 2 (Jun., 1995), pp. 327-343
- Silver, Morris (1977). **Economic Theory of the Constitutional Separation of Powers** Source: *Public Choice*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1977), pp. 95-107.
- Sol´E-Oll´E, Albert. (2001). *The effects of party competition on budget outcomes: Empirical evidence from local governments in Spain*. Departament d'Hisenda P´ublica & Barcelona Institute of Economics (IEB), Universitat de Barcelona.
- Solthan, Azikin. (2009). *Dinamika Politik Lokal dalam Kebijakan Penyusunan APBD: Studi Kasus Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan*. *Analisis CSIS*. Vol 38, No. 4. Desember 2009.
- Sugiyanto. (2006). *Implementasi Good Governance Dalam Beragam Persepektif. Makalah Seminar*. Tidak dipublikasikan.
- Tanasaldy, Taufiq. (2007). *Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat*. Dalam Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (hal. 461-490). *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tavits, Margit. (2006). *Making Democracy Work More? Exploring the Linkage between Social Capital and Government Performance*. *Political Research Quarterly*, Vol. 59, No. 2 (Jun., 2006), pp. 211-225. Sage Publications, Inc.
- Timmer, Jaap. (2007). *Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua*. Dalam Nordholt, Henk Schulte, & van Klinken, Gerry (Eds). (hal. 267-303). *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Todaro, Michael P. (2006). *Pembangunan Ekonomi jilid I* terjemahan *Economics Development* alih bahasa Munandar, Haris dan Puji A.L. Penerbit Erlangga.
- Rachbini, Didik J. (2006). *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Ghalia Indonesia.

- Rachbini, Didik J. (2004). *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Penerbit Granit
- Rivlin, Alice M. *Reform of the Budget Process*. The American Economic Review, Vol. 74, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Sixth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1984), pp. 133-137. American Economic Association
- Rogers, James R. (2005). *The Impact of Divided Government on Legislative Production*. Public Choice, Vol. 123, No. 1/2 (Apr., 2005), pp. 217-233. Springer
- Rudolph, Thomas J. (2002, Nov). *The Economic Sources of Congressional Approval* Legislative Studies Quarterly, Vol. 27, No. 4, pp. 577-599
- Stiglitz, Joseph E. (2000). *Economics of the Public Sector*. Third Edition. W.W. Norton & Company, Inc.
- von Hagen, Jurgen (2006). *Political Economy of Fiscal Institutions*. In Weingast, Barry R. and Wittman, Donald A (eds). The Oxford Handbooks of Political Economy. (pp. 464-478). Oxford University Press.
- Wangi, Chitra Ariesta Pandan & Ritonga, Irwan Taufik. (2010). *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD. Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Wiratma, I Made Leo., Djadijono, M., & Legowo, TA. (2007). *Membangun Indonesia dari Daerah: Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*. JICA & CSIS.
- Wu, Chung-li. & Huang, Chi. (2005). *Divided Government in Taiwan's Local Politics: Public Evaluations of City/County Government Performance*. Sage Publications, Inc.
- Yanuarti, Sri. (2006). *Kinerja dan Akuntabilitas Partai di DPRD: Kasus Kota Malang dan Kabupaten Blitar*. Dalam Haris, Syamsudin & Nurhasim, Moch (eds). (hal. 21-60). Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia. LIPI.
- Zuhro, Siti R. (eds). (2006). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Penerbit Ombak.

-----UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

-----UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-----PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

-----PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- PP No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
- PMK 04/PMK.07/2008 disempurnakan menjadi PMK 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pedoman PKD)
- Harian Republika, 14 Maret 2008
- Daerah Diingatkan agar segera Sahkan APBD 2007., Harian Lampung Post, 9 Februari 2007
- Menteri Keuangan Memberikan Penghargaan Kepada 12 Pemda Berprestasi, Kamis, 07 Mei 2009., <http://www.djpk.depkeu.go.id/news/1/tahun/2009/bulan/05/tanggal/07/id/391/>
- Pembangunan Kota Solo Mandek. 1 Maret 2007. TEMPO Interaktif.
- Realisasi APBD Terlambat. 11 Maret 2009. Malang Post.
- Gaji 3.000 Penyapu Jalan Belum Dibayar. 22 Februari 2008. Sinar Harapan.
- PNS Belum Terima Gaji, Pemkab Bengkayang Ditegur. 23 Januari 2009. Pontianak Post.
- 2.035 Guru Madrasah Belum Terima Honor. 5 Mei 2010. Riau Mandiri Post.
- Duh, Ribuan Tenaga Kontrak Belum Terima Honor. 4 Januari 2010. Kompas.
- Ratusan Pekerja Kontrak Tak Gajian Tiga Bulan. 20 Maret 2009. Kompas.
- Ratusan Perdes di Wuryantoro belum terima UMK. 31 Maret 2009. Solopos.
- Ribuan GTT dan PTT Tiga Bulan Belum Gajian. 16 Maret 2009. Republika.
- PNS Tanyakan Tambahan TPP. 17 Februari 2009. Web Kabupaten Bandung.
- Gaji T3D Tunggu Pengesahan APBD 2009. 6 Maret 2009. Tribun Kaltim.
- Ribuan Guru Bantu di Banten Belum Terima Honor. 22 Maret 2007. Suara Pembaruan.
- Pusat Desak Pemda Tarik Dana. <http://pab-indonesia.com>.
- Pidato Ketua BPK RI pada acara ulang tahun ke-62 BPK RI. 12 Januari 2009.


- APBD Telat Ditetapkan, Pembangunan Tersendat. 2 Mei 2008. Republika.
- Kontraktor Menilai Keterlambatan Proyek di Labuhanbatu akibat Lambatnya Pengesahan APBD. 4 Februari 2008. Sinar Indonesia Baru.

## LAMPIRAN

## **Lampiran Nama Partai Peserta Pemilu Legislatif 2004**

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

Peta 4 Formasi Pemerintahan Kabupaten Kota Hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pilkada 2005-2007



Keterangan = - berwarna putih bukan daerah observasi

- daerah berarsir semakin tebal menunjukkan formasi pemerintahan semakin *unified*

## Komposisi Partai Pemerintahan

kode	daerah	tahun pilkada	koalisi eksekutif nama partai (kursi)	jml	oposisi legislatif nama partai (kursi)	jml
0100	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	2007	Independen	0	P-Golkar (12), PPP (12), PAN (9), PKS (8), PBR (8), PBB (8), PD (6), PPNUI (2), PDIP (2), PKB (1), PKPI (1)	69
0101	Kab. Aceh Barat	2007	Independen	0	PAN (5), PD (4), P-Golkar (4), PPP (4), PDIP (2), PBB (2), PPNUI (2), P-Patriot (1), PBR (1), PKS (1), PKB (1), PNBK (1), PKPI (1), PBSD (1)	30
0102	Kab. Aceh Besar	2007	PAN (6) , PBR (5)	11	PKS (6), PPP (6), P-Golkar (5), PBB (4), PDIP (1), PKB (1), PPNUI (1)	24
0104	Kab. Aceh Singkil	2007	P-Golkar (4)	4	PKB (4), PKPI (4), PD (3), PBR (3), PAN (3), PPP (1), PBB (1), P-Patriot (1), PDIP (1)	21
0105	Kab. Aceh Tengah	2007	P-Patriot (2) , PKPI (2) , PBR (1) , PAN (1)	6	P-Golkar (5), PD (4), PPP (3), PPK (2), PKS (1), PKPB (1), PNBK (1), PBB (1), PSI (1)	19
0107	Kab. Aceh Timur	2007	Independen	0	P-Golkar (8), PBR (5), PPP (5), PBB (3), PDIP (3), PKPI (2), PAN (2), PD (1), PKS (1)	30
0108	Kab. Aceh Utara	2007	Independen	0	PPP (8), P-Golkar (7), PAN (6), PBR (5), PD (3), PKB (3), PBB (2), PKS (2), PKPI (1), PPD (1), PSI (1), PDIP (1)	40
0110	Kab. Pidie	2007	Independen	0	PPP (9), PAN (8), PKS (5), PBR (5), PBB (5), P-Golkar (5), P-Pelopor (2), PPDI (1), PPK (1), P-Merdeka (1), PKB (1), PPNUI (1), PD (1)	45
0111	Kab. Simeulue	2007	PAN (3) , PPK (2) , PPP (2)	7	PKPI (2), P-Golkar (2), PDIP (2), PBR (2), PBB (2), PPIB (1), PKPB (1), PD (1)	13
0112	Kota Banda Aceh	2007	PD (5) , PPP (5) , PBR (2)	12	PKS (8), P-Golkar (5), PAN (5)	18
0113	Kota Sabang	2007	Independen	0	P-Golkar (6), PAN (3), PDIP (2), PPP (2), PKS (2), PBR (2), PBB (2), PKPB (1)	20
0114	Kota Langsa	2007	P-Golkar (5)	5	PAN (4), PPP (3), PDIP (3), PD (3), PKS (3), PBR (2), PBB (1), PKPB (1)	20
0115	Kota Lhokseumawe	2007	Independen	0	PAN (5), PPP (3), PD (2), P-Golkar (2), PDIP (2), PBR (2), PKS (2), PPNUI (2), PBB (1), PPD (1), P-Patriot (1), P-Merdeka (1), PKPI (1)	25
0116	Kab. Gayo Lues	2007	P-Golkar (5) , PPP (3) , PSI (2) , PD (1) , PAN (1)	12	PBB (2), PDIP (2), PKB (2), PBR (1), PKPI (1)	8
0117	Kab. Aceh Barat Daya	2007	PAN (5)	5	PKB (3), PPP (3), PBB (3), P-Golkar (3), PBR (3), PD (2), PDIP (1), P-Merdeka (1), PKS (1)	20
0118	Kab. Aceh Jaya	2007	Independen	0	PPP (6), P-Golkar (4), PAN (4), PD (3), PKPI (1), PPNUI (1), PPIB (1)	20
0119	Kab. Nagan Raya	2007	P-Golkar (4) , PBB (2) , P-Patriot (1)	7	PPP (3), PAN (3), PDIP (3), PD (2), PBR (2), PPNUI (2), PKPB (1), PKS (1), PKB (1)	18
0121	Kab. Bener Meriah	2007	P-Golkar (6) , PAN (2) , PPNUI (1) , P-Patriot (1) , PBB (1) , PKPB (1) , PDIP (0)	12	PD (3), PPP (3), PKPI (3), PPK (2), PBR (2)	13
0201	Kab. Asahan	2005	P-Golkar (10)	10	PDIP (8), PPP (7), PAN (6), PKS (5), PBR (4), PDS (2), PD (2), PBB (1)	35
0204	Kab. Tanah Karo	2005	PD (1) , PKB (1) , PKPI (1) , PPP (0) , PBB (0) , PPDI (0)	3	PDIP (11), P-Golkar (6), P-Patriot (4), PPK (3), PAN (2), PDS (2), PNI-Marhaen (2), PBSD (1), PPIB (1)	32
0205	Kab. Labuhan Batu	2005	P-Golkar (10) , P-Pelopor (1)	11	PDIP (8), PBR (6), PPP (6), PD (5), PDS (2), PBB (2), PAN (2), PNBK (1), PKS (1), PPDI (1)	34
0207	Kab. Mandailing Natal	2005	P-Golkar (6) , PAN (3) , PKPB (2) , PBB (1) , PDIP (1)	13	PBR (5), PPP (5), PKS (4), PKB (2), PKPI (2), P-Patriot (1), PPK (1), P-Merdeka (1), PD (1)	22
0208	Kab. Nias	2006	P-Pelopor (7)	7	PDIP (6), P-Golkar (5), PD (4), PPD (4), PDS (3), PBSD (2), PSI (2), P-Merdeka (2), PKPI (1), PNBK (1), PPIB (1), P-Patriot (1), PPDI (1)	33
0209	Kab. Simalungun	2005	PNBK (3) , PPP (2) , PAN (2) , PKS (1)	8	P-Golkar (14), PDIP (7), PDS (4), PBR (3), PD (3), PKB (1), PKPI (1), PPIB (1), P-Pelopor (1), P-Patriot (1), PBSD (1)	37
0210	Kab. Tapanuli Selatan	2005	PKS (4) , PKB (3)	7	P-Golkar (14), PPP (6), PDIP (4), PKPI (3), PAN (2), P-Patriot (2), PD (2), PSI (1), PPNUI (1), PPK (1), P-Merdeka (1), PBSD (1)	38
0211	Kab. Tapanuli Tengah	2006	PPIB (4) , PDIP (4) , PAN (4) , PKPB (1) , PNI-Marhaen (1)	14	P-Golkar (8), PBR (2), P-Merdeka (1), PBB (1), PNBK (1), PDS (1), P-Patriot (1), PPP (1)	16
0213	Kab. Toba Samosir	2005	PNI-Marhaen (1)	1	PDIP (4), P-Golkar (4), PPK (2), PD (2), PPIB (2), PDS (2), PKPI (2), P-Merdeka (1), PBSD (1), PPDI (1), PNBK (1), P-Pelopor (1), PPD (1)	24
0214	Kota Binjai	2005	P-Golkar (10)	10	PDIP (4), PKS (3), PPP (3), PBR (3), PD (2), PAN	20

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
					(2), P-Pelopor (1), PNBK (1), PDS (1)	
0215	Kota Medan	2005	P-Golkar (6) , PD (6) , PDIP (6) , PAN (5) , PDS (5) , PPP (4) , P-Patriot (1)	33	PKS (9), PBR (3)	12
0216	Kota Pematang Siantar	2005	PD (5)	5	PDIP (6), PDS (3), PAN (3), P-Golkar (3), PKPI (2), PPP (2), PKS (2), PPIB (2), PBSD (1), P-Patriot (1)	25
0217	Kota Sibolga	2005	P-Golkar (5) , PDS (2) , PDIP (2) , PAN (2) , PKPB (1) , PPDI (1) , P-Merdeka (1)	14	PD (1), PPP (1), PBB (1), P-Patriot (1), PKS (1), PKPI (1)	6
0218	Kota Tanjung Balai	2005	P-Golkar (7)	7	P-Patriot (3), PDIP (3), PPP (2), PKS (2), PAN (2), PPIB (1), PKPI (1), PPKD (1), PBB (1), PBR (1), PKPB (1)	18
0219	Kota Tebing Tinggi	2005	PDIP (3) , PD (2) , PPP (1) , PBR (1)	7	P-Golkar (9), PPIB (3), PKS (3), PAN (2), PBB (1)	18
0221	Kab. Pakpak Bharat	2005	PDIP (4) , PKB (2) , PPKD (1)	7	P-Golkar (5), P-Pelopor (2), PAN (2), PKS (1), P-Patriot (1), PPP (1), PPIB (1)	13
0222	Kab. Nias Selatan	2006	PPIB (1) , PPP (0) , P-Merdeka (0) , PKB (0) , PKPB (0)	1	P-Pelopor (6), PDIP (4), P-Golkar (4), PPD (3), PD (2), PNBK (2), PSI (2), PDS (2), P-Patriot (1), PAN (1), PKPI (1), PNI-Marhaen (1)	29
0223	Kab. Humbang Hasundutan	2005	P-Golkar (5) , PPKD (2) , PPD (1) , PKB (1)	9	PDS (3), PDIP (3), PKPI (2), P-Patriot (2), PD (2), PNBK (1), PKPB (1), PPDI (1), PSI (1)	16
0224	Kab. Serdang Bedagai	2005	P-Golkar (10) , PAN (5)	15	PDIP (9), PPP (5), PKS (3), PD (2), PBB (2), PDS (2), PBR (2), PPIB (1), PKPI (1), PNBK (1), P-Patriot (1), PKB (1)	30
0225	Kab. Samosir	2005	PPDK (3) , PPIB (1)	4	P-Golkar (4), PPD (3), PDIP (3), PBSD (2), PKPB (2), PNBK (2), P-Patriot (2), PD (2), PDS (1)	21
0300	Prov. Sumatera Barat	2005	PBB (5) , PDIP (4)	9	P-Golkar (16), PAN (10), PPP (7), PKS (7), PD (3), PBR (3)	46
0301	Kab. Limapuluh Kota	2005	PBB (3) , PKS (2) , PNI-Marhaen (0)	5	PDS (13), PPP (7), PAN (6), PBR (3), PD (1)	30
0302	Kab. Agam	2005	PBB (5) , P-Merdeka (1)	6	P-Golkar (11), PAN (8), PPP (7), PKS (7), PBR (1)	34
0303	Kab. Kepulauan Mentawai	2006	PDIP (4) , PDS (3)	7	PPD (3), PKPI (2), P-Pelopor (2), P-Golkar (2), PPIB (1), PD (1), PBB (1), PKS (1)	13
0304	Kab. Padang Pariaman	2005	Partai Non Parlemen	0	P-Golkar (9), PAN (5), PKS (4), PPP (4), PBB (4), PDIP (3), PD (2), PBR (1), PSI (1), PKPI (1), PNI-Marhaen (1)	35
0305	Kab. Pasaman	2005	PAN (4) , PKPB (3) , PKS (2) , PKB (2) , P-Merdeka (1) , PBB (1)	13	P-Golkar (10), PPP (5), PDIP (1), PKPI (1)	17
0306	Kab. Pesisir Selatan	2005	PAN (6)	6	P-Golkar (13), PPP (4), PBR (4), PKS (4), PD (2), PBB (2), PPD (2), PDIP (1), PNBK (1), PKPI (1)	34
0307	Kab. Sijunjung	2005	PBB (3) , PBR (2) , PKPI (2) , PBSD (1)	8	P-Golkar (6), PPP (3), PKS (3), PAN (3), PDIP (2)	17
0308	Kab. Solok	2005	P-Golkar (12)	12	PAN (6), PPP (5), PBB (5), PKS (4), PKPB (2), PD (1)	23
0309	Kab. Tanah Datar	2005	P-Golkar (10)	10	PAN (8), PKS (5), PPP (4), PBB (4), PBR (3), PDIP (1)	25
0310	Kota Bukit Tinggi	2005	PBB (3) , PPP (2)	5	P-Golkar (5), PAN (4), PKS (3), PD (2), PKPB (1)	15
0315	Kota Solok	2005	P-Golkar (6) , PBB (2)	8	PAN (3), PPP (2), PKS (2), PD (2), P-Patriot (1), PNBK (1), PDIP (1)	12
0317	Kab. Pasaman Barat	2005	PDIP (3) , PBR (2) , PBB (1)	6	P-Golkar (12), PPP (7), PKS (4), PAN (4), PD (1), PPKD (1)	29
0318	Kab. Dharmasraya	2005	PDIP (3) , PAN (3) , PKPB (1)	7	P-Golkar (9), PBR (4), PPP (2), PBB (1), PPD (1), PKS (1)	18
0319	Kab. Solok Selatan	2005	PKS (3) , PKPI (1)	4	P-Golkar (12), PPP (3), PBB (2), PAN (2), PDIP (1), PKPB (1)	21
0401	Kab. Bengkalis	2005	P-Golkar (9)	9	PDIP (6), PAN (5), PPP (5), PKS (4), PBR (3), PBB (3), PPKD (2), PBSD (2), PKB (2), PPNUI (1), PPIB (1), PDS (1), PD (1)	36
0403	Kab. Indragiri Hulu	2005	PPP (4)	4	P-Golkar (12), PPKD (3), PDIP (3), PPD (2), PAN (1), PD (1), PKPI (1), PBB (1), PBR (1), PKB (1)	26
0404	Kab. Kampar	2006	P-Golkar (16) , PKS (4) , PBB (2)	22	PDIP (6), PPP (5), PAN (4), PBR (3), PPKD (2), PPNUI (1), PDS (1), PD (1)	23
0407	Kab. Kuantan Singingi	2006	P-Golkar (8) , PPP (2) , PBB (1)	11	PSI (3), PD (3), PAN (2), P-Patriot (2), PDIP (2), PBR (2), PKB (1), PPIB (1), PPKD (1), PKS (1), PBSD (1)	19
0409	Kab. Pelalawan	2006	P-Golkar (8) , PPP (3) , PAN (2) , PBB (1) , PKS (1) , PKB (1)	16	PDIP (5), PBR (2), PPKD (2), PKPB (1), PD (1), PPNUI (1), PBSD (1), PDS (1)	14

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
0410	Kab. Rokan Hilir	2006	P-Golkar (8) , P-Patriot (2) , PAN (2) , PBB (1)	13	PDIP (7), PPP (6), PBR (5), PPK (4), PKB (2), PNI-Marhaen (1), PBS (1), PPIB (1)	27
0411	Kab. Rokan Hulu	2006	P-Golkar (13)	13	PDIP (5), PBR (3), PAN (3), PKS (3), PPP (2), PDS (1), PKB (1), PBB (1), PPDI (1), PKPI (1), PNI-Marhaen (1)	22
0412	Kab. Siak	2006	PDIP (5) , PPP (4) , PAN (4) , PDS (1) , PBS (0)	14	P-Golkar (8), PKS (2), PPK (2), PPDI (1), PBR (1), P-Patriot (1), PKB (1)	16
0414	Kota Dumai	2005	PAN (5) , PDIP (4) , PKS (3) , PDS (2) , P-Merdeka (1) , PSI (1) , PBB (1)	17	P-Golkar (7), PPP (3), PD (2), PBR (1)	13
0415	Kota Pekanbaru	2006	P-Golkar (12) , PAN (7) , PD (4) , PBB (3) , PBR (2)	28	PKS (7), PPP (4), PDS (3), PDIP (3)	17
0500	Prov. Jambi	2005	P-Golkar (11) , PAN (8) , PNI-Marhaen (1)	20	PDIP (6), PKPB (4), PPP (4), PKB (4), PKS (3), PBR (2), PD (2)	25
0501	Kab. Batanghari	2006	PKB (4) , PBR (3) , PBB (2)	9	P-Golkar (7), PDIP (4), PAN (4), PPP (3), PKPB (2), PPK (1)	21
0502	Kab. Bungo	2006	P-Golkar (7) , PAN (5)	12	PPP (4), PDIP (4), PBR (4), PBB (2), PKS (1), PNBK (1), P-Pelopor (1), PD (1)	18
0505	Kab. Muaro Jambi	2006	PNBK (0) , PPIB (0) , PPK (0) , P-Pelopor (0) , PPD (0) , PSI (0) , P-Patriot (0) , PBS (0) , PDS (0) , PBR (0) , PPNUI (0) , PPDI (0) , PKPI (0) , PNI-Marhaen (0)	0	P-Golkar (9), PAN (5), PDIP (5), PKPB (3), PPP (2), PD (2), PKB (2), PKS (1), P-Merdeka (1)	30
0506	Kab. Sarolangun	2006	P-Golkar (6) , PAN (3) , PBB (2) , PKS (2) , PKB (2) , PKPI (1)	16	PPP (3), PDIP (2), PBR (2), P-Pelopor (1), PKPB (1)	9
0507	Kab. Tanjung Jabung Barat	2006	PDIP (4) , PKB (3)	7	P-Golkar (9), PAN (4), PPP (4), PKPB (2), PKS (2), PBR (1), PBB (1)	23
0508	Kab. Tanjung Jabung Timur	2006	PAN (13) , P-Golkar (7)	20	PDIP (4), PKB (2), PPK (1), PPP (1), PBR (1), PKPB (1)	10
0509	Kab. Tebo	2006	P-Golkar (9) , PKB (3) , PAN (3) , PBR (0) , PPNUI (0) , PNI-Marhaen (0)	15	PDIP (7), PPP (3), PBB (2), PKS (2), PKPB (1)	15
0602	Kab. Musi Banyuasin	2007	P-Golkar (11)	11	PDIP (8), PAN (5), PKPI (3), PPP (3), PBB (2), P-Patriot (1), PPK (1), PBR (1), PKS (1), PKB (1), PPIB (1), PPDI (1), PD (1)	29
0603	Kab. Musi Rawas	2005	PDIP (7)	7	P-Golkar (12), PAN (5), PKB (4), PPP (3), PKS (3), PD (1), PNI-Marhaen (1), PBB (1), PBR (1), PKPB (1), PPDI (1)	33
0606	Kab. Ogan Komering Ulu	2005	PAN (4) , PD (2) , PKB (1) , PKS (0)	7	P-Golkar (6), PDIP (5), PBB (3), PPP (3), PBR (3), PKPI (2), PPNUI (1)	23
0612	Kab. Ogan Ilir	2005	P-Golkar (7) , PAN (5)	12	PDIP (5), PKS (4), PPP (4), PD (4), PBR (3), PBB (2), PPK (1)	23
0613	Kab. OKU Timur	2005	PPP (4) , PBB (3)	7	P-Golkar (14), PDIP (8), PKB (6), PD (4), PBR (3), PNBK (1), PAN (1), PKPI (1)	38
0614	Kab. OKU Selatan	2005	PBB (5)	5	P-Golkar (7), PPP (4), PDIP (4), PAN (3), PBR (3), PKB (2), PPNUI (1), PD (1)	25
0700	Prov. Bengkulu	2005	PKS (5) , PBR (2)	7	P-Golkar (13), PDIP (5), PAN (5), PKPB (3), PPP (3), PD (2), PBB (2), PSI (1), PPIB (1), PNBK (1), PKPI (1), PBS (1)	38
0702	Kab. Bengkulu Utara	2006	P-Golkar (9) , PKS (2) , PKPI (1)	12	PAN (4), PDIP (4), PPP (3), PD (2), PBR (2), PKPB (2), PKB (1), PNBK (1), PBB (1)	20
0703	Kab. Rejang Lebong	2005	PAN (3) , PBR (2) , PKB (2)	7	P-Golkar (11), PDIP (3), PKS (2), PKPB (2), PPP (2), PNI-Marhaen (1), PPD (1), PD (1)	23
0705	Kab. Kaur	2005	PDIP (3) , PKPB (2) , P-Pelopor (1) , PPD (1) , PKPI (1)	8	P-Golkar (4), PBB (3), PAN (3), PPP (2), PKB (1), PNI-Marhaen (1), PSI (1), PBR (1), PKS (1)	17
0706	Kab. Seluma	2005	PKPI (4)	4	P-Golkar (5), PAN (4), PDIP (3), PSI (3), PBS (1), PPP (1), PKS (1), PKB (1), PKPB (1), P-Pelopor (1)	21
0707	Kab. Mukomuko	2005	PDIP (3) , PKS (2)	5	P-Golkar (4), PKPB (3), PAN (3), PPP (2), PKB (2), PD (1), PPNUI (1), PNBK (1), PPD (1), P-Patriot (1), PBR (1)	20
0708	Kab. Lebong	2005	PPP (2) , PBB (1)	3	P-Golkar (5), PAN (3), PDIP (2), P-Patriot (1), PSI (1), PD (1), PBR (1), PKS (1), PKPB (1), P-Merdeka (1)	17
0709	Kab. Kepahiang	2005	PDIP (3) , PPP (2)	5	P-Golkar (8), PAN (3), PKS (3), PPD (1), PKB (1), PD (1), PPDI (1), PNBK (1), PBB (1)	20
0802	Kab. Lampung Selatan	2005	P-Golkar (9) , PKB (5) , PD (1) , PSI (1)	16	PDIP (9), PKS (5), PAN (5), PPP (4), PBR (2), PKPB (2), PNBK (1)	28

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
0803	Kab. Lampung Tengah	2005	PDIP (9) , PKB (5) , PD (4) , PPP (2) , PAN (2)	22	P-Golkar (13), PKS (4), PBB (2), PBR (1), PKPB (1), PNI-Marhaen (1)	22
0805	Kab. Lampung Timur	2005	P-Golkar (7)	7	PDIP (12), PKB (7), PKS (5), PAN (4), PKPB (3), PD (3), P-Pelopor (1), PBB (1), PPP (1), PPKD (1)	38
0808	Kab. Way Kanan	2005	P-Golkar (27)	27	PDIP (27), PKB (8), PKPB (7), PKS (6), PBR (5), P-Patriot (4), PAN (4), PPP (4), PPNUI (4), PNI-Marhaen (3), PBB (2), PKPI (2), PDS (1), PBSD (1), PNBK (1), PD (1)	80
0809	Kota Bandar Lampung	2005	PDIP (6) , PBR (3) , PDS (1) , PPKD (0) , PBB (0) , PKPI (0)	10	P-Golkar (8), PKS (8), PD (7), PAN (5), PPP (4), PKB (2), PNBK (1)	35
0810	Kota Metro	2005	PAN (3) , PPKD (1) , PPP (1) , PBB (1)	6	P-Golkar (5), PDIP (3), PD (3), PKS (2), PKB (2), PKPB (2), PNBK (1), PKPI (1)	19
1001	Kab. Bandung	2005	P-Golkar (15) , PDIP (8) , PKB (2)	25	PKS (6), PD (5), PPP (5), PAN (2), PBB (1)	19
1002	Kab. Bekasi	2007	PKS (8)	8	P-Golkar (12), PDIP (8), PD (6), PPP (6), PBB (2), PAN (1), PDS (1), PKB (1)	37
1005	Kab. Cianjur	2006	PD (4) , PKS (3)	7	P-Golkar (17), PPP (8), PDIP (8), PKB (3), PBB (2)	38
1008	Kab. Indramayu	2005	P-Golkar (20)	20	PDIP (11), PKB (8), PPP (3), PBB (2), PAN (1)	25
1009	Kab. Karawang	2005	P-Golkar (14)	14	PDIP (11), PPP (6), PD (4), PKS (4), PKB (3), PKPI (1), PAN (1), PBB (1)	31
1014	Kab. Sukabumi	2005	PKS (5) , PKPB (2) , PKB (1) , PAN (1)	9	P-Golkar (17), PPP (9), PDIP (7), PD (3)	36
1016	Kab. Tasikmalaya	2006	PPP (11)	11	P-Golkar (12), PDIP (7), PKB (5), PKS (3), PD (3), PAN (2), PBR (1), PBB (1)	34
1021	Kota Depok	2006	PKS (12)	12	P-Golkar (8), PD (8), PAN (5), PDIP (5), PPP (4), PKB (2), PDS (1)	33
1101	Kab. Banjarnegara	2006	P-Golkar (12) , PPP (5) , PPKD (1) , PPIB (0) , PBB (0) , PKPB (0)	18	PDIP (12), PKB (6), PAN (5), PKS (2), PD (1), PBR (1)	27
1103	Kab. Batang	2007	PDIP (17)	17	PPP (7), PKB (7), PD (5), P-Golkar (5), PAN (4)	28
1104	Kab. Blora	2005	P-Golkar (10)	10	PDIP (15), PKB (6), PPP (5), PD (2), PAN (2), PNI-Marhaen (2), PPIB (1), PKPI (1), PBB (1), PBR (1)	36
1105	Kab. Boyolali	2005	P-Golkar (10)	10	PDIP (12), PAN (8), PKS (4), PKB (4), PD (3), PPP (2), PKPB (1), PBB (1)	35
1108	Kab. Demak	2006	PKB (9)	9	PDIP (16), PPP (9), P-Golkar (4), PD (3), PKS (2), PBR (1), PAN (1)	36
1109	Kab. Grobogan	2006	P-Golkar (8)	8	PDIP (17), PKB (7), PPP (5), PD (4), PNBK (2), PAN (2)	37
1110	Kab. Jepara	2007	PPP (14) , P-Golkar (6) , PD (4) , PDS (1) , PAN (1)	26	PKB (9), PDIP (8), PKS (1), PKPB (1)	19
1112	Kab. Kebumen	2005	PDIP (19)	19	P-Golkar (7), PKB (7), PPP (5), PAN (4), PD (3)	26
1113	Kab. Kendal	2005	PDIP (14) , P-Golkar (6)	20	PKB (11), PD (5), PAN (5), PPP (4)	25
1114	Kab. Klaten	2005	P-Golkar (7)	7	PDIP (18), PAN (7), PKS (5), PKB (4), PPP (2), P-Merdeka (1), PD (1)	38
1117	Kab. Pati	2006	PDIP (16) , PD (4)	20	PKB (9), P-Golkar (7), PPP (3), PKS (2), PBB (2), P-Pelopor (1), PPNUI (1)	25
1118	Kab. Pekalongan	2006	PKB (15)	15	PDIP (13), P-Golkar (6), PAN (5), PPP (4), PD (1), PBB (1)	30
1119	Kab. Pemalang	2006	PPP (8)	8	PDIP (11), P-Golkar (9), PKB (8), PAN (3), PD (3), PKS (2), PKPB (1)	37
1120	Kab. Purbalingga	2005	PDIP (17)	17	P-Golkar (10), PKB (6), PAN (6), PPP (3), PD (2), PKS (1)	28
1121	Kab. Purworejo	2005	P-Golkar (12)	12	PDIP (13), PKB (7), PD (6), PPP (3), PAN (2), PBB (1), PKS (1)	33
1122	Kab. Rembang	2005	PD (2) , PAN (2) , PBB (1) , PPD (1)	6	P-Golkar (12), PPP (10), PDIP (8), PKB (8), P-Pelopor (1)	39
1123	Kab. Semarang	2005	PKB (5) , PKPI (2)	7	PDIP (12), P-Golkar (8), PPP (5), PKS (5), PAN (5), PD (3)	38
1124	Kab. Sragen	2006	PDIP (22)	22	P-Golkar (7), PD (4), PAN (4), PKS (3), PKB (3), PPP (1), PPKD (1)	23
1125	Kab. Sukoharjo	2005	PDIP (17)	17	P-Golkar (7), PAN (7), PKS (5), PD (4), PPP (3), PKB (1), PKPI (1)	28
1128	Kab. Wonogiri	2005	PDIP (24)	24	P-Golkar (12), PKS (4), PAN (4), PD (1)	21
1129	Kab. Wonosobo	2005	PKB (12) , PKS (0)	12	PDIP (14), PPP (6), P-Golkar (6), PAN (6), PD (1)	33
1130	Kota Magelang	2005	PDIP (7)	7	P-Golkar (5), PAN (3), PD (3), PKS (2), PDS (2), PKB (1), PPP (1), PKPI (1)	18
1131	Kota Pekalongan	2005	P-Golkar (4)	4	PPP (8), PDIP (6), PKB (4), PAN (3), PKPB (2), PKS (1), PBR (1), PDS (1)	26

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
1132	Kota Salatiga	2006	PDIP (4) , PAN (2)	6	P-Golkar (6), PKS (4), PKPI (4), PD (2), PKB (2), PDS (1)	19
1133	Kota Semarang	2005	PAN (6) , PKB (4) , P-Pelopor (0)	10	PDIP (12), PD (7), P-Golkar (6), PKS (5), PDS (3), PPP (2)	35
1134	Kota Surakarta	2005	PDIP (15)	15	PAN (7), P-Golkar (5), PD (4), PDS (4), PKS (4), PPP (1)	25
1201	Kab. Bantul	2005	PDIP (16) , PKB (6) , P-Golkar (5) , PD (2) , PDS (0)	29	PAN (6), PKS (5), PPP (3), PKPB (2)	16
1202	Kab. Gunung Kidul	2005	PAN (7)	7	P-Golkar (12), PDIP (11), PKB (6), PKPB (2), PBB (2), PKS (2), PPP (2), P-Merdeka (1)	38
1203	Kab. Kulon Progo	2006	PDIP (7) , PAN (6)	13	PKB (7), P-Golkar (5), PKS (4), PPP (2), PKPB (1), PPK (1), P-Patriot (1), PD (1)	22
1204	Kab. Sleman	2005	PDIP (10)	10	PAN (7), PKB (7), PKS (6), P-Golkar (6), PPP (4), PD (3), PDS (1), PKPB (1)	35
1205	Kota Yogyakarta	2006	PAN (9) , P-Golkar (5) , PD (4)	18	PDIP (11), PKS (5), PPP (1)	17
1302	Kab. Banyuwangi	2005	Partai Non Parlemen	0	PKB (16), PDIP (12), P-Golkar (8), PD (5), PPP (4)	45
1303	Kab. Blitar	2006	PDIP (16) , PKB (12) , P-Golkar (7) , PAN (2) , PKS (1)	38	PD (5), PPP (2)	7
1304	Kab. Bojonegoro	2006	P-Golkar (14)	14	PDIP (10), PKB (10), PPP (5), PD (3), PAN (3)	31
1306	Kab. Gresik	2005	PKB (22) , PKS (0)	22	P-Golkar (6), PDIP (6), PPP (4), PAN (4), PD (3)	23
1307	Kab. Jember	2005	PKB (17) , PDIP (10)	27	PPP (6), P-Golkar (6), PD (4), PKPB (1), PAN (1)	18
1310	Kab. Lamongan	2005	PAN (10)	10	PKB (18), P-Golkar (7), PDIP (7), PD (3)	35
1314	Kab. Malang	2005	PDIP (15) , P-Golkar (7)	22	PKB (13), PD (6), PPP (3), PKS (1)	23
1315	Kab. Mojokerto	2005	PKB (11) , PDIP (10) , P-Golkar (7)	28	PD (6), PPP (5), PBB (1), PKS (1), PKPB (1), PAN (1), PPDI (1), PKPI (1)	17
1317	Kab. Ngawi	2005	PDIP (13) , P-Golkar (11)	24	PKB (7), PAN (5), PD (3), PPP (2), P-Patriot (2), PKS (1), PNI-Marhaen (1)	21
1318	Kab. Pacitan	2006	PD (9)	9	P-Golkar (8), PKB (6), PDIP (5), P-Patriot (4), PNI-Marhaen (2), PDS (2), PBR (2), PPP (2), PKPB (2), PAN (2), PKS (1)	36
1321	Kab. Ponorogo	2005	PKB (8)	8	P-Golkar (12), PDIP (12), PD (6), PAN (4), PPP (2), PKS (1)	37
1324	Kab. Sidoarjo	2005	PKB (16)	16	PDIP (8), PD (6), P-Golkar (6), PAN (6), PKS (2), PDS (1)	29
1325	Kab. Situbondo	2005	PPP (12)	12	PKB (20), PDIP (6), P-Golkar (5), PD (2)	33
1326	Kab. Sumenep	2005	PPP (7) , PPNUI (1)	8	PKB (20), P-Golkar (6), PAN (5), PDIP (3), PKS (1), PBR (1), PKPI (1)	37
1327	Kab. Trenggalek	2005	PKB (14) , PAN (4) , P-Patriot (2) , PKS (1) , P-Merdeka (0)	21	PDIP (13), P-Golkar (7), PD (3), PKPI (1)	24
1330	Kota Blitar	2005	PDIP (8)	8	P-Golkar (5), PKB (5), PD (3), PPP (2), PDS (1), PKS (1)	17
1335	Kota Pasuruan	2005	PKB (10) , P-Golkar (3) , PDIP (3) , PNI-Marhaen (0)	16	PD (3), PPP (3), PAN (2), P-Pelopor (1)	9
1337	Kota Surabaya	2005	PDIP (13)	13	PKB (11), PD (5), PAN (5), P-Golkar (4), PDS (4), PKS (3)	32
1401	Kab. Bengkayang	2005	PDIP (5) , PNBK (2)	7	P-Golkar (5), PPK (2), PD (2), PDS (2), PKPI (2), PBS (1), PAN (1), PBR (1), P-Pelopor (1), PPP (1)	18
1402	Kab. Landak	2006	PDIP (8) , PSI (4) , PBS (2) , P-Pelopor (2) , PAN (0) , P-Merdeka (0) , PBR (0) , PPIB (0)	16	P-Golkar (6), PNBK (3), PPK (3), PD (3), PDS (2), PPD (1), PKPI (1)	19
1403	Kab. Kapuas Hulu	2005	P-Golkar (9)	9	PKPI (3), P-Merdeka (3), PDIP (2), PPP (2), PPK (2), PPIB (1), PPD (1), PD (1), PAN (1)	16
1404	Kab. Ketapang	2005	P-Golkar (15)	15	PDIP (7), PPP (5), PPK (4), PD (2), PBR (2), PKPI (2), PAN (1), PDS (1), PPD (1)	25
1406	Kab. Sambas	2006	PPP (4) , PAN (4) , PBB (3) , PBR (3) , PD (1)	15	P-Golkar (10), PDIP (10), PKS (3), PPK (1), PPD (1)	25
1408	Kab. Sintang	2005	P-Pelopor (3) , PDS (2)	5	P-Golkar (6), PDIP (5), PD (2), P-Merdeka (2), PPD (1), PPP (1), PKS (1), PKPB (1), PAN (1)	20
1411	Kab. Sekadau	2005	PNBK (3) , PPK (1) , PPD (1) , PDS (1) , PKPI (1)	7	P-Golkar (5), PDIP (4), PAN (2), PD (2), PPP (2), PPDI (1), PKS (1), PKPB (1)	18

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
1412	Kab. Melawi	2005	PD (5) , P-Merdeka (1)	6	PBR (5), PDS (4), PAN (4), P-Golkar (3), PDIP (3)	19
1500	Prov. Kalimantan Tengah	2005	PDIP (10)	10	P-Golkar (13), PPP (5), PD (5), PAN (4), PKB (3), PKS (1), PBR (1), PPDK (1), PDS (1), PBB (1)	35
1501	Kab. Barito Selatan	2006	P-Golkar (6) , PPP (2) , PBR (2) , PNI-Marhaen (0)	10	PDIP (5), PD (2), PKB (2), PBB (1), PNBK (1), PKPI (1), PKPB (1), PAN (1), P-Merdeka (1)	15
1504	Kab. Kotawaringin Barat	2005	PD (2)	2	P-Golkar (10), PDIP (5), PPP (2), PKB (2), PBB (1), PKS (1)	21
1505	Kab. Kotawaringin Timur	2005	PPP (3) , PAN (3) , PKB (2)	8	P-Golkar (10), PDIP (7), PD (5)	22
1600	Prov. Kalimantan Selatan	2005	PPP (7) , PKB (5)	12	P-Golkar (13), PDIP (7), PKS (6), PBR (6), PAN (5), PBB (4), PD (2)	43
1601	Kab. Banjar	2005	P-Golkar (11) , PAN (4) , PKS (3)	18	PPP (11), PDIP (4), PKB (4), PBR (3), PBB (2)	24
1604	Kab. Hulu Sungai Tengah	2005	PKS (6) , PBB (3)	9	P-Golkar (4), PAN (4), PPP (4), P-Patriot (3), PKPB (1), PPDK (1), PKPI (1), PPD (1), PBR (1), PKB (1)	21
1606	Kab. Kotabaru	2005	PD (3) , PKB (2) , PKS (1) , PPDI (1) , PKPI (1)	8	P-Golkar (8), PPP (4), PAN (4), PDIP (3), PBR (2), PBSD (1)	22
1610	Kota Banjarbaru	2005	PPP (3) , PKS (3) , PKB (3) , PBR (2)	11	P-Golkar (6), PDIP (4), PD (2), PAN (2)	14
1611	Kota Banjarmasin	2005	PKS (6) , PAN (5)	11	PPP (7), P-Golkar (6), PD (5), PDIP (5), PBB (4), PKB (4), PBR (3)	34
1612	Kab. Balangan	2005	PDIP (4) , PPP (3) , PKB (2) , PD (1) , PPD (1) , PKS (1)	12	P-Golkar (4), PBR (2), PBB (1), PPNUI (1)	8
1613	Kab. Tanah Bumbu	2005	PDIP (5) , PPP (4) , PKB (3) , PAN (3) , PD (1) , PPD (0)	16	P-Golkar (8), PBB (2), PBR (2), PKS (2)	14
1701	Kab. Berau	2005	P-Golkar (5)	5	PKS (4), PPP (4), PDIP (3), PBR (3), PD (2), PKB (2), PBB (1), PPDK (1), PAN (1), P-Patriot (1)	22
1702	Kab. Bulungan	2005	P-Pelopor (2) , PAN (2) , PKB (1)	5	P-Golkar (5), PDIP (3), PPP (2), PDS (2), PBB (1), P-Patriot (1), PKS (1)	15
1703	Kab. Kutai Kartanegara	2005	P-Golkar (22)	22	PDIP (5), P-Patriot (3), PKS (3), PAN (3), PPP (2), P-Merdeka (1), PNBK (1)	18
1704	Kab. Kutai Barat	2006	PDIP (10) , PAN (2)	12	P-Golkar (4), P-Patriot (3), PD (2), PDS (2), PPDK (1), P-Pelopor (1)	13
1705	Kab. Kutai Timur	2006	PBSD (1) , PDS (1) , PPP (1) , P-Pelopor (1) , PPDI (0) , PPIB (0) , PKPB (0) , PNBK (0)	4	P-Golkar (6), PDIP (6), PKS (3), PPDK (2), PAN (2), PKPI (2)	21
1706	Kab. Malinau	2006	PDIP (6) , P-Golkar (5) , P-Pelopor (2) , PDS (2)	15	PPP (1), P-Patriot (1), PKPB (1), PAN (1), PPDI (1)	5
1707	Kab. Nunukan	2006	PBB (7) , PKS (0)	7	P-Golkar (8), PDIP (3), PPP (2), PKB (1), PD (1), PAN (1), PPDK (1), PDS (1)	18
1708	Kab. Paser	2005	PPP (5)	5	P-Golkar (7), PDIP (4), PPDK (2), PBB (2), PKS (2), PBR (1), PAN (1), P-Patriot (1)	20
1709	Kota Balikpapan	2006	PDIP (6) , P-Patriot (1) , PKB (1) , PKPB (0) , PKPI (0)	8	P-Golkar (10), PKS (6), PD (4), PPP (4), PDS (3), PAN (3), PBB (1), PPDK (1)	32
1710	Kota Bontang	2006	P-Golkar (8) , PBSD (2) , PPDK (1) , P-Merdeka (0) , PDS (0) , PPNUI (0)	11	PAN (3), PKS (3), PDIP (2), PPP (2), PKB (2), PBB (1), PD (1)	14
1711	Kota Samarinda	2005	P-Golkar (12)	12	PDIP (7), PAN (6), PKS (6), PPP (5), PD (4), PKB (3), PDS (1), PPDK (1)	33
1800	Prov. Sulawesi Utara	2005	PDIP (10)	10	P-Golkar (17), PDS (7), PD (5), PPP (2), PAN (1), PKPI (1), PKB (1), PKS (1)	35
1801	Kab. Bolaang Mongondow	2006	P-Golkar (20)	20	PDIP (7), PAN (4), PBB (2), PD (2), PPP (2), P-Pelopor (1), PKPB (1), PNBK (1)	20
1803	Kab. Sangihe	2006	P-Golkar (14) , PDIP (7)	21	PBB (1), PPD (1), PDS (1), PKPI (1)	4
1804	Kota Bitung	2006	PKPI (4)	4	PDIP (8), P-Golkar (5), PD (3), PDS (3), PPP (1), PKB (1)	21
1805	Kota Manado	2005	P-Golkar (9)	9	PDIP (8), PD (6), PDS (5), PPP (4), PKPB (3), PKS (2), P-Pelopor (1), PPIB (1), PKPI (1)	31
1807	Kab. Minahasa Selatan	2005	PDIP (7) , PDS (3) , PKPB (1)	11	P-Golkar (11), PD (3), PPP (1), P-Pelopor (1), PAN (1), PBB (1), PPDK (1)	19
1808	Kota Tomohon	2005	PPD (1) , PNI-Marhaen (1) , PNBK (0) , P-Pelopor (0) , PKPB (0)	2	P-Golkar (9), PDIP (6), PD (3), PDS (1)	19
1809	Kab. Minahasa Utara	2005	PPD (1) , PKPI (1) , P-Pelopor (0)	2	P-Golkar (9), PDIP (6), PD (3), PDS (3), PKB (2)	23

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
1900	Prov. Sulawesi Tengah	2006	PBB (3) , PAN (2) , PKPI (1) , PKB (1)	7	P-Golkar (17), PPP (6), PDIP (4), PDS (3), PD (3), P-Patriot (2), PKS (1), PKPB (1), P-Pelopop (1)	38
1901	Kab. Banggai	2006	P-Golkar (13)	13	PDIP (4), PD (3), PBB (3), PKB (3), PAN (3), PPP (1)	17
1902	Kab. Banggai Kepulauan	2006	PAN (3) , PBR (1)	4	P-Golkar (4), PDS (3), PDIP (3), P-Patriot (3), PPP (2), PBB (2), PPDI (1), PNBK (1), PKS (1), PD (1)	21
1904	Kab. Tolitoli	2005	P-Patriot (4)	4	P-Golkar (5), PKPB (3), PPP (2), PD (2), PPK (2), PKB (2), PKPI (2), PDIP (1), PBR (1), PAN (1)	21
1907	Kab. Poso	2005	PDS (6)	6	P-Golkar (5), P-Patriot (4), PKPI (2), PDIP (2), PPP (1), PD (1), PBR (1), PKS (1), PAN (1), P-Pelopop (1)	19
1908	Kota Palu	2005	P-Golkar (15)	15	PD (3), PKS (3), PAN (2), PPP (2), PKPB (2), PDS (1), PBB (1), PDIP (1)	15
1910	Kab. Tojo Una Una	2005	P-Golkar (11) , PBB (3)	14	PPP (3), PAN (3), PDIP (2), PKPI (2), PBR (1)	11
2002	Kab. Barru	2005	P-Golkar (14)	14	PBR (2), PKS (2), PPP (2), PDIP (1), PPK (1), PKB (1), PBB (1), PBS (1)	11
2004	Kab. Bulukumba	2005	PBB (3) , PDIP (2) , PKB (1)	6	P-Golkar (11), PPP (4), PPK (4), PSI (3), PAN (3), PKS (2), PKPI (2)	29
2006	Kab. Gowa	2005	P-Golkar (19) , PPK (5) , PD (3)	27	PPP (6), PAN (5), PKS (3), P-Merdeka (2), PSI (1), PBR (1)	18
2009	Kab. Luwu Utara	2005	PPK (5) , PKPI (0)	5	P-Golkar (10), PKS (4), PAN (4), PDIP (2), PBB (2), PPP (2), PKB (1)	25
2012	Kab. Maros	2005	P-Golkar (13)	13	PAN (4), PKS (3), PPP (3), PPK (3), PBR (2), PKB (2), P-Merdeka (1)	18
2013	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2005	P-Golkar (12) , PKS (2) , PAN (2) , PKB (1)	17	PPP (5), PBR (3), PPK (1), PDIP (1), PPNU (1), PSI (1), P-Merdeka (1)	13
2016	Kab. Kepulauan Selayar	2005	PPP (2) , PKB (2) , PBB (1)	5	P-Golkar (7), PAN (6), PDIP (5), PKS (2)	20
2019	Kab. Soppeng	2005	P-Merdeka (2) , PSI (1) , PAN (1) , PPNU (1) , PD (0)	5	P-Golkar (15), PKS (3), PPK (2), PPP (2), PDIP (2), PBB (1)	25
2021	Kab. Tana Toraja	2005	PKPI (5) , PD (1) , PPD (1)	7	P-Golkar (14), PDIP (8), PPK (5), PDS (2), PPDI (2), PNI-Marhaen (2), PAN (1)	34
2027	Kab. Luwu Timur	2005	P-Golkar (9) , PAN (2)	11	PKS (3), PBB (3), PPK (3), PPP (2), PDS (1), PDIP (1), PKB (1)	14
2101	Kab. Buton	2006	P-Golkar (6)	6	PAN (4), PBB (3), PDIP (3), PPP (3), PNBK (2), PBR (2), PKS (2), PKPI (1), PKB (1), PKPB (1), PPK (1), PPIB (1)	24
2104	Kab. Muna	2005	P-Golkar (14)	14	PDIP (5), PPP (4), PAN (3), PSI (1), PNBK (1), PKS (1), PKB (1)	16
2105	Kota Kendari	2005	PDIP (3) , PKB (0)	3	P-Golkar (11), PBB (4), PKS (3), PAN (3), PNBK (3), PPDI (1), PPP (1), PD (1)	27
2107	Kab. Konawe Selatan	2005	PPIB (1) , PPK (1) , PPP (0) , PBR (0)	2	P-Golkar (5), PAN (4), PDIP (1)	10
2108	Kab. Bombana	2005	P-Golkar (8)	8	PBB (3), PAN (3), PBR (3), PKS (2), PPP (2), PPDI (1), PDIP (1), PKB (1), PPIB (1)	17
2109	Kab. Wakatobi	2006	PPP (2) , PDIP (2)	4	P-Golkar (4), PBR (2), PBB (2), PAN (2), PNBK (2), P-Patriot (1), P-Merdeka (1), PD (1), PKB (1)	16
2110	Kab. Kolaka Utara	2007	PNBK (3)	3	P-Golkar (4), PAN (3), PBB (2), PPP (2), PBR (2), PKS (2), P-Pelopop (1), PPK (1)	17
2201	Kab. Badung	2005	P-Golkar (11) , PKPI (2) , PKPB (1) , P-Pelopop (1) , PPIB (1) , PPDI (0) , PKB (0) , PPD (0) , P-Merdeka (0)	16	PDIP (20), PNBK (2), PKS (1), PAN (1)	24
2202	Kab. Bangli	2005	PDIP (18)	18	P-Golkar (5), PD (2), PAN (1), PPDI (1), PNI-Marhaen (1), PKPB (1), PNBK (1)	12
2205	Kab. Jembrana	2005	PDIP (19)	19	P-Golkar (5), PD (2), PPP (1), PKB (1), PAN (1), PKPI (1)	11
2206	Kab. Karangasem	2005	P-Golkar (6)	6	PDIP (16), PKPB (4), PPIB (3), PD (2), PKPI (2), PNI-Marhaen (2)	29
2208	Kab. Tabanan	2005	PDIP (26)	26	P-Golkar (8), PD (2), PNBK (1), PPIB (1), P-Pelopop (1), PKPI (1)	14
2209	Kota Denpasar	2005	PDIP (20)	20	P-Golkar (10), PD (4), PKS (2), PNBK (2), PAN (2), PPIB (1), PKB (1), PKPB (1), PNI-Marhaen (1), P-Pelopop (1)	25
2301	Kab. Bima	2005	P-Golkar (7)	7	PAN (6), PPP (4), PKPI (4), PBB (4), PKB (4), PKPB (3), PKS (3), PDIP (2), PBR (1), P-Merdeka (1), PPIB (1)	33
2302	Kab. Dompu	2005	P-Merdeka (3) , PPNU (2) , PKB (1) , PPDI (0)	6	P-Golkar (3), PDS (3), PBR (3), PKS (2), PPP (2), PAN (2), PBB (2), PBS (1), PPK (1)	19

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
2304	Kab. Lombok Tengah	2005	P-Golkar (15)	15	PKB (6), PBB (6), PBR (6), PDIP (4), PPP (3), PKS (2), PPDI (1), P-Merdeka (1), PPKD (1)	30
2306	Kab. Sumbawa	2005	PKS (3) , PAN (3) , PKB (0)	6	P-Golkar (11), PPP (6), PDIP (4), PPKD (2), PBB (2), PKPI (1), PKPB (1), PPDI (1), PD (1)	29
2307	Kota Mataram	2005	P-Golkar (10)	10	PDIP (5), PD (3), PAN (3), PPP (3), PKS (3), PBR (2), PKB (2), PKPI (1), PKPB (1), PNBK (1), PBB (1)	25
2309	Kab. Sumbawa Barat	2005	PBB (2) , PPIB (1)	3	P-Golkar (4), PKS (3), PPP (3), PAN (3), PDIP (2), PBR (1), PPKD (1)	17
2404	Kab. Flores Timur	2005	PPDI (3) , PBSD (1) , P-Merdeka (0)	4	P-Golkar (7), PDIP (5), P-Pelopor (3), PDS (2), P-Patriot (2), PKS (1), PD (1), PAN (1), PNBK (1), PPKD (1), PPP (1), PBB (1)	26
2406	Kab. Lembata	2006	P-Golkar (5)	5	PDIP (4), PNBK (4), PKB (2), PKPI (2), PDS (1), PBB (1), PSI (1)	15
2407	Kab. Manggarai	2005	PKB (4) , PD (1) , PNBK (1) , PPDI (1) , PAN (0)	7	P-Golkar (11), PDIP (8), PKPI (4), P-Pelopor (4), P-Patriot (2), PBSD (1), PDS (1), PPD (1), PPIB (1)	33
2408	Kab. Ngada	2005	PD (1) , P-Merdeka (1) , PAN (1) , PKPI (1)	4	P-Golkar (7), PDIP (5), P-Patriot (5), PPDI (4), PDS (3), PBSD (1), PPD (1)	26
2410	Kab. Sumba Barat	2005	P-Golkar (8)	8	PDIP (10), PKPI (4), PPKD (4), PKB (3), PDS (2), P-Pelopor (2), PPDI (1), PNI-Marhaen (1)	27
2411	Kab. Sumba Timur	2005	P-Golkar (11)	11	PPDK (6), PDIP (4), PKPI (4)	14
2413	Kab. Timor Tengah Utara	2005	PDIP (5)	5	P-Golkar (13), PKB (4), PPDI (2), PPD (2), PNI-Marhaen (1), PBSD (1), PKPI (1), PPKD (1)	25
2416	Kab. Manggarai Barat	2005	PD (1) , PNBK (1) , PPKD (1) , PBB (1) , PKS (1) , PKB (1) , PPD (0) , PDS (0)	6	PDIP (5), P-Golkar (4), PKPI (2), P-Pelopor (2), PPDI (2), PPP (1), PKPB (1), PPIB (1), P-Merdeka (1)	19
2501	Kab. Maluku Tenggara Barat	2007	PDIP (5)	5	P-Golkar (8), PPKD (3), PNI-Marhaen (3), PD (2), PPD (2), P-Patriot (2)	20
2504	Kab. Buru	2007	P-Golkar (7)	7	PDIP (3), PKB (3), PBR (3), PKPB (2), PAN (2), PPNUI (1), PBB (1), P-Patriot (1), PKS (1), PPP (1)	18
2505	Kota Ambon	2006	PDIP (7)	7	P-Golkar (5), PDS (4), PD (3), PPP (3), PKS (3), PKPI (2), PBB (2), PPKD (1)	23
2506	Kab. Seram Bagian Barat	2006	PDS (2) , P-Pelopor (1) , PKPB (1)	4	P-Golkar (5), PPP (3), PDIP (2), PBR (2), PKS (2), PPNUI (2), PBB (2), PKB (1), PAN (1), PD (1)	21
2507	Kab. Seram Bagian Timur	2005	PSI (2) , PKS (1) , PKPB (1)	4	P-Golkar (4), PBB (3), PDIP (2), PBR (2), PPP (1), PAN (1), P-Merdeka (1), P-Patriot (1), PKB (1)	16
2600	Prov. Papua	2006	PDIP (8) , P-Patriot (2) , PBSD (2) , PPIB (0)	12	P-Golkar (15), PDS (6), PNBK (5), PD (5), PAN (2), PPKD (2), PPD (2), P-Merdeka (1), PBB (1), PNI-Marhaen (1), PKS (1), PKB (1), PKPB (1), PPDI (1), PKPI (1), PPP (1)	46
2603	Kab. Jayapura	2006	P-Golkar (5) , PKB (2) , PPKD (1) , PSI (1) , PKS (1) , PBB (0) , PBR (0) , PPNUI (0) , PPP (0) , PPD (0) , PKPB (0)	10	PD (2), PNBK (2), PDS (2), PDIP (2), PBSD (1), PKPI (1)	10
2606	Kab. Merauke	2005	P-Golkar (7) , PPD (4) , PD (3) , PKB (1) , PKPB (0)	15	PDIP (3), PAN (2), PPP (1), PBB (1), PNBK (1), PKS (1), PKPI (1)	10
2609	Kab. Paniai	2007	PDIP (2) , PNBK (1) , P-Merdeka (1) , PKPB (1) , PKS (0)	5	PKPI (4), PSI (3), PKB (2), PAN (2), PPDI (2), P-Golkar (2), PNI-Marhaen (1), PPKD (1), PPD (1), PBSD (1), PPIB (1)	20
2610	Kab. Puncak Jaya	2007	P-Golkar (4) , PPKD (1) , PKPB (1) , PAN (1) , PKS (0)	7	PPIB (3), PDIP (3), PKB (3), PBB (2), PNBK (1), PDS (1)	13
2611	Kab. Yahukimo	2005	P-Golkar (9) , P-Patriot (2)	11	PAN (5), PPIB (3), PDIP (2), PKPI (2), P-Pelopor (1), PKPB (1)	14
2613	Kota Jayapura	2005	P-Golkar (7) , PD (3) , PPP (1)	11	PDS (3), PDIP (3), PKS (3), PKPI (3), PSI (1), PNI-Marhaen (1)	14
2615	Kab. Tolikara	2005	P-Golkar (5)	5	P-Merdeka (4), PD (2), PDS (2), PDIP (2), PKPB (2), PNBK (1), P-Pelopor (1), PAN (1)	15
2616	Kab. Keerom	2005	PBB (1) , PBSD (1) , PKPB (1)	3	P-Golkar (6), PDIP (3), PPDI (2), PNI-Marhaen (2), PKS (2), PBR (1), PNBK (1)	17
2617	Kab. Pegunungan Bintang	2005	P-Golkar (9) , PBSD (2)	11	PPD (3), PNBK (1), PD (1), PDIP (1), PKB (1), PAN (1), PSI (1)	9
2618	Kab. Boven Digoel	2005	PKPB (4) , PPKD (1) , PPIB (0) , PBB (0)	5	P-Golkar (5), PNBK (2), P-Pelopor (1), PPD (1), PSI (1), P-Patriot (1), PDIP (1), PD (1), PKS (1), P-Merdeka (1)	15
2619	Kab. Mappi	2006	PSI (2) , P-Pelopor (1)	3	P-Golkar (7), PAN (3), PPD (2), PDIP (2), PKPI (2), PNBK (1)	17
2620	Kab. Asmat	2005	PPDK (2) , PKPI (1)	3	P-Golkar (5), PDIP (5), PDS (3), PPP (2), PPD (1),	17

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
					PAN (1)	
2621	Kab. Waropen	2005	PNBK (2) , PBR (1) , PNI-Marhaen (1)	4	P-Golkar (5), PDS (4), PDIP (2), PPKD (2), P-Patriot (1), P-Merdeka (1), PD (1)	16
2622	Kab. Sarmi	2005	P-Golkar (10)	10	PNBK (2), PSI (1), PDIP (1), PBR (1), PKS (1), PKB (1), PAN (1), PD (1), PNI-Marhaen (1)	10
2623	Kab. Supiori	2005	PDS (2) , PDIP (2) , PKPB (2) , P-Pelopor (1) , P-Patriot (1) , PPDI (0)	8	P-Golkar (5), PAN (2), PBB (1), PPD (1), PPIB (1), PKB (1), PNI-Marhaen (1)	12
2630	Kab. Kepulauan Yapen	2005	P-Pelopor (1) , PPD (1) , PDS (1)	3	P-Golkar (5), PDIP (4), P-Merdeka (2), P-Patriot (2), PPKD (2), PKS (1), PAN (1)	17
2702	Kab. Halmahera Barat	2006	PDIP (2) , PKB (0)	2	P-Golkar (4), PDS (3), PPKD (3), PD (2), PKS (2), PNBK (1), PKPI (1), PAN (1), PBB (1)	18
2703	Kota Ternate	2005	P-Golkar (6) , PD (2) , PBR (2)	10	PPDK (5), PAN (3), PPP (2), PDIP (2), PKS (2), PKPB (1)	15
2704	Kab. Halmahera Timur	2005	PDIP (2) , PDS (1)	3	P-Golkar (6), PD (3), PAN (2), PSI (1), PPP (1), PPD (1), PKS (1), PPDI (1), PBR (1)	17
2705	Kab. Halmahera Selatan	2005	PKS (5)	5	P-Golkar (5), PDIP (3), PBR (2), PPKD (2), PD (2), PPP (2), PPNUI (1), PBB (1), PDS (1), PAN (1)	20
2706	Kab. Halmahera Utara	2005	P-Golkar (6)	6	PDS (9), PDIP (6), PKS (3), PD (2), PPP (2), PAN (2), PKPI (1), PPKD (1)	26
2707	Kab. Kepulauan Sula	2005	P-Golkar (8)	8	PDIP (5), PKS (3), PPP (2), PKB (1), PKPB (1), PAN (1), PD (1), PKPI (1), PBB (1), PBR (1)	17
2708	Kota Tidore Kepulauan	2005	P-Golkar (4)	4	PPP (3), PBB (3), PDIP (3), PAN (2), PD (1), PNI-Marhaen (1), PPKD (1), PBR (1), PKS (1)	16
2800	Prov. Banten	2007	P-Golkar (16) , PDIP (10) , PBR (5) , PBB (3) , PDS (2) , PPIB (0)	36	PKS (11), PD (8), PPP (8), PKB (5), PAN (4), PPNUI (1), PSI (1), PKPB (1)	39
2802	Kab. Pandeglang	2005	PPP (7) , PDIP (7)	14	P-Golkar (11), PBR (5), PKS (4), PBB (4), PAN (2), PKB (2), PD (2), PKPB (1)	31
2803	Kab. Serang	2005	PKS (5) , PD (2)	7	P-Golkar (13), PPP (6), PDIP (6), PBB (3), PKB (3), PAN (3), PBR (2), PPNUI (1), PPD (1)	38
2805	Kota Cilegon	2005	P-Golkar (14) , PPP (4) , PAN (4)	22	PDIP (4), PKS (3), PKB (3), PBB (2), PD (1)	13
2900	Prov. Bangka Belitung	2007	PBB (8) , PKS (2) , PAN (1) , PD (1)	12	P-Golkar (8), PDIP (8), PPP (6), PKB (1)	23
2904	Kab. Bangka Selatan	2005	P-Golkar (6)	6	PDIP (5), PBB (3), PBR (2), PKS (2), PKB (2), PAN (2), PPP (2), PD (1)	19
2905	Kab. Bangka Tengah	2005	PDIP (7) , P-Golkar (5) , PAN (3)	15	PPP (3), PBB (3), PD (2), PBR (1), PKB (1)	10
2906	Kab. Bangka Barat	2005	PKS (4)	4	PDIP (6), P-Golkar (4), PAN (3), PBB (2), PPP (2), PBR (2), PKB (1), PD (1)	21
2907	Kab. Belitung Timur	2005	PPIB (2) , PNBK (1)	3	PBB (9), P-Golkar (4), PPP (2), PDIP (2)	17
3000	Prov. Gorontalo	2007	P-Golkar (19)	19	PPP (5), PDIP (3), PBB (3), PAN (2), PKB (1), PKS (1), PBR (1)	16
3001	Kab. Boalemo	2007	PPP (3) , PDIP (3)	6	P-Golkar (15), PBB (2), PPDI (2)	19
3002	Kab. Gorontalo	2005	PPP (6)	6	P-Golkar (23), PBB (3), PDIP (3), PBR (2), PAN (2), PKS (1)	34
3003	Kota Gorontalo	2007	P-Golkar (11)	11	PBB (3), PAN (3), PPP (3), PKS (2), PDIP (1), PPKD (1), PBR (1)	14
3004	Kab. Pohuwato	2005	PDIP (3) , PPP (2)	5	P-Golkar (10), PKB (4), PBR (3), PBB (2), PKS (1)	20
3005	Kab. Bone Bolango	2005	P-Golkar (8)	8	PPP (6), PBB (3), PDIP (3), PKS (2), PAN (2), PBR (1)	17
3100	Prov. Kepulauan Riau	2005	P-Golkar (9) , PKS (5) , PPP (3) , PBR (2) , PDS (2) , PPIB (1) , PBB (1) , PKPB (0) , PNI-Marhaen (0)	23	PAN (7), PDIP (7), PD (3), PKB (2), P-Patriot (2), PNBK (1)	22
3102	Kab. Natuna	2006	P-Golkar (5)	5	PDIP (4), PAN (4), PBB (1), P-Pelopor (1), PD (1), PKS (1), PKPB (1), P-Patriot (1), PPP (1)	15
3103	Kab. Karimun	2006	P-Golkar (5) , PPP (3) , PAN (3) , P-Patriot (1) , PKS (1)	13	PDIP (3), PPIB (2), PD (2), PDS (2), PNBK (1), PBR (1), PKPB (1)	12
3104	Kota Batam	2006	PKS (6) , P-Golkar (5) , PPP (4) , PPKD (0)	15	PDIP (6), PAN (6), PD (4), PDS (4), PKB (4), PPIB (1), PBB (1), PNI-Marhaen (1), P-Pelopor (1), PBSB (1)	29
3107	Kab. Lingga	2005	PPIB (2) , PD (1)	3	P-Golkar (5), PKS (3), PDIP (2), PAN (2), P-Patriot (2), PPP (1), PKB (1), PNBK (1)	17
3108	Kab. Bintan	2005	P-Golkar (4) , PKS (4)	8	PDIP (5), PPP (2), P-Patriot (2), PAN (2), PPKD (2), PBSB (1), PD (1), PDS (1), PKB (1)	17

<b>kode</b>	<b>daerah</b>	<b>tahun pilkada</b>	<b>koalisi eksekutif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>	<b>oposisi legislatif nama partai (kursi)</b>	<b>jml</b>
3200	Prov. Papua Barat	2006	PDIP (5) , PPKD (5) , PBSD (4) , PNI-Marhaen (2) , PD (1) , PNBK (1) , P-Patriot (0) , P-Pelopor (0)	18	P-Golkar (10), PDS (3), PPP (3), PSI (2), PAN (2), PBB (2), PKS (1), PKPI (1), PPDI (1), P-Merdeka (1)	26
3201	Kab. Sorong	2007	P-Golkar (6) , PDS (1) , PKS (0) , PKB (0)	7	PBSD (3), PDIP (3), PPP (2), PD (1), PBR (1)	10
3202	Kab. Manokwari	2005	PPDK (5) , PDIP (3) , PSI (1)	9	P-Golkar (5), PD (2), PBSD (2), PDS (2), PAN (1), PNI-Marhaen (1), PKB (1), PBB (1), P-Merdeka (1)	16
3203	Kab. Fakfak	2005	PPP (2) , PKPB (2) , PPDI (2) , PBB (1)	7	P-Golkar (3), PPKD (2), PDIP (2), PAN (2), PBR (1), PKS (1), PSI (1), PKB (1)	13
3204	Kota Sorong	2007	P-Golkar (5) , PBSD (3) , PD (1) , PKS (1)	10	PDIP (4), PPP (2), PDS (2), PNBK (2), PPDI (2), PBR (1), PNI-Marhaen (1), PBB (1)	15
3205	Kab. Raja Ampat	2005	PDS (2) , P-Merdeka (0) , PAN (0)	2	P-Golkar (7), PDIP (4), PKPI (2), PBB (2), PBSD (1), PPP (1), PNI-Marhaen (1)	18
3206	Kab. Sorong Selatan	2005	PPDI (2) , PNBK (1)	3	P-Golkar (7), PPKD (3), PDIP (3), PBSD (2), PAN (1), PNI-Marhaen (1)	17
3207	Kab. Teluk Bintuni	2005	PDIP (7)	7	P-Golkar (7), PPP (2), PBB (1), PDS (1), PKB (1), PAN (1)	13
3208	Kab. Teluk Wondama	2005	P-Golkar (8) , PBB (0)	8	PDS (3), PDIP (3), PKPI (2), PPP (1), PD (1), PNI-Marhaen (1), PPKD (1)	12
3209	Kab. Kaimana	2005	PPP (1) , PSI (1) , PBR (0) , PAN (0)	2	PBSD (8), P-Golkar (3), PDIP (2), P-Merdeka (1), PNBK (1), PBB (1), PPIB (1), PPKD (1)	18
3301	Kab. Majene	2006	PDIP (3) , PAN (3)	6	P-Golkar (7), PPKD (2), PKS (2), PPP (2), PPNUI (1), PD (1), PPDI (1), P-Merdeka (1), PBB (1), PBR (1)	19
3302	Kab. Mamuju	2005	PPP (2) , PBB (1) , P-Pelopor (1) , P-Patriot (1) , PDS (1) , PAN (1) , PKPI (1)	8	P-Golkar (14), PPKD (3), PBR (2), PKS (2), PDIP (1)	22
3305	Kab. Mamuju Utara	2005	PDIP (4)	4	P-Golkar (8), PPKD (2), PPP (2), PKS (2), PBB (1), PBR (1)	16

## Data Observasi

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	0100	Prov. Aceh	1	175	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	8,518.74	22.14	1	1	557.33
2009	0100	Prov. Aceh	1	62	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	9,791.35	24.33	2	1	509.69
2008	0101	Kab. Aceh Barat	1	118	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	453.93	5.50	1	0	303.46
2009	0101	Kab. Aceh Barat	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	484.67	5.78	2	0	315.65
2008	0102	Kab. Aceh Besar	1	94	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	573.51	6.26	1	0	407.95
2009	0102	Kab. Aceh Besar	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	560.10	6.55	2	0	398.14
2008	0104	Kab. Aceh Singkil	1	101	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	290.98	3.56	1	0	161.83
2009	0104	Kab. Aceh Singkil	1	14	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	323.85	4.43	2	0	209.18
2008	0105	Kab. Aceh Tengah	1	10	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	422.94	4.15	1	0	300.34
2009	0105	Kab. Aceh Tengah	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	496.37	4.39	2	0	317.75
2008	0107	Kab. Aceh Timur	1	107	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	585.26	5.62	1	1	321.11
2009	0107	Kab. Aceh Timur	1	40	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	626.86	6.23	2	1	369.96
2008	0108	Kab. Aceh Utara	1	97	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,611.23	8.98	1	0	224.97
2009	0108	Kab. Aceh Utara	1	74	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,352.23	10.33	2	1	226.98
2008	0110	Kab. Aceh Pidie	1	118	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	533.42	7.72	1	0	355.25
2009	0110	Kab. Aceh Pidie	1	75	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	603.14	8.06	2	0	417.38
2008	0111	Kab. Simeuleu	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	271.98	3.10	1	0	205.55
2009	0111	Kab. Simeuleu	1	8	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	324.74	3.98	2	0	209.83
2008	0112	Kota Banda Aceh	1	83	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	500.04	6.21	1	0	307.00
2009	0112	Kota Banda Aceh	1	60	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	518.91	6.48	2	0	313.12
2008	0113	Kota Sabang	1	85	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	346.59	2.96	1	0	184.67
2009	0113	Kota Sabang	1	53	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	198.41	2.98	2	0	182.45
2008	0114	Kota Langsa	1	94	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	331.38	4.40	1	0	215.31
2009	0114	Kota Langsa	1	77	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	362.80	4.64	2	0	228.87
2008	0115	Kota Lhokseumawe	1	90	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	473.11	4.90	1	1	233.32
2009	0115	Kota Lhokseumawe	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	464.28	5.01	2	1	248.53
2008	0116	Kab. Gayo Lues	1	118	Minority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	308.31	3.39	1	0	226.72
2009	0116	Kab. Gayo Lues	1	12	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	371.49	3.49	2	0	252.89
2008	0117	Kab. Aceh Barat Daya	1	91	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	410.90	4.97	1	0	226.92
2009	0117	Kab. Aceh Barat Daya	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	451.93	4.73	2	0	231.88
2008	0118	Kab. Aceh Jaya	1	148	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	474.34	3.89	1	0	194.37
2009	0118	Kab. Aceh Jaya	1	75	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	434.23	4.07	2	0	218.52
2008	0119	Kab. Nagan Raya	1	109	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	425.67	5.12	1	0	272.68
2009	0119	Kab. Nagan Raya	1	26	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	472.64	5.33	2	0	324.22
2008	0121	Kab. Bener Meriah	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	344.34	4.77	1	0	223.80
2009	0121	Kab. Bener Meriah	1	7	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	308.98	5.01	2	0	227.32
2008	0201	Kab. Asahan	1	90	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	654.11	6.13	3	0	422.76
2009	0201	Kab. Asahan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	648.83	6.55	4	0	446.56
2008	0204	Kab. Tanah Karo	1	113	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	577.26	5.39	3	1	395.78
2009	0204	Kab. Tanah Karo	1	89	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	655.11	5.66	4	0	393.39
2008	0205	Kab. Labuhan Batu	1	93	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	950.38	8.84	3	0	578.10
2009	0205	Kab. Labuhan Batu	1	111	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	572.87	6.36	4	0	247.31
2008	0207	Kab. Mandailing Natal	1	3	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	553.40	4.90	3	0	394.43
2009	0207	Kab. Mandailing Natal	1	4	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	574.66	5.60	4	0	385.22
2008	0208	Kab. Nias	1	90	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	606.88	6.64	2	0	393.41
2009	0208	Kab. Nias	1	196	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	630.25	6.64	3	0	400.24
2008	0209	Kab. Simalungun	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	880.99	6.17	3	0	639.59

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2009	0209	Kab. Simalungun	1	81	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	937.19	6.17	4	0	634.44
2008	0210	Kab. Tapanuli Selatan	1	8	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	871.65	5.32	3	0	528.95
2009	0210	Kab. Tapanuli Selatan	1	19	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	529.96	7.21	4	0	274.93
2008	0211	Kab. Tapanuli Tengah	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	436.66	3.69	2	0	290.59
2009	0211	Kab. Tapanuli Tengah	1	70	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	467.12	3.42	3	0	292.59
2008	0213	Kab. Toba Samosir	1	64	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	436.57	3.62	3	0	252.14
2009	0213	Kab. Toba Samosir	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	491.04	3.85	4	0	279.90
2008	0214	Kota Binjai	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	395.02	5.66	3	1	276.42
2009	0214	Kota Binjai	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	407.49	6.21	4	1	283.64
2008	0215	Kota Medan	1	120	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	1,870.92	11.81	3	0	808.66
2009	0215	Kota Medan	1	78	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	2,124.75	13.63	4	0	900.21
2008	0216	Kota Pematang Siantar	1	142	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	463.65	4.59	3	0	312.04
2009	0216	Kota Pematang Siantar	1	89	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	487.20	4.86	4	0	307.53
2008	0217	Kota Sibolga	1	41	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	327.11	2.44	3	0	209.46
2009	0217	Kota Sibolga	1	46	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	328.22	2.61	4	0	211.21
2008	0218	Kota Tanjung Balai	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	379.01	2.96	3	0	224.50
2009	0218	Kota Tanjung Balai	1	81	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	380.37	3.22	4	0	227.87
2008	0219	Kota Tebing Tinggi	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	358.81	3.19	3	0	221.91
2009	0219	Kota Tebing Tinggi	1	19	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	362.55	3.19	4	0	221.41
2008	0221	Kab. Pakpak Barat	1	41	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	257.67	2.60	3	0	155.88
2009	0221	Kab. Pakpak Barat	1	32	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	296.94	2.78	4	0	162.41
2008	0222	Kab. Nias Selatan	1	36	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	428.92	5.03	2	0	258.08
2009	0222	Kab. Nias Selatan	1	119	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	590.51	4.71	3	0	267.98
2008	0223	Kab. Humbang Hasundutan	1	42	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	365.80	2.83	3	0	251.60
2009	0223	Kab. Humbang Hasundutan	1	47	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	388.61	3.04	4	0	260.06
2008	0224	Kab. Serdang Bedagai	1	22	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	520.55	6.24	3	0	381.43
2009	0224	Kab. Serdang Bedagai	1	81	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	621.65	6.46	4	0	396.35
2008	0225	Kab. Samosir	1	49	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	380.69	3.63	3	0	219.46
2009	0225	Kab. Samosir	1	56	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	419.42	3.06	4	0	234.95
2008	0300	Prov. Sumatera Barat	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,485.86	12.40	3	0	631.68
2009	0300	Prov. Sumatera Barat	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,707.69	12.90	4	0	648.94
2008	0301	Kab. Lima Puluh Kota	1	30	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	610.66	5.16	3	0	385.02
2009	0301	Kab. Lima Puluh Kota	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	648.62	4.61	4	0	391.56
2008	0302	Kab. Agam	1	22	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	644.23	5.39	3	0	414.88
2009	0302	Kab. Agam	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	657.41	4.76	4	0	418.76
2008	0303	Kab. Kepulauan Mentawai	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	424.23	3.28	2	0	272.83
2009	0303	Kab. Kepulauan Mentawai	1	42	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	609.38	3.42	3	0	276.66
2008	0304	Kab. Padang Pariaman	1	6	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	655.96	4.74	3	0	403.62
2009	0304	Kab. Padang Pariaman	1	33	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	698.92	4.96	4	0	417.43
2008	0305	Kab. Pasaman	1	7	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	414.04	4.15	3	0	297.52
2009	0305	Kab. Pasaman	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	466.57	4.20	4	0	318.69
2008	0306	Kab. Pesisir Selatan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	577.99	3.32	3	0	424.76
2009	0306	Kab. Pesisir Selatan	1	18	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	625.86	5.84	4	0	435.56
2008	0307	Kab. Sawahlunto Sijunjung	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	444.79	2.88	3	0	273.79
2009	0307	Kab. Sawahlunto Sijunjung	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	476.75	3.14	4	0	279.41
2008	0308	Kab. Solok	1	7	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	505.98	3.97	3	0	365.38

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2009	0308	Kab. Solok	1	11	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	493.44	4.49	4	0	368.85
2008	0309	Kab. Tanah Datar	1	13	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	545.51	5.03	3	0	373.85
2009	0309	Kab. Tanah Datar	1	32	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	671.99	4.39	4	0	379.91
2008	0310	Kota Bukit Tinggi	1	15	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	344.74	2.59	3	0	236.40
2009	0310	Kota Bukit Tinggi	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	426.46	0.46	4	0	236.11
2008	0315	Kota Solok	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	331.10	2.26	3	0	205.82
2009	0315	Kota Solok	1	19	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	357.90	2.41	4	0	205.84
2008	0317	Kab. Pasaman Barat	1	23	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	469.94	4.85	3	0	305.58
2009	0317	Kab. Pasaman Barat	1	11	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	526.08	5.08	4	0	323.13
2008	0318	Kab. Dharmas Raya	1	70	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	431.83	3.54	3	0	246.60
2009	0318	Kab. Dharmas Raya	1	36	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	500.14	4.11	4	0	249.60
2008	0319	Kab. Solok Selatan	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	358.20	2.69	3	0	213.11
2009	0319	Kab. Solok Selatan	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	389.65	2.90	4	0	218.78
2008	0401	Kab. Bengkalis	1	30	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	2.891.05	10.63	3	0	0.00
2009	0401	Kab. Bengkalis	1	111	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	3.372.44	11.02	4	1	26.05
2008	0403	Kab. Indragiri Hulu	1	16	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	819.65	5.55	3	0	250.95
2009	0403	Kab. Indragiri Hulu	1	95	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1.099.29	6.70	4	0	269.24
2008	0404	Kab. Kampar	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1.547.41	9.13	2	1	244.76
2009	0404	Kab. Kampar	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1.432.34	9.51	3	1	217.22
2008	0407	Kab. Kuantan Singingi	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	789.76	5.46	2	0	291.39
2009	0407	Kab. Kuantan Singingi	1	76	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1.087.33	7.10	3	0	273.04
2008	0409	Kab. Pelalawan	1	52	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	973.08	6.81	2	1	195.63
2009	0409	Kab. Pelalawan	1	54	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	1.062.56	6.91	3	0	215.63
2008	0410	Kab. Rokan Hilir	1	39	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1.669.99	10.32	2	1	0.00
2009	0410	Kab. Rokan Hilir	1	46	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1.896.53	9.82	3	0	0.00
2008	0411	Kab. Rokan Hulu	1	56	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	878.49	7.33	2	0	201.06
2009	0411	Kab. Rokan Hulu	1	88	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	929.88	7.43	3	1	239.21
2008	0412	Kab. Siak	1	43	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	2.333.96	8.07	2	1	0.00
2009	0412	Kab. Siak	1	96	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	2.420.54	9.28	3	1	0.00
2008	0414	Kota Dumai	1	13	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	711.30	7.49	3	0	94.44
2009	0414	Kota Dumai	1	53	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	826.64	7.51	4	0	113.53
2008	0415	Kota Pekanbaru	1	15	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	1.206.24	11.42	2	0	344.11
2009	0415	Kota Pekanbaru	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	1.258.01	11.82	3	0	340.97
2008	0500	Prov. Jambi	1	16	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1.429.18	9.78	3	0	468.80
2009	0500	Prov. Jambi	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1.620.59	10.31	4	1	473.51
2008	0501	Kab. Batanghari	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	541.26	4.99	2	1	260.70
2009	0501	Kab. Batanghari	1	26	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	554.76	5.26	3	1	277.65
2008	0502	Kab. Bungo	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	536.75	4.43	2	0	317.54
2009	0502	Kab. Bungo	1	26	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	634.06	4.66	3	0	311.26
2008	0505	Kab. Muaro Jambi	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	535.82	3.22	2	0	276.44
2009	0505	Kab. Muaro Jambi	1	28	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	635.79	3.59	3	1	292.37
2008	0506	Kab. Sarolangun	1	22	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	529.66	4.43	2	1	273.18
2009	0506	Kab. Sarolangun	1	28	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	578.26	5.95	3	1	273.45
2008	0507	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	24	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	643.14	3.26	2	1	230.40
2009	0507	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	77	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	688.82	5.06	3	1	232.29
2008	0508	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	16	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	610.47	4.67	2	0	211.78
2009	0508	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	19	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	727.13	4.21	3	1	218.72

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	0509	Kab. Tebo	1	23	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	461.58	4.17	2	1	280.04
2009	0509	Kab. Tebo	1	4	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	463.93	4.55	3	1	281.39
2008	0602	Kab. Musi Banyuasin	1	58	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,537.49	8.09	1	1	177.10
2009	0602	Kab. Musi Banyuasin	1	8	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,215.19	8.40	2	1	86.73
2008	0603	Kab. Musi Rawas	1	76	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,039.03	10.79	3	0	450.42
2009	0603	Kab. Musi Rawas	1	35	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,064.32	8.24	4	0	389.00
2008	0606	Kab. Ogan Komerang Ulu	1	14	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	648.99	4.47	3	0	329.68
2009	0606	Kab. Ogan Komerang Ulu	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	617.74	4.97	4	1	304.46
2008	0612	Kab. Ogan Ilir	1	22	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	638.71	6.00	3	1	288.51
2009	0612	Kab. Ogan Ilir	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	673.37	5.11	4	0	282.74
2008	0613	Kab. Ogan Komerang Ulu Timur	1	49	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	630.72	6.87	3	0	358.86
2009	0613	Kab. Ogan Komerang Ulu Timur	1	51	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	714.51	7.00	4	0	361.08
2008	0614	Kab. Ogan Komerang Ulu Selatan	1	77	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	506.36	4.24	3	0	255.05
2009	0614	Kab. Ogan Komerang Ulu Selatan	1	19	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	491.38	3.99	4	0	253.30
2008	0702	Kab. Bengkulu Utara	1	105	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	548.76	5.44	2	0	378.64
2009	0702	Kab. Bengkulu Utara	1	88	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	452.06	4.94	3	0	306.08
2008	0703	Kab. Rejang Lebong	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	509.97	3.67	3	0	313.54
2009	0703	Kab. Rejang Lebong	1	89	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	519.29	3.95	4	0	321.22
2008	0705	Kab. Kaur	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	298.37	3.28	3	0	200.86
2009	0705	Kab. Kaur	1	15	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	319.53	4.57	4	0	204.91
2008	0706	Kab. Seluma	1	10	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	382.98	3.52	3	0	243.56
2009	0706	Kab. Seluma	1	53	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	391.24	3.60	4	0	247.38
2008	0707	Kab. Mukomuko	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	343.84	8.48	3	0	223.76
2009	0707	Kab. Mukomuko	1	64	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	440.15	3.93	4	0	234.11
2008	0708	Kab. Lebong	1	86	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	383.89	3.62	3	0	207.67
2009	0708	Kab. Lebong	1	77	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	371.38	4.24	4	0	207.91
2008	0709	Kab. Kepahiang	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	388.82	3.12	3	0	214.52
2009	0709	Kab. Kepahiang	1	68	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	419.14	3.35	4	0	215.42
2008	0802	Kab. Lampung Selatan	1	62	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	898.72	9.22	3	0	658.04
2009	0802	Kab. Lampung Selatan	1	40	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	772.47	9.80	4	0	444.68
2008	0803	Kab. Lampung Tengah	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	840.37	6.84	3	0	669.10
2009	0803	Kab. Lampung Tengah	1	19	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	943.72	7.51	4	0	701.58
2008	0808	Kab. Way Kanan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	510.75	10.00	3	0	297.00
2009	0808	Kab. Way Kanan	1	26	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	639.72	6.03	4	0	327.28
2008	0810	Kota Metro	1	30	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	341.63	3.40	3	0	208.07
2009	0810	Kota Metro	1	18	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	401.49	3.52	4	0	227.35
2008	1001	Kab. Bandung	1	90	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	1,553.77	8.21	3	0	1001.54
2009	1001	Kab. Bandung	1	106	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	1,704.13	8.52	4	0	1080.22
2008	1002	Kab. Bekasi	1	59	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,516.38	10.40	1	1	525.37
2009	1002	Kab. Bekasi	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	2,038.39	10.77	2	0	618.24
2008	1005	Kab. Cianjur	1	56	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,339.95	8.69	2	0	824.50
2009	1005	Kab. Cianjur	1	28	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,230.94	9.50	3	0	840.79
2008	1008	Kab. Indramayu	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,058.92	8.81	3	0	682.13
2009	1008	Kab. Indramayu	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,270.39	9.68	4	0	706.79
2008	1009	Kab. Karawang	1	65	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,245.56	9.57	3	1	689.52
2009	1009	Kab. Karawang	1	49	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,356.59	10.40	4	1	722.11
2008	1014	Kab. Sukabumi	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,203.54	8.60	3	0	827.15

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2009	1014	Kab. Sukabumi	1	49	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,320.45	8.69	4	0	855.80
2008	1016	Kab. Tasikmalaya	1	51	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,056.60	7.26	2	0	789.57
2009	1016	Kab. Tasikmalaya	1	40	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,176.17	7.84	3	0	801.71
2008	1021	Kota Depok	1	42	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	889.72	9.12	2	0	427.14
2009	1021	Kota Depok	1	33	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	959.84	10.03	3	0	456.94
2008	1101	Kab. Banjarnegara	1	42	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	707.15	6.82	2	0	488.71
2009	1101	Kab. Banjarnegara	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	729.04	7.47	3	0	504.77
2008	1103	Kab. Batang	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	603.58	6.30	1	0	401.57
2009	1103	Kab. Batang	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	613.55	6.69	2	0	416.41
2008	1104	Kab. Blora	1	119	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	841.78	6.84	3	0	478.26
2009	1104	Kab. Blora	1	157	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	866.14	7.27	4	0	487.32
2008	1105	Kab. Boyolali	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	788.92	6.64	3	0	571.50
2009	1105	Kab. Boyolali	1	20	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	880.09	6.86	4	0	586.02
2008	1108	Kab. Demak	1	8	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	708.19	6.60	2	0	483.24
2009	1108	Kab. Demak	1	39	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	739.36	7.48	3	0	488.81
2008	1109	Kab. Grobogan	1	13	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	833.35	6.80	2	0	615.03
2009	1109	Kab. Grobogan	1	23	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	817.58	7.20	3	0	614.89
2008	1110	Kab. Jepara	1	49	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	754.40	6.58	1	0	505.64
2009	1110	Kab. Jepara	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	804.54	8.10	2	0	522.07
2008	1112	Kab. Kebumen	1	23	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	911.89	7.63	3	0	616.40
2009	1112	Kab. Kebumen	1	43	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	993.22	8.45	4	0	638.80
2008	1113	Kab. Kendal	1	76	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	771.43	6.73	3	0	490.90
2009	1113	Kab. Kendal	1	22	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	799.72	8.05	4	0	512.81
2008	1114	Kab. Klaten	1	15	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,015.52	6.99	3	0	744.68
2009	1114	Kab. Klaten	1	53	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,022.36	6.12	4	0	726.19
2008	1117	Kab. Pati	1	73	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	990.45	6.75	2	0	603.26
2009	1117	Kab. Pati	1	32	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	985.50	7.76	3	0	621.17
2008	1118	Kab. Pekalongan	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	670.63	6.32	2	0	930.65
2009	1118	Kab. Pekalongan	1	13	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	697.23	6.72	3	0	475.26
2008	1119	Kab. Pemalang	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	743.39	6.46	2	0	561.31
2009	1119	Kab. Pemalang	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	769.85	6.52	3	0	577.86
2008	1120	Kab. Purbalingga	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	715.22	7.27	3	0	450.74
2009	1120	Kab. Purbalingga	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	702.70	7.27	4	0	462.11
2008	1121	Kab. Purworejo	1	24	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	710.54	12.82	3	0	1031.59
2009	1121	Kab. Purworejo	1	9	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	754.72	6.84	4	0	526.63
2008	1122	Kab. Rembang	1	51	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	596.09	6.81	3	0	398.41
2009	1122	Kab. Rembang	1	105	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	593.55	5.95	4	0	407.16
2008	1123	Kab. Semarang	1	1	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	727.63	6.92	3	0	493.17
2009	1123	Kab. Semarang	1	35	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	787.32	7.26	4	0	508.70
2008	1124	Kab. Sragen	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	802.64	7.88	2	0	551.27
2009	1124	Kab. Sragen	1	15	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	810.43	6.09	3	0	551.91
2008	1125	Kab. Sukoharjo	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	720.41	6.35	3	0	498.94
2009	1125	Kab. Sukoharjo	1	37	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	740.01	5.57	4	0	509.73
2008	1128	Kab. Wonogiri	1	29	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	831.02	6.59	3	0	598.93
2009	1128	Kab. Wonogiri	1	88	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	977.24	5.67	4	0	614.60
2008	1129	Kab. Wonosobo	1	39	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	616.30	6.92	3	0	427.67
2009	1129	Kab. Wonosobo	1	37	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	632.22	7.47	4	0	431.74
2008	1130	Kota Magelang	1	38	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	416.82	3.97	3	0	256.53
2009	1130	Kota Magelang	1	17	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	471.23	3.57	4	0	256.73

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	1131	Kota Pekalongan	1	2	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	376.97	3.50	3	0	264.05
2009	1131	Kota Pekalongan	1	30	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	390.96	3.72	4	0	265.37
2008	1132	Kota Salatiga	1	2	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	1	401.13	4.65	2	0	225.38
2009	1132	Kota Salatiga	1	4	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	1	430.98	4.67	3	0	236.70
2008	1133	Kota Semarang	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	1	1,351.84	9.75	3	0	634.86
2009	1133	Kota Semarang	1	78	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	1	1,604.60	9.75	4	0	687.63
2008	1134	Kota Surakarta	1	41	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	765.30	6.53	3	0	420.91
2009	1134	Kota Surakarta	1	18	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	842.54	6.84	4	0	435.47
2008	1201	Kab. Bantul	1	18	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	1,040.09	6.43	3	0	583.17
2009	1201	Kab. Bantul	1	9	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	888.82	6.83	4	0	568.51
2008	1202	Kab. Gunung Kidul	1	58	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	688.46	6.25	3	0	504.40
2009	1202	Kab. Gunung Kidul	1	36	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	740.03	5.51	4	0	508.22
2008	1203	Kab. Kulon Progo	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	565.53	5.07	2	0	403.66
2009	1203	Kab. Kulon Progo	1	46	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	594.40	5.69	3	0	413.09
2008	1204	Kab. Sleman	1	13	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	881.02	6.73	3	0	592.59
2009	1204	Kab. Sleman	1	14	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	939.64	6.69	4	0	587.87
2008	1205	Kota Yogyakarta	1	57	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	1	750.94	5.35	2	0	411.26
2009	1205	Kota Yogyakarta	1	30	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	1	824.04	5.97	3	0	414.35
2008	1302	Kab. Banyuwangi	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,116.08	8.89	3	0	771.13
2009	1302	Kab. Banyuwangi	1	81	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,316.00	9.25	4	0	766.84
2008	1303	Kab. Blitar	1	58	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	925.84	7.88	2	0	634.38
2009	1303	Kab. Blitar	1	63	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	945.26	8.43	3	0	629.88
2008	1304	Kab. Bojonegoro	1	85	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	953.28	7.10	2	0	586.81
2009	1304	Kab. Bojonegoro	1	63	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,048.22	8.71	3	0	596.44
2008	1306	Kab. Gresik	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	807.24	9.56	3	0	532.82
2009	1306	Kab. Gresik	1	18	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	993.53	10.18	4	0	511.33
2008	1307	Kab. Jember	1	30	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	1,212.34	8.46	3	0	942.53
2009	1307	Kab. Jember	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	1,289.62	8.46	4	0	940.41
2008	1310	Kab. Lamongan	1	17	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	830.16	6.53	3	0	599.29
2009	1310	Kab. Lamongan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	902.05	7.31	4	0	581.73
2008	1314	Kab. Malang	1	92	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,391.48	8.30	3	0	967.65
2009	1314	Kab. Malang	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,509.17	8.69	4	0	959.12
2008	1315	Kab. Mojokerto	1	14	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	748.55	8.52	3	0	501.52
2009	1315	Kab. Mojokerto	1	47	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	774.22	8.91	4	0	502.18
2008	1317	Kab. Ngawi	1	85	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	725.28	7.79	3	0	544.88
2009	1317	Kab. Ngawi	1	63	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	1	758.81	8.19	4	0	555.63
2008	1318	Kab. Pacitan	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	565.28	6.25	2	0	406.72
2009	1318	Kab. Pacitan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	644.57	6.65	3	0	429.14
2008	1321	Kab. Ponorogo	1	24	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	805.11	8.00	3	0	538.56
2009	1321	Kab. Ponorogo	1	40	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	802.96	9.16	4	0	550.75
2008	1324	Kab. Sidoarjo	1	31	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,262.21	9.50	3	0	643.02
2009	1324	Kab. Sidoarjo	1	28	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	1,353.23	10.63	4	0	666.17
2008	1325	Kab. Situbondo	1	28	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	583.20	6.43	3	0	427.85
2009	1325	Kab. Situbondo	1	78	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	614.27	6.84	4	0	433.45
2008	1326	Kab. Sumenep	1	97	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	795.95	7.68	3	0	552.28
2009	1326	Kab. Sumenep	1	109	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	933.38	8.04	4	0	565.85
2008	1327	Kab. Trenggalek	1	30	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	720.84	7.89	3	0	465.75
2009	1327	Kab. Trenggalek	1	85	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	689.09	7.89	4	0	465.95
2008	1330	Kota Blitar	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	316.83	3.32	3	0	217.17

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2009	1330	Kota Bitar	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	336.55	4.15	4	0	225.70
2008	1335	Kota Pasuruan	1	29	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	1	381.18	3.73	3	0	225.59
2009	1335	Kota Pasuruan	1	35	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	1	440.51	3.73	4	0	230.76
2008	1337	Kota Surabaya	1	7	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	3,025.36	10.94	3	0	713.59
2009	1337	Kota Surabaya	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	4,029.86	13.21	4	0	765.90
2008	1401	Kab. Bengkayang	1	63	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	539.30	3.76	3	0	294.57
2009	1401	Kab. Bengkayang	1	26	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	492.02	3.76	4	0	288.99
2008	1402	Kab. Landak	1	24	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	485.58	5.71	2	0	349.35
2009	1402	Kab. Landak	1	46	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	434.12	14.03	3	0	346.89
2008	1404	Kab. Ketapang	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	743.55	7.67	3	0	588.70
2009	1404	Kab. Ketapang	1	46	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	797.80	7.98	4	0	591.89
2008	1406	Kab. Sambas	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	588.59	6.55	2	0	422.84
2009	1406	Kab. Sambas	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	671.93	6.86	3	0	447.34
2008	1408	Kab. Sintang	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	743.52	5.91	3	0	538.39
2009	1408	Kab. Sintang	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	653.93	6.26	4	0	486.88
2008	1411	Kab. Sekadau	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	328.68	3.65	3	0	245.12
2009	1411	Kab. Sekadau	1	18	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	379.48	3.57	4	0	248.98
2008	1412	Kab. Melawi	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	445.92	5.11	3	0	281.76
2009	1412	Kab. Melawi	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	421.31	5.64	4	0	290.65
2008	1500	Prov. Kalimantan Tengah	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	1,371.22	9.64	3	0	670.21
2009	1500	Prov. Kalimantan Tengah	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	1,688.03	11.86	4	0	694.82
2008	1504	Kab. Kotawaringin Barat	1	15	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	587.95	3.60	3	0	362.79
2009	1504	Kab. Kotawaringin Barat	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	633.81	4.75	4	0	368.75
2008	1505	Kab. Kotawaringin Timur	1	16	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	658.95	4.47	3	0	0.44
2009	1505	Kab. Kotawaringin Timur	1	7	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	771.97	5.43	4	0	457.83
2008	1600	Prov. Kalimantan Selatan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,378.95	12.58	3	1	466.55
2009	1600	Prov. Kalimantan Selatan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,626.30	12.44	4	1	483.36
2008	1601	Kab. Banjar	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	640.02	6.34	3	0	371.22
2009	1601	Kab. Banjar	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	740.76	6.73	4	0	378.15
2008	1604	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	63	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	548.21	4.34	3	0	292.21
2009	1604	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	112	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	542.73	3.85	4	0	290.97
2008	1606	Kab. Kota Baru	1	34	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	653.09	5.73	3	0	347.62
2009	1606	Kab. Kota Baru	1	22	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	749.17	6.89	4	0	376.07
2008	1610	Kota Banjar Baru	1	1	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	368.61	4.14	3	0	203.33
2009	1610	Kota Banjar Baru	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	421.10	4.28	4	0	225.83
2008	1611	Kota Banjarmasin	1	17	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	759.06	12.09	3	0	395.27
2009	1611	Kota Banjarmasin	1	46	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	870.51	7.99	4	0	403.88
2008	1612	Kab. Balangan	1	57	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	389.35	3.20	3	0	185.71
2009	1612	Kab. Balangan	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	410.46	3.02	4	0	185.71
2008	1613	Kab. Tanah Bumbu	1	23	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	609.61	4.94	3	0	239.83
2009	1613	Kab. Tanah Bumbu	1	8	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	715.78	5.65	4	0	250.91
2008	1701	Kab. Berau	1	24	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,500.83	4.13	3	0	300.86
2009	1701	Kab. Berau	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,575.55	6.18	4	0	254.36
2008	1702	Kab. Bulungan	1	58	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,279.15	4.39	3	1	206.12
2009	1702	Kab. Bulungan	1	74	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,500.00	4.46	4	1	175.30
2008	1703	Kab. Kutai	1	59	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	0	5,571.20	9.70	3	1	74.45
2009	1703	Kab. Kutai	1	74	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	0	4,936.76	10.95	4	1	0.00
2008	1704	Kab. Kutai Barat	1	69	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,524.12	7.68	2	0	369.68
2009	1704	Kab. Kutai Barat	1	14	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,476.90	7.68	3	0	339.90

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	1705	Kab. Kutai Timur	1	34	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,829.14	6.68	2	0	292.22
2009	1705	Kab. Kutai Timur	1	68	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	2,130.51	8.31	3	0	184.71
2008	1706	Kab. Malinau	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	1,454.79	4.41	2	0	403.56
2009	1706	Kab. Malinau	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	1,469.98	4.63	3	0	400.96
2008	1707	Kab. Nunukan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,005.37	6.03	2	1	145.62
2009	1707	Kab. Nunukan	1	62	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	1,129.77	6.04	3	1	124.39
2008	1708	Kab. Pasir	1	43	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,152.02	6.09	3	0	183.17
2009	1708	Kab. Pasir	1	77	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	1,377.72	6.28	4	0	126.67
2008	1709	Kota Balikpapan	1	77	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,675.04	9.43	2	0	174.39
2009	1709	Kota Balikpapan	1	39	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,792.25	9.98	3	0	176.85
2008	1710	Kota Bontang	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	965.79	6.25	2	0	48.93
2009	1710	Kota Bontang	1	21	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	964.70	6.64	3	1	16.42
2008	1711	Kota Samarinda	1	13	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	2,075.77	12.18	3	1	288.81
2009	1711	Kota Samarinda	1	18	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	2,351.48	12.29	4	1	268.44
2008	1800	Prov. Sulawesi Utara	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	884.71	10.84	3	0	532.92
2009	1800	Prov. Sulawesi Utara	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	1,120.45	11.50	4	1	558.63
2008	1801	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	466.85	8.54	2	0	306.76
2009	1801	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	415.30	7.45	3	0	250.17
2008	1803	Kab. Sangihe Talaud	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	0	387.41	3.48	2	0	213.48
2009	1803	Kab. Sangihe Talaud	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	0	465.09	4.57	3	0	288.92
2008	1804	Kota Bitung	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	353.42	4.52	2	0	271.74
2009	1804	Kota Bitung	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	403.27	5.91	3	0	271.23
2008	1805	Kota Manado	1	8	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	632.56	7.64	3	0	430.07
2009	1805	Kota Manado	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	663.78	8.05	4	0	420.76
2008	1807	Kab. Minahasa Selatan	1	2	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	333.27	4.61	3	0	234.19
2009	1807	Kab. Minahasa Selatan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	435.21	4.88	4	0	279.56
2008	1808	Kota Tomohon	1	2	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	335.19	2.74	3	0	204.07
2009	1808	Kota Tomohon	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	332.60	2.74	4	0	204.70
2008	1809	Kab. Minahasa Utara	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	407.25	4.53	3	0	254.84
2009	1809	Kab. Minahasa Utara	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	365.99	4.05	4	0	256.51
2008	1900	Prov. Sulawesi Tengah	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	967.44	9.89	2	1	606.49
2009	1900	Prov. Sulawesi Tengah	1	14	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,099.68	9.89	3	0	629.40
2008	1901	Kab. Banggai	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	602.16	4.19	2	0	431.12
2009	1901	Kab. Banggai	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	644.35	5.34	3	0	437.51
2008	1902	Kab. Banggai Kepulauan	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	405.05	3.48	2	0	260.48
2009	1902	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	445.08	2.62	3	0	255.29
2008	1904	Kab. Toli-Toli	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	433.87	3.50	3	0	304.61
2009	1904	Kab. Toli-Toli	1	81	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	448.83	4.08	4	0	307.43
2008	1908	Kota Palu	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	499.48	4.72	3	0	349.46
2009	1908	Kota Palu	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	484.57	4.95	4	0	354.63
2008	1910	Kab. Tojo Una Una	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	381.74	2.85	3	0	247.19
2009	1910	Kab. Tojo Una Una	1	8	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	447.46	3.23	4	0	263.96
2008	2002	Kab. Barru	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	0	357.37	3.31	3	0	248.99
2009	2002	Kab. Barru	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	0	488.51	3.31	4	0	252.54
2008	2004	Kab. Bulukumba	1	84	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	570.71	5.57	3	0	363.39
2009	2004	Kab. Bulukumba	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	584.08	5.92	4	0	370.48
2008	2006	Kab. Gowa	1	44	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	564.55	6.65	3	0	417.80
2009	2006	Kab. Gowa	1	68	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	672.87	6.97	4	0	419.31

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	2009	Kab. Luwu Utara	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	442.83	4.24	3	0	303.62
2009	2009	Kab. Luwu Utara	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	493.29	5.66	4	0	325.50
2008	2012	Kab. Maros	1	1	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	546.74	4.58	3	0	312.18
2009	2012	Kab. Maros	1	33	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	568.06	4.23	4	0	316.40
2008	2013	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	545.83	4.72	3	0	326.06
2009	2013	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	583.14	5.51	4	0	332.59
2008	2016	Kab. Selayar	1	38	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	417.47	3.00	3	0	242.38
2009	2016	Kab. Selayar	1	16	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	342.35	3.26	4	0	252.37
2008	2019	Kab. Soppeng	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	481.26	3.41	3	0	317.48
2009	2019	Kab. Soppeng	1	55	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	486.88	3.41	4	0	320.71
2008	2027	Kab. Luwu Timur	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	619.68	4.29	3	0	241.00
2009	2027	Kab. Luwu Timur	1	53	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	822.32	4.74	4	0	227.79
2008	2101	Kab. Buton	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	445.32	3.61	2	0	343.25
2009	2101	Kab. Buton	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	470.40	3.94	3	0	330.37
2008	2104	Kab. Muna	1	18	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	517.95	3.83	3	0	340.33
2009	2104	Kab. Muna	1	37	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	634.68	4.14	4	0	396.95
2008	2105	Kota Kendari	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	472.86	3.71	3	0	325.34
2009	2105	Kota Kendari	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	538.99	3.84	4	0	339.10
2008	2107	Kab. Konawe Selatan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	459.54	4.41	3	0	0.00
2009	2107	Kab. Konawe Selatan	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	467.63	5.72	4	0	321.26
2008	2108	Kab. Bombana	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	301.40	3.97	3	0	217.29
2009	2108	Kab. Bombana	1	50	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	375.93	4.21	4	0	229.58
2008	2109	Kab. Wakatobi	1	28	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	461.49	3.55	2	0	207.37
2009	2109	Kab. Wakatobi	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	434.48	3.55	3	0	203.25
2008	2110	Kab. Kolaka Utara	1	11	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	317.26	2.41	1	0	237.03
2009	2110	Kab. Kolaka Utara	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	377.41	2.69	2	0	234.08
2008	2201	Kab. Badung	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,246.00	10.98	3	0	265.92
2009	2201	Kab. Badung	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,489.93	11.35	4	0	280.99
2008	2202	Kab. Bangli	1	20	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	407.69	5.12	3	0	262.89
2009	2202	Kab. Bangli	1	89	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	456.74	5.36	4	0	276.00
2008	2205	Kab. Jembrana	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	451.20	5.92	3	0	304.08
2009	2205	Kab. Jembrana	1	42	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	472.64	5.43	4	0	306.36
2008	2206	Kab. Karangasem	1	20	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	617.96	7.35	3	0	349.81
2009	2206	Kab. Karangasem	1	34	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	669.26	7.89	4	0	356.68
2008	2208	Kab. Tabanan	1	43	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	597.89	0.53	3	0	416.17
2009	2208	Kab. Tabanan	1	18	Majority Government	Single Majority	0	0	0	1	Kab	1	650.32	7.85	4	0	424.29
2008	2209	Kota Denpasar	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	615.22	11.49	3	0	342.07
2009	2209	Kota Denpasar	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	677.31	11.64	4	0	360.02
2008	2301	Kab. Bima	1	3	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	577.09	6.63	3	0	421.05
2009	2301	Kab. Bima	1	21	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	663.20	7.00	4	0	440.31
2008	2304	Kab. Lombok Tengah	1	11	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	636.34	6.59	3	0	508.84
2009	2304	Kab. Lombok Tengah	1	14	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	695.69	7.28	4	0	515.67
2008	2306	Kab. Sumbawa	1	28	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	580.83	5.36	3	0	416.38
2009	2306	Kab. Sumbawa	1	18	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	617.80	6.83	4	0	424.71
2008	2307	Kota Mataram	1	22	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	467.99	5.66	3	0	301.82
2009	2307	Kota Mataram	1	16	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	1	521.74	5.10	4	0	314.25
2008	2309	Kab. Sumbawa Barat	1	20	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	419.83	3.27	3	0	180.75
2009	2309	Kab. Sumbawa Barat	1	8	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	526.56	3.53	4	0	170.24

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	2404	Kab. Flores Timur	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	408.23	3.35	3	0	290.06
2009	2404	Kab. Flores Timur	1	53	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	481.17	3.33	4	0	324.84
2008	2406	Kab. Lembata	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	308.60	2.67	2	0	213.79
2009	2406	Kab. Lembata	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	324.33	2.67	3	0	223.45
2008	2407	Kab. Manggarai	1	41	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	543.80	8.47	3	0	382.53
2009	2407	Kab. Manggarai	1	16	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	393.22	4.53	4	0	232.28
2008	2408	Kab. Ngada	1	50	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	311.29	3.60	3	0	164.11
2009	2408	Kab. Ngada	1	23	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	386.72	3.63	4	0	240.09
2008	2410	Kab. Sumba Barat	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	203.14	3.98	3	0	82.81
2009	2410	Kab. Sumba Barat	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	316.37	4.13	4	0	221.04
2008	2411	Kab. Sumba Timur	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	458.80	3.26	3	0	324.93
2009	2411	Kab. Sumba Timur	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	496.80	3.78	4	0	337.43
2008	2413	Kab. Timor Tengah Utara	1	7	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	444.12	3.90	3	0	285.80
2009	2413	Kab. Timor Tengah Utara	1	63	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	1	440.68	3.59	4	0	289.20
2008	2416	Kab. Manggarai Barat	1	69	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	382.24	3.23	3	0	239.25
2009	2416	Kab. Manggarai Barat	1	60	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	393.66	4.08	4	0	247.34
2008	2501	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	673.45	3.41	1	0	419.79
2009	2501	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	19	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	442.72	2.76	2	0	243.89
2008	2504	Kab. Pulau Buru	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	402.36	3.81	1	0	292.38
2009	2504	Kab. Pulau Buru	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	318.95	3.10	2	0	196.27
2008	2505	Kota Ambon	1	28	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	544.73	4.90	2	0	361.27
2009	2505	Kota Ambon	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	638.84	6.48	3	0	354.90
2008	2506	Kab. Seram Bagian Barat	1	32	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	505.47	3.18	2	0	241.07
2009	2506	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	501.28	3.17	3	0	281.09
2008	2507	Kab. Seram Bagian Timur	1	73	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	345.76	1.84	3	0	186.04
2009	2507	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	426.26	2.84	4	0	219.41
2008	2600	Prov. Papua	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	5,448.79	27.78	2	0	876.30
2009	2600	Prov. Papua	1	14	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	5,142.08	16.52	3	0	1058.23
2008	2603	Kab. Jayapura	1	17	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	633.60	5.36	2	0	421.25
2009	2603	Kab. Jayapura	1	18	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	462.99	6.42	3	0	161.56
2008	2606	Kab. Merauke	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	917.87	5.20	3	0	647.61
2009	2606	Kab. Merauke	1	161	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	450.02	4.63	4	0	287.21
2008	2609	Kab. Paniai	1	44	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	612.82	10.38	1	0	442.61
2009	2609	Kab. Paniai	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	634.96	4.77	2	0	374.58
2008	2610	Kab. Puncak Jaya	1	48	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	628.92	2.57	1	0	388.18
2009	2610	Kab. Puncak Jaya	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	491.57	3.00	2	0	243.32
2008	2611	Kab. Yahukimo	1	99	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	644.69	4.90	3	0	392.59
2009	2611	Kab. Yahukimo	1	28	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	667.32	5.14	4	0	398.06
2008	2613	Kota Jayapura	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	583.57	7.47	3	0	331.62
2009	2613	Kota Jayapura	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	612.23	7.47	4	0	339.91
2008	2615	Kab. Tolikara	1	76	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	467.21	3.14	3	0	312.39
2009	2615	Kab. Tolikara	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	529.20	2.36	4	0	314.95
2008	2616	Kab. Keerom	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	472.97	4.40	3	0	296.64
2009	2616	Kab. Keerom	1	22	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	464.30	4.40	4	0	285.34
2008	2617	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	668.38	4.91	3	0	350.99
2009	2617	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	822.25	3.47	4	0	446.73

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2008	2618	Kab. Boven Digoel	1	55	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	704.25	5.39	3	0	449.09
2009	2618	Kab. Boven Digoel	1	15	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	760.90	3.45	4	0	480.52
2008	2619	Kab. Mappi	1	55	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	674.84	3.47	2	0	412.60
2009	2619	Kab. Mappi	1	119	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	835.09	3.44	3	0	439.56
2008	2620	Kab. Asmat	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	567.14	3.45	3	0	407.08
2009	2620	Kab. Asmat	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	680.81	5.83	4	0	534.22
2008	2621	Kab. Waropen	1	65	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	396.73	3.95	3	0	173.82
2009	2621	Kab. Waropen	1	106	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	517.97	4.40	4	0	310.98
2008	2622	Kab. Sarmi	1	62	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	410.60	2.98	3	0	304.31
2009	2622	Kab. Sarmi	1	40	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	550.60	3.06	4	0	397.04
2008	2623	Kab. Supiori	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	442.10	4.17	3	0	202.67
2009	2623	Kab. Supiori	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	395.93	3.87	4	0	194.43
2008	2702	Kab. Halmahera Barat	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	357.58	2.76	2	0	219.70
2009	2702	Kab. Halmahera Barat	1	36	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	495.69	3.29	3	0	262.09
2008	2703	Kota Ternate	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	414.90	3.05	3	0	245.93
2009	2703	Kota Ternate	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	506.80	3.29	4	0	216.06
2008	2704	Kab. Halmahera Timur	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	415.12	3.46	3	0	205.00
2009	2704	Kab. Halmahera Timur	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	556.53	3.29	4	0	195.10
2008	2705	Kab. Halmahera Selatan	1	1	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	530.68	5.43	3	0	300.57
2009	2705	Kab. Halmahera Selatan	1	1	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	658.85	5.57	4	0	301.04
2008	2706	Kab. Halmahera Utara	1	16	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	434.73	4.57	3	0	276.13
2009	2706	Kab. Halmahera Utara	1	4	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	476.19	5.61	4	0	275.72
2008	2707	Kab. Kepulauan Sula	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	357.85	4.26	3	0	261.29
2009	2707	Kab. Kepulauan Sula	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	406.08	3.88	4	0	234.01
2008	2708	Kota Tidore Kepulauan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	295.18	1.76	3	0	215.24
2009	2708	Kota Tidore Kepulauan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	328.80	1.76	4	0	229.39
2008	2800	Prov. Banten	1	48	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	1	2,154.36	20.44	1	0	342.74
2009	2800	Prov. Banten	1	39	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	1	2,366.62	25.99	2	0	361.18
2008	2802	Kab. Pandeglang	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	726.11	6.92	3	0	580.21
2009	2802	Kab. Pandeglang	1	53	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	726.11	7.57	4	0	618.80
2008	2803	Kab. Serang	1	7	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	1,039.29	8.29	3	0	675.63
2009	2803	Kab. Serang	1	4	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	1	953.82	8.76	4	0	582.55
2008	2805	Kota Cilegon	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	1	603.63	6.06	3	0	251.94
2009	2805	Kota Cilegon	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	1	629.69	6.48	4	0	295.34
2008	2900	Prov. Bangka Belitung	1	14	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	864.02	8.07	1	0	391.05
2009	2900	Prov. Bangka Belitung	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,001.91	8.75	2	1	407.99
2008	2904	Kab. Bangka Selatan	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	411.68	3.80	3	0	230.20
2009	2904	Kab. Bangka Selatan	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	674.56	4.05	4	0	219.71
2008	2905	Kab. Bangka Tengah	1	29	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	352.45	3.27	3	0	205.62
2009	2905	Kab. Bangka Tengah	0	0	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	337.06	3.13	4	1	196.79
2008	2906	Kab. Bangka Barat	1	27	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	401.03	4.31	3	1	228.46
2009	2906	Kab. Bangka Barat	1	18	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	515.75	4.31	4	0	219.25
2008	2907	Kab. Belitung Timur	1	31	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	399.23	2.70	3	0	220.65
2009	2907	Kab. Belitung Timur	1	13	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	483.14	2.92	4	0	218.12
2008	3000	Prov. Gorontalo	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	0	Prov Kota	0	527.50	8.94	1	0	368.64
2009	3000	Prov. Gorontalo	0	0	Majority Government	Single Majority	0	0	0	0	Prov Kota	0	534.50	9.20	2	0	388.33
2008	3002	Kab. Gorontalo	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	468.02	6.92	3	0	272.77
2009	3002	Kab. Gorontalo	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	472.86	7.40	4	0	344.63
2008	3003	Kota Gorontalo	1	73	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	430.00	3.82	1	0	256.96

TAHUN	KODE	DAERAH	TELAT	DELAY (hari)	GRAND FORMASI	FORMASI	D1	D2	D3	D_KAB	TIPE_DAERAH	JAWA_BALI	APBD (milyar rupiah)	GAJI_DPRD (milyar rupiah)	MASA_KDH	D_SDA	DAU (milyar rupiah)
2009	3003	Kota Gorontalo	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	0	Prov Kota	0	430.42	3.82	2	0	261.09
2008	3004	Kab. Pohuwato	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	339.76	3.72	3	0	219.12
2009	3004	Kab. Pohuwato	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	358.66	3.93	4	0	240.87
2008	3005	Kab. Bone Bolango	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	341.11	1.41	3	0	258.97
2009	3005	Kab. Bone Bolango	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	329.47	3.33	4	0	230.42
2008	3100	Prov. Kepulauan Riau	1	50	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	1,382.50	14.82	3	1	288.88
2009	3100	Prov. Kepulauan Riau	1	7	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	0	Prov Kota	0	1,636.00	15.43	4	1	403.13
2008	3102	Kab. Natuna	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	813.54	5.79	2	1	0.00
2009	3102	Kab. Natuna	1	29	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	999.37	7.10	3	0	90.29
2008	3103	Kab. Karimun	0	16	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	543.73	5.80	2	0	200.57
2009	3103	Kab. Karimun	0	7	Majority Government	Majority Coalition	0	0	1	1	Kab	0	897.38	6.26	3	0	183.94
2008	3104	Kota Batam	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	857.94	11.98	2	0	192.93
2009	3104	Kota Batam	1	8	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	1,204.74	12.08	3	0	279.66
2008	3107	Kab. Lingga	1	71	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	514.02	5.76	3	0	144.50
2009	3107	Kab. Lingga	0	18	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	631.57	4.97	4	0	178.52
2008	3108	Kab. Bintan	1	3	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	518.39	7.58	3	0	108.58
2009	3108	Kab. Bintan	1	35	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	693.87	7.80	4	0	161.22
2008	3200	Prov. Papua Barat	1	6	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	999.03	12.34	2	0	578.08
2009	3200	Prov. Papua Barat	1	78	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	2,964.50	11.36	3	1	595.00
2008	3201	Kab. Sorong	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	600.50	3.89	1	1	272.37
2009	3201	Kab. Sorong	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	684.25	3.89	2	0	327.41
2008	3202	Kab. Manokwari	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	643.80	13.36	3	0	334.24
2009	3202	Kab. Manokwari	1	4	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	756.43	13.76	4	0	395.19
2008	3203	Kab. Fak-Fak	1	24	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	690.44	4.98	3	0	378.32
2009	3203	Kab. Fak-Fak	1	68	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	740.18	4.50	4	0	361.82
2008	3204	Kota Sorong	1	25	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	376.32	5.69	1	0	238.95
2009	3204	Kota Sorong	1	71	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	0	Prov Kota	0	411.95	5.16	2	0	239.52
2008	3205	Kab. Raja Ampat	1	27	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	489.79	4.79	3	0	296.12
2009	3205	Kab. Raja Ampat	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	578.99	4.59	4	0	314.05
2008	3206	Kab. Sorong Selatan	1	24	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	630.60	6.07	3	0	418.03
2009	3206	Kab. Sorong Selatan	1	83	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	510.14	5.60	4	0	267.51
2008	3207	Kab. Teluk Bintuni	1	56	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	698.82	3.04	3	1	344.63
2009	3207	Kab. Teluk Bintuni	1	40	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	899.63	3.24	4	1	343.39
2008	3208	Kab. Teluk Wondama	1	51	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	470.89	3.57	3	0	236.40
2009	3208	Kab. Teluk Wondama	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	401.24	3.20	4	0	213.95
2008	3209	Kab. Kaimana	1	24	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	549.88	4.23	3	0	361.45
2009	3209	Kab. Kaimana	1	47	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	606.21	3.68	4	0	353.36
2008	3301	Kab. Majene	0	0	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	327.59	3.09	2	0	243.59
2009	3301	Kab. Majene	1	29	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	345.72	3.23	3	0	252.25
2008	3302	Kab. Mamuju	1	4	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	514.72	4.45	3	0	343.58
2009	3302	Kab. Mamuju	1	42	Minority Government	Minority Coalition	0	1	0	1	Kab	0	643.11	4.46	4	0	361.95
2008	3305	Kab. Mamuju Utara	0	0	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	273.91	2.31	3	0	184.71
2009	3305	Kab. Mamuju Utara	1	36	Minority Government	Single Minority	1	0	0	1	Kab	0	307.78	2.31	4	0	192.51

## Lampiran Hasil Regresi

### Hasil Regresi Semua Data Observasi

#### Output Estimasi Regresi Data Panel

Dependent Variable: DELAY

Method: Panel EGLS (Period weights)

Date: 07/15/11 Time: 11:40

Sample: 2008 2009

Periods included: 2

Cross-sections included: 284

Total panel (balanced) observations: 568

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D1	7.104366	7.743515	0.91746	0.3593
D2	6.790476	6.001542	1.131455	0.2584
D3	9.553029	8.533822	1.119431	0.2634
<b>D_KAB</b>	<b>10.05263</b>	<b>2.790451</b>	<b>3.602513</b>	<b>0.0003</b>
JAWA_BALI	0.280149	1.491653	0.187811	0.8511
<b>APBD</b>	<b>0.009635</b>	<b>0.001562</b>	<b>6.166323</b>	<b>0</b>
<b>GAJI_DPRD</b>	<b>-0.82219</b>	<b>0.459261</b>	<b>-1.79024</b>	<b>0.074</b>
MASA_KDH	-6.48009	5.225694	-1.24005	0.2155
<b>D_SDA</b>	<b>3.540033</b>	<b>0.568409</b>	<b>6.227963</b>	<b>0</b>
DAU	0.006501	0.008863	0.73346	0.4636
<b>C</b>	<b>31.14471</b>	<b>10.15009</b>	<b>3.068416</b>	<b>0.0023</b>

Effects Specification

#### Redundant Fixed Effects Tests

Equation:

EQ01

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	3.646	1,556	0.0567

Period fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.068555	Mean dependent var	31.77327
Adjusted R-squared	0.050127	S.D. dependent var	33.36698
S.E. of regression	32.51573	Sum squared resid	587843.6
F-statistic	3.72019	Durbin-Watson stat	1.249562
Prob(F-statistic)	0.000039		

Unweighted Statistics

R-squared	0.06565	Mean dependent var	31.74472
Sum squared resid	587975.2	Durbin-Watson stat	1.250853

### Output Estimasi Regresi Logit

Dependent Variable:  
TERLAMBAT

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/15/11 Time: 11:41

Sample: 2008 2009

Included observations: 568

Convergence achieved after 4 iterations

QML (Huber/White) standard errors & covariance

### Goodness And Fit

		Prob. Chi- Sq(8)	0.8565
H-L Statistic	4.0065		
Andrews Statistic	8.8279	Prob. Chi- Sq(10)	0.5485

### Prediction Evaluation (probability greater than 0.5)

Variable	Coefficient	Std. Error	z- Statistic	Prob.	Estimated Equation			Constant Probability			
					Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total	
<b>D1</b>	<b>0.997552</b>	<b>0.49048</b>	<b>2.033827</b>	<b>0.042</b>	P(Dep=1)<=C	9	0	9	0	0	0
<b>D2</b>	<b>1.424918</b>	<b>0.491752</b>	<b>2.897634</b>	<b>0.0038</b>	P(Dep=1)>C	137	422	559	146	422	568
<b>D3</b>	<b>0.972406</b>	<b>0.556466</b>	<b>1.747468</b>	<b>0.0806</b>	Total	146	422	568	146	422	568
<b>D_KAB</b>	<b>0.588991</b>	<b>0.236166</b>	<b>2.493973</b>	<b>0.0126</b>	Correct	9	422	431	0	422	422
<b>JAWA_BALI</b>	<b>0.725657</b>	<b>0.291138</b>	<b>2.492482</b>	<b>0.0127</b>	% Correct	6.16	100	75.88	0	100	74.3
<b>APBD</b>	<b>0.000503</b>	<b>0.000303</b>	<b>1.660441</b>	<b>0.0968</b>	% Incorrect	93.84	0	24.12	100	0	25.7
GAJI_DPRD	-0.04608	0.052002	-0.88613	0.3755	Total Gain*	6.16	0	1.58			
MASA_KDH	-0.11938	0.117424	-1.01663	0.3093	Percent Gain**	6.16	NA	6.16			
D_SDA	0.573446	0.403891	1.419806	0.1557							
DAU	-0.00031	0.000779	-0.39783	0.6908							
C	-0.42672	0.647484	-0.65904	0.5099							
McFadden R-squared	0.042444	Mean dependent var		0.742958							

S.D. dependent var	0.437388	S.E. of regression	0.429763
		Sum squared	
Akaike info criterion	1.130232	resid	102.8758
Schwarz criterion	1.214323	Log likelihood	-309.986
		Restr. log	
Hannan-Quinn criter.	1.163047	likelihood	-323.726
LR statistic	27.4804	Avg. log likelihood	-0.54575
Prob(LR statistic)	0.002185		
Obs with Dep=0	146	Total obs	568
Obs with Dep=1	422		